RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KARO

2025-2045

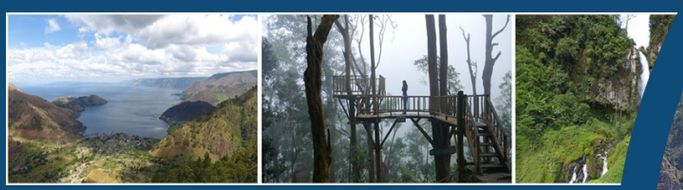

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
c. bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Karo yakni lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Karo yang mengatur struktur dan pola tata ruang kabupaten.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

13. Visi...

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJPD
Pasal 2

(1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2025-2045.
(2) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
(3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 3

(1) Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ini terdiri dari :
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Permasalahan dan Isu Srategis;
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
BAB VI : Penutup.
(2) Isi dan uraian Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV...

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

(1) Visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah KABUPATEN KARO MEJUAH-JUAH, MAJU DAN BERKELANJUTAN.

(2) Misi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
   a. mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan sejahtera;
   b. mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital serta integrasi ekonomi domestik dan global serta pedesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
   c. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, transparan dan pelayanan publik secara prima;
   d. mewujudkan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan;
   e. mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan peningkatan keberagamaan dan berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam;
   f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah;
   g. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
   h. mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

(4) Pengendalian ...

(4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.

(5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tidak menyimpang.

(6) Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup terhadap realisasi arah kebijakan, sasaran pokok, dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

(7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(8) DPRD dapat memberikan masukan pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 Januari 2025
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA : (. 1 . - . 2 . / 2025.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kekuatan-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dapat disusun dengan baik dan menyeluruh. Dokumen ini merupakan wujud amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menjadi dasar dalam merancang masa depan Kabupaten Karo secara berkelanjutan dan inklusif.

RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah peta jalan strategis yang merencanakan pembangunan daerah selama dua puluh (20) tahun kedepan, mencakup visi, misi, kebijakan, dan sasaran utama pembangunan jangka panjang. Penyusunannya mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), guna memastikan tercapainya sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi.

Penyusunan RPJPD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam setiap tahap, baik melalui diskusi konstruktif maupun forum konsultasi yang terbuka. Proses kolaboratif ini menjadi pondasi yang kuat dalam menciptakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karo yang lebih "*mejuah-juah"*, maju dan berkelanjutan.

Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan dengan pendekatan yang berlandaskan pada tanggung jawab, keterbukaan, dan inovasi, guna memastikan pencapaian pembangunan yang inklusif demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Karo. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memastikan konsistensi kebijakan dengan prioritas pembangunan daerah.

Akhirnya, kami berharap dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan ***"Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju, dan Berkelanjutan."***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR GRAFIK x
DAFTAR PETA xi

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-9
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya I-10
1.4. Maksud dan Tujuan I-14
1.5. Ketentuan Umum I-15
1.6. Sistematika Penulisan I-16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Aspek Geografi II-1
2.1.2. Aspek Demografi II-26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-35
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-35
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya II-49
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-57
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah II-57
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-62
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-70
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi II-72
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-77
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 II-82
2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah .. II-85
2.5.2. Capaian Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ..... II-86
2.5.3. Rekomendasi Capaian RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ..... II-102
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik II-102
2.6.1. Proyeksi Kependudukan II-104
2.6.2. Proyeksi Sarana dan Prasarana II-108
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II-115
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-1
3.1. Permasalahan III-1
3.2. Isu Strategis III-11
3.2.1. *Megatrend* Global 2045 ..... III-12
3.2.2. Isu Global III-12
3.2.3. Isu Nasional III-17

3.2.4. Isu Strategis dalam Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara III-21
3.2.5. Tinjauan terhadap isu strategis KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ..... III-25
3.2.6. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karo III-31
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV-1
4.1. Visi Pembangunan IV-1
4.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional IV-2
4.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara IV-5
4.1.3. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo IV-7
4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo IV-14
4.3. Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Karo terhadap Provinsi Sumatera Utara dan Nasional IV-17
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK..... V-1
5.1. Arah Kebijakan Daerah V-1
5.1.1. Arah Kebijakan Daerah Periode Pertama Tahun 2025-2029 ..... V-2
5.1.2. Arah Kebijakan Daerah Periode Kedua Tahun 2030-2034 ..... V-4
5.1.3. Arah Kebijakan Daerah Periode Ketiga Tahun 2035-2039 ..... V-6
5.1.4. Arah Kebijakan Daerah Periode Keempat Tahun 2040-2045 ..... V-9
5.2. Sasaran Pokok V-13
5.2.1. Terwujudnya masyarakat sehat dan terjamin V-14
5.2.2. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata V-16
5.2.3. Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat V-17
5.2.4. Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah V-18
5.2.5. Terwujudnya peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan V-25
5.2.6. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul V-27
5.2.7. Terwujudnya ekonomi yang holistik dan berdaya Saing..... V-28
5.2.8. Terwujudnya pemerataan ekonomi perdesaan dan perkotaan..... V-29
5.2.9. Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien..... V-30
5.2.10. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta pemahaman wawasan kebangsaan dan pemenuhan HAM yang baik V-31

5.2.11. Terwujudnya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah V-32
5.2.12. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat V-33
5.2.13. Terwujudnya masyarakat yang religius dan mengedepankan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan sehari-hari V-34
5.2.14. Terwujudnya keluarga yang berkualitas serta masyarakat inklusif..... V-35
5.2.15. Terwujudnya pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan V-37
5.2.16. Terwujudnya daerah yang berketahanan energi, air dan mandiri pangan V-38
5.2.17. Terwujudnya daerah yang berketahanan iklim dan tangguh bencana V-40
5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah V-40
5.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara V-44
5.3.2. Pengembangan Bioindustri..... V-45
5.3.3. Pengembangan Pariwisata V-45
5.4. Arah Kebijakan Implementasi Transformasi..... V-46
BAB VI PENUTUP VI-1
6.1. Kaidah Pelaksanaan VI-1
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan..... VI-1
6.1.2. Kerangka Pengendalian VI-3
6.1.3. Sistem Insentif VI-5
6.1.4. Mekanisme Perubahan VI-5
6.1.5. Komunikasi Publik VI-6
6.2. Pembiayaan Pembangunan..... VI-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo II-2
Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Karo II-5
Tabel 2.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo II-8
Tabel 2.4 Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Karo II-8
Tabel 2.5 Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Karo 2019-2023.. II-9
Tabel 2.6 Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo II-12
Tabel 2.7 Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo II-12
Tabel 2.8 Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo..... II-13
Tabel 2.9 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo II-14
Tabel 2.10 Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo II-15
Tabel 2.11 Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo II-17
Tabel 2.12 Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo II-17
Tabel 2.13 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo Tahun 2019 -2023 ..... II-19
Tabel 2.14 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-19
Tabel 2.15 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2019-2023..... II-20
Tabel 2.16 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-21
Tabel 2.17 Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Karo II-23
Tabel 2.18 Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kabupaten Karo II-24
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Karo (Ribu) Tahun 2023 ..... II-26
Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023..... II-28
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023 Menurut Kecamatan..... II-28
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2010-2023 ..... II-29
Tabel 2.23 Angka Migrasi Masuk Kabupaten Karo Tahun 2019-2023..... II-32
Tabel 2.24 Angka Migrasi Masuk Kabupaten Karo Tahun 2019 -2023 ..... II-32
Tabel 2.25 Angka Migrasi Netto Kabupaten Karo Tahun 2019-2023..... II-33
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Per Kecamatan Tahun 2023..... II-33

Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-35
Tabel 2.28 Rasio Gini Kabupaten Karo Tahun 2018-2023 ..... II-37
Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-41
Tabel 2.30 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-53
Tabel 2.31 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-54
Tabel 2.32 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2019-2023 ..... II-54
Tabel 2.33 Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-55
Tabel 2.34 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo II-58
Tabel 2.35 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo II-58
Tabel 2.36 PDRB Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-60
Tabel 2.37 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-61
Tabel 2.38 Proporsi Jumlah IKM II-61
Tabel 2.39 Net Eksport Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-62
Tabel 2.40 Ratio Kewirausahaan II-62
Tabel 2.41 Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2019 -2023 ..... II-67
Tabel 2.42 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-67
Tabel 2.43 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-73
Tabel 2.44 IDSD Kabupaten Karo Tahun 2020-2023 Berdasarkan Komponen II-74
Tabel 2.45 Indeks/Skor Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-80
Tabel 2.46 Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo 2019-2023 ..... II-81
Tabel 2.47 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2005-2023 ..... II-85
Tabel 2.48 Capaian Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ..... II-88
Tabel 2.49 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ..... II-104
Tabel 2.50 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ..... II-105
Tabel 2.51 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ..... II-106
Tabel 2.52 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ..... II-108

Tabel 2.53 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Karo Tahun 2025-2045.....II-109
Tabel 2.54 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Karo Tahun 2025-2045.....II-110
Tabel 2.55 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Karo Tahun 2025-2045.....II-112
Tabel 2.56 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 .....II-113
Tabel 2.57 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 .....II-114
Tabel 3.1 Isu-Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karo..... III-28
Tabel 3.2 Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan III-30
Tabel 4.1 Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD dan RPJPN 2025-2045..... IV-12
Tabel 4.2 Target Sasaran Visi Kabupaten Karo setiap 5 (Lima) Tahun dalam Periode 2025-2045 ..... IV-14
Tabel 4.3 Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Karo terhadap Provinsi Sumatera Utara dan Nasional IV-18
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045..... V-11
Tabel 5.2 Misi, Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok..... V-13
Tabel 5.3 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sehat dan Terjamin..... V-15
Tabel 5.4 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat dengan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata..... V-16
Tabel 5.5 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sejahtera dan Terlindungi..... V-18
Tabel 5.6 Target Kinerja Pencapaian Kemandirian Ekonomi Daerah V-21
Tabel 5.7 Target Kinerja Pencapaian Peningkatan Ekonomi yang Ramah Lingkungan V-26
Tabel 5.8 Target Kinerja Pencapaian Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Unggul V-27
Tabel 5.9 Target Kinerja Pencapaian Daerah dengan Ekonomi yang Holistik dan Berdaya Saing V-29
Tabel 5.10 Target Kinerja Pencapaian Pemerataan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan V-30
Tabel 5.11 Target Kinerja Pencapaian Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, Efektif dan Efisien V-31
Tabel 5.12 Target Kinerja Pencapaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif serta Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Pemenuhan HAM yang Baik..... V-32
Tabel 5.13 Target Kinerja Pencapaian Pengendalian Inflasi Daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah V-32
Tabel 5.14 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat yang Sejahtera Melalui Pelayanan Publik, Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat V-34

Tabel 5.15 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat yang Mengedepankan Nilai-Nilai Kebudayaan Daerah dalam Kehidupan Sehari-Hari V-35
Tabel 5.16 Target Kinerja Pencapaian Keluarga yang Berkualitas serta Masyarakat Inklusif V-36
Tabel 5.17 Target Kinerja Pencapaian Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan..... V-37
Tabel 5.18 Target Kinerja Pencapaian Daerah yang Berketahanan Energi, Air dan Mandiri Pangan V-39
Tabel 5.19 Target Kinerja Pencapaian Daerah yang Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana V-40
Tabel 5. 20 Potensi Wisata Prioritas Provinsi Sumatera Utara V-45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD I-7
Gambar 1.2 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota..... I-8
Gambar 1.3 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya..... I-11
Gambar 1.4 Langkah-langkah Penyelarasan antara RTRW dan RPJPD..... I-13
Gambar 1.5 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah I-14
Gambar 2.1 Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Karo..... II-23
Gambar 2.2 Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kabupaten Karo II-24
Gambar 2.3 Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Wilayah Kabupaten Karo II-25
Gambar 2.4 Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Karo II-25
Gambar 3.1 *Megatrend* Global 2045..... III-12

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023 ..... II-27
Grafik 2.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo dengan Wilayah Lain di Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-30
Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo..... II-31
Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2019-2023..... II-36
Grafik 2.5 Gini Rasio Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-37
Grafik 2.6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-38
Grafik 2.7 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-38
Grafik 2.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-39
Grafik 2.9 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan wilayah Dataran Tinggi di Sumatera Utara Tahun 2023..... II-39
Grafik 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-40
Grafik 2.11 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-42
Grafik 2.12 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023..... II-42
Grafik 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-42
Grafik 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-43
Grafik 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-44
Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2023.. ..... II-44
Grafik 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Dibandingkan wilayah Dataran Tinggi di Sumatera Utara Tahun 2023..... II-45
Grafik 2.18 Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2019-2023..... II-46
Grafik 2.19 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023..... II-46
Grafik 2.20 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 ..... II-48
Grafik 2.21 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karo II-48

Grafik 2.22 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 ..... II-48
Grafik 2.23 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-49
Grafik 2.24 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 ..... II-50
Grafik 2.25 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender di Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-50
Grafik 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 ..... II-51
Grafik 2.27 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender di Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-51
Grafik 2.28 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 ..... II-52
Grafik 2.29 Perbandingan Indeks Kesetaraan Gender di Sumatera Utara Tahun 2022-2023 ..... II-52
Grafik 2.30 Kemampuan Literasi Jenjang SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2022-2023 ..... II-64
Grafik 2.31 Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2022-2023 ..... II-64
Grafik 2.32 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 ..... II-66
Grafik 2.33 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Di Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-66
Grafik 2.34 Perbandingan TPAK Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 . II-69
Grafik 2.35 Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-69
Grafik 2.36 Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 ..... II-70
Grafik 2.37 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 II-77
Grafik 2.38 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022 ..... II-78
Grafik 2.39 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2022 .....II-879

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Administrasi Kabupaten Karo..... II-1
Peta 2.2 Topografi Kabupaten Karo II-3
Peta 2.3 Geologi Kabupaten Karo..... II-5
Peta 2.4 Peta Sebaran Mata Air Kabupaten Karo..... II-6
Peta 2.5 Peta Ketersediaan Air Tanah Kabupaten Karo..... II-6
Peta 2.6 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Karo..... II-7
Peta 2.7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Karo..... II-9
Peta 2.8 Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo II-13
Peta 2.9 Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo II-14
Peta 2.10 Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo..... II-15
Peta 2.11 Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo II-16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan pada terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, dan pertahanan keamanannya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun suatu mekanisme dalam rangka penyelarasan muatan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 terhadap RPJP Nasional Tahun 2025 -2045.

Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan Nasional, 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Untuk mewujudkan impian besar dimaksud, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Semua pihak diharapkan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, termasuk pemerintah daerah dengan pembangunan daerahnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk

periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang yang sangat pesat di masa depan. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap Upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Beberapa isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan yaitu:

1. Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat;
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN);
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai;
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal;
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
10. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;
11. Teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih tebatas;
12. Kualitas pendidikan yang masih rendah;
13. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
14. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif;
15. Belum meratanya kualitas pelayanan publik;
16. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal; dan
17. Keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut harus diciptakan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan pembangunan saling menguatkan satu sama lain dan tidak tumpang tindih agar seluruh sumberdaya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari

meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah pembangunan lainnya. Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan dimaksud diperlukan suatu perencanaan yang matang yang mempertimbangkan tantangan-tantangan yang bersifat eksternal maupun internal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Kedudukan RPJPD sangat penting dan strategis dan sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidakadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan arah dan sasaran pokok pembangunan selama 20 tahun, sehingga sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. RPJPD sangat diperlukan sebagai landasan untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan lima tahunan maupun tahunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan:

1) Pasal 65 ayat (1) huruf c
   Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD, RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
2) Pasal 263 ayat (2)
   RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
3) Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3)
   RPJPD ditetapkan dengan Perda, Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

4) Pasal 266 ayat (1)
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan sesuai dengan kewenangannya, yaitu:
1. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
2. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
3. Peningkatan produktivitas daerah;
4. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
5. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Kabupaten Karo merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kabupaten Karo kaya akan potensi sumber daya alam, budaya, dan keanekaragaman hayati, serta berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 memiliki beberapa latar belakang penting yang menjadi dasar perumusan arah pembangunan antara lain:

a) Potensi Geografis dan Ekonomi
Kabupaten Karo memiliki lahan subur yang cocok untuk sektor pertanian, khususnya hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Potensi ini dapat mendukung peningkatan ekonomi lokal sekaligus menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Selain itu, Kabupaten Karo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Utara, dengan objek wisata seperti Gunung Sinabung, Gunung Sibayak, dan Danau Toba yang berdekatan.

b) Tantangan Lingkungan dan Mitigasi Bencana
Wilayah ini rentan terhadap bencana alam, seperti letusan gunung berapi (Gunung Sinabung) dan tanah longsor. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur tanggap bencana, pengelolaan lingkungan,

dan keberlanjutan ekosistem menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan.

c) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Menuju Indonesia Emas, peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Karo menjadi prioritas. Investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kejuruan dirancang untuk membangun generasi muda yang kompeten dan produktif, sejalan dengan kebutuhan era digital dan revolusi industri 4.0.

d) Peran dalam Visi Nasional
Kabupaten Karo diharapkan menjadi bagian dari jaringan ekonomi Sumatera Utara yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan, jembatan, dan teknologi informasi akan memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi dan pariwisata.

e) Kearifan Lokal dan Budaya
Suku Karo memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi modal sosial untuk pembangunan. Penguatan identitas budaya lokal melalui seni, adat istiadat, dan nilai-nilai gotong royong akan menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.

Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah dataran tinggi Bukit Barisan, Kabupaten Karo memiliki karakteristik geografis dan potensi alam yang unik, sekaligus menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya risiko bencana vulkanik, yang memengaruhi lebih dari 40% wilayah kabupaten. Hal ini menuntut adanya perencanaan pembangunan yang tidak hanya fokus pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga penguatan mitigasi bencana. Selain itu, potensi pertanian dan pariwisata di Kabupaten Karo, seperti pengembangan kawasan wisata Berastagi dan Danau Toba, memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Namun, tantangan terkait rendahnya produktivitas sektor pertanian dan terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata perlu diatasi melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Karo, dengan semua potensinya, berperan signifikan dalam mendukung visi *Indonesia Emas 2045*, yaitu Negara Kesatuan Republik lndonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Rencana pembangunan yang terintegrasi dan berbasis pada keunggulan lokal diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi daerah ini pada tujuan nasional.

RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, rancangan awal, forum konsultasi publik, konsultasi rancangan awal, rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan perda RPJPD, dengan prinsip-prinsip penyusunan sebagai berikut:

1) Penyusunan RPJPD dilakukan secara partisipatif melalui berbagai tahapan musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan daerah.
2) RPJPD sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta

kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.

3) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan fleksibel.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunanakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu:

a. pendekatan teknokratik;
b. pendekatan partisipatif;
c. pendekatan politis;
d. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
e. pendekatan holistik-tematik;
f. pendekatan integratif; dan
g. pendekatan spasial.

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 dan bagan alur tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.1.
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD

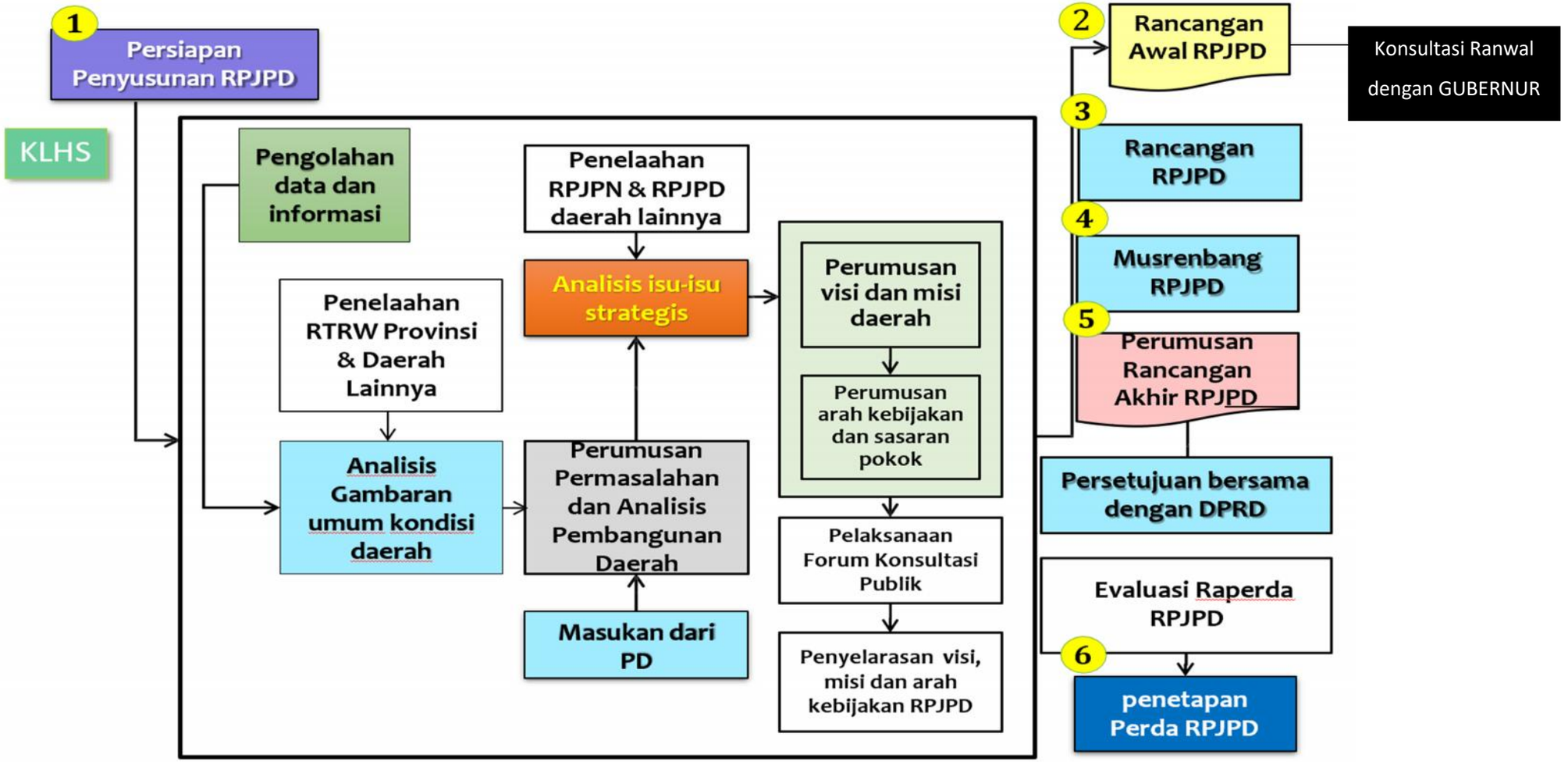

Gambar 1.2
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota

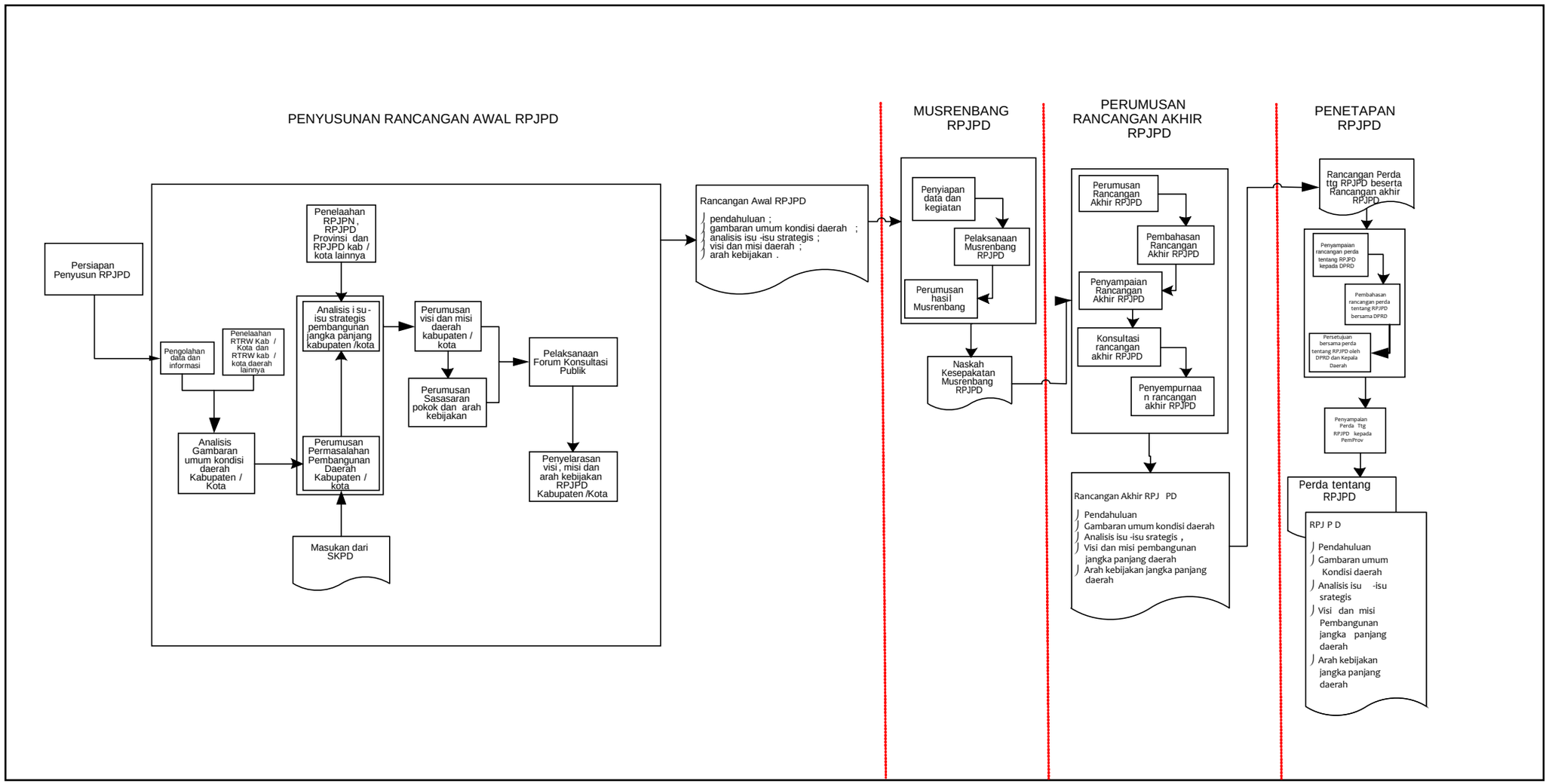

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dari RPJPD Kabupaten Karo ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945. Adapun landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

RPJPD Kabupaten Karo disusun dengan memperhatikan sinkronisasi penuh terhadap RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan RTRW Kabupaten Karo. Dalam penyusunan ini, dokumen perencanaan ruang seperti RTRW menjadi panduan utama untuk memastikan pembangunan yang berbasis wilayah dan potensi lokal. Sebagai contoh, visi pembangunan nasional terkait penguatan ekonomi lokal diwujudkan melalui alokasi ruang di RTRW untuk kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Karo. Selain itu, rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga diintegrasikan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 1. 3
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

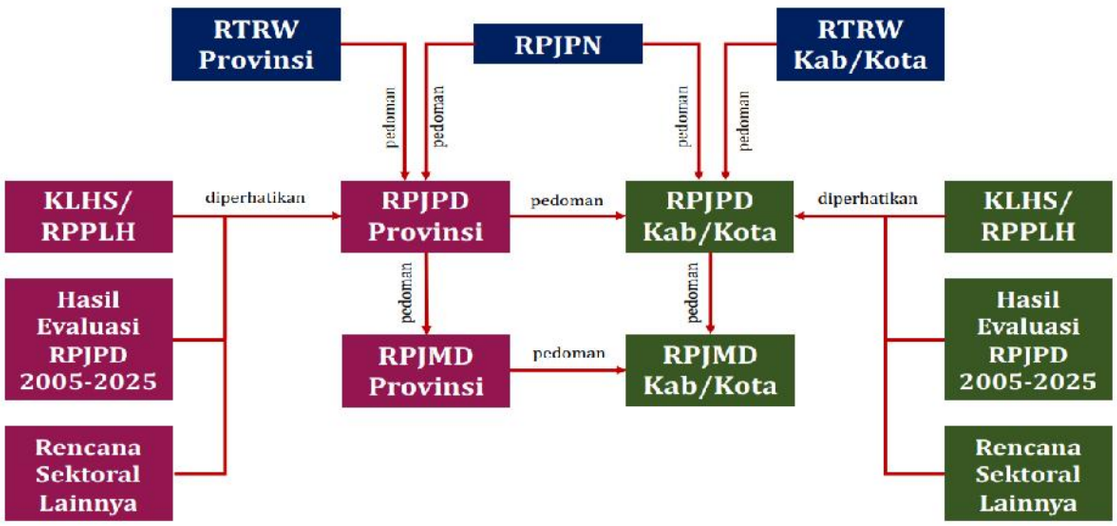

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 (diolah)

1.3.1. Penelaahan RPJPN

Penelaahan RPJPN dilakukan dalam menyusun RPJPD provinsi maupun kabupaten/kota. Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lain.

1.3.2. Penelaahan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata dan mitigasi bencana pada dataran tinggi Bukit Barisan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

RTRW Kabupaten Karo menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, mendukung pengendalian perubahan iklim, dan memastikan bahwa daya dukung lingkungan tetap terjaga dalam setiap rencana pembangunan daerah. Hal ini juga akan membantu

Kabupaten Karo menjadi model daerah yang seimbang dalam aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. RPJPD Kabupaten Karo memastikan bahwa alih fungsi lahan dikendalikan secara ketat, sesuai batasan RTRW, untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

a) Menelaah rencana struktur ruang
   Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
b) Menelaah rencana pola ruang
   Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.
c) Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.
   Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Langkah-langkah penyelarasan antara RTRW dan RPJPD sebagai berikut:

17. Merumuskan visi dan misi daerah dalam RPJPD dengan memperhatikan Tujuan Penataan Ruang pada RTRW melalui pencermatan isi substansi arah pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
18. Merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD dengan mempedomani arah kebijakan dan strategi pada RTRW melalui pencermatan isi substansi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
19. Merumuskan sasaran pokok dalam RPJPD dengan memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4
Langkah-langkah Penyelarasan antara RTRW dan RPJPD

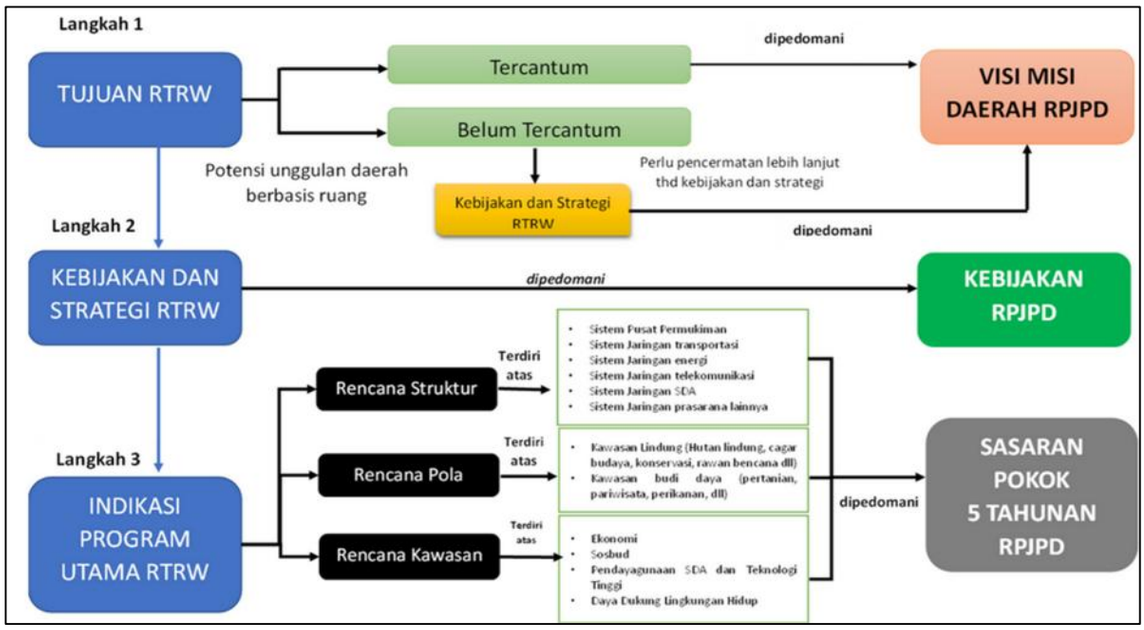

1.3.3. Penelaahan RPJPD daerah lainnya

Penelaahan RPJPD daerah lainnya dilakukan dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi maupun Kab/Kota. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka Panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Perlunya suatu daerah menelaah RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

1) Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4) Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.3.4. Penelaahan KLHS

Penelaahan KLHS dan RPJPD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Tata cara penyusunan laporan KLHS dilakukan sebelum disusunnya rancangan teknokratik RPJPD. Penelaahan KLHS untuk RPJPD dilaksanakan dengan cara:

a) Tim perumus RPJPD mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta laporan KLHS yang menggunakan Analisis Teknis dan Analisis Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan adalah

alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan;

b) Penyusunan Analisis Teknis KLHS mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

c) Penyusunan Analisis pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan; dan

d) Tim perumus RPJPD bersama dengan Perangkat Daerah mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam rancangan dokumen RPJPD.

RPJPD Kabupaten Karo merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan, mulai dari tahun 2025 hingga 2045. RPJPD Kabupaten Karo menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karo yang merupakan rencana pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Karo memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Karo.

Gambar 1.5
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

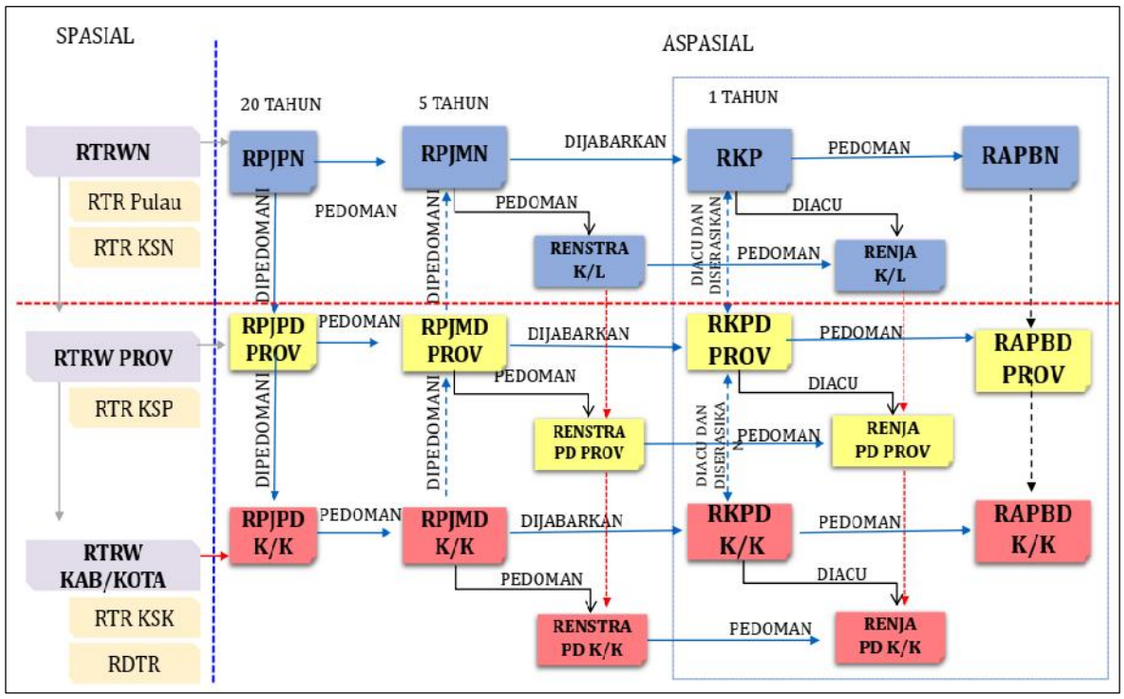

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang ditetapkan dengan maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Karo adalah untuk menyediakan kerangka perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif,

berlandaskan prinsip keberlanjutan, dan selaras dengan visi nasional dan provinsi. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah antarperiode pemerintahan guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dokumen ini juga memberikan arah, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang disepakati bersama. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, saling melengkapi dan saling memperkuat satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut meliputi:

1. Merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun.
2. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional (RPJPN) dan provinsi (RPJPD Sumatera Utara).
3. Menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD setiap periode lima tahunan.
4. Memberikan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan daerah, seperti mitigasi bencana vulkanik, peningkatan daya saing ekonomi lokal, dan penguatan sektor pariwisata.

1.5. Ketentuan Umum

Dalam Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ini, yang dimaksud dengan:

1) Visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Kabupaten Karo yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.
2) Misi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
3) Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi perlimatahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
4) Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Sasaran Pokok ini

memperhatikan arah (tujuan) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025- 2045.

5) Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan daerah dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
6) Isu Strategis dalam RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Karo disusun mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Penyusunan dokumen dilakukan secara sistematis, terarah, dan terpadu, dimulai dari penguraian latar belakang, dasar hukum, hingga sistematika penulisan. Setiap bab dirancang untuk mendukung narasi yang terintegrasi dan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D Sekitar, RTRW N/P/KK, sistematika penulisan (Pasal 20 PMDN 86), serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Ketentuan Umum
1.6. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah**.**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan

termasuk ancaman perubahan iklim serta karakteristik demografi daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi dan sosial budaya.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu factor penggerak perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektoral dalam Dokrenda.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

a) Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
b) Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia

3.2. Isu Strategis

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya. Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah. Visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut. Misi adalah uraian bagaimana Visi dapat dicapai, memiliki keterhubungan erat dengan Visi yang juga memuat keseluruhan agenda pembangunan yang akan dilakukan. Penentuan visi dan misi daerah memperhatikan muatan RPJP Provinsi dan Nasional untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

4.1. Visi

Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Masing-masing misi dapat disajikan sub-misi dan penjelasan yang memadai bagaimana maksud dan arah dari masing-masing misi.

4.3. Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Karo terhadap Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Perumusan visi dan misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan visi dan misi yang tertuang di RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunnan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

5.1.1. Arah kebijakan periode 2025-2029;
5.1.2. Arah kebijakan periode 2030-2034;
5.1.3. Arah kebijakan periode 2035-2039;
5.1.4. Arah kebijakan periode 2040-2045;

5.2. Sasaran Pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Arah Pembangunan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.

5.4. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB VI. PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Kondisi umum daerah Kabupaten Karo pada bab ini menjelaskan dan menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1.1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak Kabupaten Karo merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Berada diantara 2.500-3.190 Lintang Utara dan 97.550-98.380 Bujur Timur dengan luas 2.206.873 km2 yang terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa dan 10 kelurahan. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Batas administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 2.1
Administrasi Kabupaten Karo

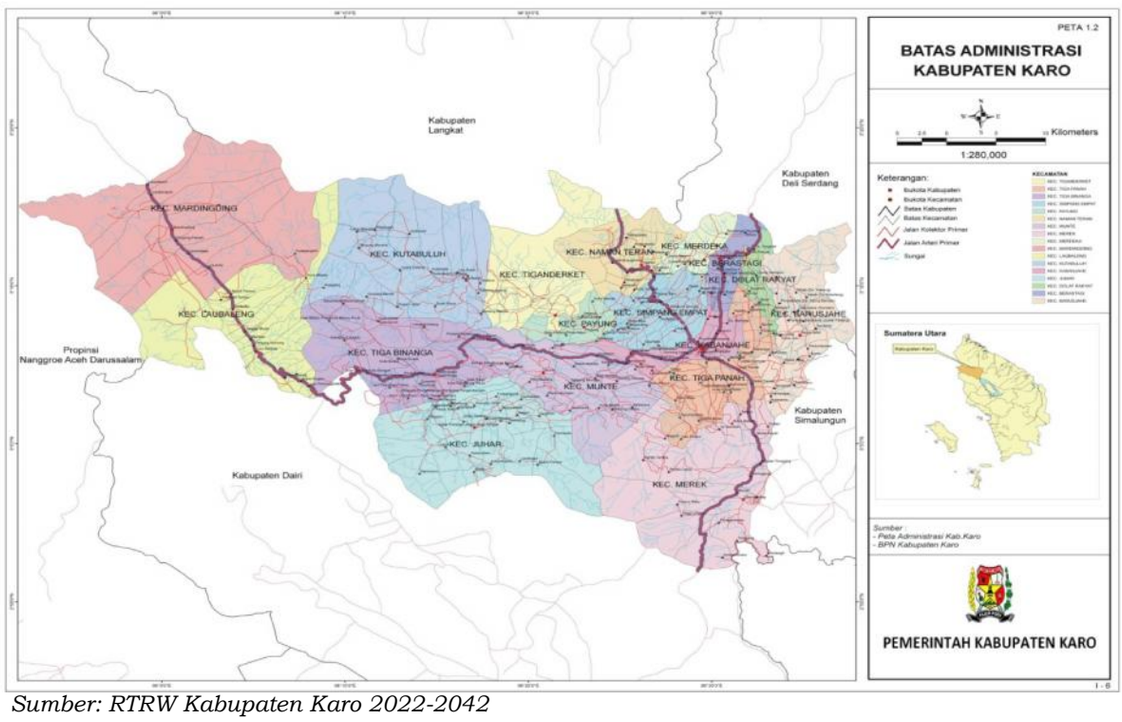

Sumber: RTRW Kabupaten Karo 2022-2042

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase thd Luas Kab. (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kel/Desa
1	Mardingding	325.301	14,740	12	-	12
2	Laubaleng	184.158	8,345	15	-	15
3	Tigabinanga	176.438	7,995	19	1	20
4	Juhar	220.023	9,970	25	-	25
5	Munte	140.631	6,372	22	-	22
6	Kutabuluh	259.384	11,753	16	-	16
7	Payung	31.360	1,421	8	-	8
8	Tiganderket	67.171	3,044	17	-	17
9	Simpang	65.129	2,951	17	-	17
10	Naman Teran	121.892	5,523	14	-	14
11	Merdeka	42.448	1,923	9	-	9
12	Kabanjahe	34.308	1,555	8	5	13
13	Berastagi	33.757	1,530	6	4	10
14	Tigapanah	127.038	5,756	26	-	26
15	Dolat Rayat	22.852	1,035	7	-	7
16	Merek	229.355	10,393	19	-	19
17	Barusjahe	125.628	5,693	19	-	19
Jumlah		**2.206.873**	**100**	**259**	**10**	**269**

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi, Pemerintahan, dan Pulau.

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah kecamatan Mardinding dengan luas 325.301 km2 (14,740% dari luas kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 22.852 km2 (1,035% dari luas kabupaten).

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50’ sampai 3°19’ lintang utara dan 97°55’ sampai 98°38’ bujur timur, dan berada pada wilayah dataran tinggi bukit barisan.

Letak geografis Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata.

Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris yang ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk sektor pertanian seluas 197.525 hektar atau sebesar 92,85% dari luas wilayah Kabupaten Karo.

2.1.1.2. Topografi

Kondisi topografi adalah bentuk permukaan bumi dan karakteristik fisiknya, seperti gunung, lembah, dan lainnya. Tujuan utama topografi adalah mengetahui posisi geografis dan ketinggian di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di gunung Sinabung.

Wilayah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.

Peta 2.2
Topografi Kabupaten Karo

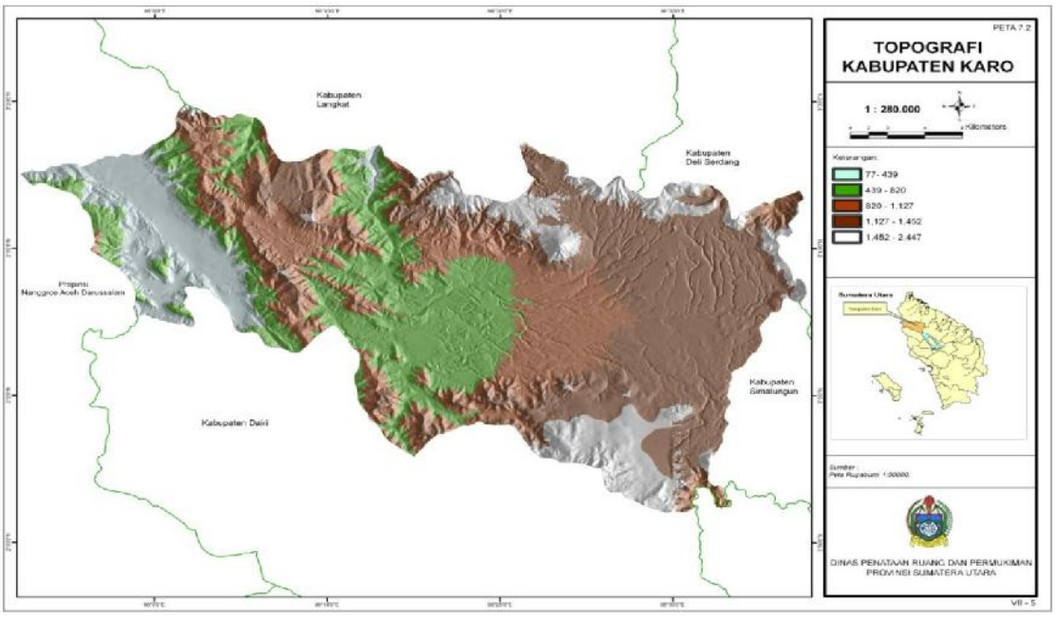

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.3. Geologi

Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan dan diantar lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang gunakan sehari-hari, sedangkan peta geologi adalah gambaran kecil permukaan bumi, gambaran ini mengenai informasi sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya sumber daya.

Keadaan geologi di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

a. Qh: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini banyak terdapat di Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
b. Qvsn, Erupsi Sinabung: Lava andesit-dasit. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Tiganderket dan Payung.
c. Qvba, Erupsi Sibayak, Satuan Sibayak: Andesit, Dasit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Berastagi dan Merdeka.
d. Qvbr, Erupsi Barus: Lava andesit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah utara Kecamatan Dolat Rayat.
e. Qvbs, Erupsi Sibayak, Satuan Singkut: Andesit, dasit, mikrodiorit, tufa. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Simpang Empat, Payung, Dolat Rayat, Berastagi, Merdeka, Naman Teran dan Tigapanah.
f. Qpm, Formasi Melaboh: Gravel, pasir dan lempung
g. Qvss, Erupsi Sipiso-piso: Dasit dan Andesit. Jenis batuan ini terdapat di bagian Timur Kecamatan Merek.
h. Qpk, Formasi Kotacane: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardingding dan Lau Baleng.

i. Qvtsu, Erupsi Toba, Satuan Sibutar: Campuran lava riolitik dan piroklastik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Merek.
j. Qvt, Erupsi Toba: Tufa riodasit sebagian terelaskan. Jenis batuan ini merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan memiliki jenis batuan ini, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah Kecamatan Merek, Tiga Panah, Munte dan Kutabuluh.
k. QTvm, Erupsi Takurtakur, Satuan Mentar: Piroklastik andesitik–dasitik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Barusjahe.
l. QTvk, Erupsi Takurtakur, Satuan Takurtakur: Andesit, dasit dan piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah Utara Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran dan Merdeka.
m. Tmvh, formasi Gunung Api Haranggaol: Andesit, dasit, piroklastik
n. Tlbu, formasi Butar: Selang seling batu pasir dengan batu pasir, batu lumpur. Formasi Tlbu juga termasuk formasi yang banyak terdapat di Kabupaten Karo. Jenis batuan ini melingkupi sebagian Kecamatan Mardingding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Kutabuluh dan Tiganderket.
o. Ppbl, formasi batu gamping batu milmil: Batu gamping dan rijan. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket.
p. Mpikt: Intrusi Granit. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Munte.
q. Mpik: Intrusi granit
r. Ppal, Formasi Alas, Anggota Batu gamping: Batu gamping oolit atau batu gamping kristalin. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan sebagian Kecamatan Lau Baleng.
s. Ppa, Formasi Alas: Batuserpih, batulanau, batupasir, konglomerat, *wacke.* Jenis batuan ini terdapat di sebelah Barat Kecamatan Mardinding.
t. Puk, Formasi Kluet: Batu sabak, filit, meta batu pasir, meta batu lempung. Jenis batuan ini terletak di sebelah Selatan Kabupaten Karo, melingkupi sebagian Kecamatan Juhar dan Merek.
u. Pub, Formasi Bahorok: batu *metawacke*, batu sabak, meta batu lanau, meta batu pasir arenit meta batu konglomerat. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Kutabuluh.

Peta 2.3
Geologi Kabupaten Karo

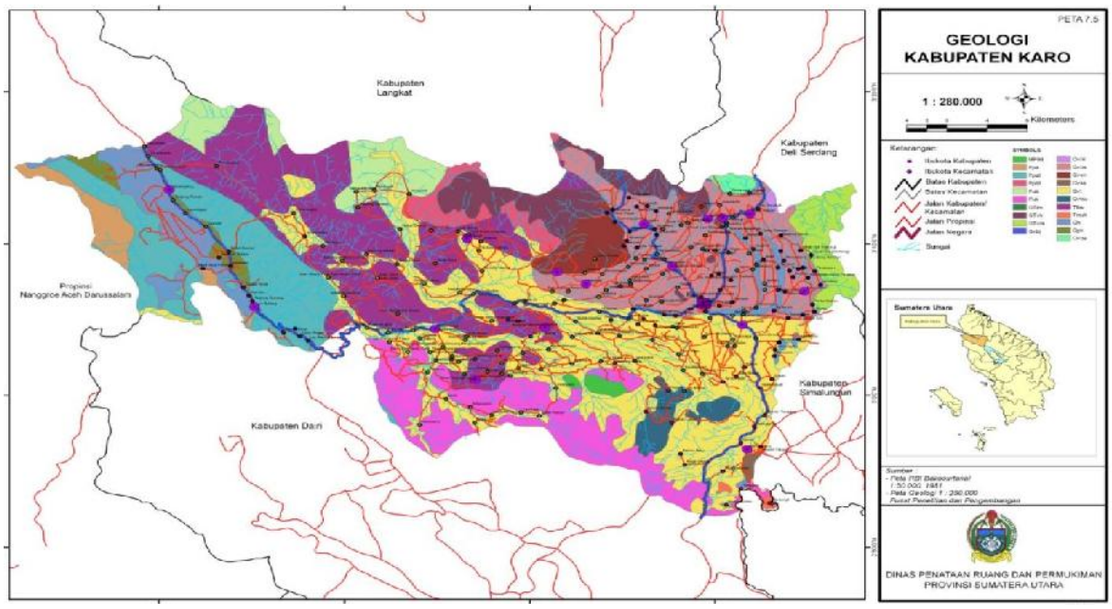

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua sungai di atas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai (DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif tinggi.

Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kawar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

Wilayah aliran sungai di Kabupaten Karo terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Alas, DAS Deli, DAS Percut, DAS Sei Ular, DAS Serdang, dan DAS Wampu.

Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Karo

No	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)
1	Belumai	Belumai	10,38
2	Deli	Lau Petani	1.417,66
3	Percut	Percut	2.898,94
4	Singkil	➢ Lau Gunung/Lau Bengap ➢ Lau Renun Hilir ➢ Lau Renun Hulu ➢ Lau Soraya ➢ Lau Pakam	43.895,43 2.170,26 150,73 1.733,13 32.713,33 **80.662,88**
5	Ular	Buaya	28,19
6	Wampu	➢ Lau Bekulap ➢ Lau Biang/Lau Dah - Lau Cimba ➢ Lau Meriah/Lau Mbelin ➢ Lau Tegah ➢ Sei Bingei ➢ Ketekunan	81,52 17.585,86 85.994,00 10.506,72 9.015,38 206,65 3.159,87 **126.550,00**
7	Asahan	Aek Bolon	8.049

Sumber: RTRW Kabupaten Karo

Selanjutnya, mata air mempunyai manfaat penting dalam penyediaan air baku. Potensi sebaran mata air di Kabupaten Karo hamper merata di seluruh kecamatan.

Peta 2.4
Peta Sebaran Mata Air Kabupaten Karo

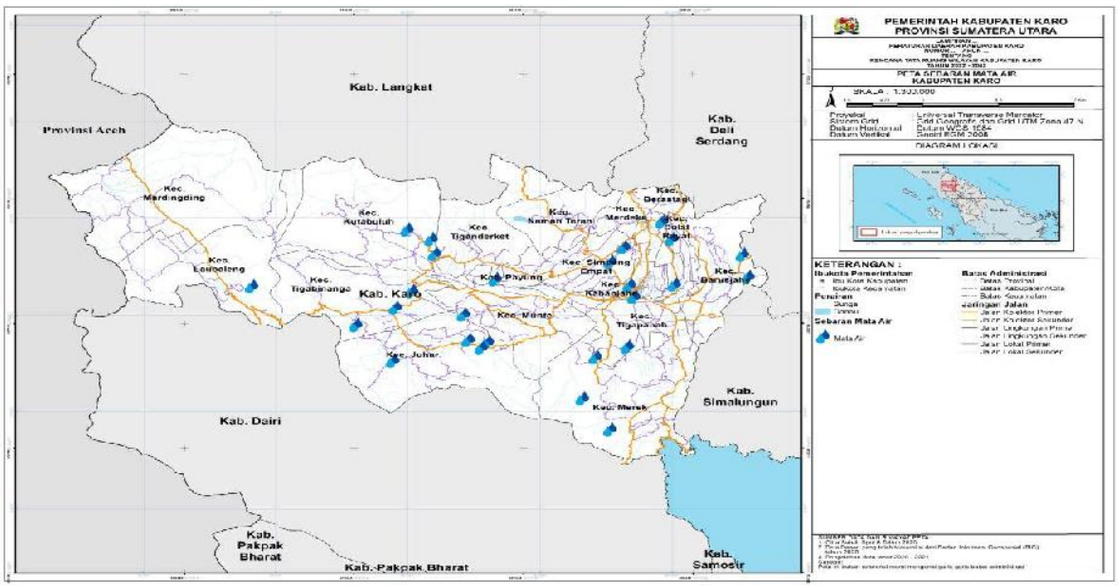

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo

Selain air tanah, potensi air tanah di Kabupaten Karo diperoleh melalui sumur bor dan mata air. Untuk sumur bor terbagi menjadi dua jenis yaitu sumur bor yang dibangun oleh masyarakat dan sumur bor yang dibangun oleh pihak provinsi dan pusat. Sumur bor yang dibangun oleh masyarakat memiliki debit air 0-10 m^3/jam, sedangkan sumur bor yang dibangun oleh pihak provinsi memiliki debit air 0-150 m^3/jam. Untuk mata air yang terdapat di Kabupaten Karo memiliki debit 25 liter/detik yang dikelola oleh PT. Tirta Sibayakindo. Adapun mata air yang terdapat di Kabupaten Karo tersebar hampir di seluruh kecamatan yang dapat dilihat dari peta di bawah ini.

Peta 2.5
Peta Ketersediaan Air Tanah Kabupaten Karo

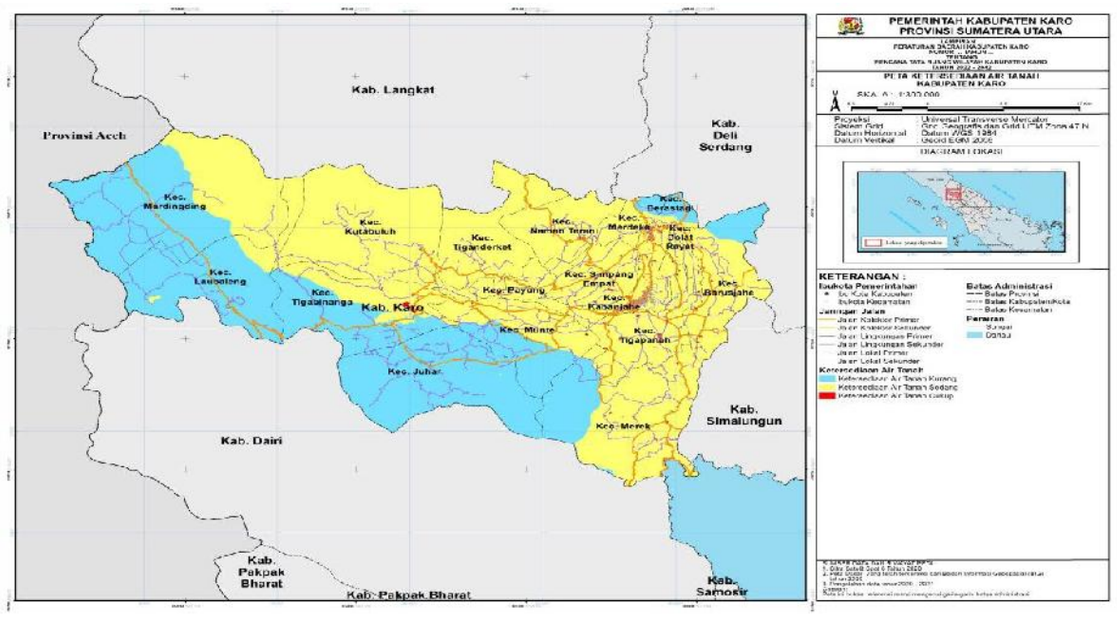

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo

Persebaran mata air di Kabupaten Karo dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah yang mengalami proses geologi di bawah tanah. Adapun ketersediaan air tanah di Kabupaten Karo dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu ketersediaan air kurang, ketersediaan air sedang, dan ketersediaan air cukup. Adapun wilayah yang memiliki ketersediaan air kurang berada di sebagian wilayah Kecamatan Mardingding, sebagian wilayah Kecamatan Lau Baleng, sebagian wilayah Kecamatan Tigabinanga, Juhar, Munte, dan sebagian wilayah Kecamatan Berastagi dan Dolat Rayat. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Karo didominasi oleh ketersediaan air sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk cekungan air tanah di Kabupaten Karo terbagi menjadi 2 bagian yaitu cekungan air tanah Kutacane dan cekungan air tanah Medan. Untuk peta ketersediaan air tanah dan cekungan air tanah di Kabupaten Karo dapat dilihat dari peta.

Peta 2.6
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Karo

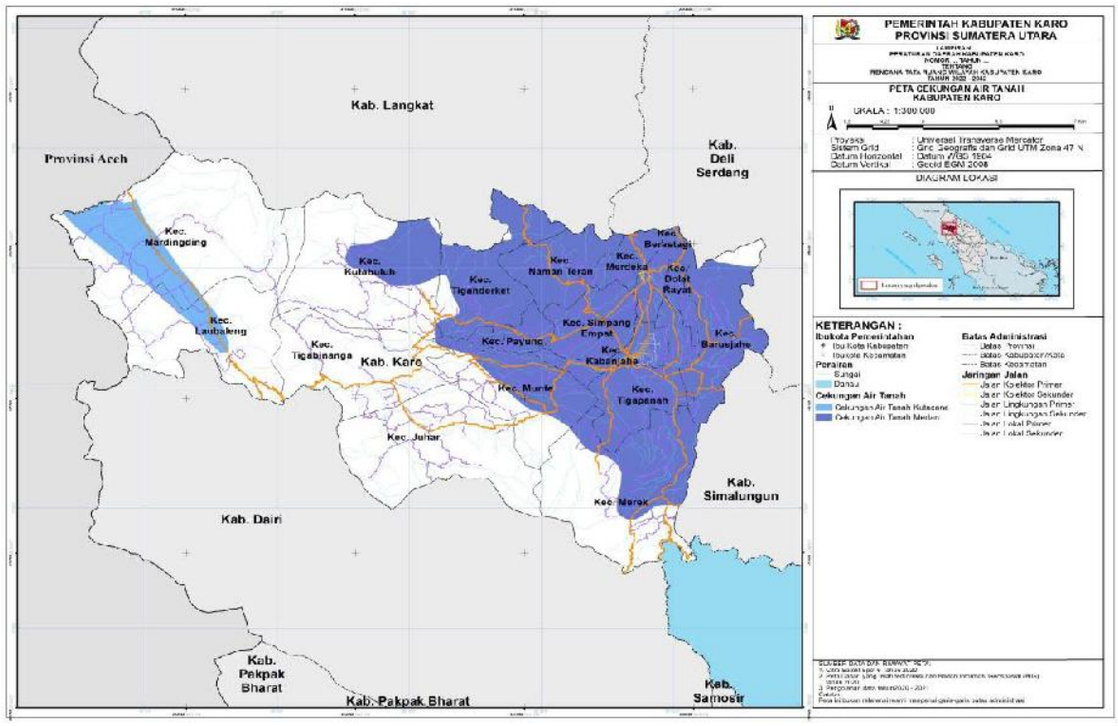

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

2.1.1.5. Klimatologi

Kabupaten Karo terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga keadaan iklim di Kabupaten Karo tergolong ke dalam daerah beriklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi *Oldeman* dengan bulan basah lebih tiga bulan dan bulan kering berkisar 2-3 bulan atau A menurut *Koppen* dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000-4.000 mm/tahun. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli. Curah hujan dan hari hujan Kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo

Bulan (Month)	Jumlah Curah Hujan *Number of Precipitation* (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) *Number of Rainy Days (day)*
Januari/*January*	348	17
Februari/*February*	21	2
Maret/*March*	39	10
April/*April*	74	15
Mei/*May*	73	10
Juni/*June*	206	18
Juli/*July*	189	12
Agustus/*August*	346	16
September/*September*	331	18
Oktober/*October*	317	12
November/*November*	395	25
Desember/*December*	206	15

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Karo tahun 2021 tertinggi pada bulan November sebesar 395 mm dan terendah pada bulan Februari sebesar 21 mm. Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan November sebanyak 25 hari dan terendah pada bulan Februari sebanyak 2 hari.

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 17,4^{0}C-23,6^{0}C dengan kelembaban udara antara 86,9-117,7 persen. Sedangkan arah angin di Kabupaten Karo terbagi atas dua musim yakni:

a. Angin berhembus dari arah Barat, kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.
b. Angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara, antara bulan April sampai dengan bulan September.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Tutupan Lahan di Kabupaten Karo tutupan hutan seluas 78.688,13 Ha atau 36 persen, kemudian perkebunan dan ladang masing-masing 40.427,95 ha dan 62.805,73 ha, atau keduanya 47,22 persen. Lahan non budidaya masih cukup luas sebesar semak belukar seluas 21.598,35 ha atau 9,88 persen. Lahan permukiman hanya seluas 2.939,22 ha atau 1,34 persen. Area yang rawan akan bencana berupa lahan hamparan lahar/lava seluas 1.528 ha atau 0,7 persen.

Tabel 2.4
Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Karo

Tutupan Lahan	Luas (HA)	Persentase (%)
Permukiman	2.939,22	1,34
Kebun/Perkebunan	40.427,95	18,49
Ladang/Tegalan	62.805,73	28,73
Sawah	10.280,39	4,70
Hutan	78.688,13	36,00
Kolam	12,70	0,01

Tutupan Lahan	Luas (HA)	Persentase (%)
Lahan Terbuka	48,02	0,02
Semak/Belukar	21.598,35	9,88
Hamparan lahar/lava	1.528,73	0,70
Rawa	2,65	0,00
Danau/Waduk	5,71	0,00
Danau	108,20	0,05
Sungai	145,69	0,07
Total	**218.591,47**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Karo

Peta 2.7
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Karo

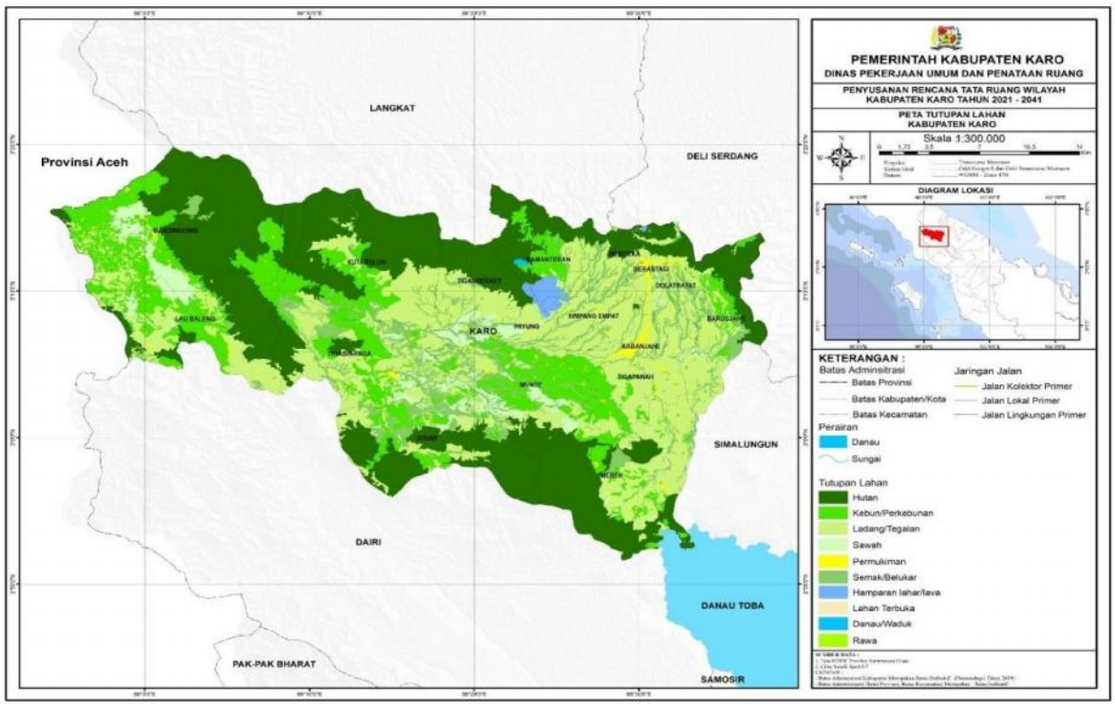

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

2.1.1.7. Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo baru ditetapkan pada tahun 2022, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2045. Ketaatan terhadap tata ruang belum dapat dilaksanakan 100 persen, hal ini akibat petumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dan kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2023 ketaatan terhadap tata ruang baru mencapai 72 persen. Oleh karena itu, ke depan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksud harus menjadi perhatian untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.5
Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Karo 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	72%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

Kedepannya, kondisi tutupan lahan Kabupaten Karo pasti ada perubahan. Perubahan dimaksud akibat pertumbuhan penduduk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Karo. Lahan pertanian dan perkebunan cenderung akan berkurang, akan tetapi alih fungsi lahan tersebut akan dikendalikan secara ketat. Bahkan pada saat ini Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga mendapat tekanan yang besar akibat kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum maupun kepentingan umum lainnya. Alih fungsi lahan dimaksud akan dikendalikan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Karo merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada Kawasan rawan bencana. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan oleh BNPB. Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

Risk = Hazard x Vulnerability/Capacity

Dimana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas *(capacity)* yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana serta strategi pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, capaian penanggulangan bencana dinilai berdasarkan investasi peningkatan komponen kapasitas. Untuk itu, komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan atau sama dengan baseline IRBI 2013. Untuk itu, data-data yang digunakan dalam perhitungan IRBI adalah sebagai berikut:

a) Komponen bahaya: mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011.
b) Komponen kerentanan: mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011.

c) Komponen kapasitas: dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah menggunakan perangkat Penilaian IKD (24 Indikator) tahun 2023.

Menurut laman *https://inarisk.bnpb.go.id/irbi* tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana adalah dalam Tingkatan Sedang. Sistem Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Baru terdiri dari 24 Indikator. Perangkat pengukuran IKD Baru dikembangkan oleh BNPB pada tahun 2020 hingga 2023. IKD Baru terdiri atas empat (4) pilar berdasarkan kuadran bencana, yang meliputi:

1. Standar Tata Kelola, Kebijakan, dan Perencanaan
2. Standar Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penguatan Sosial Ekonomi
3. Standar Perlindungan dan Pemulihan Infrastruktur Kritis
4. Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana.

Empat pilar dari IKD Baru dipecah menjadi 24 Indikator. Pada IKD Baru, dikenalkan pembobotan sebagai upaya untuk memodelkan realita dan melalui proses refleksi berbasis pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar kebencanaan di Indonesia. Selain itu, alat ukur IKD Baru telah melalui proses ujicoba penilaian di tahun 2021 pada 243 Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan dalam penyempurnaannya. Adapun 24 Indikator pada perhitungan IKD adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan penanggulangan bencana;
b. Kelembagaan penanggulangan bencana;
c. Pendanaan untuk penanggulangan pengurangan risiko bencana;
d. Pengarusutamaan PRB ke dalam pembangunan dan penataan ruang daerah;
e. Sistem manajemen data dan informasi;
f. Koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana lintas daerah;
g. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi penanggulangan bencana bagi aparatur pemerintah daerah;
h. Latihan dan kesiapsiagaan masyarakat;
i. Sistim peringatan dini bencana daerah;
j. Sistim kesehatan aman bencana;
k. Sistim pendidikan aman bencana;
l. Desa/kelurahan siaga dan tangguh bencana;
m. Penguatan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
n. Perlindungan sosial dan penyediaan akses asuransi perlindungan sosial dan akses asuransi kebencanaan
o. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-air;
p. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-energi;
q. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-telekomunikasi;
r. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-transportasi;
s. Perlindungan dan kesiapan pemulihan ketersediaan kebutuhan pangan;
t. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur hijau;
u. Perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana;
v. Kesiapan sisitim komando dan sumberdaya manusia untuk operasi darurat;

w. Kesiapan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops); dan
x. Sistem manajemen logistik, peralatan dan sumber daya darurat.

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana terdapat beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo

Jenis Bahaya	Bahaya	
	Total Luas (ha)	Kelas
Banjir	7.542	Tinggi
Banjir Bandang	3.185	Tinggi
Cuaca Ekstrim	164.569	Tinggi
Gempa Bumi	212.723	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	66.117	Tinggi
Kekeringan	212.723	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	44.635	Tinggi
Longsor	103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Banjir**

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan sejenisnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia.

Tabel 2.7
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Laubaleng	2.951	Tinggi
2	Mardinding	4.591	Tinggi
Total Kabupaten Karo		**7.542**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

Peta 2.8
Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo

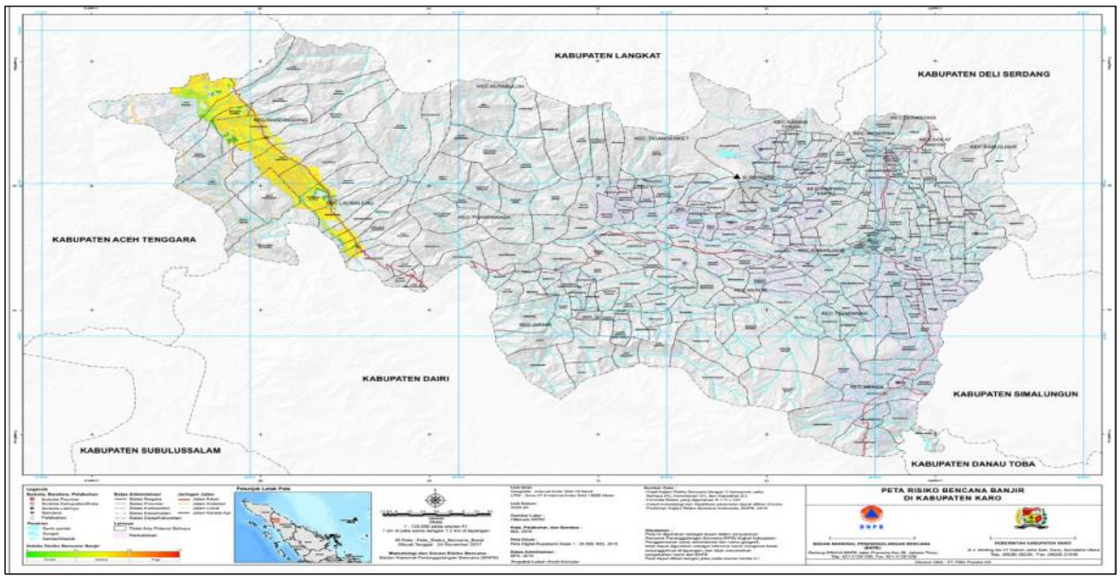

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Banjir Bandang**

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

Tabel 2.8
Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Juhar	518	Tinggi
2	Kabanjahe	51	Tinggi
3	Kutabuluh	624	Tinggi
4	Laubaleng	7	Tinggi
5	Mardingding	397	Tinggi
6	Munte	465	Tinggi
7	Payung	160	Tinggi
8	Simpang Empat	54	Tinggi
9	Tigabinanga	515	Tinggi
10	Tiganderket	393	Tinggi
Total Kabupaten Karo		**3.185**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.9
Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo

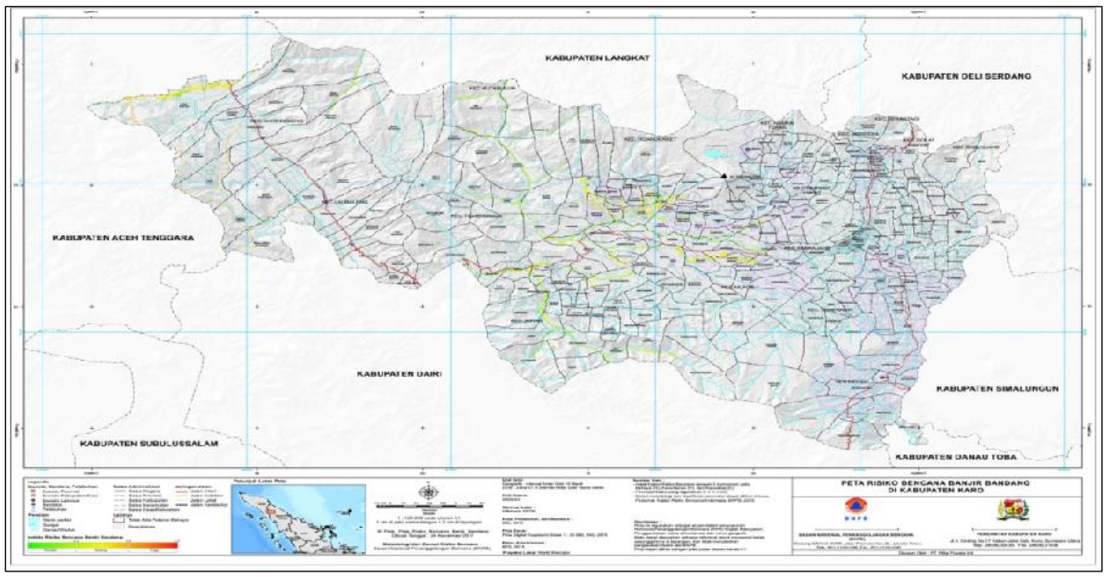

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi.

Tabel 2.9
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.267	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi
4	Juhar	13.789	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi
6	Kutabuluh	11.153	Tinggi
7	Laubaleng	16.620	Tinggi
8	Mardingding	17.910	Tinggi
9	Merdeka	4.393	Tinggi
10	Merek	7.292	Tinggi
11	Munte	11.326	Tinggi
12	Naman Teran	6.884	Tinggi
13	Payung	4.517	Tinggi
14	Simpang Empat	9.346	Tinggi
15	Tigabinanga	14.277	Tinggi
16	Tiganderket	5.371	Tinggi
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		**164.569**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo, sebagaimana tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.10
Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo

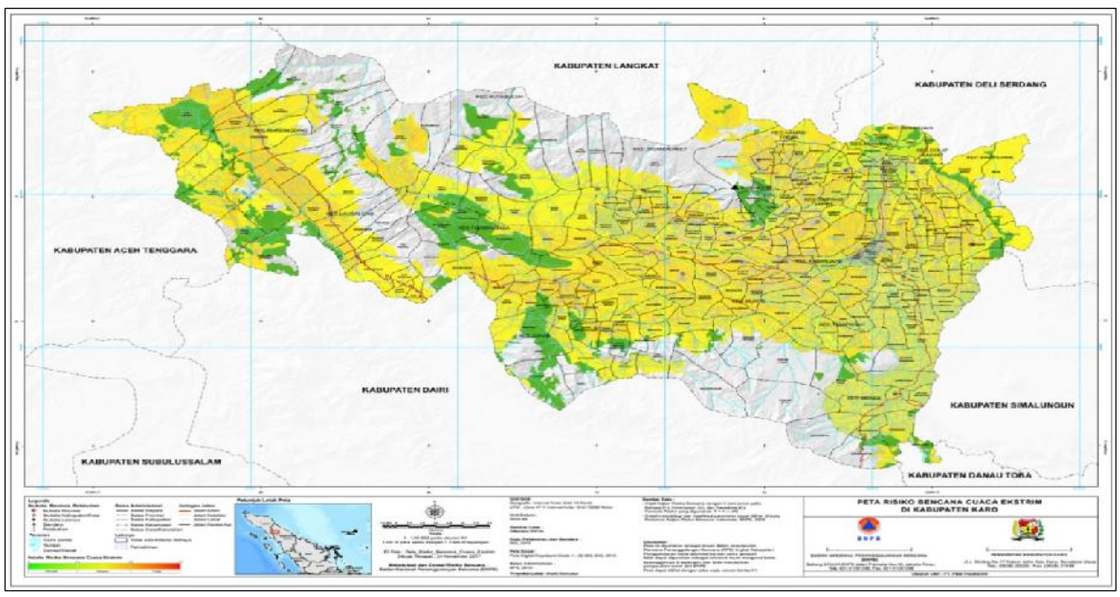

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id*).

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.804	Sedang
2	Berastagi	3.050	Sedang
3	Dolat Rakyat	3.225	Sedang
4	Juhar	21.857	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Sedang
6	Kutabuluh	19.569	Tinggi
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Sedang
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Sedang
12	Naman Teran	8.782	Sedang
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
15	Tigabinanga	16.039	Tinggi
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Sedang
Total Kabupaten Karo		**212.723**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada pada peta berikut.

Peta 2.11
Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo

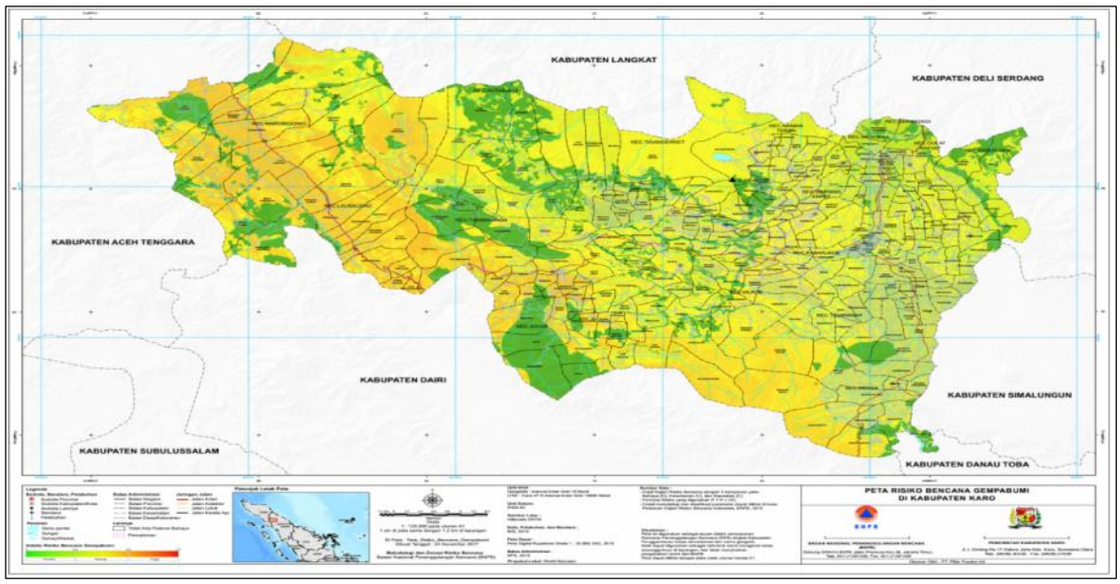

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung**

Letusan gunung api bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun dan banjir lahar (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Paramater yang digunakan untuk menghitung luas bahaya letusan gunung api antara lain zona aliran (aliran lava, aliran piroklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan *suage*), dan zona jatuhan (jatuhan piroklastik). Hasil dari pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter tersebut menentukan kelas bahaya setiap wilayah Kabupaten Karo. Maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
Letusan Gunung Api Sibayak			
1	Berastagi	1.042	Rendah
2	Merdeka	7.389	Sedang
3	Naman Teran	1.679	Tinggi
Total Kabupaten Karo		**10.110**	**Tinggi**
Letusan Gunung Api Sinabung			
1	Kabanjahe	144	Rendah
2	Kutabuluh	31	Rendah
3	Merdeka	90	Rendah
4	Munte	444	Rendah
5	Naman Teran	13.687	Tinggi
6	Payung	14.771	Tinggi
7	Simpang Empat	8.812	Tinggi
8	Tigabinanga	12	Rendah
9	Tiganderket	6.639	Tinggi
Total Kabupaten Karo		**44.635**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung, diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah **10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

❖ **Longsor**

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id*). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan.

Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	6.438	Sedang
2	Berastagi	1.101	Sedang
3	Dolat Rakyat	1.172	Sedang
4	Juhar	14.992	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
5	Kabanjahe	373	Sedang
6	Kutabuluh	15.032	Sedang
7	Laubaleng	16.257	Sedang
8	Mardingding	16.570	Sedang
9	Merdeka	2.434	Sedang
10	Merek	4.634	Sedang
11	Munte	3.038	Sedang
12	Naman Teran	3.770	Sedang
13	Payung	1.366	Sedang
14	Simpang Empat	1.794	Sedang
15	Tigabinanga	8.756	Sedang
16	Tiganderket	4.426	Sedang
17	Tigapanah	1.694	Sedang
Total Kabupaten Karo		**103.845**	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Tabel tersebut menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**.

2.1.1.9. Indeks Risiko Bencana dan Ketahanan Bencana Daerah

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada (Risiko Bencana Indonesia, 2016). Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Risiko berbanding lurus dengan bahaya dan kerentanan daerah dan berbanding terbalik dengan kapasitas daerah, artinya makin tinggi bahaya dan kerentanan maka risiko bencana akan makin tinggi, sedangkan makin tinggi kapasitas maka bahaya akan semakin rendah. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan di Kabupaten Karo berupa:

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana secara berkala/setiap tahun dilakukan oleh BNPB di setiap wilayah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Karo. Secara umum metodologi pengkajian risiko bencana dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, dimulai dari pengambilan data- data terkait. Data terkait yang dimaksud, beberapa diantaranya adalah Indikator Ketahanan Daerah, Survei Kesiapsiagaan, data demografis, data geografis, dan topografis. Data ini diambil langsung dari daerah dalam beberapa tahapan dan dilengkapi dengan data-data yang tersedia secara nasional.

Data ini diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks ini maka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat yang menjadi rekapitulasi dari hasil kajian risiko bencana di suatu daerah.

Tabel 2.13
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Risiko Bencana	127,60	127,60	119,44	111,21	111,21

Sumber: BPS Karo, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo cenderung menurun setiap tahun dari 127,60 pada tahun 2019 menjadi 111,21 pada tahun 2023. Penurunan Indeks Risiko Bencana ini akibat meningkatnya ketahanan daerah diantaranya penyediaan dokumen kebencanaan seperti RPB dan rencana kontijensi.

2.1.1.10. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat pencapaian pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP juga menjadi salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel 2.14
Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Ketahanan Pangan	78,78	81,49	83,37	83,22	80,36

Sumber: Badan Pangan Nasional 2024

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Karo menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020, namun mengalami penurunan

pada 2021 dan 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan keberlanjutan ketahanan pangan, yang memerlukan upaya lebih dalam sektor pertanian, distribusi pangan, dan kebijakan yang mendukung. Pemantauan dan perbaikan kebijakan serta penguatan sektor pertanian akan sangat krusial dalam memperbaiki ketahanan pangan di masa depan.

2.1.1.11. Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi listrik per kapita merujuk pada jumlah total konsumsi listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah atau negara, yang dihitung berdasarkan pembagian total konsumsi listrik dengan jumlah penduduk. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Karo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan semakin banyaknya kebutuhan akan listrik di berbagai sektor kehidupan, seperti rumah tangga, industri, dan teknologi. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung akses Listrik. permintaan terhadap listrik semakin tinggi seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok yang tidak hanya mendukung kegiatan rumah tangga, tetapi juga mendukung sektor industri, pendidikan, dan kesehatan. Konsumsi Listrik kabupaten karo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Konsumsi Listrik perkapita kabupaten karo pada tahun 2019 sebesar 404,130 kWh meningkat menjadi 470,364 kWh pada tahun 2020, tahun 2021 meningkat menjadi 512,709 kWh, tahun 2022 meningkat menjadi 526,210 kWh dan tahun 2023 menjadi 527,619 kWh.

Tabel 2.15
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	468.760	421.997	409.077	414.429	420.799
2	Konsumsi Listrik (kWh)	189.439.988	198.492.250	209.737.646	218.076.914	222.021.744
3	Konsumsi Listrik perkapita (kWh perkapita)	404,130	470,364	512,709	526,210	527,619

Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe 2024

2.1.1.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA),

yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, *Total Fosfat, Fecal Coli*, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Tabel 2.16
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,417	N/A	66,55	66,05	71,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Data IKLH Kabupaten Karo 2019-2023 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penurunan kualitas pada 2021-2022 perlu menjadi perhatian serius, sementara peningkatan pada 2023 menunjukkan arah yang positif. Dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat, target peningkatan kualitas lingkungan menuju visi pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Karo, beberapa ancaman perubahan iklim yang menjadi perhatian mencakup:

1. Perubahan pola curah hujan, misalnya musim hujan yang lebih pendek atau lebih intens, yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan.
2. Peningkatan frekuensi bencana alam: Termasuk badai, tanah longsor, dan gelombang panas, yang dapat memperburuk kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan penduduk.
3. Kenaikan suhu rata-rata: Dapat memengaruhi ekosistem lokal, termasuk produktivitas pertanian dan keanekaragaman hayati.

Beberapa langkah mitigasi lingkungan yang sudah atau akan diimplementasikan antara lain:

1) Pengelolaan Sumber Daya Air
   - Pembangunan waduk atau embung untuk mengelola curah hujan ekstrem.
   - Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi risiko banjir.
2) Reforestasi dan Konservasi Hutan
   - Penanaman kembali lahan kritis untuk meningkatkan tutupan lahan.
   - Pelestarian hutan lindung sebagai penyangga alami terhadap perubahan iklim.
3) Pengendalian Emisi
   - Penerapan kebijakan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
   - Penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau transportasi massal.
4) Adaptasi di Sektor Pertanian
   - Penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim.
   - Peningkatan irigasi berkelanjutan untuk mengatasi kekeringan.

5) Edukasi dan Partisipasi Publik
   - Kampanye kesadaran lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
   - Pelibatan komunitas lokal dalam proyek mitigasi, seperti program penghijauan.

Langkah-langkah tersebut dapat membantu meningkatkan daya tahan wilayah terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Terkait Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhitungkan keberlanjutannya, khususnya untuk sumber daya alam hayati.

Kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya dilakukan dengan cara:

1. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya;
2. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan
3. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi.

Jasa ekosistem/jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Karo dilihat dari surplus defisit daya dukung maupun status jasa lingkungan hidup terkait **jasa lingkungan penyediaan pangan** didominasi berkategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 64 persen, sedangkan jasa lingkungan penyediaan pangan dengan kategori sangat rendah hingga rendah hanya mencapai 24 persen. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Karo dilihat dari surplus defisit daya dukung maupun status jasa lingkungan hidup, yaitu terkait daya dukung pangan diperkirakan sudah terlampaui pada tahun 2045.

Gambar 2.1
Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Karo

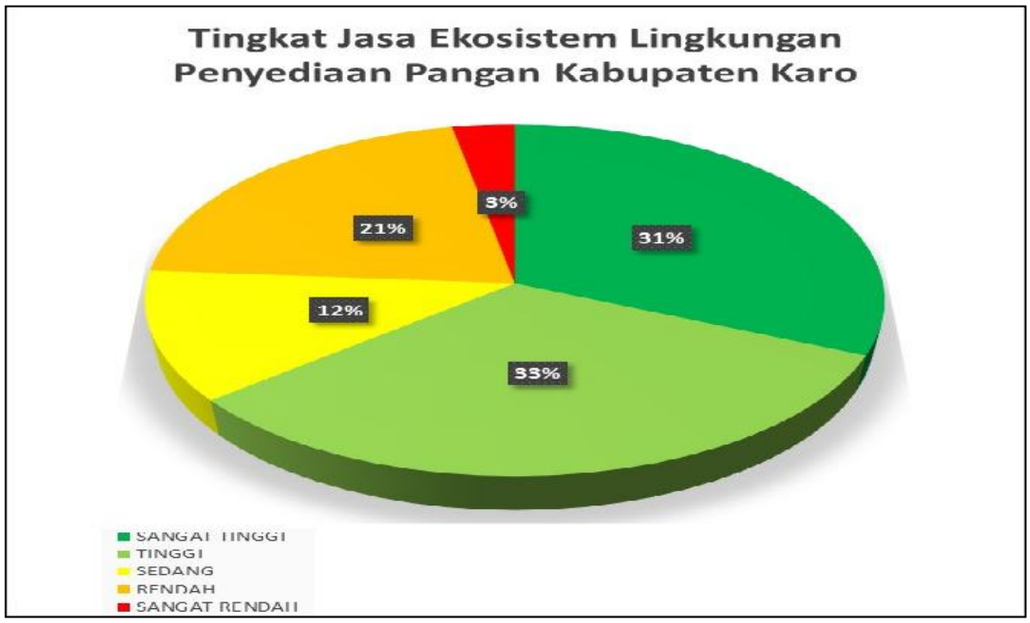

Tabel 2.17
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	5,134.78	6,672.89	4,592.67	1,790.98	20.58	18,211.91
2	Berastagi	-	2,752.49	939.21	1,202.70	-	4,894.39
3	Dolat Rayat	-	2,895.17	490.26	94.53	7.24	3,487.20
4	Juhar	7,712.06	9,605.63	1,053.74	13,948.90	439.35	32,759.68
5	Kabanjahe	3,515.61	2,190.53	470.33	343.95	-	6,520.42
6	Kutabuluh	6,051.43	12,627.05	11,897.31	4,760.02	2.47	35,338.28
7	Laubaleng	5,947.12	11,883.89	1,556.76	5,141.48	3,661.08	28,190.33
8	Mardingding	8,939.03	16,269.77	9,167.60	13,623.53	1,287.97	49,524.01
9	Merdeka	-	2,814.24	1,588.17	650.80	-	5,053.21
10	Merek	17,106.34	6,527.31	732.93	14,467.61	930.69	39,764.89
11	Munte	15,475.60	3,030.17	34.07	2,150.13	-	20,689.97
12	Naman Teran	2,093.80	3,661.02	1,889.21	2,632.28	1,701.99	11,978.32
13	Payung	3,635.65	460.66	212.83	334.58	-	4,643.73
14	Simpang Empat	1,303.52	9,037.83	2.80	670.66	-	11,014.81
15	Tigabinanga	11,043.66	10,632.23	117.11	4,005.77	115.69	25,914.46
16	Tiganderket	5,304.79	3,881.04	4,835.64	3,205.35	1,725.03	18,951.86
17	Tigapanah	11,139.27	3,001.35	296.61	-	-	14,437.22
	Total	**104,402.67**	**107,943.29**	**39,877.25**	**69,023.29**	**9,892.10**	**331,374.69**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Secara umum luas wilayah Kabupaten Karo dengan **Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih** yang berkategori tinggi hingga sangat tinggi hanya mencapai 12 persen. Wilayah Kabupaten Karo didominasi oleh jasa lingkungan penyediaan air bersih kategori sangat rendah hingga rendah yang mencapai 56 persen. Daerah dengan indeks jasa lingkungan penyediaan Air Bersih terendah adalah Kecamatan Namanteran seluas 1.305,44 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan penyediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Merek seluas 2.925,24 ha. Status daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Karo dilihat dari surplus defisit daya dukung maupun status jasa lingkungan hidup terkait daya dukung air diperkirakan surplus sebesar **2.162.552.877 m³/tahun** pada tahun 2045.

Gambar 2.2
Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

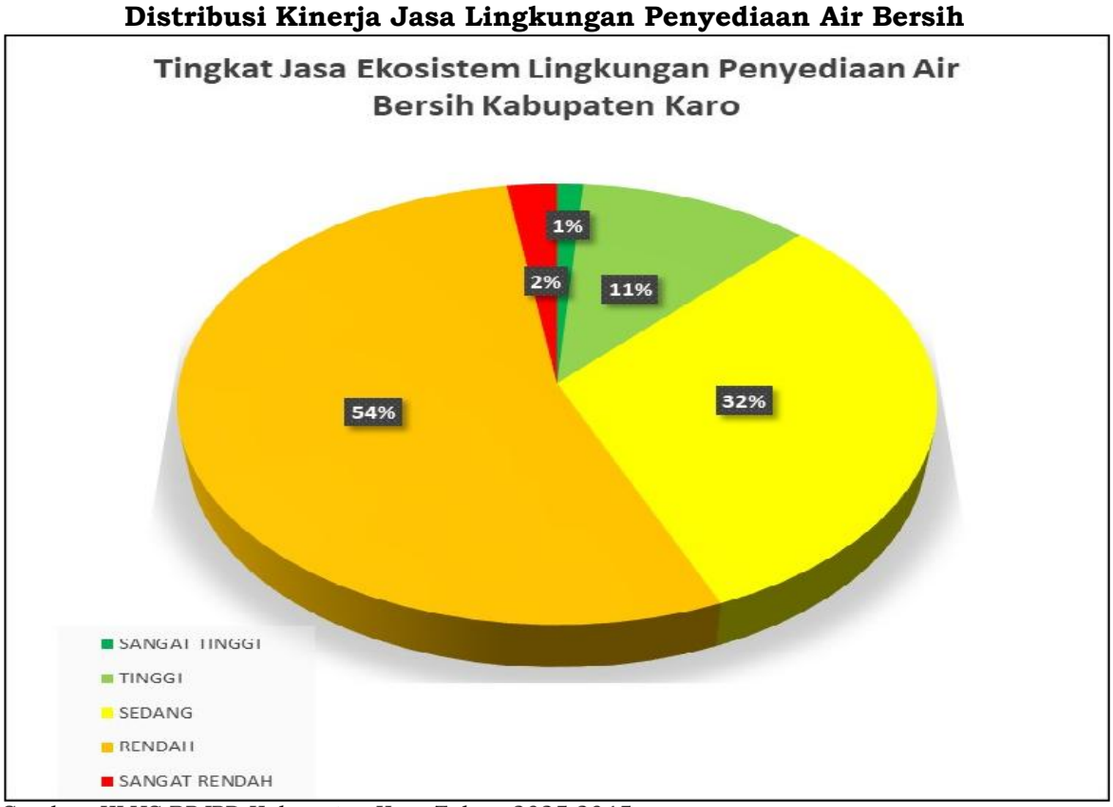

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Tabel 2.18
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	-	4.569,02	4.835,25	8.708,02	99,63	18.211,91
2	Berastagi	-	939,21	-	3.247,26	707,93	4.894,39
3	Dolat Rayat	-	490,26	-	2.959,49	37,45	3.487,20
4	Juhar	-	-	8.076,52	24.599,39	83,77	32.759,68
5	Kabanjahe	-	-	3.515,61	2.190,53	814,28	6.520,42
6	Kutabuluh	384,12	11.773,68	6.167,61	16.945,48	67,39	35.338,28
7	Laubaleng	-	1.397,54	6.540,72	19.212,48	1.039,59	28.190,33
8	Mardingding	-	8.998,38	9.330,10	30.231,39	728,03	49.524,01
9	Merdeka	-	1.588,17	-	3.319,83	145,21	5.053,21
10	Merek	2.925,24	69,90	14.902,57	20.780,84	1.086,34	39.764,89
11	Munte	-	-	15.379,62	5.276,29	34,07	20.689,97
12	Naman Teran	207,80	1.658,75	2.592,85	6.213,48	1.305,44	11.978,32
13	Payung	-	-	3.671,56	708,91	263,26	4.643,73
14	Simpang Empat	-	-	1.303,52	9.117,69	593,60	11.014,81
15	Tigabinanga	-	-	11.048,02	14.705,71	160,73	25.914,46
16	Tiganderket	526,52	4.377,82	5.768,71	8.046,34	232,47	18.951,86
17	Tigapanah	-	-	11.118,51	3.022,10	296,61	14.437,22
Total		**4.043,67**	**35.862,73**	**104.251,17**	**179.285,24**	**7.695,77**	**331.374,69**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Dominan wilayah Kabupaten Karo memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur iklim. Wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan iklim kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 45 persen, sedangkan wilayah dengan **Jasa Lingkungan Pengatur Iklim** kategori sangat rendah hingga rendah meliputi 20 persen. Daerah dengan indeks jasa lingkungan pengaturan iklim terendah adalah Kecamatan Mardinding seluas 8.716,15 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan pengaturan iklim tertinggi adalah Kecamatan Mardinding seluas 18.137,25 ha.

Gambar 2.3
Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Wilayah Kabupaten Karo

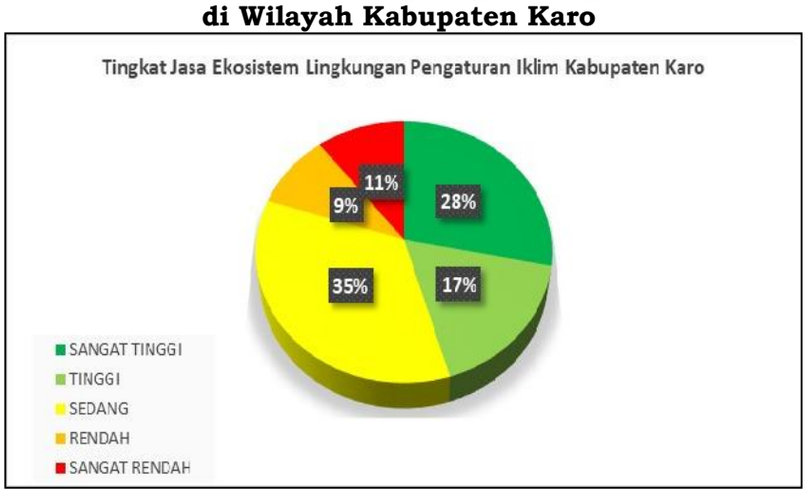

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Terkait **Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**, didominasi oleh jasa lingkungan pendukung ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) dengan tingkat jasa berkategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 66 persen, sedangkan tingkat jasa lingkungan rendah hingga sangat rendah hanya sekitar 1 persen dari keseluruhan wilayah. Daerah dengan indeks pendukung ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) terendah adalah kecamatan Mardingding seluas 3.097,27 ha. Sedangkan indeks pendukung ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) tertinggi adalah kecamatan Merek seluas 12.579,71 ha.

Gambar 2.4
Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Karo

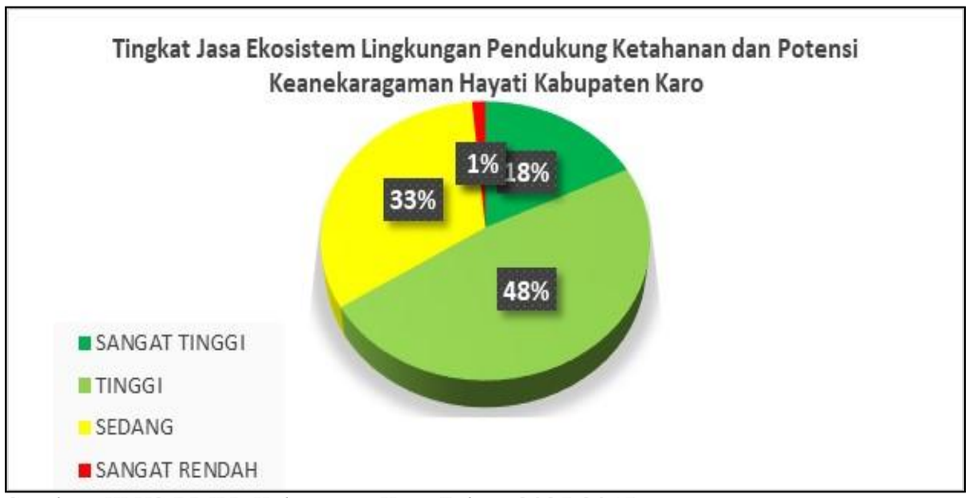

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

2.1.2. Aspek Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Secara demografi, pada tahun 2023 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 420.799 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.187,31 km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 197,81 jiwa/km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,38 persen per tahun.

2.1.2.1. Struktur penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Karo yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Karo (Ribu) Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	17.630	17.060	34.690
5-9	18.200	17.560	35.760
10-14	18.450	17.730	36.180
15-19	18.460	17.590	36.050
20-24	18.090	17.430	35.520
25-29	17.640	16.980	34.620
30-34	16.060	15.790	31.850
35-39	14.790	14.720	29.510
40-44	14.420	14.440	28.860
45-49	13.860	14.170	28.020
50-54	12.320	12.620	24.950
55-59	9.760	10.430	20.190
60-64	7.090	8.330	15.430
65-69	5.180	6.610	11.790
70-74	3.590	4.970	8.550
75+	3.060	A’5.770	8.830
Kabupaten Karo	**208.600**	**212.200**	**420.800**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari kelompok umur, susunan penduduk berdasarkan umurnya dapat mudah dipahami dari gambar piramida penduduk.

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023

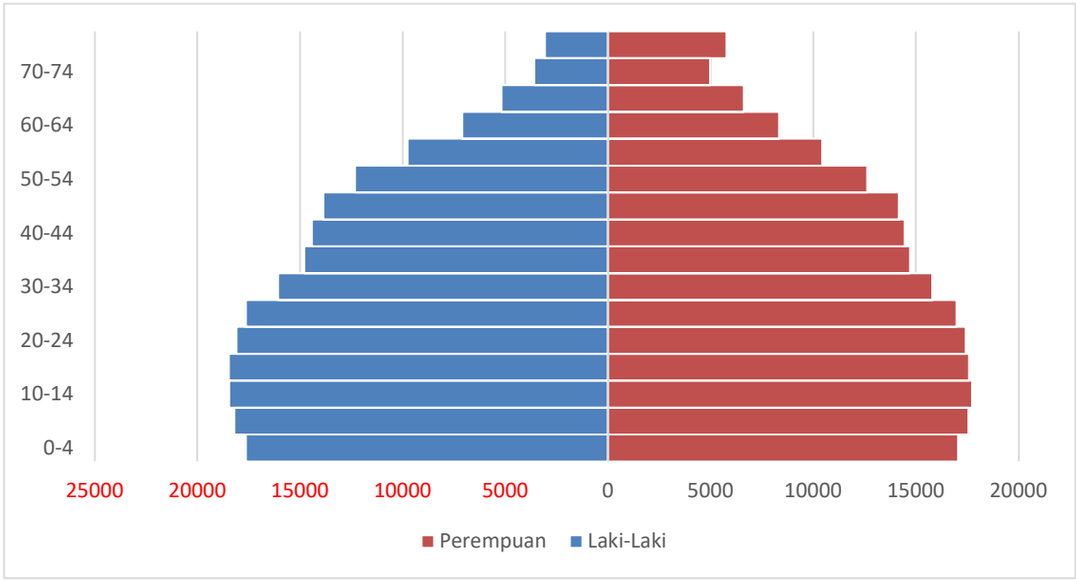

Sumber: Badan Pusat Statistik

Piramida penduduk tersebut merupakan piramida penduduk muda yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk berusia muda lebih banyak dari jumlah penduduk usia tua. Jumlah Penduduk Kabupaten Karo paling banyak pada kelompok umur 25-29 tahun yang diikuti oleh kelompok umur 30-34 tahun dan kelompok umur 0-4 tahun. Sedangkan kelompok umur 70 tahun ke atas merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan kelompok umur lainnya. Komposisi ini menunjukkan potensi kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki Kabupate Karo untuk 30-40 tahun kedepan sebagai salah satu modal dasar pembangunan ekonomi yang juga harus diikuti dengan perbaikan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga menjadi motor penggerak perekonomian yang pada akhirnya mampu mendorong perbaikan kehidupan sosial penduduk 30-40 tahun mendatang.

Piramida penduduk muda menunjukkan bahwa sebagian besar populasi berada di kelompok usia muda, biasanya 0-14 tahun, bentuknya melebar di bagian bawah dan mengecil ke atas. Implikasi dari piramida penduduk muda pada berbagai aspek antara lain kebutuhan pendidikan dan kesehatan dibutuhkan peningkatan pelayanan pendidikan seperti guru dan sarana prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk melayani populasi muda. Jika pendidikan dan lapangan kerja tidak memadai ada potensi meningkatnya masalah sosial seperti penangguran, kriminalitas dan ketidakstabilan sosial.

Kedepannya dibutuhkan investasi besar di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial untuk menyiapkan generasi muda menjadi tenaga kerja produktif di masa depan.

2.1.2.2. Jumlah penduduk

Penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2015 berjumlah 389.591 jiwa dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 193.397 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 196.194 jiwa. Tahun 2020, penduduk Kabupaten Karo meningkat menjadi 421.997 dengan rincian

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 209.389 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan 212.608 jiwa.

Tabel 2.20
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2010	174.970	177.626	352.596
2015	193.397	196.194	389.591
2020	209.389	212.608	421.997
2021	202.327	206.750	409.077
2022	205.035	209.394	414.429
2023	208.600	212.199	420.799

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Karo mencapai 420.799 jiwa. Dibanding jumlah penduduk pada tahun 2022, terjadi pertambahan penduduk sebesar 6.370 jiwa (1,02 persen). Dengan luas wilayah mencapai 2.127,25 km², kepadatan penduduk Kabupaten Karo di tahun 2023 diperkirakan sebesar 197,81 jiwa/km². Komposisi penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki, dimana pada tahun 2023 terdapat 212.199 jiwa penduduk Kabupaten Karo berjenis kelamin perempuan sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 208.600 jiwa.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
Mardingding	20.812	100,87	4,95	77,92
Laubaleng	21.519	96,14	5,11	85,19
Tigabinanga	23.096	99,55	5,49	144,01
Juhar	15.215	98,97	3,62	69,61
Munte	23.857	96,63	5,67	189,88
Kutabuluh	13.210	94,87	3,14	67,50
Payung	12.649	94,21	3,01	267,76
Tiganderket	14.929	96,87	3,55	172,07
Simpang Empat	22.010	97,03	5,23	235,45
Naman Teran	15.147	97,61	3,60	172,48
Merdeka	16.252	99,02	3,86	367,94
Kabanjahe	76.592	99,99	18,20	1715,39
Berastagi	49.866	100,72	11,85	1634,95
Tigapanah	35.725	96,06	8,49	191,21
Dolatrayat	10.315	98,48	2,45	319,84
Merek	24.240	100,26	5,76	193,13
Barusjahe	25.365	95,52	6,03	198,10
Kabupaten Karo	**420.799**	**98,30**	**100,00**	**197,81**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk di Kabupaten Karo paling banyak terdapat di Kecamatan Kabanjahe dengan jumlah penduduk mencapai 76.592 jiwa atau sekitar 18,20 persen penduduk Kabupaten karo di tahun 2023. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Berastagi dengan jumlah penduduk mencapai 49.866 jiwa atau sekitar 11,85 persen penduduk Kabupaten Karo di tahun 2023. Kecamatan Tigapanah menempati posisi ketiga proporsi penduduk paling banyak di Kabupaten Karo dengan jumlah penduduk

mencapai 35.725 592 jiwa atau sekitar 8,49 persen penduduk Kabupaten Karo di tahun 2023. Kecamatan Dolatrayat merupakan wilayah di Kabupaten Karo dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 10.315 jiwa atau sekitar 2,45 persen dari total penduduk Kabupaten Karo di tahun 2023.

Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kutabuluh (67,50 orang/km²). Hal ini menunjukkan bahwa Kutabuluh memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduknya, sehingga populasi tersebar lebih merata. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kabanjahe (1715,39 orang/km²), dimana sebagai ibu kota Kabupaten Karo, cenderung memiliki lebih banyak fasilitas, infrastruktur, dan peluang ekonomi yang menarik, yang dapat menyebabkan urbanisasi dan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi. Kemudian Berastagi (1634,95 orang/km²), sebagai kawasan wisata dan pusat ekonomi, juga menunjukkan tingkat kepadatan yang sangat tinggi, seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Kabanjahe, Berastagi, dan Merdeka, kemungkinan memerlukan lebih banyak investasi dalam infrastruktur dasar (seperti air bersih, listrik, perumahan, dan transportasi) untuk mengimbangi pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan rendah seperti Kutabuluh dan Juhar, meskipun lebih sedikit dihuni, dapat lebih difokuskan pada pengembangan sektor pertanian atau pariwisata untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi tekanan migrasi ke daerah dengan kepadatan lebih tinggi.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2010-2023

Kecamatan	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Mardingding	17.062	18.940	19.954	20.180	20.470	20.812
Laubaleng	17.713	19.766	20.652	20.880	21.173	21.519
Tigabinanga	19.900	21.763	22.395	22.565	22.803	23.096
Juhar	13.244	14.090	14.787	14.888	15.034	15.215
Munte	19.686	20.949	22.909	23.158	23.478	23.857
Kutabuluh	10.586	11.327	12.602	12.767	12.972	13.210
Payung	10.837	11.812	12.249	12.347	12.483	12.649
Tiganderket	13.178	14.078	14.555	14.639	14.767	14.929
Simpang Empat	19.015	20.373	21.355	21.513	21.736	22.010
Naman Teran	12.796	13.985	14.622	14.755	14.933	15.147
Merdeka	13.310	15.244	15.580	15.758	15.985	16.252
Kabanjahe	63.326	72.246	73.581	74.366	75.387	76.592
Berastagi	42.541	48.975	48.244	48.646	49.197	49.866
Tigapanah	29.319	33.207	34.263	34.649	35.143	35.725
Dolatrayat	8.296	9.212	9.848	9.974	10.132	10.315
Merek	18.054	20.109	22.746	23.170	23.672	24.240
Barusjahe	22.097	23.515	24.656	24.822	25.064	25.365
Karo	**350.960**	**389.591**	**404.998**	**409.077**	**414.429**	**420.799**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk Kabupaten Karo dari tahun 2010 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 69.839 jiwa, yaitu dari 350.960 jiwa menjadi 420.799 jiwa. Kecamatan Kabanjahe merupakan wilayah di Kabupaten Karo yang mengalami peningkatan jumlah penduduk tertinggi sebesar 13.266 jiwa selama kurun waktu 2010-2023, yaitu dari 63.326 jiwa

menjadi 76.592 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Karo terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2023. Penduduk Kabupaten Karo di tahun 2023 jika dibandingkan wilayah lain di Sumatera Utara menempati posisi ke-10 (sepuluh) dari segi jumlah penduduknya. Kondisi ini disebabkan karena di Kabupaten Karo terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang memberi peran yaitu pertanian, kehutanan, perdagangan besar dan eceran dan juga merupakan wilayah dengan dengan tingkat ekonomi yang lebih baik sehingga memancing tenaga kerja dari daerah lain untuk mencoba mendapatkan hasil ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Karo.

Grafik 2.2
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo dengan Wilayah Lain di Sumatera Utara Tahun 2023

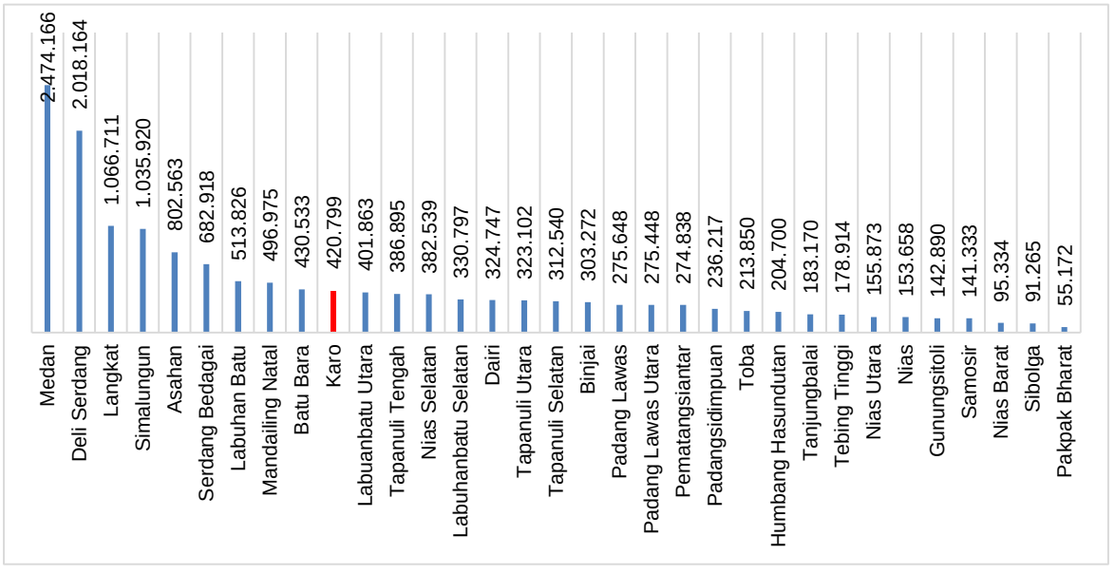

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

2.1.2.3. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik.

Berdasarkan olahan dari data BPS, dari periode 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 hingga periode 2022-2023 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo berfluktuasi dan cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,06 persen. Periode 2010-2015 pertumbuhan penduduk Kabupate Karo mencapai 1,10 persen yang

kemudian menurun menjadi 1,05 persen pada periode 2015-2020, kemudian menurun menjadi 1,02 persen untuk periode 2022-2023.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo

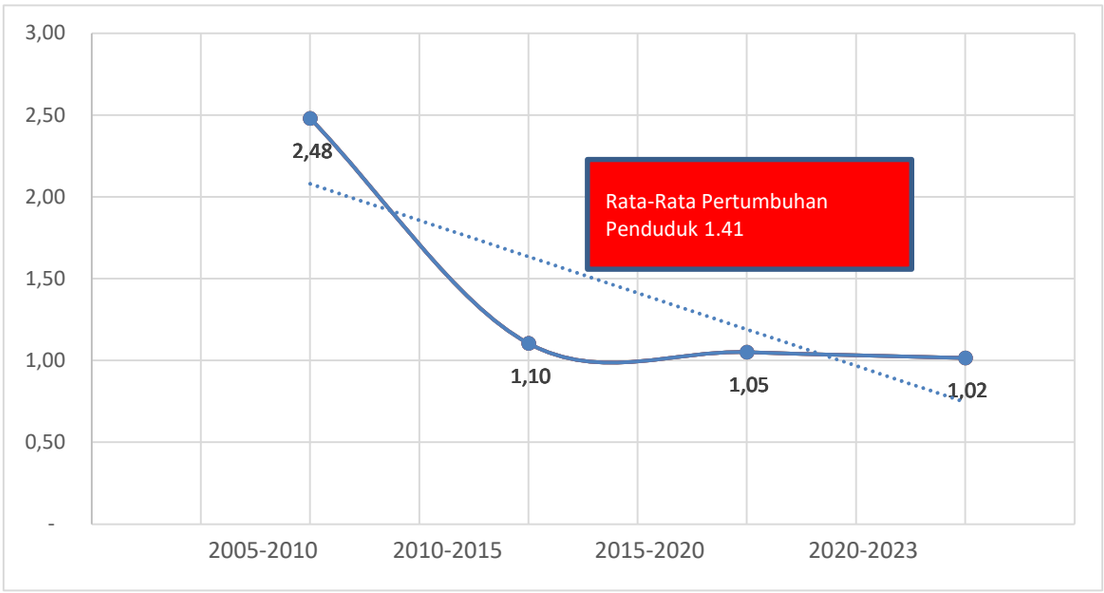

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.2.4. Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari fertilitas, mortalitas, serta migrasi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur fertilitas adalah angka kelahiran kasar, angka kelahiran kasar merupakan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) adalah ialah istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya.

Fertilitas menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, tercatat berdasarkan data BKKBN, *Total Fertility Rate* Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 2,19 artinya seorang wanita selama masa suburnya melahirkan 2 sampai 3 anak.

Dinamika pendudukan terkait migrasi yang merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun menurut sensus dikatakan sebuah migrasi apabila batas minimal selama 6 bulan atau lebih dari pindahnya tempat asal. Selanjutnya untuk mencapai bonus demografi yaitu migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil).

Mobilitasi penduduk di Kabupaten Karo, perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (*voluntary planned migraton*), merupakan banyaknya motif untuk perpindahan, karena para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap di tempat asalnya.

Angka migrasi masuk di Kabupaten Karo tahun 2019 sebanyak 16 jiwa per 1000 penduduk, tahun 2020 meningkat menjadi 18 jiwa per 1000

penduduk, tahun 2021 kembali meningkat menjadi 21 jiwa per 1000 penduduk, tetapi pada tahun 2022 menurun menjadi 17 jiwa per 1000 penduduk dan tahun 2023 tetap sebesar 17 jiwa per 1000 penduduk. Adapun motif perpindahan penduduk masuk ke Kabupaten Karo sebagian besar karena motif ekonomi, dimana penduduk yang masuk adalah pencari kerja yang bekerja di sektor informal seperti buruh tani dan pedagang asongan.

Tabel 2.23
Angka Migrasi Masuk Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Masuk	Angka migrasi Masuk (jiwa/1000 penduduk)
2019	415.878	6.649	16
2020	404.998	7.121	18
2021	409.077	8.725	21
2022	414.077	7.156	17
2023	420.799	7.064	17

Sumber: - BPS Kabupaten Karo
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo

Angka migrasi keluar di Kabupaten Karo tahun 2019 sebanyak 6 jiwa per 1000 penduduk, tahun 2020 meningkat menjadi 12 jiwa per 1000 penduduk, tahun 2021 kembali meningkat menjadi 18 jiwa per 1000 penduduk, pada tahun 2022-2023 tetap sebesar 18 jiwa per 1000 penduduk. Adapun motif perpindahan penduduk keluar dari Kabupaten Karo sebagian besar karena motif pendidikan dan bekerja keluar. Fenomena penduduk keluar berada pada usia sekolah khususnya usia kuliah, usia *fresh graduate* pencari kerja dan bekerja.

Tabel 2.24
Angka Migrasi Masuk Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Keluar	Angka Migrasi Keluar Masuk (jiwa/1000 penduduk)
2019	415.878	2.420	6
2020	404.998	4.868	12
2021	409.077	7.307	18
2022	414.077	7.347	18
2023	420.799	7.757	18

Sumber: - BPS Kabupaten Karo
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo

Selanjutnya untuk mencapai bonus demografi yaitu migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali/stabil (migrasi netto). Adapun migrasi netto (migrasi masuk dikurang migrasi keluar) per 1000 penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2019-2021 bernilai positip artinya lebih banyak penduduk masuk dari pada penduduk keluar, pada tahun 2019 sebesar 10 jiwa per 1000 penduduk, tahun 2020 sebesar 18 jiwa per 1000 penduduk dan tahun 2021 sebesar 21 jiwa per 1000 penduduk. Pada tahun 2022 angka migrasi netto 0 (nol) artinya penduduk masuk seimbang dengan penduduk keluar, sedangkan pada tahun 2023 migrasi netto bernilai negatip sebesar -2 artinya penduduk keluar lebih banyak 2 jiwa per 1000 penduduk dari penduduk masuk.

Jadi untuk mendapatkan bonus demografi, maka pemerintah harus mampu menekan migrasi *out* (keluar) yang terlalu besar, dimana migrasi out ini terjadi pada penduduk muda dan produktif yakni usia sekolah dan angkatan kerja, hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan lapangan kerja di Kabupaten Karo. Untuk itu pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan akan pendidikan dan memperluas peluang-peluang ekonomi. Fenomena lainnya bahwa penduduk yang masuk adalah penduduk dengan pendidikan yang rendah yang mencari peluang kerja sebagai buruh tani dan pedagang asongan.

Tabel 2.25
Angka Migrasi Netto Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	Angka Migrasi Masuk	Angka Migrasi Keluar	Migrasi netto
2019	16	6	10
2020	18	12	6
2021	21	18	3
2022	17	18	0
2023	17	18	-2

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo (diolah)

2.1.2.5. Distribusi penduduk

Distribusi penduduk ditunjukkan dari persebaran jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk serta rasio jenis kelamin di setiap Kecamatan di Kabupaten Karo. Analisis distribusi penduduk menentukan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kabanjahe memiliki jumlah proporsi penduduk paling tinggi di Kabupaten Karo dengan persebaran penduduk mencapai 18,2 persen, sedangkan Kecamatan Dolatrayat memiliki jumlah proporsi penduduk paling rendah yaitu mencapai 2,45 persen.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase	Kepadatan Penduduk Tiap Km²	Rasio Jenis Kelamin
1	Mardingding	20.812	4,95	77,92	100,87
2	Laubaleng	21.519	5,11	85,19	96,14
3	Tigabinanga	23.096	5,49	144,01	99,55
4	Juhar	15.215	3,62	69,61	98,97
5	Munte	23.857	5,67	189,88	96,63
6	Kutabuluh	13.210	3,14	67,5	94,87
7	Payung	12.649	3,01	267,76	94,21
8	Tiganderket	14.929	3,55	172,07	96,87
9	Simpang Empat	22.010	5,23	235,45	97,03
10	Naman Teran	15.147	3,6	172,48	97,61
11	Merdeka	16.252	3,86	367,94	99,02
12	Kabanjahe	76.592	18,2	1715,39	99,99
13	Berastagi	49.866	11,85	1634,95	100,72
14	Tigapanah	35.725	8,49	191,21	96,06

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase	Kepadatan Penduduk Tiap Km²	Rasio Jenis Kelamin
15	Dolat Rayat	10.315	2,45	319,84	98,48
16	Merek	24.240	5,76	193,13	100,26
17	Barusjahe	25.365	6,03	198,1	95,52
Jumlah		**420.799**	**100**	**197,81**	**98,30**

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2024

Secara lebih dalam, kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Kabanjahe dengan kepadatan penduduknya sebesar 1715,39 jiwa/km², dan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Kutabuluh dengan kepadatan penduduk 67,5 jiwa/km². Sedangkan secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2023 adalah sebesar 197,81 jiwa/km².

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Nilai Rasio Jenis Kelamin > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan data penduduk Kabupaten Karo tahun 2023, Kecamatan Mardinding merupakan wilayah di Kabupaten Karo dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu mencapai 100,87 yang berarti dari 100 penduduk berjenis kelamin perempuan di Kecamatan Mardinding terdapat sekitar 101 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kemudian Kecamatan Payung merupakan wilayah di Kabupaten Karo dengan rasio jenis kelamin terendah yaitu mencapai 94,21 yang berarti dari 100 penduduk berjenis kelamin perempuan di Kecamatan Payung terdapat sekitar 94 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dimana secara keseluruhan nilai rasio jenis kelamin Kabupaten Karo tahun 2023 adalah 98,30 yang berarti dari 100 penduduk Kabupaten Karo yang berjenis kelamin perempuan terdapat 98 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Kepadatan penduduk membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah setiap Kecamatan. Angka kepadatan penduduk memperlihatkan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dimiliki. Sehingga Kecamatan Kutabuluh, Juhar dan Mardinding merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Karo (kepadatan penduduk < 67,5 jiwa/km2), dengan demikian ketiga kecamatan tersebut memiliki potensi dan prospek yang bagus untuk dapat dikembangkan mengingat ketersediaan wilayah yang masih mencukupi dibandingkan kecamatan lainnya dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari ketiga kecamatan tersebut.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk menimbulkan berbagai dampak negatif atau permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan tersebut mencakup berbagai bidang pembangunan, yakni perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi dan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, serta ketenagakerjaan. Adapun secara khusus di daerah perkotaan, akan banyak memunculkan slum area, atau yang lebih dikenal sebagai pemukiman kumuh.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Karo, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karo, pendapatan regional dan penduduk di atas garis kemiskinan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung positif, tantangan utama adalah mempertahankan laju pertumbuhan di tengah ketergantungan pada sektor pertanian. Diperlukan diversifikasi sektor ekonomi, terutama pengembangan pariwisata berkelanjutan dan UMKM maupun hilirisasi produk berbasis lokal. Selain itu, penurunan rasio gini perlu didukung dengan kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih masif, terutama di wilayah tertinggal. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM memerlukan sinergi program lintas sektor, seperti pendidikan berbasis teknologi dan kesehatan masyarakat yang lebih merata.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Penurunan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB terkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi. Namun, perlahan pulih hingga pada tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,06 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,60	-0,80	2.25	4,22	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2024 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang mirip. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia
Tahun 2019-2023

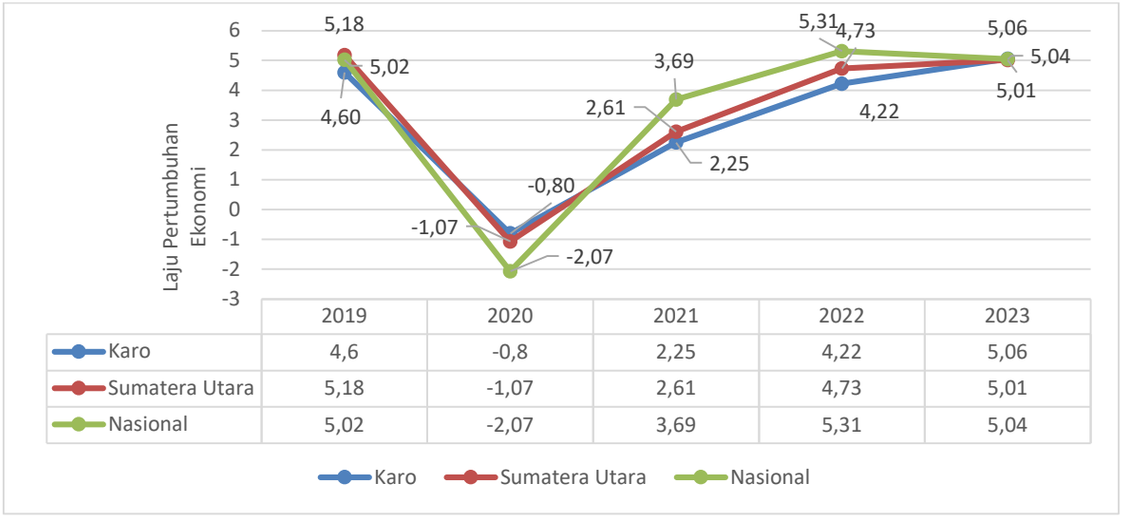

	2019	2020	2021	2022	2023
Karo	4,6	-0,8	2,25	4,22	5,06
Sumatera Utara	5,18	-1,07	2,61	4,73	5,01
Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Karo Sumatera Utara Nasional

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2023 sebesar 5,06 persen berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,01 persen dan nasional sebesar 5,04 persen.

Kabupaten Karo dikenal memiliki ketergantungan ekonomi yang signifikan pada sektor pertanian, terutama dengan dominasi pada komoditas hortikultura seperti kentang, jeruk, dan kubis. Sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam kategori lapangan usaha berbasis agrikultur.

Namun, potensi pertanian di Kabupaten Karo juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan akses pasar. Upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor lain, seperti pariwisata dan pengolahan hasil pertanian, menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan ekonomi Kabupaten Karo.

2) Gini Ratio

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Koefisien Gini Kabupaten pada periode tahun 2019 sampai 2023 fluktuatif setiap tahunnya. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan dari periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan hasil yang positif yaitu penurunan dari angka 0,264 tahun 2019 menjadi 0,240 tahun 2023.

Tabel 2.28
Rasio Gini Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Gini Ratio	0,264	0,271	0,233	0,236	0,240

Sumber: BPS Sumatera Utara (diolah)

Rasio gini Kabupaten Karo tersebut dapat diartikan berada pada kategori rendah atau semakin merata. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal. Untuk melihat perkembangan rasio gini di Kabupaten Karo terhadap Provinsi Sumut dan Nasional dapat dilihat grafik sebagai berikut:

Grafik 2.5
Gini Rasio Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2019-2023

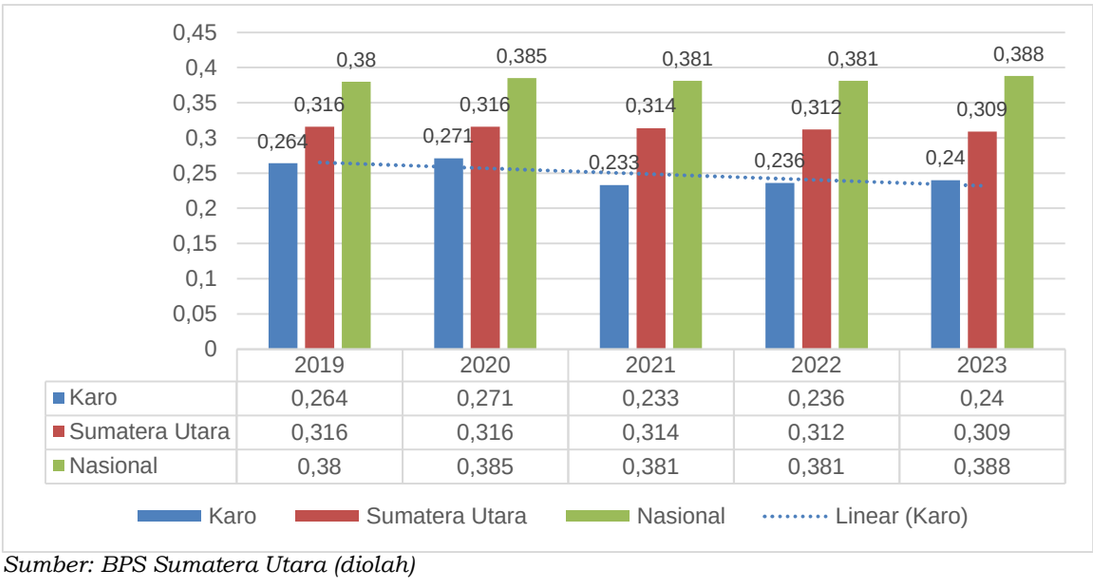

Sumber: BPS Sumatera Utara (diolah)

Secara keseluruhan indeks gini rasio (ketimpangan) Kabupaten Karo menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan masih relatif moderat dengan tren fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan, meskipun ada sedikit fluktuasi. Kabupaten Karo memiliki gini rasio sebesar 0,240, yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara (0,309) dan nasional (0,388). Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karo lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat.

3) Angka Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2019-2023 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2019 sebesar 8,23% berangsur-angsur menurun menjadi 7,98% di tahun 2023.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19.*

Grafik 2.6
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

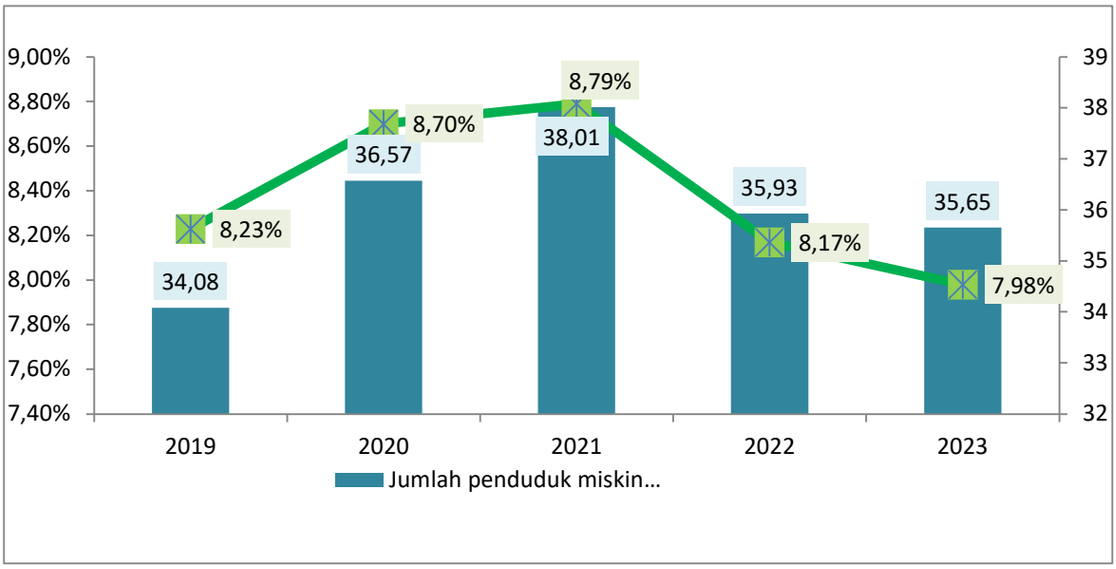

Sumber: BPS Kab. Karo, 2024 (diolah)

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2023 sebesar 7,98 persen berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,15 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo berada di urutan ke 11 (sebelas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan terendah berada di Deli Serdang sebesar 3,44 persen sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 22,81 persen.

Grafik 2.7
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2023

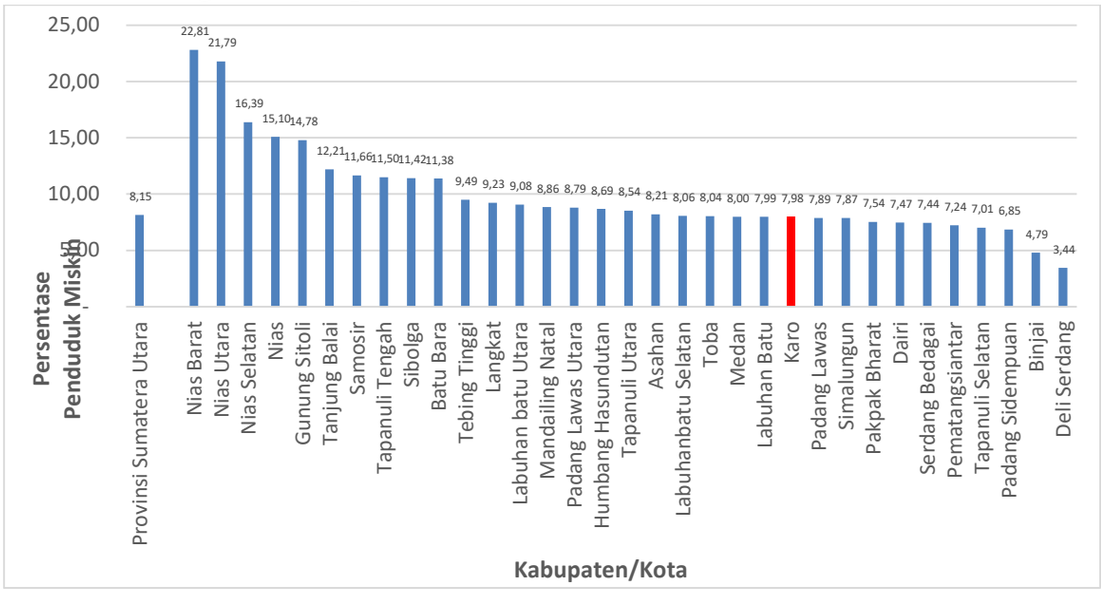

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Kabupaten Karo menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam hal pengurangan kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional pada tahun 2023. Penurunan ini bisa menunjukkan pemulihan ekonomi setelah pandemi,

dengan lebih banyak peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Grafik 2.8
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2019-2023

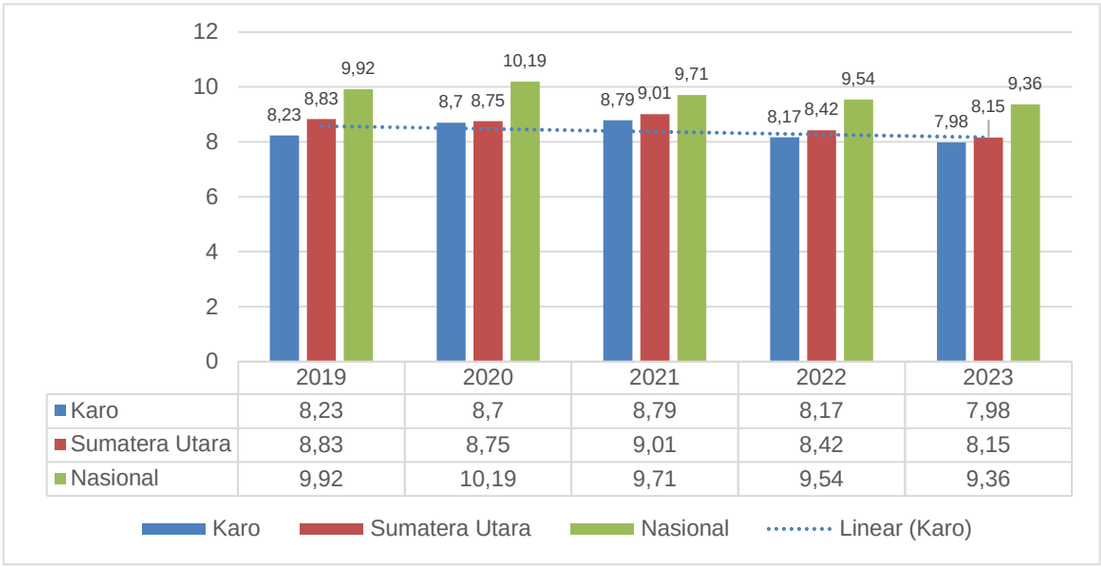

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Grafik 2.9
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo
Dibandingkan wilayah Dataran Tinggi di Sumatera Utara Tahun 2023

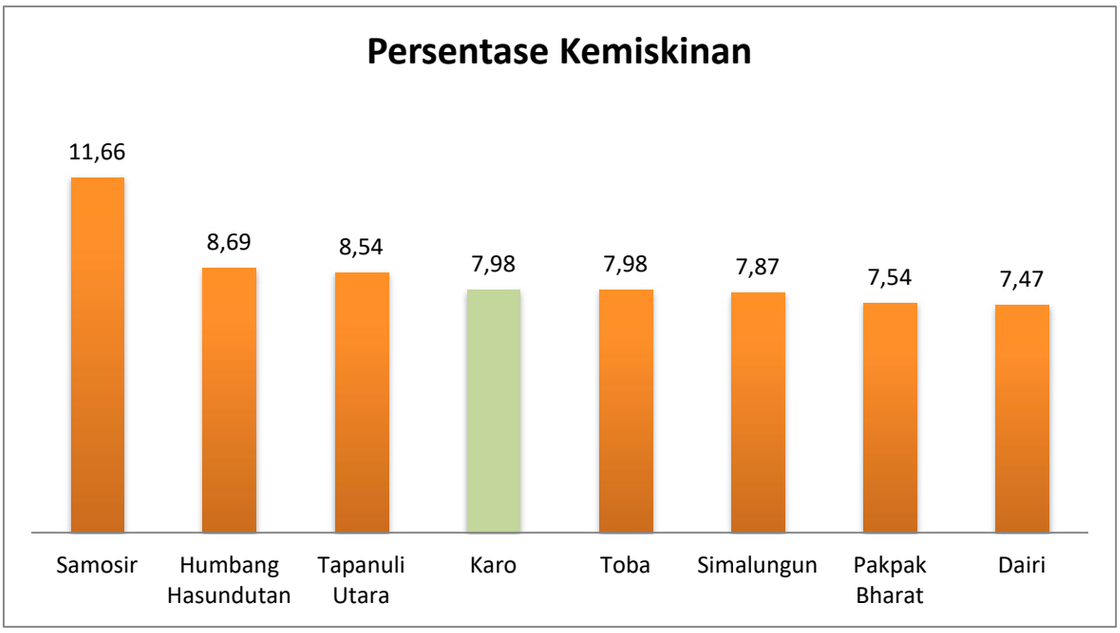

Berdasarkan data persentase kemiskinan di kabupaten dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara yang ditunjukkan pada grafik, berikut adalah analisis perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Karo dengan kabupaten lain dimana posisi kemiskinan Kabupaten Karo adalah 7,98%, yang termasuk di kelompok menengah dibandingkan kabupaten lain di dataran tinggi. Kabupaten Karo memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Samosir (11,66%), Humbang Hasundutan (8,69%) dan Tapanuli Utara (8,54%). Kabupaten Karo memiliki angka kemiskinan yang setara dengan Kabupaten Toba (7,98%) dan sedikit lebih

tinggi dibandingkan Kabupaten Simalungun (7,87%), Pakpak Bharat (7,54%) dan Dairi (7,47%).

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo memiliki posisi yang relatif baik dalam tingkat kemiskinan, namun masih membutuhkan strategi jangka panjang untuk mengurangi angka tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika nilai indeks semakin tinggi maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. *Trend* indeks Kedalaman kemiskinan Kabupaten Karo selama lima tahun cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,88 menjadi 1,17 pada tahun 2023. Akan tetapi nilai Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Karo pada tahun 2023 tersebut masih berada di bawah atau lebih baik dengan Provinsi sebesar 1,26% dan Nasional sebesar 1,53%.

Grafik 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

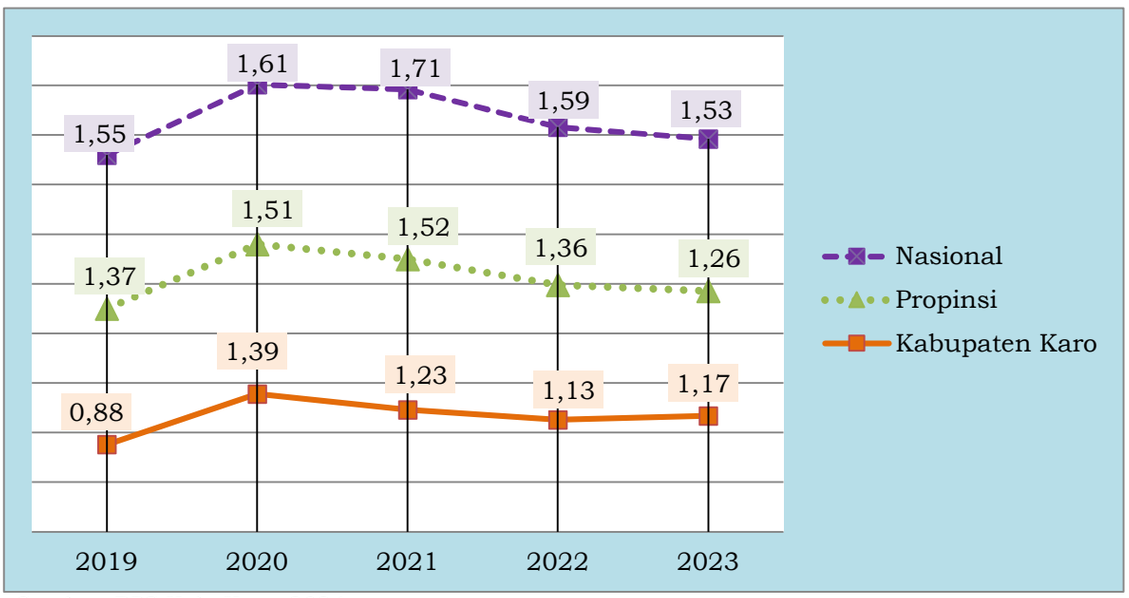

Sumber: BPS Kab. Karo, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. *Trend* Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karo selama lima tahun cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,88 pada tahun 2023 meningkat menjadi 1,17. Namun posisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karo Tahun 2023 tersebut berada di bawah atau lebih baik dengan Provinsi dengan angka sebesar 1,26 dan Nasional sebesar 0,53.

Grafik 2.11
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

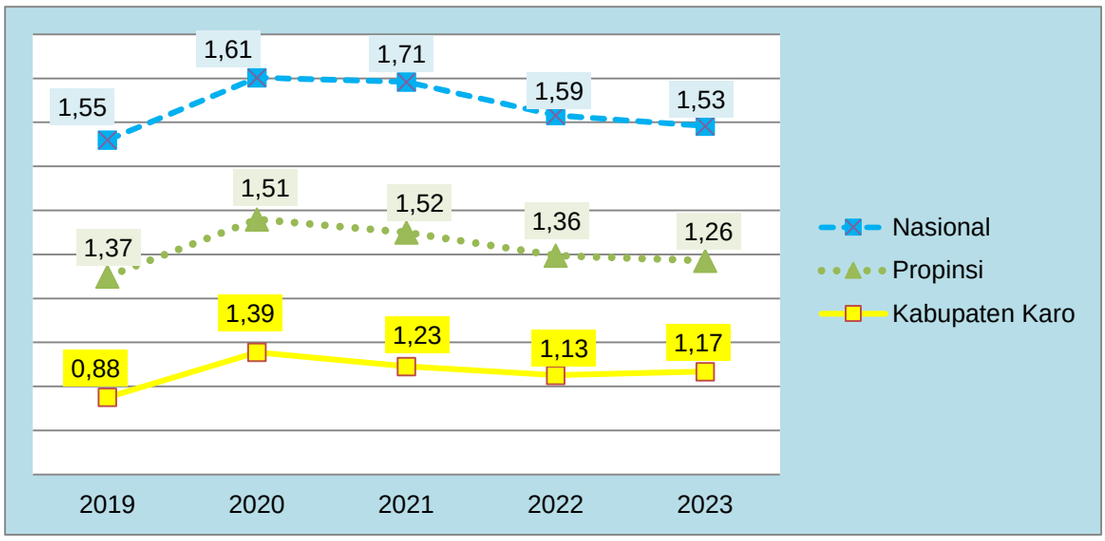

Sumber: BPS Kab. Karo, 2024

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,09	1,83	1,95	2,71	2,63

Sumber: BPS Karo, 2024

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 di Kabupaten Karo sebesar 2,63 persen. TPT tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,08 persen dari tahun 2022. TPT ini diupayakan semakin menurun setiap tahunnya.

Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran dapat ditekan dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi yang lebih baik. Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

Grafik 2.12
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

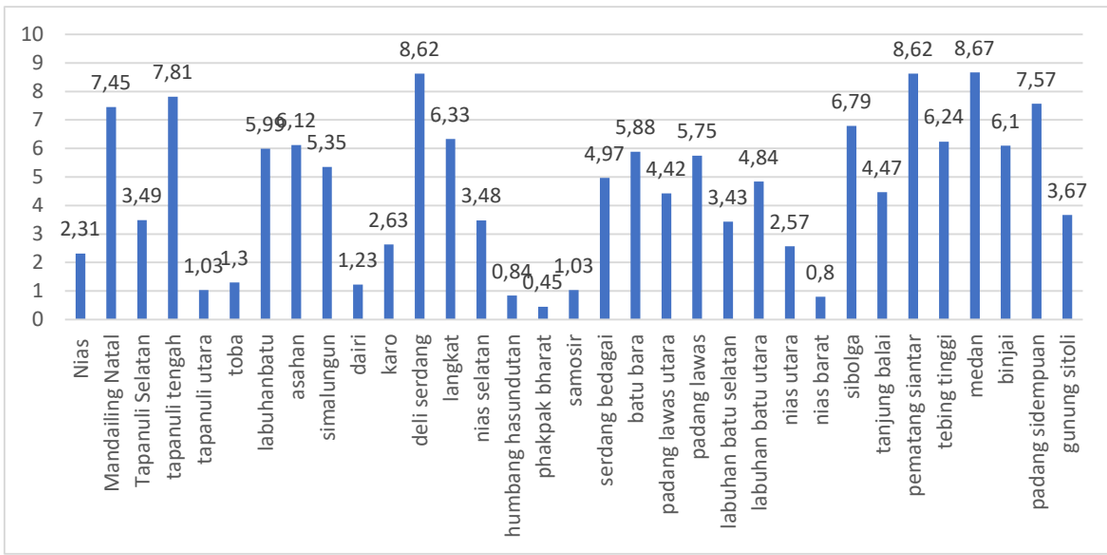

Sumber: BPS, Sumatera Dalam Angka 2024 (Diolah)

Jika dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada peringkat keenam dari angka TPT yang paling rendah. TPT yang paling rendah terdapat di Kabupaten Pakpak Barat sebesar 0,45 persen, diikuti kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,84 persen kemudian Tapanuli Utara dan dan Kabupaten Samosir sebesar 1,03 persen dan Kabupaten Dairi sebesar 1,23 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Untuk melihat perbandingan tersebut dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2019-2023

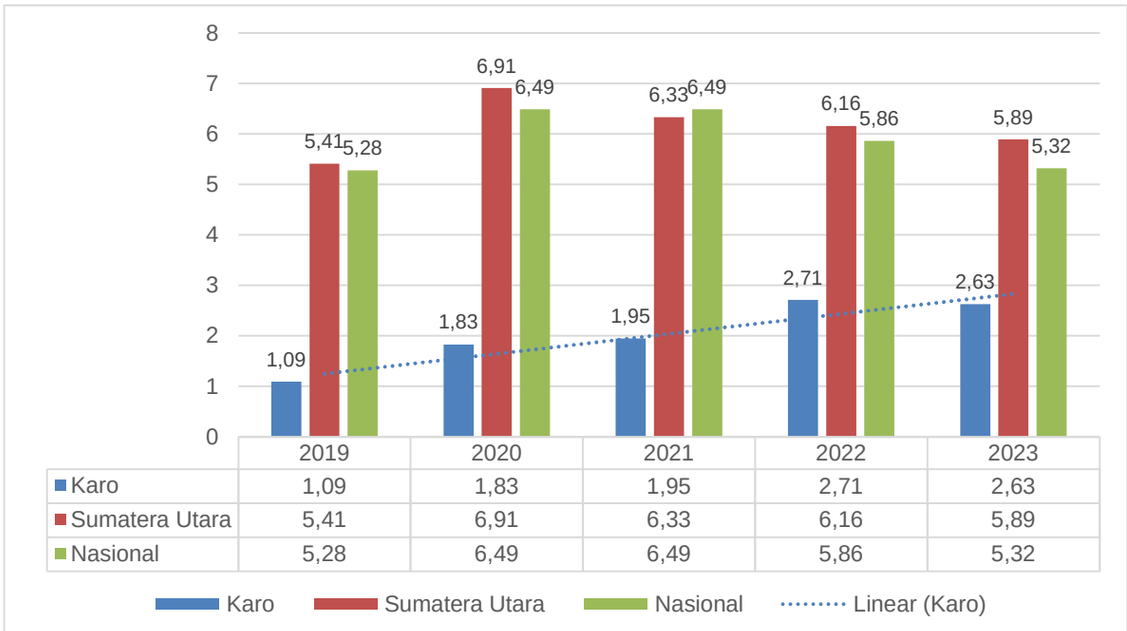

Sumber: BPS (Diolah)

5) Indeks Pembangunan Manusia

Untuk melihat suatu negara maju, berkembang atau terbelakang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yakni kesehatan diwakili umur harapan hidup, pendidikan diwakili harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh atau standar hidup layak diwakili rata-rata pengeluaran rill per kapita

Grafik 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

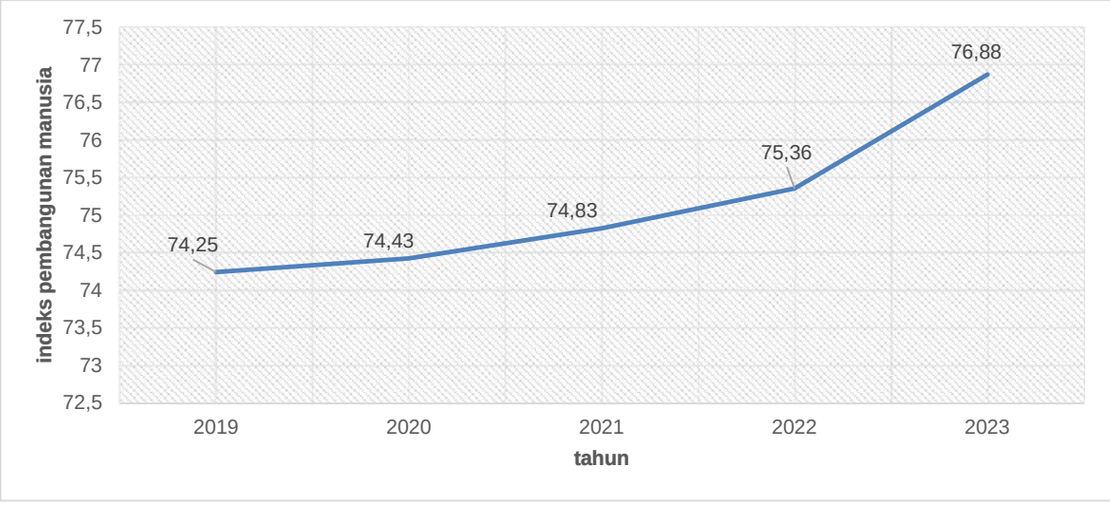

Sumber: BPS Kabupaten Karo (Diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terlihat dari angkat IPM Kabupaten Karo tahun 2019 sebesar 74,25 menjadi 76,88 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Peningkatan yang stabil ini menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dalam berbagai aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,13 poin dan nasional sebesar 74,13 poin tahun 2023.

Grafik 2.15
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2019-2023

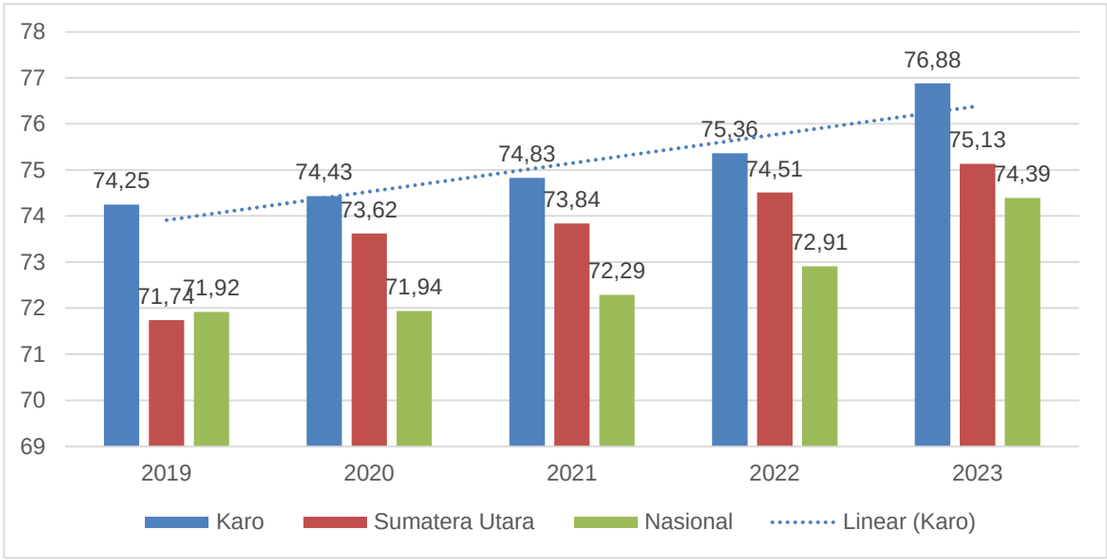

Sumber: BPS (Diolah)

Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Karo dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, posisi IPM Kabupaten Karo berada diurutan ke-9 (sembilan) terbaik diantara 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 82,61 sedangkan paling rendah berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 64,68. Jika dibandingkan dengan daerah sekawasan dataran tinggi, kabupaten yang memiliki IPM di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Toba yang memiliki IPM sebesar 77,83 poin.

Grafik 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2023

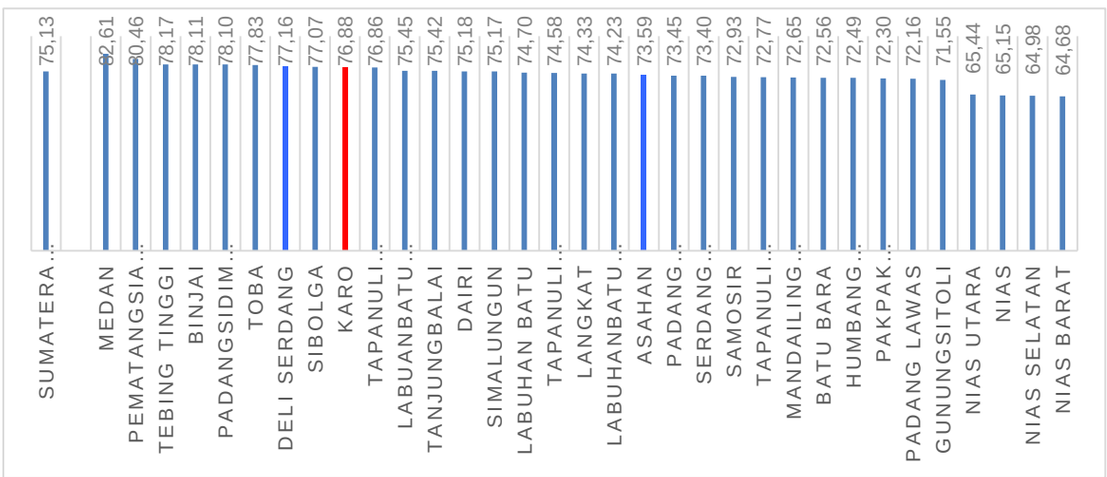

Sumber: BPS Sumut, 2024

IPM Kabupaten Karo sebesar 76,88 berada di atas capaian IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,13. IPM Kabupaten Karo tahun 2023 tersebut berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Grafik 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo
Dibandingkan wilayah Dataran Tinggi di Sumatera Utara Tahun 2023

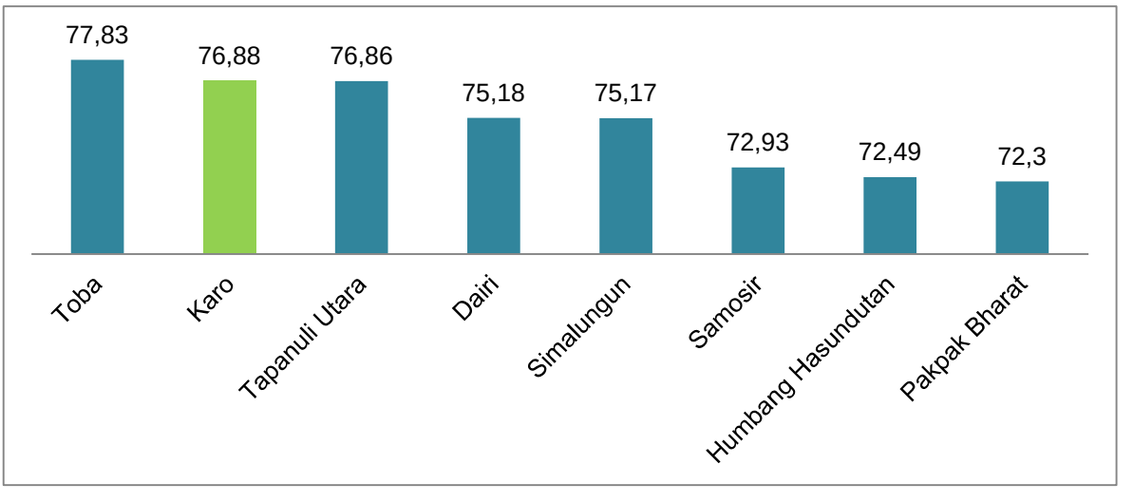

Sumber: BPS Sumut, 2024

Kabupaten Karo memiliki IPM sebesar 76,88, sedikit di bawah Kabupaten Toba, tetapi tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Pakpak Bharat memiliki IPM terendah sebesar 72,3, diikuti oleh Humbang Hasundutan (72,49) dan Samosir (72,93). Kabupaten Tapanuli Utara (IPM 76,86) dan Karo memiliki perbedaan IPM yang sangat kecil, menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang hampir setara. Kabupaten Dairi (75,18) dan Simalungun (75,17) berada di tingkat menengah dalam grafik ini, sedikit lebih rendah dari Karo dan Tapanuli Utara. Kabupaten di dataran tinggi Sumatera Utara memiliki variasi IPM, dengan Toba berada di posisi puncak dan Pakpak Bharat di posisi terbawah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berbeda antar daerah.

Terdapat empat indikator yang mendukung IPM di Kabupaten Karo mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Seperti dilihat pada grafik selama lima tahun indikator Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,63, indikator Harapan Lama sekolah sebesar 0,10 dan indikator Rata-rata Lama Sekolah rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,09. Sedangkan pada indikator Pengeluaran per Kapita mengalami kenaikan dan juga penurunan dengan rata-rata 121,2 setiap tahunnya. Pada indicator pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan.

Grafik 2.18
Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

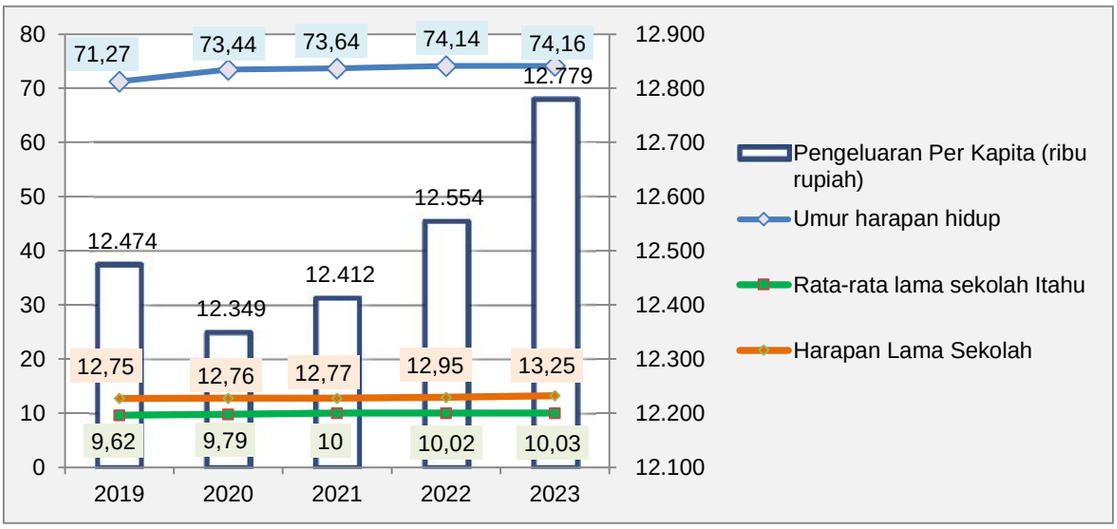

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2024

Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari 71,27 tahun pada tahun 2019 menjadi 74,14 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, Usia Harapan Hidup Kabupaten Karo pada tahun 2019 berada dibawah UHH nasional tetapi lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pada tahun 2020-2023 Kabupaten Karo selalu lebih unggul dari Provinsi Sumatera Utara maupun nasional dan diantara 33 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo berada pada posisi paling tinggi atau terbaik.

Grafik 2.19
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

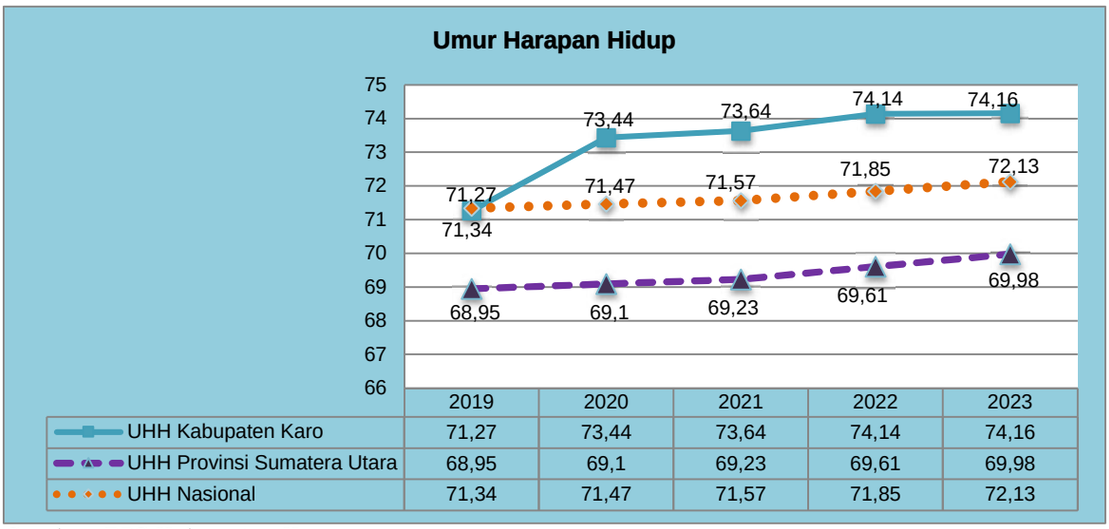

	2019	2020	2021	2022	2023
UHH Kabupaten Karo	71,27	73,44	73,64	74,14	74,16
UHH Provinsi Sumatera Utara	68,95	69,1	69,23	69,61	69,98
UHH Nasional	71,34	71,47	71,57	71,85	72,13

Sumber: BPS Kabupaten Karo

Dimensi pendidikan perlu menjadi perhatian khusus karena kontribusinya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo belum menunjukkan keberhasilan. Dimensi pendidikan digambarkan melalui rata-rata lama sekolah (RLS) angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun keatas, RLS menggambarkan tingkat dan kualitas

pendidikan suatu daerah. RLS Kabupaten Karo tahun 2023 adalah 10,03 tahun, ini berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,03 tahun atau lebih lama 0,01 tahun dari tahun 2022 artinya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo mencapai kelas 2 SMP, ini menggambarkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karo belum mengalami perbaikan yang signifikan. Kabupaten Karo dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.20
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

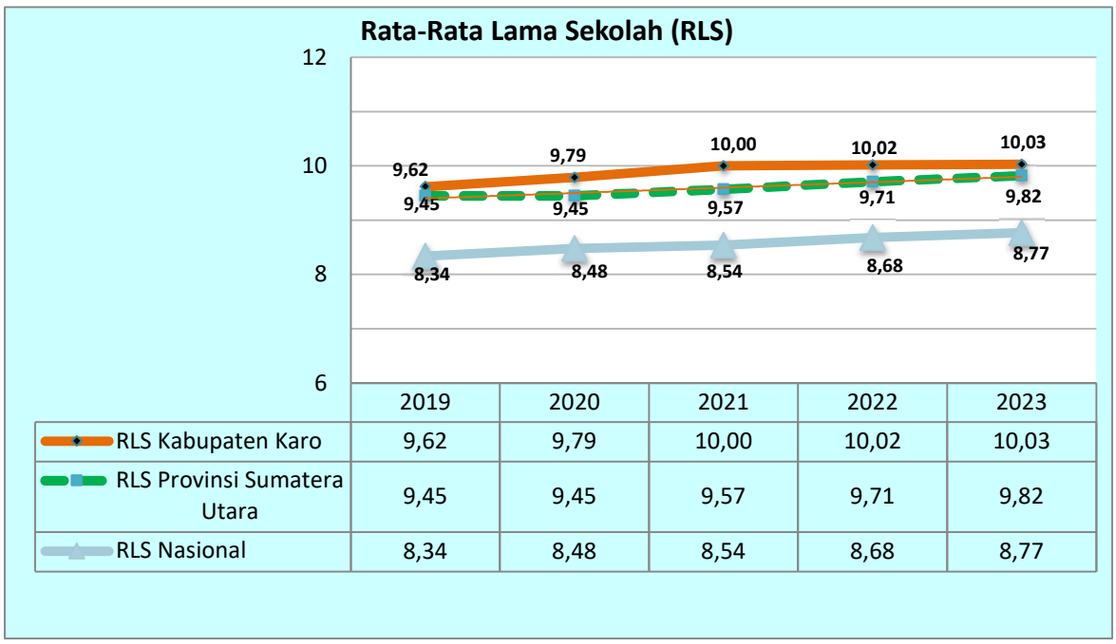

	2019	2020	2021	2022	2023
RLS Kabupaten Karo	9,62	9,79	10,00	10,02	10,03
RLS Provinsi Sumatera Utara	9,45	9,45	9,57	9,71	9,82
RLS Nasional	8,34	8,48	8,54	8,68	8,77

Sumber: BPS Kabupaten Karo

Dimensi pendidikan pada indikator rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS menggambarkan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang peluang anak 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal. Dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dalam 5 (lima) tahun terakhir berada diatas capian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Akan tetapi sebaliknya Harapan Lama Sekolah berada dibawah capaian Propinsi Sumatera Utara dan Nasional artinya system pendidikan Karo tidak sebaik system pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Angka HLS Kabupaten Karo pada tahun 2023 sebesar 13,15 tahun artinya harapan lama sekolah di Kabupaten Karo setara dengan kelas 3 sekolah menengah atas atau menuju Perguruan Tinggi Diploma 1.

Grafik 2.21
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

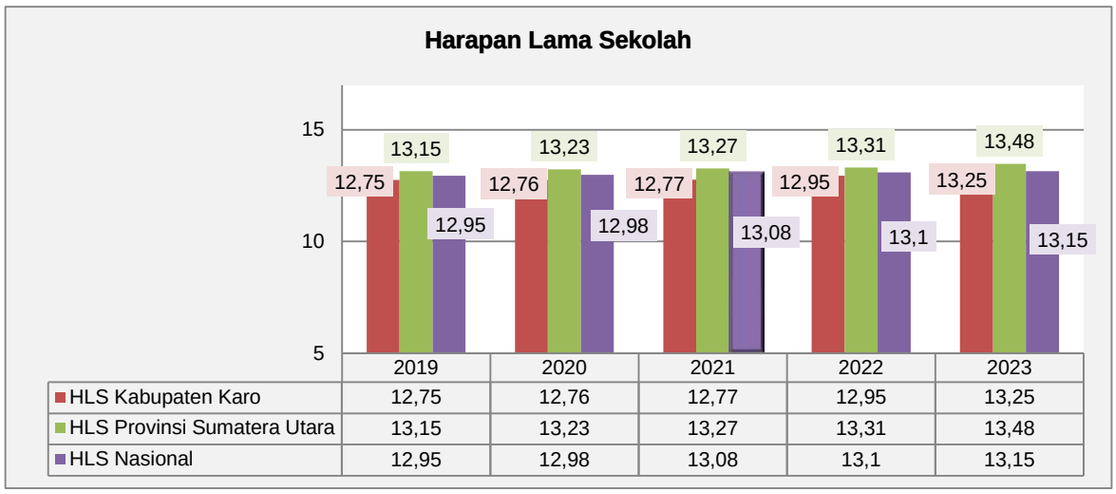

	2019	2020	2021	2022	2023
HLS Kabupaten Karo	12,75	12,76	12,77	12,95	13,25
HLS Provinsi Sumatera Utara	13,15	13,23	13,27	13,31	13,48
HLS Nasional	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15

Sumber: BPS Kabupaten Karo

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Tren pengeluaran perkapita Kabupaten Karo selama 5 tahun berada di atas atau lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara akan tetapi lebih rendah dibandingkan nasional. Pengeluaran perkapita menggambarkan standar hidup layak masyarakat, standar layak masyarakat di Kabupaten Karo tahun 2019-2023 cenderung semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari meningkatnya pengeluaran perkapita dimana pada tahun 2019 pengeluaran perkapita Kabupaten Karo sebesar 12.474 ribu rupiah, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 12.349 ribu rupiah akan tetapi pada tahun 2023 meningkat menjadi 12.779 ribu pertahun.

Grafik 2.22
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

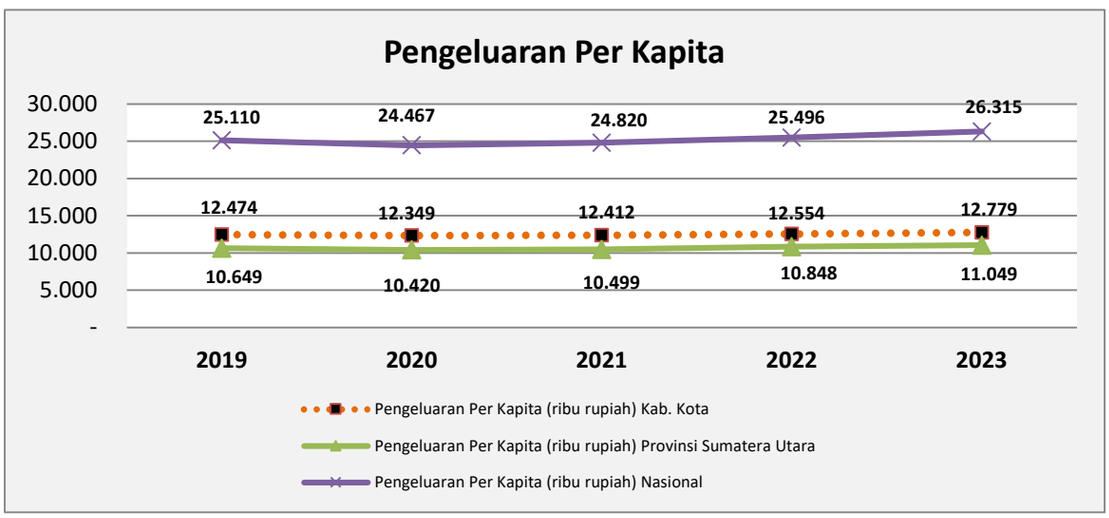

Sumber: BPS Kabupaten Karo

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Pembangunan Gender

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari 3 (tiga) indeks yang dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dengan fenomena tersebut maka sebagai sasaran pendidikan keluarga adalah meningkatkan pemahaman keluarga terhadap gender, maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan keluarga berbasis gender terhadap masyarakat. Data Indeks Pembangunan Gender untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan yang memiliki variabel sama dengan IPM, artinya jika IPM tinggi maka Indeks Pembangunan Gender juga tinggi.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo tahun 2019 sebesar 96,31 berangsur fluktuatif dan mengalami peningkatan menjadi 96,36 pada tahun 2023. Dari data dapat disimpulkan bahwa kualitas pembangunan perempuan terjadi secara garis besar dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Data perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 disajikan pada grafik di bawah.

Grafik 2.23
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

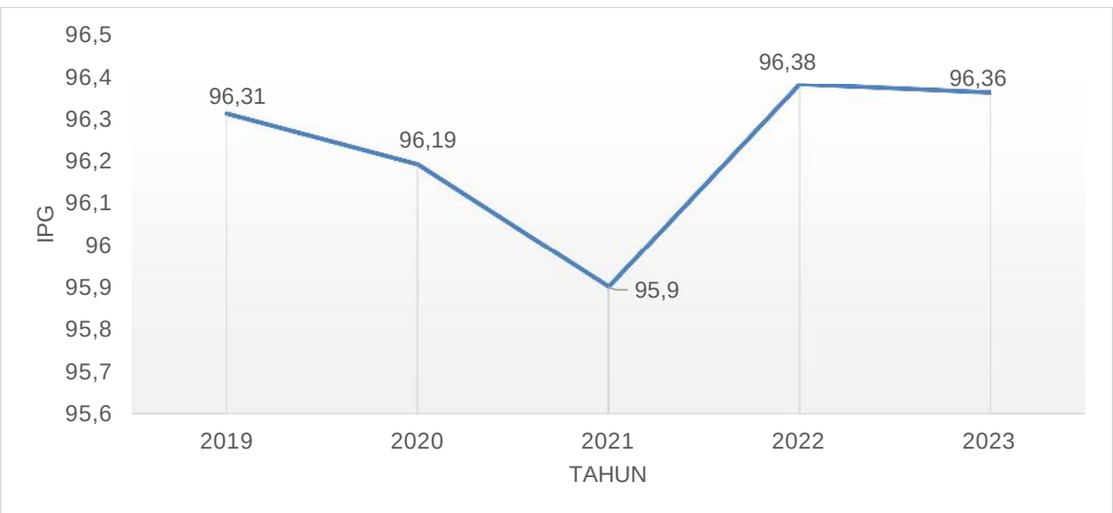

Sumber : BPS, 2024

Posisi relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo pada tahun 2023 dengan angka 96,36 berada di urutan ke 10 (sepuluh) teratas

di 33 Kabupaten Kota, dan jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional IPG Kabupaten Karo lebih tinggi atau lebih baik dengan Propinsi Suamtera Utara (91,31) dan Nasional (91,85).

Grafik 2.24
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

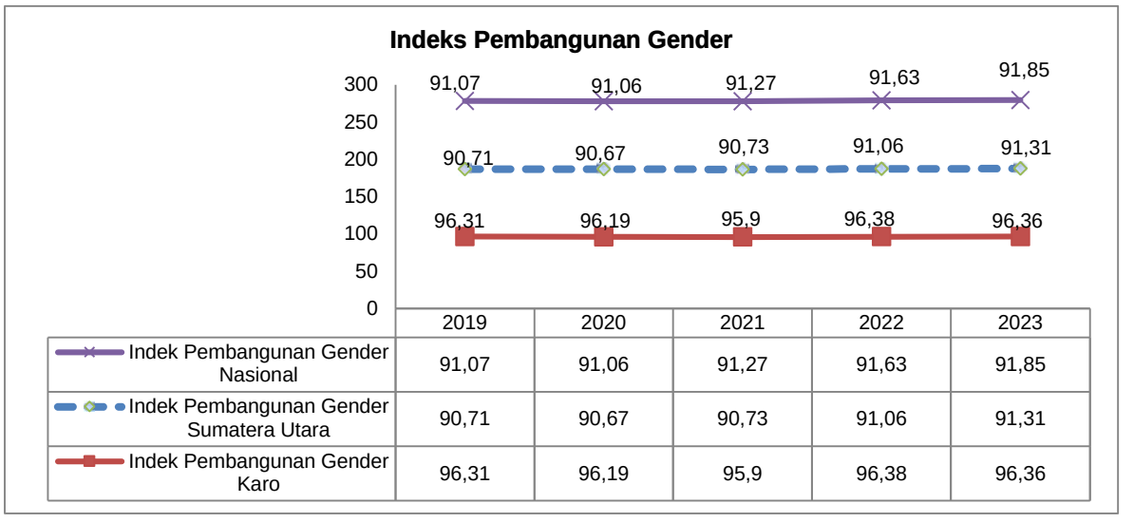

	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Pembangunan Gender Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85
Indek Pembangunan Gender Sumatera Utara	90,71	90,67	90,73	91,06	91,31
Indek Pembangunan Gender Karo	96,31	96,19	95,9	96,38	96,36

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.25
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender di Sumatera Utara Tahun 2023

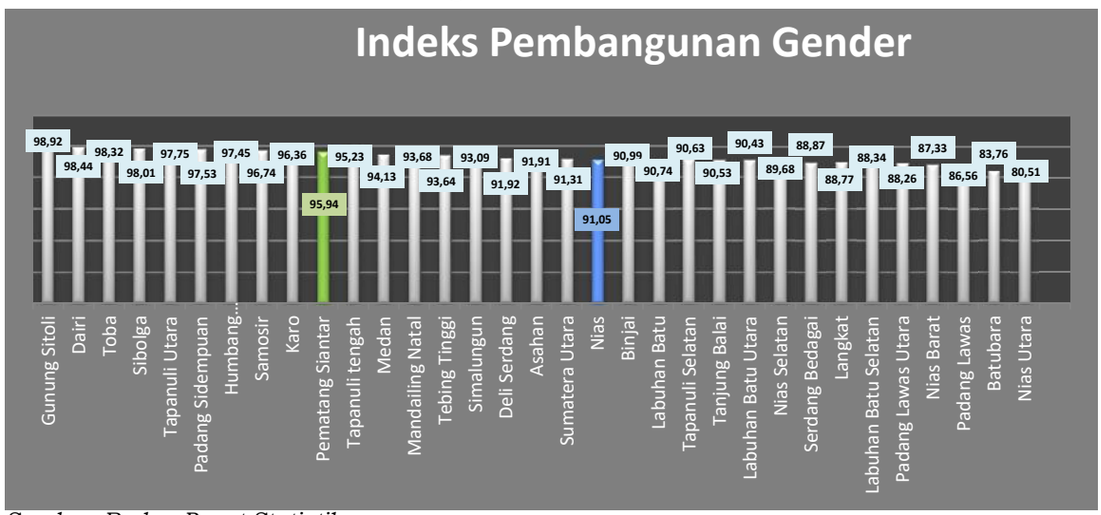

Sumber: Badan Pusat Statistik

2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender mengukur keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah yang diukur dari partisipasi politik dan ekonomi. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Karo selama tiga tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebesar 81,53 meningkat menjadi 82,28 tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 82,74 pada tahun 2023. Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Karo berada di atas atau lebih baik dari Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera dan Nasional. Pada tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Karo mencapai angka 82,74, Provinsi mencapai angka 69,19 poin dan Nasional sebesar 76,9 poin.

Grafik 2.26
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

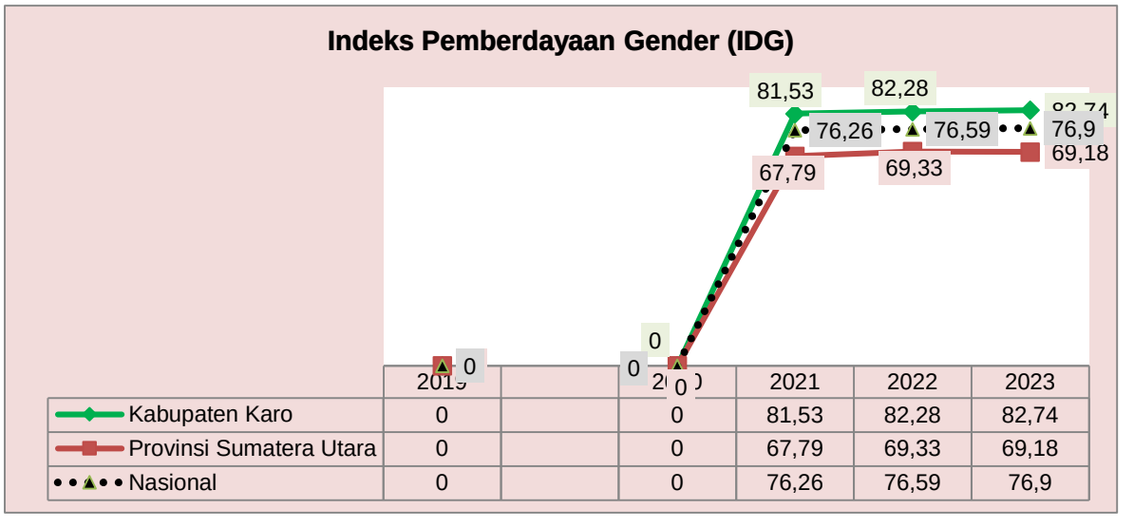

	2019		2020	2021	2022	2023
Kabupaten Karo	0		0	81,53	82,28	82,74
Provinsi Sumatera Utara	0		0	67,79	69,33	69,18
Nasional	0		0	76,26	76,59	76,9

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Karo tahun 2023 sebesar 82,74 jika dibandingkan wilayah lain di Sumatera Utara yang menggambarkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah yang diukur dari partisipasi politik dan ekonomi menempati posisi pertama kemudian disusul Kabupaten Samosir 80,13 sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender terendah di Kabupaten Labuhan Batu Utara 45,52.

Grafik 2.27
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender di Sumatera Utara Tahun 2023

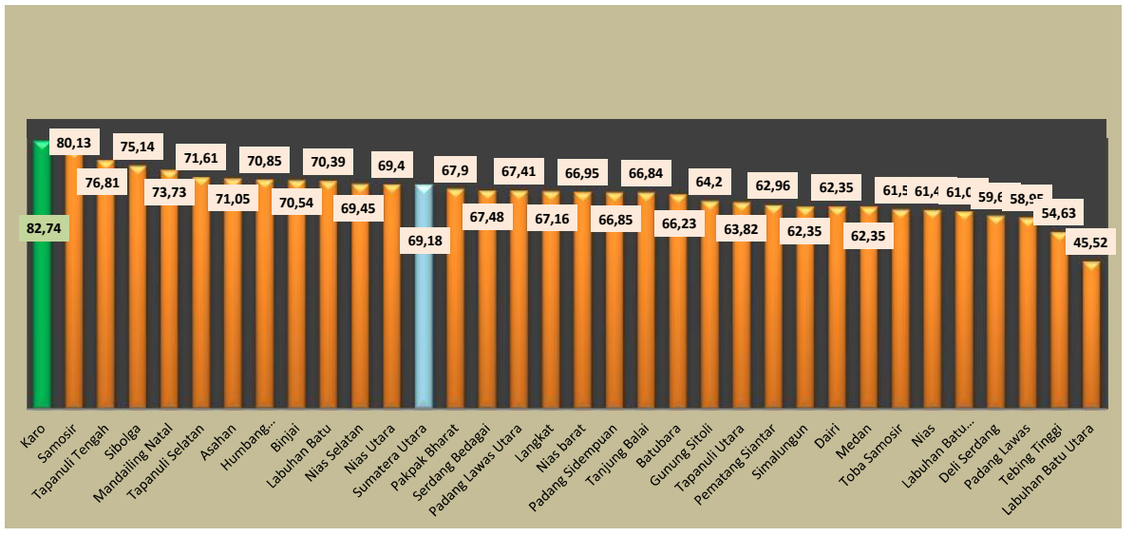

Sumber: Badan Pusat Statistik

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mengukur seberapa besar ketimpangan gender yang diukur dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten tahun 2018-2022 disparitas IKG terendah pada tahun 2021 dengan angka 0,333 dan tertinggi ditahun 2018 dengan angka 0,466. Untuk menurunkan disparitas akibat ketimpangan gender perlu penguatan kesetaraan gender diberbagai upaya lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta,

hingga lembaga lainnya. Peningkatan kesadaran dan kolaborasi antar berbagai pihak dapat mempercepat proses menuju masyarakat yang lebih setara secara gender.

Posisi Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo tahun 2022 dengan angka 0,356 berada di bawah Propinsi Sumatera Utara dengan angka 0,442 dan Nasional dengan angka 0,456 dan selama tahun 2018-2022 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo disparitasnya lebih rendah dari Propinsi dan Nasional.

Grafik 2.28
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

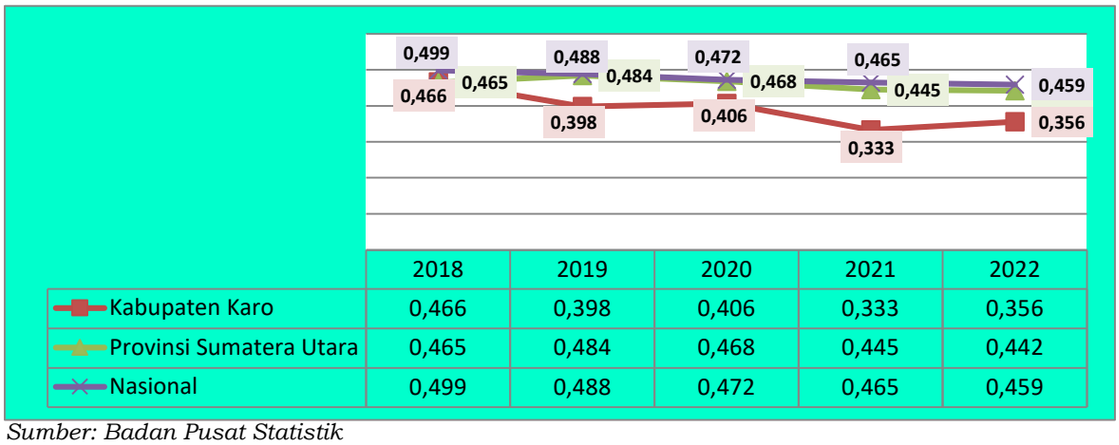

	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Karo	0,466	0,398	0,406	0,333	0,356
Provinsi Sumatera Utara	0,465	0,484	0,468	0,445	0,442
Nasional	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pencapaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama kurun waktu 2018-2022 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Dari total 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 15 Kabupaten mengalami penurunan ketimpangan gender, 17 Kabupaten mengalami peningkatan, dan 1 kabupaten tidak mengalami perubahan angka ketimpangan gender. Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi yaitu sebesar 0,084, terutama disebabkan oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja.

Grafik 2.29
Perbandingan Indeks Kesetaraan Gender di Sumatera Utara Tahun 2022-2023

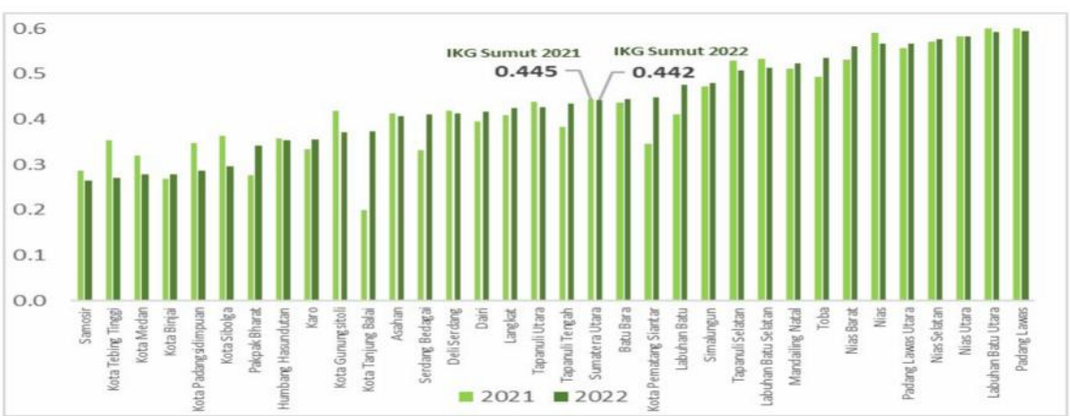

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kedepannya untuk menekan Ketimpangan Gender dapat dicapai melalui kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan di sektor pendidikan, kualitas kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi

perempuan dalam politik dan kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta peningatan akses perempuan ke teknologi dan informasi.

4. Indeks Pembangunan Pemuda

Indek pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakannya sekaligus menjadi peringatan kondisi pemuda terutama dari sisi lapangan kerja. Indikator-indikator Indeks Pembangunan Pemuda terdiri dari:

a) Pendidikan;
b) Kesehatan dan kesejahteraan;
c) Kesempatan dan lapangan kerja;
d) Kepemimpinan dan partisipasi;
e) Gender dan diskriminasi.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Data Indeks Pembangunan Pemuda di tingkat kabupaten hingga saat ini belum tersedia, namun pembangunan pemuda dapat ditunjukkan melalui ini persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya yang mencapai 100 persen.

Tabel 2.30
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Persentase pemuda yang aktif
2019	27	27	100
2020	28	28	100
2021	28	28	100
2022	28	28	100
2023	28	28	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan

penjaringan atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan even olahraga bagi masyarakat, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan keolahragaan masyarakat secara bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportivitas.

Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100 persen setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena bertambahnya cabang olah raga yang terdaftar. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cakupan pembinaan olahraga (%)
2019	7	7	100
2020	7	7	100
2021	5	27	18
2022	16	27	53
2023	14	27	52

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Data selengkapnya terkait jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Karo 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2019-2023

Tahun	Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional
2019	247
2020	374
2021	5
2022	117
2023	55

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh penghargaan pada beberapa kejuaran baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2019 sebanyak 247 atlet sedangkan tahun 2020 jumlah atlet berprestasi sebanyak 374 atlet. Selanjutnya pada tahun 2021 hanya 5 atlet yang berprestasi mengingat banyak perlombaan yang ditiadakan akibat *pandemic Covid*-19. Namun, pada tahun 2022 jumlah atlet berprestasi mengalami peningkatan yaitu sebesar 117 atlet dan pada tahun 2023 sebanyak 55 atlet.

5. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan Pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK merupakan instrument

disusun Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, IPK bukan mengukur nilai budaya, tetapi lebih memotret pencapaian Pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Dengan mengetahui pencapaian pembangunan kebudayaan, maka setiap pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan agar dapat menaikkan pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah masing-masing.

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), perlu ada komitmen terhadap pengelolaan seni budaya, termasuk penyelenggaraan festival dan revitalisasi kawasan cagar budaya. Penyelenggaraan festival seni dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dan sektor swasta.

Salah satu indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2019-2023 tidak terlaksana. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak. Data perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	4	0	0	12	10
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	0	0	3	8	9

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak kegiatan budaya di Kabupaten Karo, beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

a) Pengembangan dan pemeliharaan warisan budaya lokal dengan melakukan inventarisasi dan pendokumentasian terhadap berbagai aspek budaya, seperti adat istiadat, tarian, musik, bahasa, serta kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Karo. Hal ini penting untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang mungkin terancam punah. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat,

khususnya generasi muda, mengenai pentingnya melestarikan budaya lokal. Program pendidikan dan pelatihan tentang seni dan budaya daerah perlu diperkenalkan di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas lokal;

b) Pengembangan Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan antara lain Pembangunan infrastruktur pariwisata, pengembangan produk wisata budaya serta kolaborasi dengan industri pariwisata;
c) Pemberdayaan ekonomi kreatif dan industri lokal dengan mendukung kerajinan tangan dan produk lokal, menciptakan pasar yang berkelanjutan dan pelatihan untuk pengusaha budaya;
d) Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan melalui kemitraan pemerintah dan komunitas budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta penguatan peran media dan teknologi;
e) Pelestarian lingkungan dan budaya berbasis ekosistem dengan mengembangkan wisata alam berbasis budaya, pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan alam;
f) Penguatan regulasi dan kebijakan budaya dengan membuat peraturan dan kebijakan pendukung dan pengembangan zona budaya; dan
g) Pengembangan kegiatan budaya berbasis komunitas dengan cara memfasilitasi komunitas seni dan budaya serta penyelenggaraan festival dan acara budaya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, termasuk juga dapat memberikan dampak pada bidang kesenian dan kebudayaan atau muatan lokal. Tak dapat dipungkiri di masa sekarang baik kalangan muda sampai kalangan tua menggunakan media sosial dan platform digital. Peran media digital sebagai sarana untuk melestarikan budaya. Indonesia sebagai negara multikultural yang kaya akan berbagai seni dan budaya, kebudayaan itu harus kita lestarikan agar tidak hilang terbawa arus globalisasi. Kebudayaan tersebut mengandung nilai-nilai kehidupan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun, keberagaman kebudayaan lokal yang ada merupakan satu kesatuan sebagai kekayan yang dimiliki bangsa kita.

Adanya perkembangan zaman, sangat diperlukan upaya pelestarian kebudayaan dengan cara dinamis yang dapat mengikuti pola perkembangan zaman. Di zaman ini manusia ditawarkan dengan berbagai hal yang serba canggih. Meskipun demikian, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat mempertahankan serta melestarikan kebudayaan lokal yang menjadi jati diri bangsa. Meski dalam penerapannya pasti terdapat berbagai tantangan baik itu dari kemunculan berbagai kebudayaan yang tidak sesuai dengan budaya kita atau dari generasi muda sendiri yang melakukan penolakan terhadap budaya yang sudah ada.

Di era digital ini kita dapat memanfaatkan peluang yang ada sebagai sarana pelestarian budaya. Di zaman ini penyebaran informasi tidak mengenal ruang dan waktu sehingga terdapat peluang untuk pemanfaatan ruang digital sebagai sarana pengenalan, penyebaran juga sebagai pelestarian kebudayaan. Internet, blog, juga medsos sebagai bentuk

pertumbuhan media sosial yang semakin cepat, dapat kita manfaatkan untuk upaya pelestarian budaya, karena sejauh ini upaya yang digunakan masyarakat masih menggunakan media konvensional untuk itu saatnya kita beralih kearah digital karena lebih efektif dalam upaya pelestarian kebudayaan.

Pelestarian kebudayaan melalui cara digital dapat dikemas secara menarik menggunakan berbagai vitur yang disuguhkan saat ini, hal ini juga dapat mengubah cara pandang masyarakat terutama generasi muda yang mengikuti pola perkembangan zaman.

Adapun tahapan untuk upaya pelestarikan kebudayaan melalui media digital, diantaranya dengan membagikan informasi yang memuat sekitar kebudayaan yang ada, menawarkan produk daerah terutama produk khas, dengan mempelajari dan juga menggali lebih dalam lagi terkait kebudyaan yang ada di negara kita, menjadikan budaya lokal maupun nasional sebagai identitas dan jati diri, mengkolaborasikan teknologi yang ada dengan kebudayaan, serta dapat juga dengan memberikan fasilitasi bagi para pegiat seni dan budaya agar dapat berkarya di media sosial. Teknologi yang ada dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi di bidang kebudayaan, terutama kita sebagai generasi muda yang setiap harinya tidak dapat lepas dari media digital agar dapat menjadi contoh dan juga penggerak dalam upaya pelestarian kebudayaan.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1.Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah merujuk pada kapasitas ekonomi daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran pangan dan nonpangan masyarakat.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor strategis. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara rill karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.964,80	53,27	11.268,55	53,72	11.779,76	53,98	13.005,30	54,24	14.193,51	53,75
2	Pertambangan dan Penggalian	46,15	0,22	43,60	0,21	45,13	0,21	49,09	0,20	53,89	0,20
3	Industri Pengolahan	763,53	3,71	779,12	3,71	829,08	3,80	923,06	3,85	1.007,98	3,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,55	0,07	15,16	0,07	15,86	0,07	16,90	0,07	17,83	0,07
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,43	0,08	17,68	0,08	17,96	0,08	18,52	0,08	19,44	0,07
6	Konstruksi	1.569,10	7,62	1.558,61	7,43	1.605,89	7,36	1.728,21	7,21	1.849,38	7,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.212,37	10,75	2.217,78	10,57	2.370,49	10,86	2.668,59	11,13	3.000,17	11,36
8	Transportasi dan Pergudangan	948,56	4,61	948,64	4,52	969,86	4,44	1.107,80	4,62	1.363,86	5,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	540,50	2,63	537,68	2,56	546,07	2,50	589,96	2,46	650,67	2,46
10	Informasi dan Komunikasi	156,34	0,76	165,95	0,79	181,03	0,83	198,46	0,83	215,12	0,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	284,02	1,38	284,02	1,35	313,91	1,44	354,53	1,48	368,64	1,40
12	Real Estate	713,56	3,47	733,56	3,50	743,09	3,40	813,29	3,39	880,29	3,33
13	Jasa Perusahaan	42,83	0,21	42,73	0,20	43,71	0,20	47,85	0,20	53,20	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.254,02	6,09	1.283,32	6,12	1.259,39	5,77	1.274,18	5,31	1.409,08	5,34
15	Jasa Pendidikan	500,38	2,43	510,59	2,43	530,66	2,43	557,11	2,32	616,15	2,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	270,65	1,31	279,72	1,33	278,51	1,28	296,11	1,24	337,10	1,28
17	Jasa Lainnya	285,93	1,39	287,88	1,37	293,73	1,35	326,61	1,36	372,67	1,41
PDRB ADHB		**20.584,73**	**100,00**	**20.974,57**	**100,00**	**21.824,14**	**100,00**	**23.975,57**	**100**	**26.408,98**	**100**

Sumber: BPS Karo, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2019-2023 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu dari Rp20.584,73 miliar pada tahun 2019 terus meningkat hingga menjadi Rp26.408,98 miliar pada tahun 2023. Terdapat 3 (Tiga) lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHB tahun 2023 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Tabel 2.35
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.883,42	54,84	7.876,71	55,23	8.106,36	55,59	8.421,76	55,42	8.767,6	54,91
2	Pertambangan dan Penggalian	36,21	0,25	32,56	0,23	33,28	0,23	34,91	0,23	36,76	0,23
3	Industri Pengolahan	480,71	3,34	467,42	3,28	480,79	3,30	506,93	3,34	528,43	3,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,33	0,09	13,83	0,10	14,37	0,10	14,96	0,10	15,52	0,10
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,05	0,08	12,2	0,09	12,25	0,08	12,52	0,08	12,87	0,08
6	Konstruksi	999,22	6,95	958,86	6,72	960,59	6,59	988,31	6,50	1.051,06	6,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1.485,18	10,33	1.458,89	10,23	1.519,81	10,42	1.604,46	10,56	1.725,71	10,81

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
	Mobil dan Sepeda Motor										
8	Transportasi dan Pergudangan	682,2	4,75	658,7	4,62	654,79	4,49	711,77	4,68	793,52	4,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	375,37	2,61	369,98	2,59	375,29	2,57	396,89	2,61	418,91	2,62
10	Informasi dan Komunikasi	142,04	0,99	148,72	1,04	158,76	1,09	169	1,11	181,83	1,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	184,37	1,28	184,42	1,29	195,29	1,34	203,65	1,34	215,263	1,35
12	Real Estate	470,86	3,28	475,93	3,34	469,35	3,22	490,27	3,23	515,33	3,23
13	Jasa Perusahaan	28,38	0,20	27,37	0,19	27,36	0,19	28,57	0,19	30,09	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	836,03	5,82	831,03	5,83	815,96	5,60	818,69	5,39	821,52	5,15
15	Jasa Pendidikan	373,04	2,59	373,09	2,62	386,25	2,65	404,73	2,66	435,2	2,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182,3	1,27	182,25	1,28	179,49	1,23	187,49	1,23	202,45	1,27
17	Jasa Lainnya	191,59	1,33	189,51	1,33	192,34	1,32	202,63	1,33	214,24	1,34
PDRB ADHK		**14.376,28**	**100,00**	**14.261,47**	**100,00**	**14.582,33**	**100,00**	**15.197,52**	**100,00**	**15.966,67**	**100,00**

Sumber: BPS Karo,2024

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp14.376,28 miliar terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp15.966,67 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHK sama dengan PDRB ADHB mencakup 3 (tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi. Salah satu cara untuk lebih mengembangkan sektor perdagangan adalah dengan meningkatkan efisiensi logistik yang akan mempermudah distribusi barang, mengurangi biaya transportasi, serta memastikan barang sampai ke pasar dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, terutama dalam mengakses pasar-pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten Karo dengan kontribusi 54,91 perse pada tahun 2023. Namun, sektor ini menghadapi tantangan berupa penurunan produktivitas akibat erosi lahan dan kurangnya akses pasar global. Untuk mendukung pengembangan sektor ini, perlu dilakukan diversifikasi produk pertanian serta peningkatan akses infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan hasil pertanian.

Pengolahan hasil pertanian akan terus dikembangkan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk pertanian. Pengolahan hasil pertanian tersebut menjadi produk olahan yang lebih bernilai tinggi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh sektor industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hilirisasi pertanian untuk bioindustri juga menjadi peluang besar bagi Kabupaten Karo untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, dan kerjasama seluruh stakeholder akan memperkuat sektor bioindustri berbasis pertanian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendukung ketahanan energi serta lingkungan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk dalam negeri, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja,

mendorong inovasi, dan meningkatkan pendapatan petani serta pelaku UMKM.

2. PDRB per Kapita Kabupaten Karo

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

Tabel 2.36
PDRB Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	ADH Berlaku (Rp)	ADH Konstan (RP)
2019	49.497.030	34.568.500
2020	51.789.330	35.213.680
2021	53.349.720	35.646.920
2022	57.852.050	36.670.980
2023	62.759.110	37.943.700

Sumber: BPS Kabupaten Karo, (diolah)

PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp49.497.030 menjadi Rp62.759.110. Sama halnya dengan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan juga menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp34.568.500 di tahun 2019 dan mencapai Rp37.943.700 di tahun 2023.

Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2019 sampai 2023 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertambahan penduduk.

3. Kontribusi PDRB Industri

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain: kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB	3,71	3,71	3,80	3,85	3,82

Sumber: BPS Kab. Karo, 2024

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 3,71 persen dan meningkat menjadi 3,80 persen pada tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,85 persen namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3,82 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan diharapkan semakin naik untuk pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Proporsi jumlah IKM

Proporsi jumlah IKM merupakan jumlah unit IKM dibandingkan dengan total jumlah industri. Sebagian besar industri yang berkembang di Kabupaten Karo adalah Industri Kecil Menengah (IKM) dan sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain: kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas. Proporsi jumlah IKM dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.38
Proporsi Jumlah IKM

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi Jumlah IKM	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Karo, 2024

Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 proporsi Jumlah IKM di Kabupaten Karo adalah sebesar 99,87 persen. Jika dilihat dari data tabel tersebut tidak ada peningkatan proporsi Jumlah IKM namun jika dilihat dari jumlah IKM di Kabupaten Karo setiap tahunnya mengalami peningkatan namun peningkatannya tidak terlalu besar setiap tahunnya.

5. Net Ekspor

Net ekspor merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka net ekspor akan bernilai positif. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka net ekspor akan bernilai negatif. Net ekspor yang positif menunjukkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh pasar internasional. Sebaliknya, net ekspor yang negatif menunjukkan bahwa lebih banyak mengimpor barang dan jasa daripada yang dihasilkan.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.

Tabel 2.39
Net Eksport Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekspor Net (milyar rupiah)	-219,41	6,35	151,93	-17.03	831.67

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023

Net ekspor bersih Kabupaten Karo tahun 2019 sebesar -219,41 miliar, pada tahun 2020 meningkat menjadi 6,35 miliar, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 151,93 miliar namun pada tahun 2022 menurun menjadi -17.03 persen dan tahun 2023 meningkat menjadi 831.67 miliar. Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

6. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah merupakan perbandingan antara jumlah UMKM dengan Angkatan kerja. Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Karo berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2019 Ratio Kewirausahaan sebesar 1,76 persen, meningkat menjadi 3,69 pada tahun 2020, meningkat kembali menjadi 3,87 persen pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 0,37 persen, selanjutnya meningkat Kembali menjadi 4,65 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.40
Ratio Kewirausahaan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Kewirausahaan (%)	1,76	3,69	3,87	0,37	4,65

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Karo masih perlu untuk ditingkatkan sehingga pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Ratio Kewirausahaan ini. Saat ini pengembangan kewirausahaan berfokus pada inovasi yang menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan transformasi tren yang cukup cepat dan Inovasi yang dibutuhkan UMKM untuk berkembang lebih jauh hingga naik kelas. Salah satu permasalahan UMKM saat ini adalah pemasaran, Produk UMKM belum berdaya saing untuk mendapat pangsa pasar yang luas. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi teknologi dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas produk dan pemasaran UMKM.

Kabupaten Karo juga akan memprioritaskan dan mendukung pembangunan ekonomi digital untuk UMKM dan komoditas pertanian yang diproduksi dan dihasilkan agar dapat meningkatkan daya saing kualitas dan harga komoditas yang dihasilkan. Untuk meningkatkan pemasaran dan keuangan dengan memanfaatkan ekonomi digital seperti : E-commerce, Fintech, Aplikasi mobile, Platform sosial media, Open banking, Desa digital, dan Desa wisata berbasis kearifan lokal.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting bagi daya saing daerah. Adanya sumber daya manusia yang kompeten menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan dari sisi ketenagakerjaan. Ukuran kualitas

sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan angkatan kerja yang dimilikinya.

1. Indeks Pendidikan

Untuk mengukur Indeks Pendidikan menggunakan dua komponen yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan anak berusia 15 tahun keatas yang menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memilki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo tahun 2023 adalah 10,03 tahun, ini berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,03 tahun atau lebih lama 0,01 tahun dari tahun 2022 artinya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo mencapai kelas 2 SMP, ini menggambarkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karo belum mengalami perbaikan yang signifikan.

Jika diperhatikan dari kepandaian membaca dan menulis penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf latin/alfabet Kabupaten Karo Tahun 2023 yaitu sebesar 99,90 persen dan perempuan 99,44 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf arab/lainnya, laki-laki sebesar 7,61 persen sedangkan perempuan sebesar 8,53 persen. Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, laki-laki sebesar 0,10 persen dan perempuan sebesar 0,56 persen.

2. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi digambarkan melalui kemampuan literasi dan numerasi pada jenis pendidikan. Kemampuan literasi yaitu Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan fiksi). Sedangkan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Berdasarkan Asesmen Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) skor rapor pendidikan kemampuan literasi tingkat SD Kabupaten Karo Tahun 2022 sebesar skor 43,34 kategori sedang dan pada tahun 2023 meningkat

menjadi 56,28 poin. Terdapat peningkatan sebesar 12,94 poin, sedangkan literasi tingkat SMP terjadi penurunan pada tahun 2022 angkanya sebesar 59,1 poin dan pada tahun 2023 turun sebesar 0,1 dengan skor 59 poin.

Pada tahun 2023 kemampuan literasi tingkat SD di Kabupaten Karo masih dikategori sedang dan kemampuan literasi SMP juga dikategori sedang. Hal ini disebabkan antara lain karena belum meratanya distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan, kurangnya pendampingan ke satuan pendidikan dalam membangun kemampuan dasar literasi, kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan literasi siswa, masih kurangnya buku teks dan nonteks menjadi sumber baca siswa serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Grafik 2.30
Kemampuan Literasi Jenjang SD dan SMP
Kabupaten Karo Tahun 2022-2023

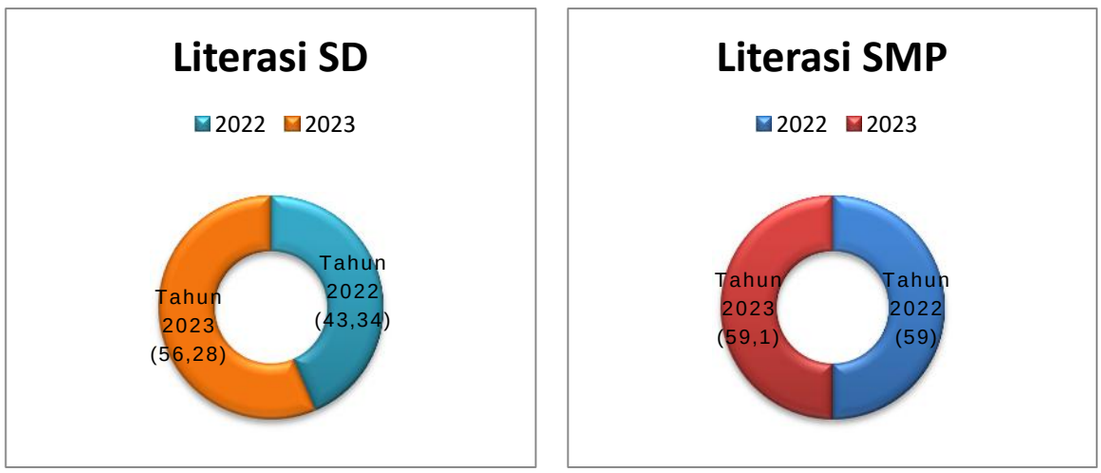

Sumber: BPMP Sumatera Utara

Untuk numerasi Tingkat SD pada tahun 2022 nilainya 25,67 poin meningkat menjadi 44,36 poin pada tahun 2023 artinya ada peningkatan sebesar 18,08 poin, sedangkan tingkat SMP pada tahun 2022 angkanya 42,51 poin akan tetapi pada tahun 2023 menurun menjadi 38,75 poin artinya ada penurunan sebesar 3,7 poin.

Pada tahun 2023 kemampuan numerasi tingkat SD masih dikategori sedang dan kemampuan numerasi tingkat SMP dikategori rendah hal ini disebabkan antara lain karena belum mencukupinya jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, kurangnya pendampingan ke Satuan Pendidikan dalam membangun kemampuan dasar numerasi, kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan numerasi siswa, masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran terkait numerasi serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Grafik 2.31
Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2022-2023

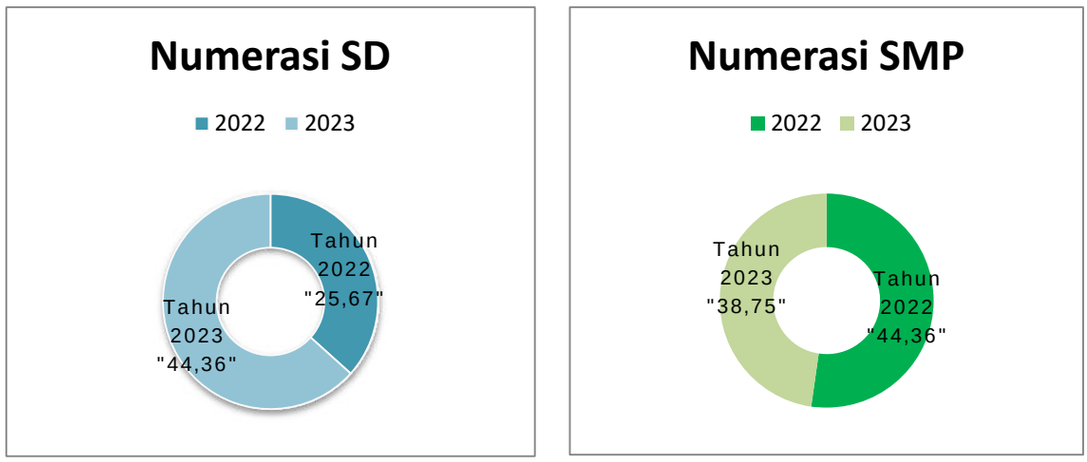

Sumber: BPMP Sumatera Utara

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Strategi peningkatan literasi dilakukan melalui pembudayaan literasi keluarga, satuan pendidikan dan pembudayaan literasi masyarakat serta sinergi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam peningkatan budaya literasi. Seiring dengan kemajuan teknologi literasi digital juga terus dikembangkan dengan meningkatkan akses layanan internet sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat. Pengembangan kapasitas literasi juga dilakukan hingga masyarakat desa antara lain mencakup pengembangan perpustakaan desa (PD) atau taman bacaan masyarakat desa (TBM), pengembangan sekolah lapangan, pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan pengembangan keterampilan abad 21 (keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, keterampilan berkomunikasi serta keterampilan berkolaborasi).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam pembangunan literasi, pada tahun 2023 IPLM Kabupaten Karo mencapai angka 49,84 berada pada kategori rendah, capaian ini lebih rendah dengan IPLM Propinsi Sumatera Utara yang mencapai angka 56,10 berada pada kategori sedang dan capaian nasional dengan angka 69,10 berada pada kategori sedang. Dari data menunjukkan bahwa capaian IPLM Karo lebih rendah dari Propinsi Sumatera Utara dan Nasional bahkan IPLM Sumatera Utara lebih rendah dari nasional. Berdasarkan data tersebut Propinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Karo perlu strategi untuk mengejar ketertinggal dari capaian nasional.

Grafik 2.32
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

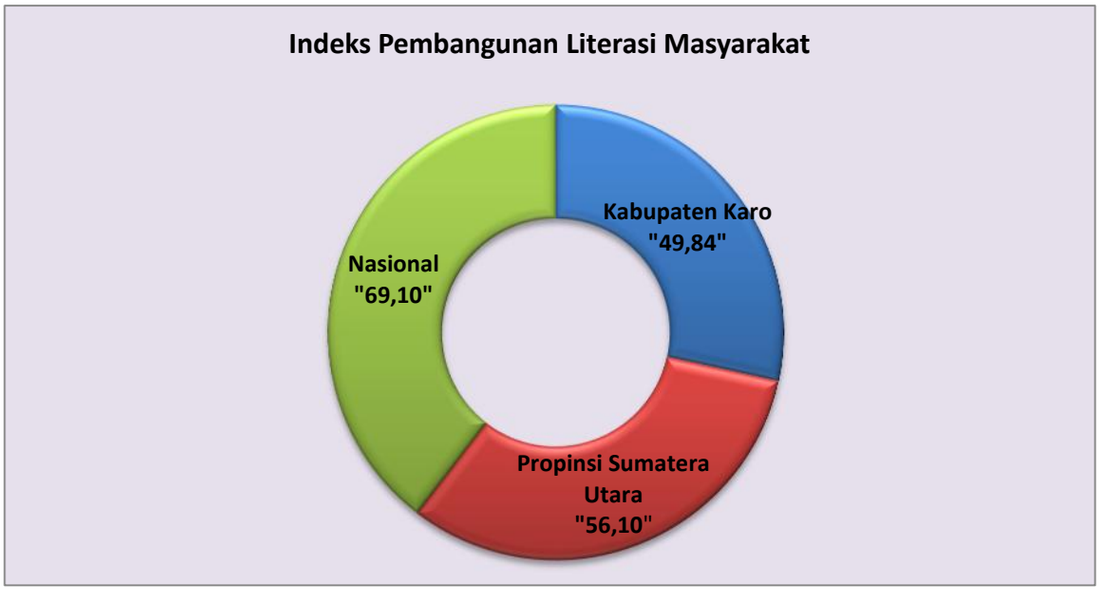

Sumber: Perpustakaan Nasional

Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2023, IPLM Kabupaten Karo berada diposisi urutan ke 15 (lima belas), posisi paling tinggi dicapai Kabupaten Tebing Tinggi dengan angka 86,79 disusul Kota Medan dengan angka 76,53 sedangkan angka terendah di Kabupaten Tapanuli Utara dengan angka 28,3. Capaian IPLM Kabupaten Karo tahun 2023 dilihat dari unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu jumlah perpustakaan (0,0016), koleksi perpustakaan (0,5620), SDM Perpustakaan (0,0009), kunjungan perpustakaan/hari (0,342), perpustakaan yang dibina sesuai SNP (1,7021), keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (0,4209) dan anggota perpustakaan (0,4664). Dari uraian tersebut capaian semua unsur masih rendah dan terendah pada SDM perpustakaan dan jumlah perpustakaan.

Grafik 2.33
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Di Sumatera Utara Tahun 2023

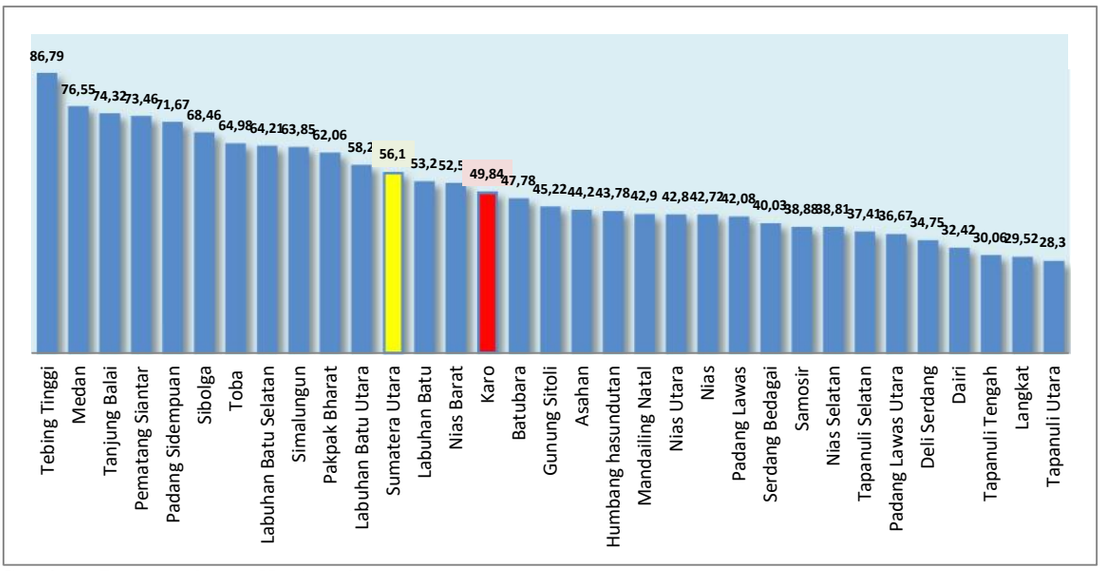

Sumber: Perpustakaan Nasional

4. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat sesuai kegunaannya.

5. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.41
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Penduduk yang bekerja dalam Angkatan Kerja (%)	98,91	90,54	98,05	97,25	97,29

Sumber: BPS Kab. Karo, 2024

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo berfluktuasi setiap tahunnya dimana Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 98,50 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 90,54 persen. Hal ini disebabkan karena adanya *pandemi Covid-19* yang sangat berdampak pada perekonomian di Kabupaten Karo yang ditandai dengan adanya perusahaan yang "merumahkan" sebagian karyawannya. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 98,05 persen namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 97,25 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 97,29 persen.

Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja sangat diperlukan agar siap pakai untuk bekerja sesuai dengan keterampilan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja juga sangat diperlukan. Untuk itu, Kabupaten Karo tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, mengupayakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja, serta memberikan perlindungan kepada pekerja.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sendiri merupakan suatu indikator yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

Tabel 2.42
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,73	83,93	84,56	85,11	83,86

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Karo cenderung meningkat disetiap tahunnya, pada tahun 2019 TPAK Kabupaten Karo sebesar 83,73 persen, meningkat menjadi 83,93 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 84,56 persen, tahun 2022 meningkat menjadi 85,11 persen, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 83,35 persen. Semakin meningkatnya angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. TPAK di Kabupaten Karo menunjukkan tren stabil, tetapi sektor informal masih mendominasi hal ini dapat disebabkan karena terbatasnya kesempatan kerja dan kurangnya ketrampilan pekerja untuk itu perlu diprioritaskan Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar dan memperhatikan perkembangan industri dan teknologi.

Grafik 2.34
Perbandingan TPAK Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

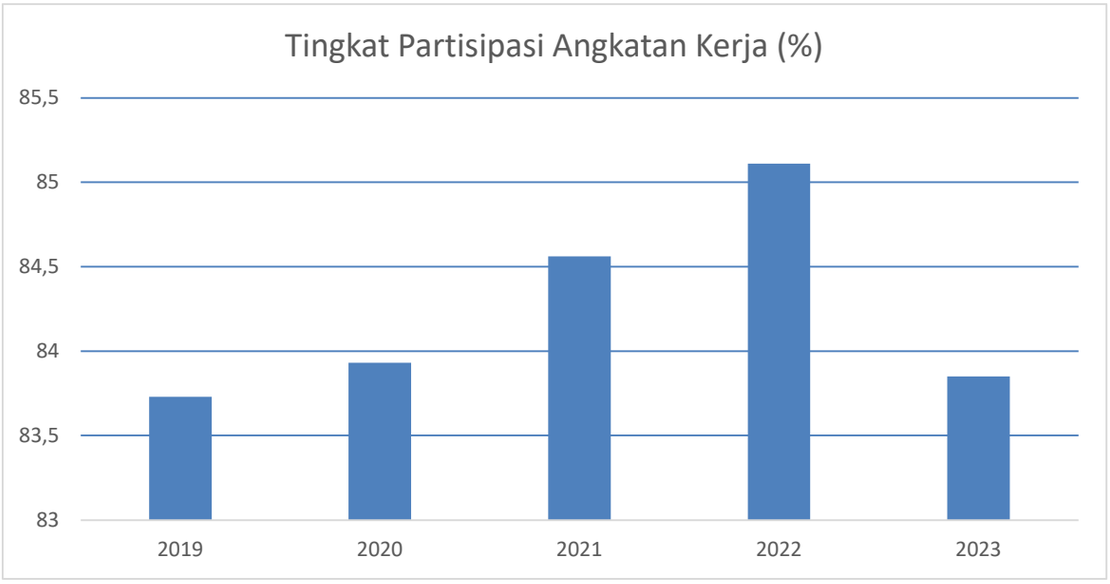

Sumber: BPS,2024

Jika dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, TPAK Kabupaten Karo berada pada peringkat kelima setelah Dairi sebesar 84,81 persen, Pakpak Barat sebesar 85,95 persen, Humbang Hasundutan sebesar 86,67 persen dan Kabupaten Samosir sebesar 86,89 persen. Angka TPAK di bawah Kabupaten Karo diikuti oleh Tapanuli Utara sebesar 81,20 persen, Toba sebesar 80,87 persen dan yang paling rendah adalah Simalungun sebesar 69,91 persen. Jika dibandingkan TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia maka TPAK Kabupaten Karo masih berada di atas TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

Grafik 2.35
Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

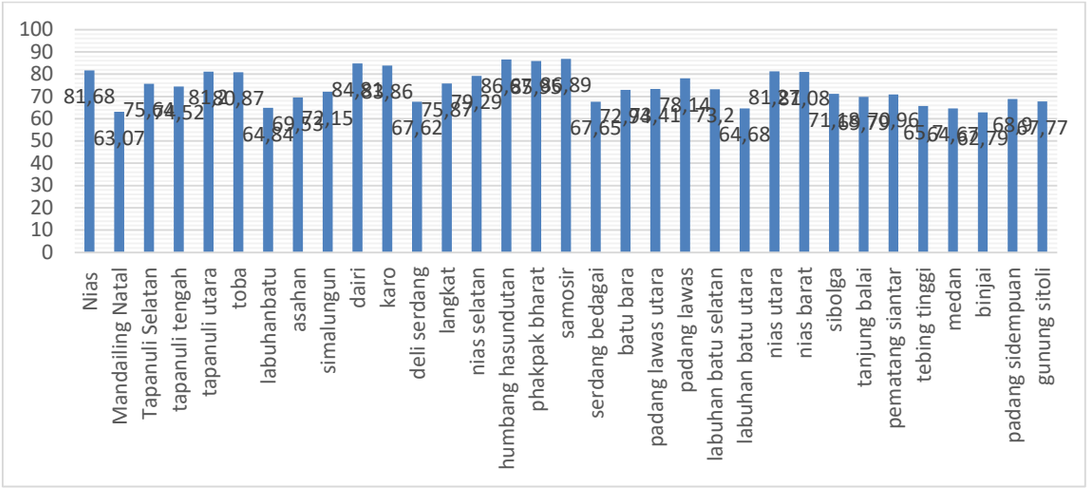

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

7. Angka Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*depencency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan tinggi jika lebih dari 40, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30.

Hasil analisis *trend* angka ketergantungan Kabupaten Karo tahun 2019-2023, terlihat bahwa angka ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2019 menurun menjadi 57,34, pada tahun 2020 menurun menjadi 57,17, pada tahun 2021 menurun menjadi 51,84, pada tahun 2022 menurun menjadi 48,96 dan tahun 2023 kembali menurun menjadi 34,08. Pada tahun 2023 menggambarkan bahwa pada tahun 2023 angka rasio ketergantungan sebesar 34,08 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 40 penduduk non produktif dan berada di tingkat angka ketergantungan tinggi.

Grafik 2.36
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

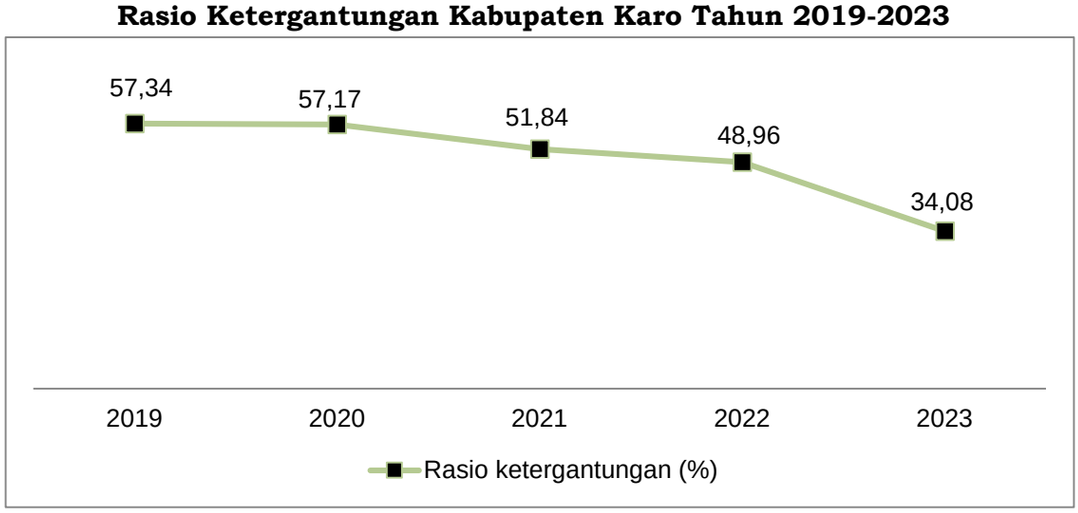

Sumber: BPS, 2023

Untuk mengurangi beban ketergantungan Pemerintah Kabupaten Karo perlu menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan serta upaya peningkatan pendapatan penduduk karena adanya peningkatan jumlah usia produktif.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

1. Panjang Jalan

Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km^2 dan terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 1.401,887 km dengan rincian jalan nasional sepanjang 113,937 km, jalan provinsi sepanjang 69,80 km dan jalan kabupaten sepanjang 1.218,15 km. Jalan nasional di wilayah Kabupaten Karo yakni Ruas Medan-Kabanjahe-Merek-Bts. Simalungun, Merek-Bts. Dairi dan Kabanjahe-Bts. Aceh Tenggara. Kondisi jalan nasional sebagian besar dalam kondisi baik dan sedang. Kondisi jalan provinsi di wilayah Kabupaten Karo 16 km dalam kondisi baik dan 53,80 dalam kondisi sedang. Jalan Provinsi di Kabupaten Karo yakni ruas Sp. Tongkoh-Sp. Sinaman, ruas Kabanjahe-Bts. Langkat dan Sp. Situnggaling-Bts. Dairi. Selanjutnya kondisi jalan di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar 61,37% dalam kondisi baik.

Kondisi jalan rusak di Kabupaten Karo sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kutabuluh, Juhar, Mardingding dan Lau Baleng. Kondisi jalan rusak tersebut akibat drainase yang belum ada maupun drainase yang ada belum optimal, penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan maupun akibat kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Selain itu masih banyak jalan kabupaten yang berada di kawasan hutan sehingga belum dapat ditingkatkan karena izin penggunaan kawasan hutan belum terbit.

Kondisi jalan tersebut harus diperbaiki untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi orang maupun barang dari dan ke Kabupaten Karo. Kondisi jalan yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Karo.

2. Jaringan Irigasi

Daerah irigasi (DI) di Kabupaten Karo terdiri dari DI kewenangan pusat yakni DI Paya Lah Lah di Kecamatan Mardingding dan Lau Baleng, DI kewenangan Provinsi yakni DI parit Lompatan di wilayah Kecamatan Juhar dan Tigabinanga dan DI kewenangan Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Karo. Pada tahun 2022, persentase jaringan irigasi Kabupaten Karo dalam kondisi baik sebesar 52,95%.

Kondisi jaringan irigasi yang kurang baik akibat minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Akibat banyak jaringan irigasi yang rusak terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian sawah menjadi lahan pertanian kering yang akan berakibat menurunnya produksi padi di Kabupaten Karo.

3. Ketersediaan Air Minum

Penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Karo dilayani oleh PDAM Tirtanadi, PDAM Tirta Malem maupun Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan. Wilayah pelayanan PDAM Tirtanadi meliputi sebagian Kecamatan Berastagi dengan kapasitas produksi sekitar 80 liter/detik.

Pelayanan PDAM Tirta Malem meliputi 12 IKK yakni IKK Lau Baleng, IKK Tigabinanga, IKK Juhar, IKK Munte, IKK Kutabuluh, IKK Payung, IKK Simpang Empat, IKK Merdeka, IKK Kabanjahe, IKK Tigapanah, IKK Merek, dan IKK Barusjahe dengan kapasitas produksi sekitar 210 liter/detik. Pelayanan PDAM Tirtanadi dan PDAM Tirta malem masih belum mencakup seluruh desa di Kabupaten Karo. Untuk desa non pelayanan PDAM menyediakan pelayanan air minum sendiri.

Penyediaan air minum layak di Kabupten Karo baru sekitar 70%, artinya sekitar 30% masyarakat masih menggunakan air yang belum layak seperti air sungai mapun air hujan. Kendala peningkatan akses air minum ini adalah minimnya anggaran dan belum optimalnya pengelolaan air minum. Pembangunan SPAm melalui pendanaan alternative seperti KPBUakan dilaksanakan ke depan agar akses air minum layak menjadi 100% bahkan akses air minum aman di wilayah perkotaan ditargetkan sudah 100% pada tahun 2045.

4. Transportasi

Kabupaten Karo merupakan wilayah strategis dimana merupakan salah satu jalur transportasi yang menghubungkan beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Simalungun, Dairi, Langkat, Deliserdang, Pakpak Barat serta juga merupakan jalur penghubung dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Singkil dan Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdapat 1 (satu) terminal di wilayah Kabupaten Karo yang melayani transportasi dalam kota, pedesaan, maupun antar kota. Jumlah arus penumpang angkutan umum melalui terminal yang ada di Kabupaten Karo menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2020 sebanyak 3.696.720 orang menurun menjadi 2.587.704 orang pada tahun 2021.

Permasalahan transportasi di Kabupaten Karo adalah belum optimalnya ketertersedian sarana prasarana keselamatan dan kenyamanan jalan. Kabupaten Karo sudah memiliki terminal tipe B, akan tetapi terminal tipe c yang ada belum standar.

5. Luas Wilayah Industri

Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Karo, pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berada tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Karo. Sementara itu, untuk industri besar direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Merek, Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga, Berastagi.

6. Luas Wilayah Kebanjiran

Data mengenai luas wilayah yang mengalami kebanjiran belum tersedia secara lengkap namun dapat dilihat beberapa daerah yang sering terkena banjir ada di Kecamatan Mardinding dan Laubaleng, beberapa titik di daerah perkotaan Kecamatan Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah. Banjir terjadi karena belum tersedianya saluran drainase dan saluran drainase yang ada belum berfungsi optimal. Oleh karena itu pembangun saluran drainase di daerah rawan banjir harus dilaksanakan sesuai dengan masterplan drainase yang sudah disusun. Selain akibat saluran drainase, banjir di wilayah Laubaleng dan Mardingding juga disebabkan pendangkalan sungai Alas, oleh karena itu normalisasi sungai Alas yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusata harus segera dilaksanakan.

7. Luas Wilayah Kekeringan

Kabupaten Karo sangat jarang mengalami kekeringan yang panjang. Namun kekeringan jangka pendek beberapa kali terjadi di Kecamatan Munte, Tigabinanga, Juhar, Lau Baleng dan Mardinding dengan luasan yang belum terdata. Penyediaan embung-embung sebagai cadangan air harus menjadi prioritas ke depan. Embung dimaksud dapat digunakan sebagai cadangan air pada saat musim kemarau.

8. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Karo disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan berada di Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Tigabinanga dan Kutabuluh dimana luasannya belum ditetapkan.

9. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Rumah Makan

Jenis, kelas dan jumlah restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Karo belum terdata secara baik, namun dapat dilihat penambahan cukup signifikan berupa *cafe* yang banyak bertambah khususnya di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

1. Keamanan daerah

Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercipta apabila didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi iklim investasi suatu daerah yaitu keamanan suatu daerah, regulasi yang mendukung iklim invetasi, potensi SDA dan ketersediaan SDM.

Keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Selain angka kriminalitas, kejadian unjuk rasa juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Kegiatan unjuk rasa di Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menurun menjadi 7 (tujuh) kali demonstrasi pada tahun 2020. Tahun 2021 dan 2022 tidak terjadi demonstrasi, akan tetapi pada tahun 2023 terjadi 4 kali demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dan keamanan serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Karo. Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah unjuk rasa	13	7	-	-	4

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo, 2024

Selain angka kriminalitas dan unjuk rasa, iklim investasi yang baik dilihat dari salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah yaitu kemudahan dalam mengurus perijinan usaha dan regulasi yang mendukung iklim invetasi. Strategi Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan daya saing daerah dari segi investasi adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, potensi dan peluang investasi serta promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui sistem pelayanan perizinan secara online yaitu aplikasi perizinan SI-CANTIK (Sistem Informasi Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik), OSS RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) dan Aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).

Terdapat beberapa jenis perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo melalui yaitu:

A. Aplikasi *SI-CANTIK* antara lain :
   1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Izin Praktek Dokter, Izin Kerja Perawat, Izin Praktek Bidan, Izin Mendirikan Rumah Sakit, dll)
   2. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (Izin PAUD, Izin SD, Izin SMP, Izin Pendidikan Formal dan Nonformal, dll)

B. OSS-RBA untuk perizinan berusaha sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) antara lain :
   - NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usaha risiko rendah
   - NIB dan Sertifikat Standar untuk usaha risiko menengah rendah, dan menengah tinggi
   - NIB dan Izin untuk usaha risiko tinggi

C. SIMBG
   - PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Karo menggambarkan kondisi dan kemampuan daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Skor IDSD dapat dijadikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian daerah Kabupaten Karo. Skor IDSD Kabupaten Karo merupakan gambaran keberhasilan daerah Kabupaten Karo untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. IDSD Kabupaten Karo ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah Kabupaten Karo yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2020 sampai 2023, skor IDSD Kabupaten Karo berdasarkan komponen seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
IDSD Kabupaten Karo Tahun 2020-2023 Berdasarkan Komponen

Tahun	Skor IDSD (skala 5)	Komponen			
		Lingkungan pendukung	SDM	Pasar	Ekosistem Inovasi
2023	3,38	3,60	3,98	2,78	3,53
2022	2,93	2,83	3,77	2,55	3,08
2021	3,04	3,05	3,25	3,25	2,60
2020	2,55	3,07	2,40	2,35	2,38

Sumber: Laporan IDSD BRIN

Skor IDSD Kabupaten Karo paling tinggi pada Tahun 2023, skor ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang akan diambil ke depan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Karo. Skor IDSD ini ditentukan dari penilaian 4 aspek dan 12 pilar yaitu:

1. Komponen lingkungan pendukung terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu:
   a. Pilar institusi yang ditentukan oleh kemananan, modal, sosial, *check* and *balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah dengan skor 4,15.
   b. Pilar infrastruktur yang ditentukan oleh infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas dengan skor 2,62.
   c. Pilar adopsi TIK ditentukan oleh pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, Pelanggan internet *fixed-broadband* dan pengguna internet dengan skor 4,29.
   d. Pilar stabilitas ekonomi makro ditentukan oleh indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, dan nilai investasi dengan skor 3,35.
2. Komponen SDM terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu:
   a. Pilar kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dengan skor 3,99
   b. Pilar keterampilan ditentukan oleh tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan, erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dengan skor 3,97,
3. Komponen pasar terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu:
   a. Pilar pasar produk dengan skor 2,34 ditentukan oleh persaingan domestik menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Berbagai praktek monopoli dan oligarki ekonomi serta adanya hambatan- hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar produk dan jasa tertentu menciptakan inefisiensi pasar. kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar.
   b. Pilar pasar tenaga kerja dengan skor 2,83 ditentukan oleh fleksibilitas, meritokrasi dan insentif. Fleksibilitas tenaga kerja dan layaknya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja. Pasar

tenaga kerja yang efisien akan mempertemukan kepentingan pelaku bisnis dan tenaga kerja. Dari sisi permintaan (*demand side*), pelaku bisnis dan investor sangat mempertimbangkan tingkat keterampilan dan upah tenaga kerja yang akan menjadi biaya dalam proses produksi. Di sisi penyediaan (*supply side*), tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima, termasuk jaminan sosial pekerja lainnya, dalam memutuskan untuk bekerja. Kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif memberi kemudahan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kapabilitasnya dan masuk ke pasar tenaga kerja.

c. Pilar sistem keuangan dengan skor 1,64 ditentukan oleh kedalaman dan stabilitas. Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik (Gunadi et al., 2013). Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memediasi lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Sistem keuangan yang mampu memediasi sumber daya keuangan secara efisien dan memitigasi risiko krisis keuangan dengan penuh kehati-hatian akan memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih produktif dan ekspansif.
d. Pilar ukuran pasar dengan skor 4,29 ditentukan oleh PDRB harga konstan tahun 2010 dan rasio impor terhadap PDRB harga berlaku. Ukuran pasar ini mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan pelaku bisnis untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai tambah. Ukuran pasar berpeluang meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengeksploitasi skala ekonomi.

Pada tahun 2023, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Karo mencapai 3,38 poin yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski demikian, beberapa hambatan utama dalam investasi tetap perlu diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan:

a) Stabilitas Ekonomi Makro
Pilar stabilitas ekonomi makro menunjukkan skor 3,35, mengindikasikan potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun, kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu ditingkatkan dengan diversifikasi usaha, terutama pada sektor agrikultur dan pariwisata yang menjadi unggulan daerah.
b) Sistem Keuangan
Skor pada pilar sistem keuangan masih rendah, yaitu 1,64, menandakan adanya tantangan dalam akses pembiayaan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Hambatan ini sering kali terkait dengan keterbatasan infrastruktur keuangan, kurangnya literasi keuangan, dan persyaratan kredit yang sulit dipenuhi oleh usaha kecil.
c) Kemudahan Perizinan
Implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Karo telah dimulai, tetapi tingkat adopsinya masih terbatas. Sosialisasi dan pelatihan lebih luas kepada pelaku

usaha lokal diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengajuan izin usaha dan meningkatkan kepercayaan investor.

d) Infrastruktur Pendukung
Meskipun aksesibilitas Kabupaten Karo relatif baik, terutama sebagai daerah tujuan wisata, kualitas infrastruktur seperti jalan, energi, dan telekomunikasi masih menjadi kendala di beberapa wilayah. Hal ini dapat memengaruhi daya tarik investasi, khususnya untuk sektor pariwisata dan agrikultur.

e) Sumber Daya Manusia (SDM)
Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri yang lebih modern. Hal ini penting untuk menarik investasi di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti pengolahan hasil pertanian dan industri kreatif.

4. Komponen ekosistem inovasi terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu:
   a. Pilar dinamisme bisnis dengan skor 4,26 ditentukan oleh biaya untuk memulai usaha dan waktu untuk memulai usaha. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah. Di satu sisi, semua daerah tentunya mengharapkan kedatangan investasi baru dan perusahaan yang inovatif ke wilayahnya. Di sisi lain, daerah juga menginginkan perusahaan yang tidak efisien bisa dengan mudah untuk keluar agar tidak membebani wilayahnya. Secara administratif, mudahnya pelayanan dan rendahnya hambatan untuk memulai bisnis, serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan untuk keluar-masuk pasar. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif, yaitu daerah yang mendatangkan investasi dan pelaku usaha yang inovatif serta melepas perusahaan yang tidak efisien keluar dari pasar, akan menjadikan daerah tersebut jauh lebih kompetitif dan produktif. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif akan menjadikan daerah tersebut kompetitif dan produktif.
   b. Pilar kapabilitas inovasi dengan skor 2,80 ditentukan oleh keberagaman tenaga kerja, status pengembangan klister, kekayaan intelektual dan kolaborasi, riset dan komersialisasi. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.

Berdasarkan analisa skor IDSD Kabupaten Karo Tahun 2023, masih perlu beberapa kebijakan yang harus dan mendesak dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing Daerah Kabupaten Karo. Adapun kebijakan tersebut terkait 5 (lima) pilar yaitu pilar sistem keuangan, pasar produk, pasar tenaga kerja, kapabilitas inovasi dan pasar tenaga kerja

seperti tergambar pada grafik Skor IDSD berdasarkan 12 (dua belas) pilar di bawah ini.

Grafik 2.37
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa indikator yang menggambarkan aspek pelayanan umum sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Indeks Reformasi birokrasi Kabupaten Karo tahun 2021 adalah 43,35 dengan kategori “C artinya kurang dan pada tahun 2022 adalah 46,62 masih dikategori “C” hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo masih kurang mampu mewujudkan birokrasi yang bersih dan

akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

Grafik 2.38
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023

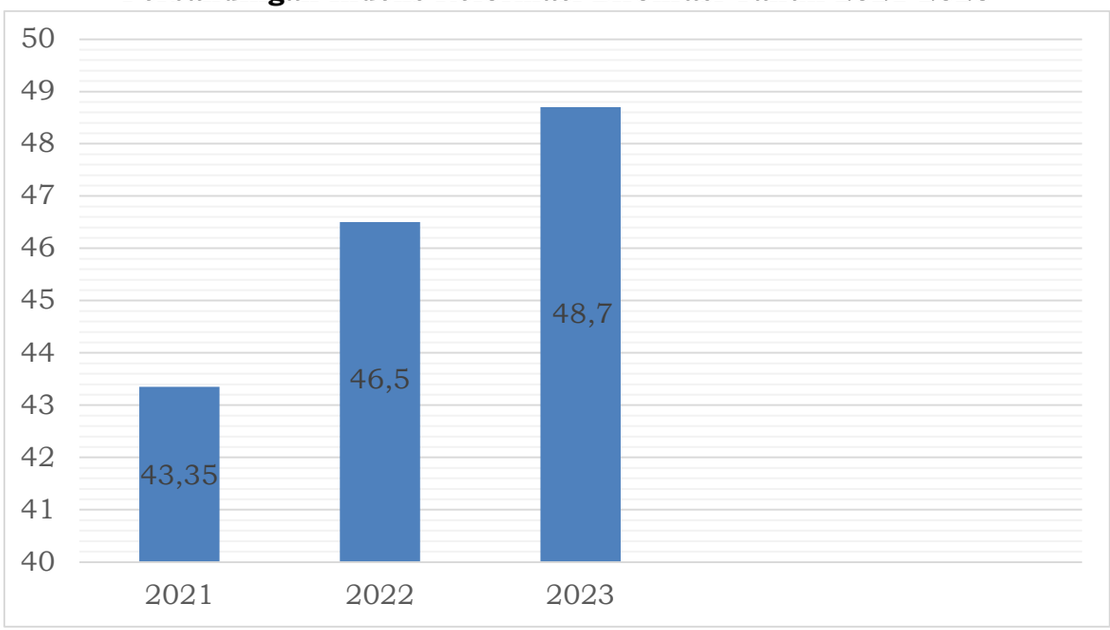

Sumber: Kementerian PANRB

Berdasarkan grafik tersebut, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja birokrasi, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun transparansi. Nilai indeks mencapai 48,7 poin, yang mendekati batas capaian 50, menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa inisiatif reformasi birokrasi, seperti implementasi teknologi dalam pelayanan publik, peningkatan kompetensi pegawai, atau perbaikan proses administrasi, telah berjalan dengan baik.

Meskipun nilai indeks terus meningkat, angka 48,7 menunjukkan bahwa birokrasi di Kabupaten Karo masih berada pada tahap perbaikan yang belum optimal. Fokus pada transparansi, pengurangan prosedur yang berbelit-belit, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi poin penting yang perlu didorong lebih lanjut. Manajemen sumber daya manusia (SDM), terutama pelatihan pegawai untuk mengadopsi sistem berbasis digital, perlu diprioritaskan untuk menjaga keberlanjutan reformasi.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Pemerintah Kabupaten Karo beberapa perbaikan kedepannya diperlukan penguatan system merit, peningkatan pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan modernisasi proses tata kelola birokrasi.

Dampak IRB pada Investasi dan Layanan Publik adalah apabila indeks reformasi birokrasi terus meningkat dapat memperkuat daya saing daerah, terutama dalam hal menarik minat investasi. Reformasi ini juga berkontribusi langsung terhadap kualitas layanan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.

2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme Sumber Daya Manusia, aspek sarana prasana, aspek system informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Karo tahun 2021 adalah 2,71 masuk zona terendah dimana upaya pelayanan publik yang diberikan masih pada tahap pemenuhan standar pelayanan minimal dan belum diarahkan pada pelayanan publik. Pada tahun 2022 Indeks Pelayanan Publik meningkat menjadi 3,45 dimana kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berada di kategori "zona kuning" yang menggambarkan kualitas pelayanan publik kategori sedang.

Pada tahun 2022, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Karo meningkat ke zona kuning (3,45), namun ada kendala dalam pelaksanaanya antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik, kurangnya digitalisasi layanan serta minimnya pelatihan sumber daya manusia terkait pelayanan prima. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran sampai terpenuhi kebutuhan minimal, kurangnya digitalisasi layanan dipenuhi secara bertahap dimulai dengan memanfaatkan aplikasi gratis serta media sosial dan sembaru dilakukan pengembangan aplikasi yang sudah ada sesuai dengan arsitektur SPBE yang akan dibangun, serta minimnya pelatihan SDM terkait pelayanan prima dipenuhi dengan memanfaatkan sistem e-learning untuk menghemat anggaran dan uji kompetensi secara berkala agar yang melakukan pelayanan publik benar-benar yang sudah memiliki kompetensi yang layak sehingga dapat memberikan pelayanan prima.

Grafik 2.39
Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2022

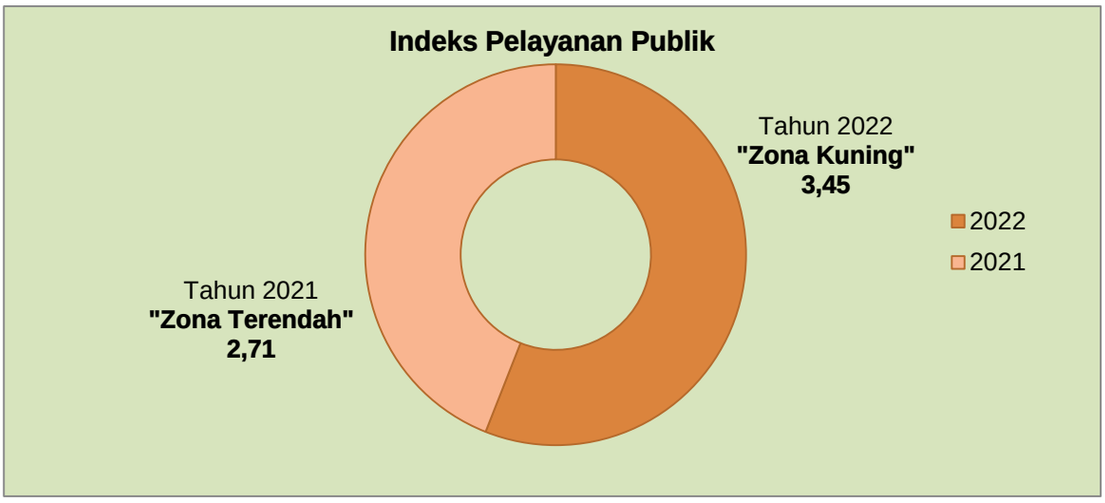

Sumber : Kemenpan RB

3. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk

kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Tabel 2.45
Indeks/Skor Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks/Skor	Predikat	Peringkat
2019	630 (skor)	Inovatif	130
2020	3.319 (skor)	Sangat Inovatif	49
2021	53,24 (Indeks)	Inovatif	67
2022	53,69 (Indeks)	Inovatif	107
2023	55,96 (Indeks)	Inovatif	61

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menyelenggarakan Inovasi Daerah Kabupaten Karo dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sangat tinggi terhadap perubahan atau inovasi dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah dan Ranperbup tentang TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 sudah menjadikan inovasi PD/UPT PD sebagai salah satu penentu besaran realisasi Tambahan Penghasilan PNS yang dievaluasi setiap Triwulan.

Peningkatan Indeks Inovasi Daerah ini perlu segera ditingkatkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Inovasi dapat diselenggarakan guna memperbaiki tata Kelola pemerintahan,, pelayanan publik dan urusan daerah lainnya yaitu segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo masih perlu membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka menciptakan ekosisistem inovasi serta inovasi menjadi budaya baik ASN maupun Masyarakat.

Inovasi di sektor pelayanan publik di Kabupaten Karo khususnya kesehatan dan pendidikan secara bertahap akan ditingkatkan dibarengi dengan kolaborasi dengan semua stakeholder terkait dengan *menerapkan reward and punishment* yang sudah dimulai tahun 2024.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator penting terkait komunikasi dan informatika adalah indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SPBE di Pemerintah Kabupaten Karo meliputi:

1. Tata kelola SPBE
   Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah kurangnya tata kelola yang terpadu secara nasional.
2. Kinerja Pemerintahan
   Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Terdapat sejumlah permasalahan signifikan terkait pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik.
3. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
   Kondisi infrastruktur TIK di Indonesia juga menjadi hambatan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama jaringan telekomunikasi. Meskipun sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi, tetapi masih ada beberapa wilayah, terutama di bagian tengah dan timur yang belum terhubung.
4. Sumber Daya Manusia (SDM).
   Kemajuan TIK membutuhkan peningkatan kompetensi teknis SDM di bidang teknologi yang memadai. Faktanya, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan fungsional di bidang TIK banyak yang belum memiliki standar kompetensi teknis TIK yang memadai. Keterbatasan pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK akan menjadi hambatan optimalisasi penggunaan teknologi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE	N/A	1,9	2,06	2,41	2.57

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2024

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di atas. Indeks SPBE Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 2,41 tahun 2022 menjadi 2,57 pada tahun 2023.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

Visi Kabupaten Karo Tahun 2025 merupakan rumusan umum yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan jangka panjang, yakni dalam jangka waktu 2005-2025. Visi bukanlah mimpi atau serangkaian harapan semata, namun suatu komitmen dan upaya dalam merancang serta mengelola perubahan dan peluang, serta mengantisipasi tantangan masa depan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi Kabupaten Karo Tahun 2025 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi cita-cita bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, visi

dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yang telah disepakati adalah **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL.**

Pilihan pada visi di atas didasarkan pada situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Karo serta komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan di daerahuntuk merealisasikan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas rencana pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Adapun misi pembangunan daerah Kabupaten Karo tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.**

Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Mewujudkan pemerintahan yang profesional sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat. Untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian.

Mewujudkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan yang responsif dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, juga merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi seperti ini, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, khususnya pelayanan yang paling dasar. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan relevansi kebijakan dengan aspirasi masyarakat dan untuk percepatan pembudayaan pertanggungjawaban kinerja.

2. **Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

Penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai

sumber daya pembangunan dari ancaman bencana. Disamping itu, penanggulangan bencana juga merupakan upaya kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana serta memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk itu, perlu membangun sistem dan koordinasi yang mantap. Dengan adanya sistem dan koordinasi yang mantap, usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat selesai pada waktunya, sertasemua lembaga yang terkait dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal dalam rangkap pencapaian tujuan akhir.

3. **Memberdayakan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

Memberdayakan potensi sumber daya lokal merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran yang ditekankan pada sektor riil berbasis potensi aktual kawasan. Memberdayakan potensi sumber daya lokal berarti menekankan pada upaya pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya dalam bentuk: upaya penggalian sumber daya potensial, pengembangan industri, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Memberdayakan potensi sumber daya lokal diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan sumberdaya yang meliputi energi, sumber daya dan mineral yang ada di Kabupaten Karo yang spesifik yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Pemberdayaan potensi sumberdaya lokal berorientasikan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. **Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.**

Ketersediaan sarana dan prasarana umum adalah komponen yang sangat menentukan daya saing wilayah Kabupaten Karo. Ketersediaan sarana dan prasarana umum akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi sehingga minat berinvestasi dapat ditingkatkan dan direalisasikan secara lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, integratif dan komprehensif, maka komponen biaya dari usaha baru maupun usaha yang telah berdiri dapat diturunkan sehingga daya saing produk/jasa yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan faktor vital dalam peningkatan kenyamanan hidup.

5. **Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan.**

Terwujudnya kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik didukung dengan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan. Terwujudnya kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan keluarga kecil yang

berkualitas serta adanya distribusi alokasi penduduk yang seimbang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya pembangunan bidang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah penganggur, baik di perdesaan maupun perkotaan serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, harus diciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan tenaga kerja.

2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah.

Capaian kinerja RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dapat tergambar dari realisasi 5 (lima) indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian visi misi RPJPD. Hasil Evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 pada indikator makro tersebut untuk data awal perencanaan tahun 2005 sampai dengan capaian tahun 2023 dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2005-2023

No	Indikator Makro	Satuan	Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Kinerja Periode Akhir (2023)
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,70	5,06
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,19	2,63
3	Rasio Gini	Nilai	0,232	0,240
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,5	76,88
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	17,68	7,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Indikator makro pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Karo terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Secara umum terjadi pertumbuhan positif dari tahun 2005 sampai 2023 pada 4 (Empat) indikator makro Pembangunan Kabupaten Karo, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dari 4,70 persen menjadi 5,03 persen, Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat dari 73,5 poin menjadi 76,88 poin. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,19 persen menjadi 2,63 persen serta persentase penduduk miskin menurun dari 17,68 persen menjadi 7,98 persen di tahun 2023.

Sedangkan terjadi penurunan capaian pada 1 (satu) indikator makro pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2023 yaitu rasio gini dari 0,232 pada tahun 2005 meningkat menjadi 0,240 pada tahun 2023, namun angka ini masih dalam kategori rendah apabila koefisien gini

di bawah 0,300. Kondisi rasio gini (ketimpangan) tersebut antara lain merupakan ketimpangan antar wilayah dimana pusat-pusat ekonomi di Kabupaten Karo, seperti kota Berastagi dan Kabanjahe, cenderung lebih berkembang dibandingkan wilayah lain, sehingga menciptakan kesenjangan antar daerah. Ketimpangan cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan karena adanya konsentrasi ekonomi di sektor formal yang didominasi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Dari sektor ekonomi, pertanian sebagai sektor dominan di Kabupaten Karo, petani skala kecil seringkali memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan petani skala besar atau pelaku usaha yang terlibat dalam agrobisnis. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar menyebabkan ketimpangan pendapatan dalam sektor ini. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Karo dengan potensi wilayahnya (seperti Berastagi) memiliki peluang ekonomi lebih besar dibanding wilayah lain yang minim daya tarik wisata, menciptakan ketimpangan antar sektor. Pendapatan dari sektor pariwisata sering terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu (pemilik hotel, restoran, dan bisnis besar). Selanjutnya, dari sisi industri keterbatasan sektor industri di Kabupaten Karo dapat mempersempit lapangan kerja berkualitas, sehingga masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal mengalami ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Selain itu, demografi penduduk juga mempengaruhi ketimpangan di Kabupaten Karo. Ketimpangan sering terlihat pada kelompok usia muda dan tua. Kelompok muda menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan yang layak, sedangkan kelompok lansia mungkin tidak memiliki sumber penghasilan tetap selain dari sektor informal. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap ketimpangan yang cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, karena keterbatasan keterampilan dan akses ke pekerjaan yang lebih baik. Wilayah dengan fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga memperburuk kesenjangan pendapatan.

Dari tabel 3.2 tersebut dia atas, dapat dilihat perkembangan capaian indikator makro Pemerintah Kabupaten Karo, dimana tingkat capaiannya setiap indikator cukup baik setiap tahunnya. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mencapai indikator makro tersebut cukup tinggi dengan dukungan dari setiap perangkat daerah dan stakeholder Kabupaten Karo. Akan tetapi, masih ada beberapa sektor yang perlu diperbaiki dan masih perlu kerja keras bersama antara Pemerintah Daerah dengan segenap lapisan masyarakat agar setiap target indikator utama yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.5.2. Capaian Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

Capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 merupakan dasar dalam perencanaan strategik untuk 20 (Dua Puluh Tahun) kedepan. Capaian pembangunan tersebut termasuk dalam kategori baik dengan capaian sampai akhir tahun 2022. Hal ini disimpulkan dari 13 (tiga belas) indikator pokok-pokok visi terdapat 8 (delapan) indikator yang memiliki kinerja “Sangat Tinggi” yaitu Angka Harapan Hidup, Pendapatan Perkapita, SPBE, Indeks Daya Saing Daerah,

Gini Ratio, Angka Kemiskinan, Tahapan perencanaan (keterlibatan masyarakat) dan Anugerah Peduli HAM. Terdapat 1 (satu) indikator dengan kinerja "Tinggi" yaitu Pertumbuhan Ekonomi serta 2 (dua) indikator dengan kinerja "Rendah" yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan PAD sementara 2 (dua) indikator dengan kinerja "Sangat Rendah" yaitu Indeks Daya Saing Daerah dan kebutuhan akan jaringan telekomunikasi (*blankspot*).

Hasil evaluasi capaian indikator visi dan misi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dengan kinerja "sangat rendah" tersebut perlu menjadi fokus utama pembangunan daerah pada periode pembangunan berikutnya. Rekomendasi dalam peningkatan Indeks Daya Saing Daerah melalui strategi percepatan dengan fokus pada program prioritas yang memberikan dampak signifikan, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan SDM, alokasi dana secara efisien untuk sektor-sektor yang mendukung daya saing, seperti pendidikan dan teknologi, pelibatan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam program peningkatan daya saing serta lakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap program mendukung pencapaian target pembangunan.

Rekomendasi dalam penanganan kebutuhan akan jaringan telekomunikasi (*blankspot)* antara lain melalui percepatan Investasi Infrastruktur, Optimalisasi Kerjasama Multi-Pihak, Pemanfaatan Teknologi Alternatif, Edukasi dan Sosialisasi, Libatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi serta optimalisasi anggaran. Sedangkan dalam hal peningkatan PAD, direkomendasikan dengan optimalisasi penggalian potensi PAD, inovasi dalam sistem pengelolaan, diversifikasi sumber PAD, penguatan kepatuhan pajak, mendorong investasi di daerah serta sosialisasi kepada masyarakat

Hasil Evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ini, maka akan dilanjutkan dengan penyusunan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045. Penyusunan perencanaan tahunan jangka panjang merupakan perencanaan yang bersifat strategik yaitu yang menentukan arah tujuan disertai strategi pencapaiannya. Dengan demikian kesalahan dan faktor penghambat di periode sebelumnya harus menjadi pelajaran yang berarti dalam menyusun strategi kedepannya.

Rekomendasi dari evaluasi pelaksanaan RPJPD tersebut menjadi perhatian mengingat RPJPD memuat 4 (empat) periode RPJMD yang akan disusun bersamaan dengan terpilihnya 4 periode kepala daerah. Dengan demikian penyusunan RPJPD dapat benar-benar memuat permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Karo untuk diselesaikan dalam 20 tahun kedepan, mengingat visi misi kepala daerah setiap periodenya juga pasti mengangkat isu permasalahan yang ada di Kabupaten Karo. Dengan demikian tercipta kondisi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam setiap periodenya dan target pembangunan dapat terarah dan tercapai.

Hasil Evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 pada Indikator Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karo sampai dengan capaian tahun 2023 dapat dilihat seperti tabel di bawah.

Tabel 2.48

Capaian Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
1.	Maju	Standar Hidup Relatif Tinggi	Angka harapan hidup	Tahun	70,97	74,16	71,30	Tercapai	100,00%	Sangat Tinggi	Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita	Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap angka harapan hidup baik dalam jangka panjang atau pendek.	Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Indikator umur harapan hidup dapat dilihat dari umur panjang dan hidup sehat yang mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.
			Pendapatan Per Kapita	Rupiah	33.548.970,00	37.942.825	38.669.630,00	Belum Tercapai	98,12%	Sangat Tinggi	Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata, salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di suatu daerah.	Kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektorsektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang.	Produk Domestik Regional Bruto Daerah dibagi dengan jumlah penduduk

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
											Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita antara lain investasi, modal manusia (human capital), populasi, belanja pemerintah daerah, infrastruktur dan perdagangan terbuka. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin		
		Teknologi Tinggi	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	1,90	2,57	2,20	Tercapai	100,00%	Sangat Tinggi	Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis lektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-	Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi Komunikasi (TIK), Kurangnya Sumber daya yang memadai untuk mendukung Penyelenggaraan SPBE, Kurangnya Pemerataan fasilitas akses informasi publik, belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kurangnya	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
											Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihakpihak lainnya	ruang informasi publik untuk akses informasi bagi masyarakat.	
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,0745	3,3800	6,5000 (Skala 10)	Belum Tercapai	45,08%	Sangat Rendah	IDSD 2022 diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah. Penyusunan IDSD 2022 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu Menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. IDSD 2022 hanya dapat menampilkan skor untuk daerah yang datanya lengkap pada seluruh indikator. Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 48 indikator. Faktor pendorong dalam pencapaian keberhasilan antara lain kesadaran akan target, potensi untuk perbaikan, dukungan kebijakan pemerintah, keterlibatan	Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2022 distandardisasi dengan metode min-max. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmatik. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian dan Lembaga. Metode perhitungan ini berbeda dengan metode tahun sebelumnya, dimana data dikumpulkan dari kabupaten terkait, sehingga nilai IDSD tahun sebelumnya	Penilaian Indeks Daya Saing terdiri dari 78 indikator yang terdiri dari 4 aspek, antara lain Aspek Faktor Penguat, SDM, Pasar dan ekosistem inovasi.

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
											stakeholder, pemanfaatan Teknologi dan Inovasi.	tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022, karena metode pengumpulan data dan perhitungan nilainya berbeda. Faktor-faktor pengahmbat juga mencakup Kinerja Capaian yang Sangat Rendah dimana Persentase capaian hanya 45,08% dari target 2025, menunjukkan bahwa strategi atau upaya yang dilakukan kurang efektif serta Kurangnya Sumber Daya atau Dukungan Serta adanya tantangan ekonomi global, seperti pandemi atau krisis ekonomi, yang berdampak negatif pada daya saing.	
			BlankSpot	Desa	21	8	0	Belum Tercapai	38,10%	Sangat Rendah	Saat ini kebutuhan akan jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan, mengingat setiap orang menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi. Teknologi tersebut memiliki keunggulan untuk melakukan komunikasi yakni bisa dilakukan setiap saat dan dimana saja, sehingga sangat efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh	Minimnya anggaran dari pemerintah merupakan salah satu penghambat untuk menyediakan sarana dan prasarana jaringan internet ditambah lagi kondisi geografis daerah tertentu sangat sulit untuk dijangkau jaringan internet. Selain itu, di Indonesia	Kondisi saat ini terdapat 21 desa di Kabupaten Karo yang belum terlayani jaringan telekomunikasi

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
											karena itu daerah yang masih blankspot diharapkan segera terhubung dengan jaringan internet. Faktor Pendorong keberhasilan antara lain: 1. Kemajuan yang Signifikan sejak 2019 dimana Penurunan jumlah desa blankspot dari 21 (2019) menjadi 8 (2022) menunjukkan adanya kemajuan meski masih perlu dipercepat. 2. Teknologi yang Semakin Terjangkau dimana Perkembangan teknologi komunikasi dan internet yang semakin murah dapat membantu percepatan pengurangan blankspot. 3. Fokus Pemerintah pada Digitalisasi dengan Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pemerataan akses komunikasi hingga wilayah terpencil. 4. Kerjasama dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan digital dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai target. 5. Potensi Efisiensi dengan Teknologi Baru dengan Pemanfaatan teknologi alternatif seperti internet satelit atau jaringan berbasis komunitas untuk wilayah yang sulit dijangkau.	pihak swasta berperan banyak sebagai operator jaringan internet, akan tetapi nilai ekonomis yang rendah di suatu daerah menjadi alasan operator swasta enggan menyediakan jaringan internet. Faktor penghambat keberhasilan antara lain: 1. Persentase capaian yang rendah dimana capaian 2022 hanya mencapai 38,10% dari target 2025 (0 desa), menunjukkan progress yang masih lambat. 2. Peningkatan Infrastruktur yang Tidak Merata dimana Desa-desa dengan akses komunikasi terbatas kemungkinan berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau, yang membutuhkan investasi infrastruktur besar. 3. Keterbatasan Anggaran Implementasi teknologi komunikasi di	

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
												wilayah terpencil memerlukan alokasi dana yang signifikan, yang mungkin belum tersedia 4. Kurangnya Teknologi Tepat Guna yang tidak disesuaikan dengan kondisi geografis atau sumber daya lokal dapat menjadi penghambat dalam pengurangan desa blankspot. 5. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat lokal mungkin belum optimal 6. Kendala Sosial dan Budaya dengan adanya resistensi masyarakat di beberapa wilayah terhadap pembangunan infrastruktur komunikasi karena alasan budaya atau lainnya.	

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
		Ekonomi yang merata	Gini Ratio	Nilai	0,270	0,240	< 0,300	Tercapai	100,00%	Sangat Tinggi	Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta Pemataan data sebaran penduduk dengan tingkat kesejahteraannya	Sebaran kesejahteraan jumlah penduduk yang tidak merata	Gini Ratio merupakan angka yang menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan perkapita. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. G<0,3=ketimpangan rendah, 0,5≥G≥0,3= ketimpangan sedang, G>0,5= ketimpangan tinggi
2.	Mandiri	Mampu	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,50	2,63	1,40	Belum Tercapai	51,66%	Rendah	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi indikator tolok ukur pencapaian target setiap periode RPJMD dan RKPD yang lebih baik. Berdasarkan data tersebut, analisis faktor pendorong untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara lain Ketersediaan Data dan Evaluasi dimana Data historis dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih spesifik dan efektif untuk mengatasi masalah pengangguran. Kebijakan penurunan pengangguran dengan program pemerintah seperti pelatihan kerja, penciptaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta proyek infrastruktur dapat membantu menurunkan	Angka pengangguran meningkat, seiring dengan tingginya Angka Partisipasi Kerja terus meningkat dibanding ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data tersebut, analisis faktor penghambat untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara lain Kenaikan Tingkat Pengangguran dimana Capaian 2022 (2,71%) menunjukkan peningkatan dari kondisi 2019 (1,50%), mengindikasikan penurunan kondisi pasar tenaga kerja, dampak pandemi COVID-19 dan dampak	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja (15-65 tahun)/ jumlah penduduk angkatan kerja) x 100%

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
											pengangguran. Selanjutnya, Potensi pengembangan sektor unggulan dengan pengembangan sektor ekonomi berbasis lokal seperti pertanian, pariwisata, atau manufaktur ringan yang memiliki potensi menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, Perkembangan teknologi digitalisasi yang dapat menciptakan peluang kerja baru, terutama di sektor startup dan teknologi informasi.	ekonomi global sebagai salah satu penyebab utama kenaikan pengangguran. Selanjutnya Keterbatasan Lapangan Kerja dimana Pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan untuk menyerap tenaga kerja baru. Selain itu, adanya mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja, yang memperburuk pengangguran. Terakhir, Minimnya Investasi Lokal dimana Keterbatasan investasi di sektor riil yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.	

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
			Angka Kemiskinan	Persen	8,67	7,98	7,50	Belum Tercapai	91,80%	Sangat Tinggi	Angka kemiskinan merupakan indikator makro pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur pencapaian target setiap periode RPJMD dan RKPD	Meskipun capaian angka kemiskinan membaik dari periode awal RPJPD, namun penurunan angka kemiskinan tersebut masih belum tercapai dari target yang ditetapkan.	Menurut BPS kemiskinan adalah kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak baik makanan maupun nonmakanan. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya
		Tahan	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,55	5,06	5,0-5,5	Tercapai	100%	Tinggi	Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.	Laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata yang disebabkan belum terpadunya pembangunan di sektor pendorong ekonomi di setiap daerah	Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perbandingan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
		Merdeka	PAD	Rupiah	159.189.197.472,28	97.474.399.998,64	173.146.200.742,00	Belum Tercapai	56,30%	Rendah	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD. Analisis faktor pendorong terkait belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data tersebut antara lain: 1. Potensi Pengembangan Sumber Baru dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru, seperti optimalisasi pajak digital, aset daerah, atau kerjasama publik-swasta. 2. Kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat mengembangkan regulasi yang mendukung optimalisasi PAD, seperti perbaikan tarif pajak atau penyederhanaan proses retribusi. 3. Digitalisasi Sistem Pajak dan Retribusi dengan pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi proses pengumpulan pajak dapat meningkatkan efisiensi dan	Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal, Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum memadai termasuk petugas pajak serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah. Analisis faktor penghambat terkait belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data tersebut antara lain: 1. Penurunan Capaian PAD dimana Capaian PAD tahun 2022 (Rp 97,47 miliar) lebih rendah dibanding kondisi 2019 (Rp 159,19 miliar), menunjukkan tren negatif. 2. Persentase Capaian yang Rendah bahwa hingga 2022, capaian PAD hanya mencapai 56,30% dari target 2025 (Rp 173,15 miliar), yang	Pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
											meminimalkan kebocoran PAD. 4. Peran Sektor Strategis/ unggulan seperti pariwisata, industri kreatif, atau perdagangan dapat menjadi pendorong utama peningkatan PAD jika dimanfaatkan secara optimal. 5. Dukungan dari Masyarakat dan Swasta dimana artisipasi masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan ekonomi daerah dapat berdampak positif pada peningkatan PAD. 6. Mendorong Investasi di Daerah dengan memperbaiki iklim investasi lokal untuk menarik investor, yang dapat memberikan dampak positif pada peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi. 7. Inovasi dalam Sistem Pengelolaan pajak dan retribusi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi	mengindikasikan kinerja pengumpulan PAD masih jauh dari harapan. 3. Dampak Ekonomi Global dan Regional dimana Pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi dapat mengurangi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi. 4. Belum maksimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah, terutama di sektor yang belum tergarap optimal. 5. Kurangnya Inovasi dalam Pengelolaan PAD dimana sistem pengelolaan pendapatan daerah yang konvensional dan kurang inovatif, sehingga berpengaruh pada efektivitas pengumpulan PAD. 6. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, serta	

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
												lemahnya pengawasan dan penegakan aturan terkait pajak dan retribusi daerah. 7. Ketergantungan yang tinggi pada satu atau dua sektor penghasil PAD (misalnya pariwisata atau pertanian, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi.	
3.	Adil	Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat	Tahapan perencanaan (keterlibatan masyarakat)	Persen	100	100	100	Tercapai	100,00%	Sangat Tinggi	Terwujudnya tahapan perencanaan yang mengedepankan asas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, yang ditunjukkan melalui partisipasi kehadiran dalam pelaksanaan musrenbang, telah tercapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di seluruh kecamatan. Dalam proses penyusunan perencanaan, sebelum usulan diteruskan ke tingkat musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, seluruh usulan masyarakat terlebih dahulu dimusyawarahkan pada level desa dan kelurahan dimana pada tingkat ini pesertanya adalah masyarakat. Selain itu, banyak kelompok-kelompok	Keterbatasan anggaran untuk mengakomodir semua usulan masyarakat sehingga dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	Telah dibangun parameter perencanaan pembangunan yang dimulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
											masyarakat, seperti kelompok seni dan kelompok adat, yang memberikan aspirasinya dalam musrenbang kabupaten. Hingga pada akhir periode RPJPD Kabupaten Karo, antusiasme masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Karo semakin meningkat.		
		Tidak ada diskriminasi	Indeks Pembangunan Gender	Persen	96,27	96,36	96,31	Tercapai	100,00%	Sangat Tinggi	Dukungan kebijakan, program sampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan diharapkan akan dapat meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarustamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.	Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender;	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Capaian 2023	Target 2025	Tercapai/ Belum Tercapai (Capaian 2023 terhadap Target 2025)	Persentase Capaian Terhadap Tahun 2025	Peringkat Kinerja Capaian	Faktor Pendorong Keberhalisan	Faktor Penghambat Keberhalisan	PENJELASAN
		Kesempatan yang sama	Anugrah Peduli HAM	Menerima/Tidak Menerima	PEDULI HAM	Menerima Anugrah Peduli HAM (2022)	Menerima Anugrah Peduli HAM	Tercapai (*Tahun 2021)	100,00%	Sangat Tinggi	Predikat peduli HAM dinilai bahwa Pemerintah Karo dianggap mampu dan memiliki komitmen tinggi mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar bagi warganya.	Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Pemberian Anugrah peduli HAM tersebut masih pengharrgaan untuk tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 masih dalam proses.	Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil Pemerintah daerah. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya: a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan

Sumber: Laporan Evaluasi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

2.5.3. Rekomendasi Capaian RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

Berikut hal-hal yang menjadi catatan rekomendasi untuk menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun RPJPD Kabupaten Karo periode 2025-2045 sesuai dengan tahapan dan waktu penetapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun RPJMD Kabupaten Karo setiap periodenya dengan konsisten terhadap pencapaian RPJPD Kabupaten Karo dengan memprioritaskan capaian indikator yang rendah dan melakukan sinkronisasi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
3. Memprioritaskan peningkatan capaian indikator Visi Misi RPJPD Kabupaten Karo tahun 2005-2025 yang rendah yaitu Indeks Daya Saing Daerah, *blankspo*t dan peningkatan PAD pada RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dengan tetap memperhatikan indikator lainnya dan isu strategis yang harus dicapai kedepannya.
4. Penentuan skala prioritas pembangunan jangka panjang didukung dengan penetapan indikator sasaran yang akan dicapai secara terukur dengan memperhitungkan aspek-aspek yang mempengaruhinya.
5. Penetapan fokus pembangunan secara kewilayahan untuk mencapai pemerataan pembangunan yang terukur.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Rencana pembangunan harus dilengkapi dengan data dan informasi kependudukan terkini serta prakiraannya pada masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan. Selain jumlah penduduk, informasi mengenai parameter demografi seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan umur harapan hidup saat lahir sangat menunjang untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Informasi-informasi tersebut dapat dihitung melalui proyeksi penduduk.

Proyeksi penduduk Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan penghitungan proyeksi penduduk nasional. Selanjutnya, dihitung proyeksi penduduk per provinsi. Adapun hasil proyeksi penduduk nasional digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level provinsi. Dengan demikian, total penduduk seluruh provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk nasional yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi. Setelah itu, dihitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota. Hasil proyeksi penduduk provinsi digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level kabupaten/kota. Sehingga, total penduduk seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk provinsi yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2020 sebesar 14.756,78 ribu orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 15.785,84 ribu orang pada tahun 2025, 16.703,60 ribu orang pada tahun 2030, dan 17.508,07 ribu orang pada tahun 2035. Penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yakni sebesar 7.400,73 ribu penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 7.356,05 ribu penduduk berjenis kelamin perempuan. Komposisi penduduk ini diproyeksikan tidak ada perubahan sampai dengan tahun 2035. Jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan mencapai 8.776,40 ribu pada tahun 2035 dan penduduk perempuan mencapai 8.731,68 ribu.

Penduduk Provinsi Sumatera Utara pada 2020 didominasi oleh Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat dengan distribusi masing-masing sebesar 16,50 persen, 13,03 persen, dan 6,96 persen. Kabupaten Nias Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit pada 2020 yaitu sebesar 89.408 jiwa dengan distribusi sebesar 0,61 persen.

Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang. Angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, maka diperlukan beberapa kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada setiap asumsi.

Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin

pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Secara demografi, pada tahun 2023 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 420.799 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 197,81 jiwa/km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,38 persen per tahun.

Berikut ini proyeksi demografi atau kependudukan yang juga sangat berpengaruh pada kebutuhan sarana prasarana Kabupaten Karo pada tahun 2025-2045.

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan cara penggambaran jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan.

Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah. Dari data proyeksi struktur penduduk dan proyeksi kebutuhan tersebut kemudian diharapkan dapat disusun suatu rencana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dinamika kependudukan. Salah satu target dari perencanaan kebutuhan ini adalah terjadinya pemerataan pembangunan yang dapat menekan ketimpangan dalam mengakses layanan maupun infrastruktur dasar.

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah fertilitas, mortalitas dan migrasi berada pada tingkat tertentu. Dengan proyeksi penduduk maka kita dapat memperhitungkan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk Kabupaten Karo tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
420.800	432.049	458.446	481.938	502.773	520.824

Sumber: Hasil anlisis, 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karo diproyeksikan meningkat hingga pada tahun 2045 yaitu sebesar 520.824 jiwa dari 420.800 jiwa pada tahun 2023. Meningkatnya jumlah penduduk

Kabupaten Karo ke depan perlu disikapi dengan serius, terutama dalam menjawab tantangan akan kebutuhan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola masa depan.

B. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk perempuan akan semakin banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Pada Tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karo sebanyak 208.600 orang kemudian meningkat di Tahun 2025 menjadi 214.410 orang. Jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan konsisten meningkat hingga Tahun 2045 menjadi 253.705 orang atau bertambah sebanyak 39.925 orang dalam kurun waktu 20 tahun.

Sedangkan jumlah penduduk perempuan pada Tahun 2023 sebanyak 212.200 orang dan meningkat menjadi 217.639 orang pada Tahun 2025. Peningkatan ini terus terjadi secara konsisten hingga Tahun 2045 dengan jumlah sebanyak 267.120 orang atau bertambah sebanyak 49.481 orang dalam kurun waktu 20 tahun.

Perkembangan jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi ini sejalan dengan nilai rasio jenis kelamin di Kabupaten Karo yang semakin rendah dari angka 100. Pada Tahun 2025 hingga Tahun 2030, nilai rasionya sebesar 98, dan mengalami penurunan rasio di periode 2035 menjadi 97 hingga menjadi 95 pada periode 2045. Dengan kata lain, pada periode 2035 terdapat 100 perempuan berbanding 98 laki-laki. Sedangkan pada periode 2045 terdapat 100 perempuan berbanding 97 laki-laki di Kabupaten Karo.

Tabel 2.50
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	208.600	214.410	227.880	239.660	247.973	253.705
Perempuan	212.200	217.639	230.566	242.278	254.800	267.120
Rasio	0,983	0,985	0,988	0,989	0,973	0,950

Sumber: Hasil anlisis, 2024

C. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Karo yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur. Gambaran umum diawali dengan informasi mengenai kondisi penduduk di awal pengamatan berdasarka kelompok umur beserta proyeksinya hingga tahun 2045.

Pada Tahun 2023 jumlah penduduk terbanyak berada di rentang usia 15-64 tahun, sejumlah 285.000 orang. Jumlah penduduk di rentang usia 0-14 tahun berada pada posisi terbanyak kedua, sejumlah 106.630. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di kelompok usia 65 tahun ke atas, sebanyak 29.170 orang. Hasil proyeksi Tahun 2025 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk di semua kelompok umur. Pada tahun 2023 jumlah penduduk pada rentang usia 15-64 tahun mengalami peningkatan menjadi 293.360 orang dan tetap menjadi proporsi terbesar

dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada rentang usia 0-14 tahun juga mengalami peningkatan menjadi sebanyak 107.140 orang. Demikian halnya dengan jumlah penduduk pada kelompok usia 65 tahun ke atas juga mengalami peningkatan menjadi sebanyak 38.820 orang dan tetap menjadi proporsi terkecil dari jumlah penduduk.

Jumlah penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun diproyeksikan tetap mengalami peningkatan hingga Tahun 2045, sebanyak 115.191 orang. Sementara itu, jumlah penduduk kelompok usia 15-64 tahun juga diproyeksikan tetap mengalami peningkatan hingga Tahun 2025, sebanyak 343.073 orang dan tetap menjadi kelompok usia dengan proporsi terbesar dari jumlah penduduk. Demikian halnya dengan kelompok usia 65 tahun ke atas, diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 62.560 orang.

Kenaikan jumlah penduduk pada usia 65 tahun ke atas dari tahun 2025 hingga 2045 mencapai dua kali lipat. Kondisi ini mengambarkan penduduk Kabupaten Karo ke depannya akan mengalami masa *aging population* (Penuaan Populasi). Penuaan populasi tergambar dari proyeksi yang dilakukan, dengan jumlah penduduk lansia yang bertambah secara konsisten. Asumsi bertambahnya usia harapan hidup serta meningkatnya kualitas hidup dapat menjadi faktor pendorong jumlah lansia yang semakin membesar. Hal ini dapat ditanggapi dengan pembuatan kebijakan yang dapat mendukung lansia tetap produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

Selanjutnya, angka ketergantungan penduduk dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Tabel dapat menunjukkan bahwa pada Tahun 2045, angka ketergantungan penduduk Kabupaten Karo diproyeksikan sebesar 51,81 persen yang berarti bahwa di dalam 100 orang penduduk usia produktif terdapat sekitar 52 orang penduduk usia tidak produktif yang harus ditopang di Kabupaten Karo.

Melihat proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di atas, kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis. Kabupaten Karo dapat mengoptimalkan kemampuan usia produktif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan sosial dengan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak lahir hingga menua.

Tabel 2.51
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	106.630	107.140	109.170	112.550	113.990	115.191
15-64 Tahun	285.000	293.360	310.460	321.500	333.527	343.073
> 65 Tahun	29.170	31.540	38.820	47.890	55.256	62.560
Angka Ketergantungan	47,65	47,27	47,67	49,90	50,74	51,81

Sumber: Hasil anlisis, 2024

D. Implikasi Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan >65 tahun).

Jendela peluang (w*indow of opportunity*) suatu wilayah menjadi nyata bila memenuhi yakni:

a) Angka ketergantungan berada 50 persen;
b) Migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil); dan
c) TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang.

Angka ketergantungan atau *dependency ratio* di Kabupaten Karo diproyeksikan pada tahun 2025-2045 mengalami kenaikan. Kenaikan angka ketergantungan dari 47,27 (2025) menjadi 51,81 (2045) menunjukkan beban ekonomi yang lebih besar bagi penduduk usia produktif, karena jumlah penduduk tidak produktif (anak-anak dan lansia) meningkat.

Peningkatan *dependency ratio* berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Ketika jumlah penduduk usia produktif umur 15-64 tahun meningkat dependency ratio juga meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka kelahiran. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 107.140 jiwa pada tahun 2045 meningkat menjadi 115.191 jiwa.

Untuk jumlah penduduk lansia, tahun 2025-2045 juga mengalami peningkatan, pada tahun 2025 jumlah penduduk lansia sebanyak 31.540 jiwa atau 7,30 persen dari jumlah populasi, tahun 2030 meningkat menjadi 38.829 jiwa atau 8,47 persen dari jumlah populasi, tahun 2035 meningkat menjadi 47.890 jiwa atau 9,94 persen dari jumlah populasi, tahun 2040 meningkat menjadi 55.256 jiwa atau 10,99 persen dari jumlah populasi, tahun 2045 meningkat menjadi 62.560 jiwa atau 12,01 persen dari jumlah populasi. Dari peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kesehatan maupun keberdayaan pada lansia.

Syarat untuk mendapatkan bonus demografi yaitu TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang. Dari tren proyeksi pertumbuhan penduduk untuk usia 0-14 tahun terus meningkat, artinya jumlah kelahiran juga meningkat dan untuk kepemilikan anak diproyeksikan belum mencapai 2 orang per keluarga.

Syarat selanjutnya angka ketergantungan berada di bawah 50 persen, dari tahun 2025-2045 proyeksi dependency ratio Kabupaten Karo trennya meningkat, walaupun pada tahun 2025-2035 berada di bawah 50 persen, tetapi pada tahun 2040-2045 berada di atas 50 persen.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa periode 2025-2045 Kabupaten Karo belum mencapai bonus demografi, hal ini dikarenakan karena 1). *Dependency ratio* belum di bawah angka 50 persen, 2). Migrasi keluar dan masuk tidak stabil karena migrasi keluar terlalu tinggi, dan 3). Belum tercapainya kepemilikan anak rata-rata 2 (dua) per keluarga. Oleh karena itu dalam mempersiapkan bonus demografi pada

tahun 2045 Pemerintah harus mampu membuat kebijakan terkait persyaratan untuk mencapai bonus demografi.

Implikasi dan tantangan dalam pencapaian bonus demografi dalam pembangunan daerah Kabupaten Karo antara lain beban ekonomi penduduk usia produktif akan meningkat, peningkatan populasi lansia membutuhkan penguatan sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan, peningkatan populasi usia 0-14 tahun menuntut investasi dalam pendidikan dan kesehatan anak, penciptaan lapangan kerja menjadi krusial untuk menghindari pengangguran dan yang terakhir kenaikan populasi usia >65 tahun mengindikasikan kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan pensiun yang lebih baik.

2.6.2. Proyeksi Sarana dan Prasarana

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Kebutuhan rumah adalah kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu data demografi dan data backlog. Data demografi berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah kepala keluarga yang menghuni tiap rumah. Sementara itu, data backlog dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah. Dalam menghitung kebutuhan rumah penting mempertimbangkan asumsi yang digunakan dan data yang akurat agar hasil perhitungan dapat menjadi dasar yang baik dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Penghitungan proyeksi kebutuhan fasilitas tempat tinggal Kabupaten Karo dihitung dengan menggunakan asumsi 3.72 jiwa per rumah tangga. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah rumah yang ada pada tahun 2023 adalah sejumlah 113.118 unit dan diperoyeksikan akan meningkat kebutuhannya pada tahun 2045 hingga 140.006 unit.

Tabel 2.52
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	420.800	432.049	458.446	481.938	502.773	520.824
Proyeksi Kebutuhan Rumah	113.118	116.142	123.238	129.553	135.154	140.006

Sumber: Hasil anlisis, 2024

Pada tahun 2023, rasio penduduk per rumah adalah 3,72 orang per rumah. Rasio penduduk per rumah sebesar 3,72 berarti, rata-rata, setiap rumah di Kabupaten Karo dihuni oleh sekitar 3 hingga 4 orang. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah total rumah/tempat tinggal. Rasio penduduk per rumah yang ideal bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 3 hingga 5 orang per rumah di Indonesia. Rasio 3,72 masih termasuk ideal, menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan cukup memadai untuk penduduk saat ini.

Implikasi dan rekomendasi terhadap proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 antara lain adalah peningkatan kebutuhan rumah memerlukan pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, dan listrik. Selain itu, diperlukan pengelolaan tata ruang yang efisien untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah baru. Perencanaan jangka panjang dengan strategi pembangunan perumahan harus mengutamakan keberlanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan. Pemerataan pembangunan rumah di wilayah perkotaan dan pedesaan guna menghindari urbanisasi yang berlebihan.

B. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Air bersih memegang peranan krusial dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kabupaten Karo. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar manusia, air bersih memegang peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan memberikan dukungan vital pada sanitasi dan kebersihan lingkungan. Keberlanjutan sumber daya air menjadi aspek kunci dalam perencanaan jangka panjang untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan daerah dapat berlangsung sepanjang ketersediaan air memadai. Maka dari itu melalukan proyeksi kebutuhan air di masa datang akan menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Karo.

Tabel 2.53
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	420.800	432.049	458.446	481.938	502.773	520.824
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (L/detik)	292	300	318	335	349	362

Sumber: Hasil anlisis, 2024

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karo akan meningkat dari 420.800 jiwa pada tahun 2023 menjadi 520.824 jiwa pada tahun 2045. Pertambahan penduduk setiap tahun juga diikuti oleh pertambahan kebutuhan akan air minum. Sesuai standar kebutuhan minimal air minum, hingga tahun 2045 kebutuhan air minum diproyeksikan mencapai 362 liter/detik bertambah sebesar 70 liter per detik dari tahun 2023.

Peningkatan kebutuhan air bersih tersebut tentunya membutuhkan investasi. Investasi tersebut dibutuhkan untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang baru atau perawatan SPAM yang sudah terbangun. Pada tahun 2045 diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten karo sudah mendapat akses air minum layak bahkan di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi sudah mendapat akses air minum aman.

C. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat.

Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dimana dengan meningkatnya pendapatan perkapita ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan perangkat listrik, perubahan perilaku konsumen yang semakin kuat untuk mengadopsi teknologi yang bergantung pada listrik, seperti kendaraan listrik, perangkat elektronik. Kemajuan industri dan teknologi yang memerlukan daya listrik yang sangat besar. Kebutuhan konsumsi listrik per 5 tahun sampai dengan tahun 2045 dapat dihitung menggunakan proyeksi kebutuhan energi listrik dengan menggunakan asumsi standar kebijakan penyediaan listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2013-2022. Dengan asumsi kebutuhan domestik adalah 170 watt/jiwa, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Karo. Kebutuhan listrik berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	420.800	432.049	458.446	481.938	502.773	520.824
Proyeksi Kebutuhan Listrik perkapita (kWh)	527,619	1161	1572	1784	2178	3.125

Sumber: Hasil anlisis, 2024

Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Karo juga semakin meningkat, tahun 2025 proyeksi kebutuhan listrik perkapita sebesar 1.161 kWh, tahun 2030 meningkat menjadi 1.572 kWh, meningkat kembali menjadi 1.784 kWh dan 2.178 kWh pada tahun 2035 dan tahun 2040 dan menjadi 3.125 kWh pada tahun 2045 dengan proyeksi penduduk sebesar 520.824 jiwa.

Peningkatan kebutuhan listrik selaras dengan pertumbuhan penduduk, menunjukkan bahwa konsumsi per kapita diproyeksikan tetap efisien. Meskipun rasio kebutuhan listrik per kapita stabil, peningkatan total kebutuhan listrik memerlukan pengembangan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan sumber energi tambahan. Untuk menjaga stabilitas kebutuhan listrik per kapita, efisiensi penggunaan listrik perlu terus ditingkatkan melalui inovasi teknologi, penerapan energi terbarukan, dan pengurangan pemborosan energi. Dengan proyeksi peningkatan sebesar 20,5 persen dalam total kebutuhan

listrik, transisi ke sumber energi terbarukan perlu dipercepat untuk mengurangi beban lingkungan.

D. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Timbulan sampah merupakan sampah yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun. Proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan dihitung berdasar proyeksi pertumbuhan penduduk dan data historis timbulan sampah. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Karo pada Tahun 2023 sebanyak 381,88 Ton/hari. Kondisi timbulan sampah diprediksi meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada Tahun 2025, diperkirakan kondisi timbulan sampah meningkat menjadi 413,19 Ton/hari. Demikian halnya pada tahun 2045, kondisi timbulan sampah juga diprediksi meningkat menjadi 504,11 Ton/hari. Memperhatikan proyeksi timbulan sampah pada tahun 2045, maka dibutuhkan fasilitas sarana prasarana pengeloaan sampah yang lebih baik.

Kebijakan terkait pengelolaan sampah di Indonesia sudah dengan cara yang berwasasan lingkungan. Sebelumnya pengelolaan sampah lebih banyak mengaplikasikan metode konvensional yang bersifat “kumpul-angkut-buang”. Namun saat ini paradigma baru sudah mulai berkembang, dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul-pilah-olah-angkut-buang” yang memperhatikan proses pemilahan dan pengolahan untuk meminimalisir buangan sehingga mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Penerapan paradigma baru ini ditandai salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dimana setiap orang wajib mengurangi dengan perkembangan sarana prasarana persampahan termasuk perubahan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/ Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS). Dalam paradigma baru ini, sampah yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

Dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Karo, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, standar kebutuhan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) per jumlah penduduk adalah 1 (satu) unit TPAS untuk lebih dari 480.000 penduduk. Pada tahun 2025, penduduk Kabupaten Karo diproyeksikan mencapai 432.049 orang. Dengan standar SNI tersebut, maka Kabupaten Karo membutuhkan 1 (satu) unit TPAS untuk pengelolaan sampah. Ketika melihat proyeksi pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Karo diperkirakan meningkat mencapai jumlah 520.824 orang. Dengan mempertimbangkan standar SNI yaitu 1 (satu) unit TPAS per lebih 480.000 orang penduduk, maka pada tahun 2045 proyeksi kebutuhan TPAS adalah sekitar 1 sampai 2 unit TPAS. Untuk kebutuhan TPST minimal 1 di setiap Kecamatan.

Tabel 2.55
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	420.800	432.049	458.446	481.938	502.773	520.824
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/hr)	381,88	413.19	443.02	472.83	502.65	504.11
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	17	17	17	17	17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, 2024

E. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah tempat yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hasil proyeksi demografi menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan penduduk hingga tahun 2045 sehingga kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan juga akan meningkat.

Jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan yang dilakukan proyeksi antara lain fasilitas rumah sakit umum, fasilitas puskesmas, dan fasilitas puskesmas pembantu. Penghitungan proyeksi kebutuhan fasilitas rumah sakit dilakukan berdasarkan kebutuhan minimal rumah sakit per penduduk berdasarkan standar nasional, yaitu minimal sebesar 1:100.000 (setiap 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk) dengan standar nasional. Hasil proyeksi menunjukkan ketersediaan fasilitas rumah sakit saat ini yaitu sebanyak 5 unit sudah cukup melayani kebutuhan hingga tahun 2040. Kebutuhan akan fasilitas rumah sakit bertambah 1 unit di tahun 2045 sehingga jumlah yang diperlukan sebanyak 6 unit di tahun 2045. Pada tahun 2045 diperlukan tambahan 1 rumah sakit. Seiring dengan pertambahan penduduk dan cakupan layanan rumah sakit tidak mencukupi untuk melayani populasi sebanyak 520.824 jiwa, untuk itu dibutuhkan penambahan 1 unit rumah sakit sehingga pembangunan rumah sakit sampai tahun 2045 menjadi salah potensi investasi infrastruktur bidang kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah.

Proyeksi kebutuhan fasilitas kebutuhan puskesmas dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, ketersediaan rumah sakit di area sekitar, dan keberadaan puskesmas saat ini. Untuk cakupan layanan bahwa Puskesmas harus tersedia minimal di setiap kecamatan serta lokasi pendirian puskesmas harus mempertimbangkan rasio penduduk dan/atau aksesibilitasi. Untuk rasio penduduk dimaksud untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 (setiap 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk). Sedangkan aksesibilitas dimaksud meliputi aspek tempuh yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai puskesmas. Aspek tempuh untuk setiap puskesmas maksimal 60 menit dari desa/kelurahan terjauh ke puskesmas kawasan tidak terpencil dan 120 menit dari desa/kelurahan terjauh ke puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Kondisi ketersediaan puskesmas Kabupaten Karo pada tahun 2023 sudah tersedia disetiap kecamatan, dan ada 2 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas yaitu Kecamatan Tigapanah yang berlokasi di Desa Tigapanah dan Desa Singa, serta Kecamatan Berastagi yang berlokasi di Kota Berastagi dan Desa Gurusinga (Puskesmas Korpri). Jika dilihat dari rasio penduduk yang dilayani pada tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 420.800 jiwa sedangkan jumlah puskesmas sebanyak 19 unit artinya 1 puskesmas melayani 22.147 penduduk, sehingga ketersediaan puskesmas sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Hasil proyeksi menunjukkan pada tahun 2025 hingga tahun 2030 dibutuhkan 20 unit puskemas. Kebutuhan akan fasilitas puskesmas bertambah 1 unit menjadi 21 unit pada tahun 2035 hingga tahun 2040. Pada tahun 2045 diproyeksikan kebutuhan puskesmas menjadi 22 unit atau bertambah 1 unit dari kondisi tahun 2040.

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan puskesmas pembantu pada tahun 2025 adalah sebanyak 213 unit. Pada tahun 2030, kebutuhan fasilitas puskesmas pembantu diproyeksikan bertambah 1 unit menjadi 214 unit. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa setiap periode kebutuhan akan fasilitas puskesmas pembantu bertambah 1 unit dibandingkan periode tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2045 kebutuhan puskesmas pembantu adalah sebanyak 217 unit. Pembangunan penambahan puskesmas kedepannya perlu memperhatikan keterjangkauan daerah dengan akses kesehatan khususnya didaerah yang padat penduduk seperti kecamatan Kabanjahe dan daerah yang jauh dari akses kesehatan.

Begitu juga dengan ketersediaan pustu seharusnya setiap desa dan kelurahan memiliki pustu, sesuai dengan pelaksanaan transformasi kesehatan pustu bertanggungjawab untuk memberikan layanan kesehatan untuk semua siklus hidup di desa atau kelurahan. Ketersediaan pustu di Kabupaten Karo Tahun 2023 masih sebanyak 211 pustu artinya masih ada 58 desa/kelurahan yang belum memiliki pustu, secara sebaran kecamatan dengan persentase ketersediaan masih dibawah 60 persen berada di Kecamatan Kabanjahe (38,46 persen), Kecamatan Berastagi (50 persen), Kecamatan Merdeka (55,56 persen), Kecamatan Dolatrayat (57,14 persen), dan kecamatan Tigapanah (58,62). Kedepannya berdasarkan ketersediaan yang masih rendah tersebut menjadi prioritas intervensi.

Tabel 2.56
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proyeksi Jumlah Penduduk	420.800	432.049	458.446	481.938	502.773	520.824
Proyeksi Fasilitas Kesehatan:						
- Rumah Sakit	5	5	5	5	5	6
- Puskesmas	19	19	20	20	21	21
- Pustu	211	223	235	246	257	269

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, hasil anlisis, 2024

F. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan pendidikan dilakukan berdasarkan standar pengelolaan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Perhitungan dilakukan dengan membagi proyeksi jumlah penduduk usia sekolah di masing-masing satuan pendidikan yang dibagi dengan standar jumlah siswa per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan.

Perencanaan dan kebijakan pendidikan perlu memperhatikan distribusi fasilitas, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk pencapaian ini juga memerlukan pengkajian ulang distribusi dan kapasitas fasilitas pendidikan, terutama di jenjang PAUD (TK/RA/BA) dan SD/MI, untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.57
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	420.800	432.049	458.446	481.938	502.773	520.824
Proyeksi Fasilitas Pendidikan:						
PAUD (TK/RA/BA)	208	187	198	209	218	206
SD/MI	286	282	295	315	328	308
SMP/MTs	68	71	73	75	77	78

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, Hasil analisis, 2024

Proyeksi kebutuhan fasilitas PAUD (TK/RA/BA) tahun 2025 sebanyak 183 sekolah, kondisi ini menurun dari tahun 2023 dengan jumlah fasilitas sebanyak 208 unit, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa PAUD tidak mengajukan ijin operasional sesuai waktu yang ditentukan (2 tahun) sehingga satuan Pendidikan tersebut terbaca non aktif di sistem yang berdampak pada pengurangan jumlah Satuan Pendidikan PAUD di sistem dapodik. Kedepannya untuk mendukung wajib belajar 13 tahun dimulai dengan pembelajaran 1 tahun tingkat prasekolah atau PAUD/TK, maka dibutuhkan penambahan fasilitas di desa dan kelurahan. Pada tahun 2045 diproyeksikan kebutuhan fasilitas TK adalah sebanyak 206 unit atau bertambah 19 unit dari kondisi tahun 2025.

Untuk fasilitas SD/MI juga mengalami penurunan pada tahun 2025 hal ini dikarenakan adanya *regrouping* satuan pendidikan, *regrouping* ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa Sekolah Dasar menjadi satu dalam rangka efisiensi anggaran pendidikan dan efektifitasnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan juga upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, serta efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk khususnya penduduk pada usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, adanya peningkatan jumlah penduduk setiap periodenya sehingga kebutuhan fasilitas sekolah juga meningkat untuk itu dilakukan

penambahan fasilitas setiap periodenya. Jumlah kebutuhan fasilitas SD pada tahun 2045 adalah 308 unit atau bertambah 26 unit dari kondisi 2025 dan jumlah kebutuhan fasilitas SMP pada tahun 2045 adalah 78 unit atau bertambah 10 unit dari kondisi 2025.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi regional. Pusat ini biasanya memiliki daya tarik ekonomi, infrastruktur yang memadai, dan interaksi yang kuat dengan wilayah di sekitarnya. Kabupaten Karo merupakan daerah strategis yang terletak di dua Kawasan Strategis Nasional yakni Kawasan Metropolitan Mebidangro dan KSPN danau Toba. Selain itu Kabupaten Karo menjadi penghubung Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten lain seperti Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Provinsi Aceh.

Untuk memanfaatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan, strategi pembangunan harus berfokus pada:

a. Peningkatan Konektivitas
   - Infrastruktur Transportasi: Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan yang menghubungkan KSPN Danau Toba dan KSN Mebidangro untuk mempercepat distribusi barang dan jasa.
   - Digitalisasi: Memperkuat konektivitas digital untuk mendorong interaksi ekonomi berbasis teknologi.

b. Penguatan Fungsi Pusat Pertumbuhan
   - Diversifikasi Ekonomi: KSPN danau Toba sebagai kawasan pariwisata merupakan pusat pertumbuhan di Kabupaten Karo khususnya di bagian Barat. KSN Mebidangro di bagian Timur sebagai pusat perkotaan akan mendukung KSPN danau Toba, yang akan meyiapkan fasilitas pendukung seperti hotel, Restoran dan lain sebagainya.
   - Pengembangan Klaster Ekonomi: KSN Mebidangro Membentuk klaster berbasis industri, perdagangan, perhotelan, perkantoran, teknologi sedangkan KSPN danau Toba menjadi kluster klaster pariwisata yang dudukung oleh kawasan pariwisata lain seperti Siosar, Berastagi dan Air Panas Doulu.

c. Pembangunan Kawasan Hinterland

Hinterland (wilayah pendukung di sekitar pusat pertumbuhan) harus diberdayakan untuk mendukung pusat utama:

- Penyediaan Bahan Baku: Hinterland dapat menyediakan bahan baku untuk industri di pusat pertumbuhan. Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Karo akan menyediakan bahan baku untuk industry pengolahan di pusat kota Kabanjahe dan Berastagi
- Penyediaan Tenaga Kerja: Peningkatan kualitas SDM di hinterland melalui pelatihan dan pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2022–2042,

adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Karo terbagi sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo terdiri dari:

1. Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari:
   a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayanai kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yang meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, dan Merdeka.
   b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Kutabuluh, Merek, Tigabinanga.
   c. Pusat-Pusat Lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi Kecamatan Munte, Simpang Empat, Tiganderket, Tigapanah, dan Pusat Pelayanan Lingkungan yeng meliputi Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardinding, Naman Teran dan Payung.
2. Sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
   a. Sistem Jaringan Transportasi berupa sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
   b. Sistem Jaringan Energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
   c. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak.
   d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi sistem jaringan irigasi; dan sistem pengendalian banjir.
   e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (Spal), Sistem Jaringan Persampahan dan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

Pertumbuhan penduduk membutuhkan pengembangan kawasan permukiman yang layak, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun lokasi. Penyediaan lahan permukiman di PKN dan PKL sering bersinggungan dengan lahan produktif atau kawasan lindung sehingga perlu perencanaan pembangunan perumahan di wilayah padat. Selain itu, mengembangkan konsep smart housing yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan ruang juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan permukiman.

Selanjutnya untuk mendukung pusat permukiman penyediaan dan pengembangan jaringan prasarana juga sangat dibutuhkan. Peningkatan dan pelebaran jalan Nasional Medan-Berastagi-Kabanjahe-Merek dan Kabanjahe-Kutacane sudah dimulai dan perlu dituntaskan. Begitu juga dengan jalan provinsi Sp. Tongkoh-Sp. Sinaman, Sp. Situnggaling-Bts. Dairi dan Kabanajhe-Bts. Langkat sangat perlu untuk dilebarkan dan ditingkatkan. Jaringan prasarana lain seperti jaringan telekomunikasi,

jaringan energi, jaringan sumber daya air juga perlu dilaksanakan untuk mendukung PKN dan PKL termasuk untuk peningkatan produktivitas pertanian melaui peningkatan jaringan irigasi. Selain itu pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum juga merupakan kebutuhan mutlak, oleh karena itu pembangunan SPAM baru dan juga sarana sanitasi juga harus terus dilaksanakan.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022–2042 meliputi:

1. Kawasan Lindung yang meliputi:
   a. Badan Air dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Kecamatan Kutabuluh, Laubaleng, Munte, Naman Teran, Payung, Tigabinanga, Tigapanah, dan Tiganderket.
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 63.291 (enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Simpang Empat dan Tigabinanga.
   c. Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional meliputi Taman Nasional seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Naman Teran, Payung dan Tiganderket.
2. Kawasan Budi Daya yang meliputi:
   a. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar, meliputi Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding; Merdeka, Naman Teran, Payung, Simpang Empat dan Tiganderket, serta Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Merek, Munte dan Tigabinanga.
   b. Kawasan Pertanian terdiri dari:
      - Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 37.093 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga, Tiganderket.
      - Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 47.371 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.

- Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 21.621 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
- Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Laubaleng, Merek dan Tigapanah.
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi: Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.
- Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Merek, Merdeka dan Munte.
- Kawasan Permukiman terdiri dari Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan) hektar meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Merdeka, Merek, Tigabinanga, Tigapanah.
- Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 4.922 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan 23 (dua puluh tiga) hektar, meliputi Markas Komando Distrik Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi, Batalyon Infantri (Yonif) 125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe, Komando Rayon Militer 01/Barusjahe di Kecamatan Barusjahe, Komando Rayon Militer 02/Tigapanah di Kecamatan Tigapanah, Komando Rayon Militer 03/Berastagi di Kecamatan Berastagi, Komando Rayon Militer 04/Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat, Komando Rayon Militer 05/Payung di Kecamatan Payung, Komando Rayon Militer 06/Munte di Kecamatan Munte, Komando Rayon Militer 07/Juhar di Kecamatan Juhar, Komando Rayon Militer 08/Tigabinanga di Kecamatan Tigabinanga, Komando Rayon Militer 09/Laubaleng di Kecamatan Laubaleng.

Daya dukung dan daya tampung wilayah menjadi pondasi penting dalam perencanaan pola ruang. Keseimbangan antara kedua konsep ini memastikan bahwa wilayah dapat mendukung kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Pola ruang yang dirancang dengan mempertimbangkan daya

dukung dan daya tampung akan menghasilkan wilayah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk itu strategi perencanaan yang perlu dilakukan antara lain :

a. Penyesuaian Pola Ruang
   - Mengurangi alokasi ruang untuk aktivitas intensif di kawasan dengan daya dukung rendah.
   - Memprioritaskan kawasan dengan daya dukung tinggi untuk pengembangan.

b. Pengelolaan Sumber Daya
   - Mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan daya dukung, seperti pengolahan limbah dan energi terbarukan.
   - Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan infrastruktur.

c. Peningkatan Kapasitas Wilayah
   - Mengembangkan infrastruktur baru untuk meningkatkan daya tampung wilayah.
   - Memberdayakan masyarakat lokal untuk mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi

Pengendalian pemanfaatan ruang tentunya sangat penting dilaksanakan untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan pasti tidak dapat dielakkan ke depan, namum harus dikendalikan secara ketat. Pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum maupun kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dimungkinkan dilaksanakan dimanapun namun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beberapa tempat lahan pertanian pangan berkelanjutan contohnya, dimungkinkan untuk alih fungsi ke depan, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti adanya lahan pengganti.

Selanjutnya sesuai dengan RTRW Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 di wilayah Kabupaten Karo terdapat Kawasan Strategis yang meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
   KSN meliputi Kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di wilayah Kecamatan Berastagi, Merdeka, Dolat Rayat, Barusjahe dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di wilayah Kecamatan Merek.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   KSP meliputi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kecamatan Merek, Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   KSK berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi kawasan perkotaan Berastagi, Kabanjahe, Merek, dan Tigabinanga.

Pengembangan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Dampaknya bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pengembangan kawasan tersebut.

1. Dampak Positif terhadap Perekonomian Lokal
   a. Peningkatan Investasi
      - Pengembangan kawasan strategis menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Pengembangan KSPN Danau Toba akan menarik investor untuk membangun fasilitas pariwisata kelas dunia.
   b. Penciptaan Lapangan Kerja
      - Pengembangan kawasan menciptakan banyak peluang kerja di sektor konstruksi, jasa, manufaktur, dan pariwisata.
      - Efek Multiplier: Pendapatan pekerja meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lokal.
   c. Pengembangan Infrastruktur
      - Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas lainnya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.
      - Infrastruktur ini juga mendukung kegiatan ekonomi lokal lainnya, seperti perdagangan dan distribusi hasil pertanian.
   d. Peningkatan Pendapatan Daerah
      - Pajak dan retribusi dari kawasan strategis menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Karo.
      - Kegiatan ekonomi yang meningkat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo.
   e. Pemberdayaan Komunitas Lokal
      - Penduduk lokal dapat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi kawasan, seperti membuka usaha kecil, menjadi tenaga kerja, atau menyediakan bahan baku.
   f. Diversifikasi Ekonomi
      - Kawasan strategis memungkinkan daerah yang sebelumnya bergantung pada sektor primer (pertanian, perikanan) untuk mendiversifikasi ekonominya ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa).
2. Dampak Negatif terhadap Perekonomian Lokal
   a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
      - Meningkatnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang terlibat dalam kawasan strategis dengan mereka yang tidak mendapatkan manfaat langsung.
      - Contoh: Penduduk lokal mungkin hanya mendapat pekerjaan di tingkat rendah sementara posisi strategis diisi oleh pekerja luar.
   b. Tekanan pada Sumber Daya Lokal
      - Kebutuhan lahan, air, dan energi untuk kawasan strategis sering kali mengurangi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya tersebut.
      - Contoh: Kawasan industri yang mengambil alih lahan pertanian dapat mengganggu mata pencaharian petani.
   c. Inflasi Lokal
      - Peningkatan investasi dan pendapatan sering kali memicu kenaikan harga barang dan jasa lokal, yang bisa membebani penduduk dengan pendapatan tetap.

d. Kerusakan Lingkungan
   - Aktivitas pembangunan dan operasional kawasan strategis dapat mengganggu ekosistem lokal, seperti pencemaran udara, air, dan tanah.
   - Contoh: Limbah dari kawasan industri dapat merusak lingkungan sekitar.

e. Disrupsi Budaya Lokal
   - Kawasan pariwisata atau pembangunan perkotaan yang besar dapat menggeser budaya lokal karena arus masuk budaya luar.
   - Contoh: Komersialisasi budaya lokal yang tidak sesuai dengan nilai asli komunitas.

3. Strategi Memaksimalkan Dampak Positif dan Meminimalkan Dampak Negatif

a. Perencanaan yang Partisipatif
   - Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan kawasan strategis untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi.

b. Peningkatan Kapasitas Lokal
   - Memberikan pelatihan kepada penduduk lokal agar mereka dapat bersaing untuk pekerjaan di kawasan strategis.

c. Pengelolaan Lingkungan
   - Memastikan bahwa pengembangan kawasan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
   - Mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif.

d. Kebijakan Redistribusi Ekonomi
   - Menggunakan pendapatan dari kawasan strategis untuk mendanai program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar.

e. Diversifikasi Peluang Ekonomi
   - Mengembangkan sektor pendukung yang melibatkan masyarakat lokal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

f. Monitoring dan Evaluasi
   - Melakukan pemantauan secara berkala terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kawasan strategis.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sasaran pokok pembangunan daerah dalam RPJPD dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan, dan diharuskan memiliki indikator kuantitatif yang dapat menilai kinerja pembangunan sesuai misi yang diacu. Meskipun demikian, sesuai ketentuan dalam RTRW Kabupaten Karo tahun 2022-2042, indikasi program RTRW yang teridentifikasi perlu diacu dalam sasaran pokok RPJPD meliputi:

1. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan lokal dan pusat-pusat lainnya;
2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan transportasi seperti jalan (jalan Nasional ruas Bts. Deli Serdang–Sp. Ujung Aji, ruas Sp. Ujung Aji–Bts. Kota Kabanjahe, Jln. Jamin Ginting, (Kabanjahe); Jln. Veteran

(Kabanjahe), Jln. Mariam Ginting (Kabanjahe), Jln. Kutacane-Bts. Kota Kabanjahe–Kuta Buluh, Jln. Kapten Bangsi Sembiring (Kabanjahe), ruas Kabanjahe –Merek, Jln. Pala Bangun (Kabanjahe), ruas Merek- Bts. Kab. Dairi, dan ruas Merek-Bts. Kab. Simalungun. Pengembangan/peningkatan dan pemantapan jalan strategis nasional, meliputi ruas jalan Haranggaol–Seribu Dolok/ Merek ruas jalan Tongging–Merek. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer (jalan provinsi), meliputi Ruas Kabanjahe–Kutarayat Ruas Kutarayat–Bts. Langkat Ruas Sp. Tongkoh–Sp. Sinaman; Ruas Situnggaling–Tongging–Bts. Kab. Dairi. Pengembangan/ peningkatan dan pemantapan jalan Provinsi, jalan strategis provinsi rawasering (Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging) jalan lingkar luar Danau Toba. Peningkatan jaringan jalan kabupaten.

3. Peningkatan dan pembangunan Terminal tipe C Kabanjahe, Berastagi dan Merek;
4. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan transportasi sungai, danau dan penyeberangan Desa Tongging Kecamatan Merek dengan alur pelayaran Tongging – Samosir –Parapat;
5. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung seperti PLTA di kecamatan Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Munte, dan Kecamatan Tigabinanga. PLTP di Kecamatan Merdeka dan kecamatan Simpang Empat serta PLTMH di kecamatan Kabanjahe dan Munte;
6. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi;
7. Pengembangan/peningkatan, dan revitalisasi/rehabilitasi jaringan bergerak
8. Pengembangan/peningkatan dan rehabilitasi/revitalisasi jaringan sumber daya air termasuk jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier serta bangunan npengendalian banjiryang tersebar di seluruh Kabupaten Karo; dan
9. Pengembangan/peningkatan dan rehabilitasi/revitalisasi sistem penyediaan air minum mulai dari air baku, unti produksi sampai unti pelayanan di seluruh Kabupaten Karo, persampahan, air limbah, sistem jaringan evakuasi bencana yakni Ruas jalan Berastagi – Sembaikan – Deli Serdang; Ruas jalan Pertumbuken - Rumah Liang – Deli Serdang; dan Ruas jalan Kutarayat (Kabupaten Karo) - Batas Langkat.

Selanjutnya, sesuai Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pola ruang dijelaskan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun muatan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Karo tahun 2022-2042 dijelaskan melalui arah pemanfaatan pola ruang dan indikasi program pola ruang yakni:

1. Perwujudan kawasan lindung yakni perwujudan badan air, perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan perwujudan kawasan konservasi;
2. Perwujudan kawasan hutan produksi;

3. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan pertanian yakni kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan dan KPSB yang tersebar di seluruh Kabupaten Karo;
4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan dan pengendalian dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata di seluruh objek wisata di Kabupaten Karo;
5. Pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
6. Penataan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan Pengembangan/peningkatan kualitas dan rehabilitasi/revitalisasi kawasan strategis kabupaten di Kawasan Perkotaan Berastagi, Kabanjahe, Merek dan Tgabinanga. Mitigasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan rawan bencana letusan gunung api Sibayak dan sinabung, kawasan rawan bencana gempa, longsor dan bencana lainnya.

C. Keterkaitan Pengembangan Wilayah dengan RTRW dan Dokumen Sektoral Lainnya

1. Keterkaitan dengan RTRW

   RTRW adalah dokumen perencanaan ruang yang menjadi panduan bagi pengelolaan ruang di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pengembangan wilayah harus selaras dengan RTRW Kabupaten Karo untuk:

   - Penyelarasan Rencana: Memastikan rencana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi sesuai dengan alokasi ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Karo.
   - Pencegahan Konflik Pemanfaatan Lahan: Menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan, seperti konflik antara kawasan permukiman, industri, dan kawasan konservasi.
   - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Ruang: Menjamin bahwa pembangunan wilayah mendukung visi jangka panjang pembangunan berkelanjutan.

   Contoh: Penentuan kawasan industri harus sesuai dengan zona yang telah ditetapkan dalam RTRW agar tidak merusak kawasan lindung.

2. Keterkaitan dengan Dokumen Sektoral

   Dokumen sektoral mencakup rencana strategis atau master plan dari sektor-sektor seperti transportasi, energi, pariwisata, pertanian, dan lain-lain. Keterkaitannya dengan pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:

   - Integrasi Kebijakan Sektoral: Dokumen sektoral harus diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Karo dan rencana pengembangan wilayah untuk menghindari kebijakan yang bertentangan. Contoh: Master plan transportasi harus mendukung pengembangan wilayah dengan menyediakan aksesibilitas yang baik ke kawasan prioritas pembangunan.

- Pemanfaatan Potensi Lokal: Rencana sektoral sering kali berbasis pada potensi spesifik wilayah, seperti pertanian berbasis lahan subur atau pariwisata berbasis daya tarik lokal.
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Integrasi dengan dokumen sektoral mencegah duplikasi program dan optimalisasi anggaran pembangunan.

3. Kolaborasi Antar Dokumen

   Untuk mencapai pengembangan wilayah yang optimal, RTRW, dokumen sektoral, dan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harus:
   - Disinkronisasi Secara Berkala: Revisi RTRW Kabupaten Karo harus memperhatikan perubahan kebutuhan sektoral dan dinamika wilayah.
   - Menggunakan Data yang Konsisten: Semua dokumen menggunakan data spasial dan non-spasial yang sama untuk mencegah inkonsistensi perencanaan.

4. Tantangan dan Solusi
   - Tantangan: Perbedaan visi antar sektor, keterbatasan koordinasi, dan ketidakpatuhan terhadap RTRW Kabupaten Karo.
   - Solusi: Penguatan peran pemerintah daerah, penyelarasan regulasi, serta pemanfaatan teknologi (seperti GIS) untuk integrasi data spasial.

Keterkaitan ini sangat penting untuk memastikan pengembangan wilayah yang berorientasi pada keberlanjutan, keseimbangan lingkungan, dan kemajuan sosial-ekonomi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program pengembangan wilayah Pemerintah Kabupaten Karo akan mencari sumber pendanan bauk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, masyarakat maupun sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan lainnya misalnya CSR Perusahaan yang berada di Kabupaten Karo, Hibah atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Khusus untuk KPBU Pemerintah Kabupaten Karo sedang berupaya untuk mendanai kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Simpang Empat dan Tigapanah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun, permasalahan yang sering dihadapi dalam perencanaan dapat menghambat keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, optimalisasi alokasi sumber daya, serta meningkatkan kualitas perencanaan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan yang tidak tepat merupakan masalah serius dalam pembangunan daerah. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya data dan informasi yang akurat, minimnya keterampilan dan pengetahuan para perencana, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi yang mempengaruhi proses perencanaan. Identifikasi masalah-masalah yang ada berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Ini melibatkan pengumpulan data demografi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang relevan dengan daerah tersebut.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Untuk perumusan permasalah pembangunan daerah dan analisis isu strategis provinsi perlu mendapat pendampingan dari pusat dan mengakomodir masukan dari kabupaten/kota di dalamnya. Untuk tingkat kabupaten/kota perlu mendapat pendampingan dari pusat dan provinsi dalam perumusannya. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap awal keterlibatan langsung perwakilan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen.

3.1. Permasalahan

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus

konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah yang menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dapat dijabarkan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karo antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat

Belum optimalnya kualitas penduduk yang digambarkan antara melalui kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik antara lain meliputi derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup.

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari derajat kesehatan berdasarkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir pada tahun 2023 masih cenderung tinggi berada diangka 36,47% sedangkan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2023 masih sebesar 90,54%. Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan oleh penduduk masuk/pendatang ke Kabupaten Karo yang tidak mau melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas kesehatan serta masih ada yang melahirkan tanpa ditolong tenaga kesehatan. Penataan gizi masyarakat juga menjadi masalah ditandai dengan dengan masih tingginya angka prevalensi *stunting* tahun 2022 berdasarkan data SSGI sebesar 24,9%. Begitu juga dengan penanganan *tuberculosis* cakupan penemuan dan pengobatan kasus *tuberculosis* masih diangka 70% pada tahun 2023 untuk itu masih perlu intervensi jangka panjang. Permasalahan lainnya terkait sarana prasarana kesehatan antara lain adalah belum tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah, dimana status kepemilikan lahan Rumah Sakit Umum Daerah hingga saat ini dimiliki oleh Moderamen GBKP.

Pada bidang pendidikan angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan belum mencapai 100% Jenjang SD 99,23%, jenjang SMP 99,55%, jenjang SMA 84,74% dan Perguruan tinggi hanya 20,99% pada tahun 2023, permasalahannya karena akses menuju pelayanan pendidikan terlalu jauh dari permukiman penduduk serta masih terdapatnya anak putus sekolah pada pendidikan usia Sekolah Menengah Pertama. Masalah pendidikan lainnya yaitu masih rendahnya kualitas pendidikan antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitasi pembelajaran belum sesuai standarisasi, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Terkait mutu belajar nilai literasi membaca dan numerasi baik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih rendah.

Untuk permasalahan sosial tercermin dari belum optimalnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan dan marginal. Ditandai dengan persentase kemiskinan di Kabupaten Karo dalam periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, adanya kantong-kantong

kemiskinan berada di perkotaan seperti Kabanjahe dan Berastagi serta di kecamatan Mardinding yang merupakan kecamatan terjauh dari ibu kota kecamatan. Kantong-kantong kemiskinan tersebut salah satunya disumbang oleh penduduk migran yang masuk ke Kabupaten Karo yang bekerja pada sektor nonformal sebagian besar sebagai buruh tani yang berpendapatan sangat rendah.

Permasalahan lainnya terkait keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif hal ini ditandai adanya fenomena penurunan kualitas keluarga antara lain adanya permasalahan KDRT, perceraian, permasalahan *parenting* dan masalah remaja. Selanjutnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG Kabupaten Karo Tahun 2022 berada pada angka 0,356 angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021 dengan angka 0,333, hal ini menggambarkan adanya peningkatan ketimpangan pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2022.

Permasalahan pada bidang pemuda dan olahraga terkait daya saing pemuda belum optimal tercermin dari masih minimnya persentase organisasi pemuda yang aktif hal ini akibat legalitas organisasi pemuda belum terkelola dengan baik, belum optimalnya pengembangan kewirausaan pemuda, kemudian partisipasi pemuda dalam pembangunan yakni peran pemuda pelopor masih rendah dalam melakukan terobosan dalam beberapa bidang antara lain pendidikan, sosial budaya, lingkungan, pariwisata, pangan, inovasi teknologi dan lain-lain. Selanjutnya permasalahan olahraga di Kabupaten Karo masih minimnya sarana dan prasarana olahraga, belum adanya gedung olahraga, keberadaan klub olahraga dan minat olahraga masyarakat belum berkembang serta tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga maupun pembinaan olahraga. Hal ini berdampak pada minimnya prestasi olahraga dan rendahnya minat olahraga masyarakat.

Permasalahan terkait budaya pada tahun 2022 menyangkut benda, situs dan kawasan cagar budaya adalah belum dilestarikan dan penyelenggaraan festival seni dan budaya juga masih minim dilaksanakan atau dengan kata lain Belum optimalnya pemanfaatan dan pelestarian kekayaan seni dan budaya. Jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian juga dengan ketersediaan gedung kesenian yang juga belum mengalami peningkatan. Selain itu, Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan Masyarakat. Hal ini akan rentan terhadap ancaman negatif budaya asing yang berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat.

Permasalahan lain terkait kualitas SDM berdasarkan pilar 8 indeks daya saing daerah dimana Kabupaten Karo pada tahun 2023 mendapatkan skor 2,83 dari skala 5 yang berarti tingkat keterampilan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pasar dari

pelaku bisnis dan investor. Tenaga kerja dituntut berkualitas dalam penguasaan IPTEK yang mendukung penciptaan inovasi di berbagai sektor.

2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik

Permasalahan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Karo yang belum optimal dilihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo Tahun 2023 sebesar 48,70 poin atau kategori C. Kesenjangan ini menghambat percepatan pelayanan publik. Capaian tersebut tentu belum optimal antara lain dengan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori sangat rendah, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori kuning, kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik pada zona kuning, kapasitas APIP dan maturitas SPIP masih di level 2 serta Indeks Pengawasan Kearsipan dengan kategori sangat kurang.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan atau masih berada pada tahap pemenuhan standar pelayanan minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima serta dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyebab lainnya kebijakan pengawasan internal dan integritas masih bersifat formalitas dalam pelaksanaannya sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mengawal organisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi serta belum optimalnya pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah.

Permasalahan tata kelola berikutnya yakni belum optimalnya stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini terkait derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain disebabkan masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda.

Permasalahan lain terkait tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik adalah masih rendahnya pemanfaatan dan penyediaan kebutuhan teknologi *industry 4.0* dan disrupsi teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih *smart* dan inovatif.

3. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo fluktuatif dengan perbedaan nilai yang tidak signifikan yaitu sebesar 4,7 persen di tahun 2005 dan 4,6 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi terkontraksi minus 0,80 persen akibat *pandemi Covid-19* kemudian pada tahun 2021 dan 2022 tercatat semakin membaik yang ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami akselerasi yakni tumbuh menjadi 2,25 dan 4,22 persen, capaian tersebut masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro,

kecil dan menengah), kemudahan investasi, infrastruktur pendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Struktur ekonomi Kabupaten Karo masih berbasis pada sektor dengan nilai tambah rendah dan dominan tenaga kerja berada pada sektor pertanian yang memiliki produktivitas yang belum optimal, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya lokal belum optimal untuk membentuk struktur ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menurun dibandingkan dengan tahun 2018 dan meningkat sedikit dari tahun 2020 hingga tahun 2022, hal ini mengidikasikan bahwa pola perekonomian Kabupaten Karo mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Namun demikian sektor pertanian tetap dominan berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB, disisi lain sektor pertanian masih belum dikelola secara optimal masih terdapat permasalahan yang timbul dalam peningkatan kinerja pertanian antara lain terjadinya penurunan/degradasi kualitas tanah akibat penggunaan pupuk secara intensif, terbatasnya ketersediaan benih unggul bersertifikat, sarana prasarana yang masih terbatas, pertanian yang masih dipengaruhi musim, infrastruktur pertanian masih kurang, diseminasi teknologi pertanian dan penyuluh masih kurang/modernisasi pertanian, kualitas Sumber Daya Manusia petani masih terbatas, rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, masih tingginya serangan hama penyakit tanaman, pemanfaatan lahan pertanian dan peternakan/ penggembalaan belum optimal, berkurangnya rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan juga menjadi permasalahan yang akan menurunkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Sesuai data statistik pertanian jumlah petani gurem (menguasai lahan kurang dari sentengah hektar) di Kabupaten Karo sebesar 43,14 persen dari 75.451 petani pengguna lahan pertanian. Petani gurem belum dapat diandalkan secara penuh akibat keterbatasan dan faktor resiko usahatani. Keterbatasan dimaksud antara lain pada sumber daya manusia, keterbatasan modal usaha, keterbatasan akses pasar dan keterbatasan pada lembaga pemberi kredit usaha. Selain itu, Sektor pertanian utamanya pada petani gurem rentan terhadap perubahan baik perubahan iklim, hama penyakit dan fluktuasi harga pasar. Keterbatasan luas lahan usaha tani yang sempit tidak dapat dilakukan dengan sistem pertanian secara ekstensifikasi melainkan harus secara intensif. Gambaran permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Karo.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi daerah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo belum optimal, hal ini ditunjukkan melalui data pada tahun 2023 mencapai skor 81,35%. Skor yang mendekati 100 mencerminkan ketahanan pangan yang optimal sehingga perlu untuk terus dipantau agar mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Peningkatan kinerja sektor industri di Kabupaten Karo belum optimal hal ini akibat beberapa permasalahan yang mempengaruhi antara lain

belum optimalnya produksi dan produktivitas industri terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri. Faktor penyebab terjadinya masalah tersebut antara lain belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu memiliki nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, serta digitalisasi industri pengolahan, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, infrastruktur pendukung industri pengolahan yang ramah lingkungan, iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian Kabupaten Karo, namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat pertumbuhan sektor perdagangan, antara lain belum optimalnya ekspor unggulan daerah, standarisasi produk unggulan, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, Pelaku usaha masih belum sepenuhnya berinovasi dan mengadopsi teknologi untuk tetap bersaing terutama para pedagang kecil, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah serta sistem distribusi produk perdagangan maupun sarana dan prasarana pendukung kelancaran distribusi.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi masih belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. Beberapa permasalahan dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah antara lain belum optimalnya kualitas produk UMKM, Akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan/standar produk, manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas pengelolaan dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, kualitas sumber daya manusia koperasi dan sarana prasarana yang mendukung.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam menyokong perekonomian daerah di Kabupaten Karo, sektor ini menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata serta meningkatkan minat investasi. Namun pengelolaan sektor pariwisata masih belum optimal untuk penciptaan nilai tambah ekonomi. Beberapa permasalahan pada sektor pariwisata anta lain, kunjungan wisatawan domestik maupun manca negara masih belum optimal, masih rendahnya pengeluaran wisatawan, belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi kreatif, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya promosi pariwisata, masih terbatasnya 6A di Destinasi Wisata (Aksesibiltas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, *Ancillary* dan *Available Packages*), belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan, diversifikasi daya tarik pariwisata belum optimal, integrasi antar destinasi wisata belum optimal, kapasitas SDM pelaku pariwisata dan kelompok

sadar wisata belum optimal, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata belum optimalnya, penanggulangan risiko kepariwisataan belum optimal, kolaborasi dan sinergitas *stakeholders* serta penganggaran dalam pengembangan pariwisata belum optimalnya.

Selain sektor di atas, ekonomi kreatif dapat juga menjadi katalisator peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo. Namun demikian saat ini perkembangan ekonomi kreatif belum optimal. Beberapa permasalahan menjadi faktor yang menghambat antara lain belum optimalnya kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, belum optimalnya sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, akses pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur/sarana dan prasarana yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, sistem regulasi ekonomi kreatif, apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kabupaten/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen, hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun dominan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Selain itu, angkatan kerja yang bekerja masih dominan memiliki pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar, serta masih terfokus pada sektor primer, hal tersebut dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik serta berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, kurangnya akses terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, kurangnya keahlian dan kompetensi digital, sistem perlindungan tenaga kerja yang belum optimal, belum optimalnya iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum serta informasi pasar kerja, lemahnya pembangunan kualitas keluarga, pengangguran terselubung akibat migrasi masuk, belum optimalnya penciptaan wirausaha baru.

Realisasi investasi dan jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahun namun peningkatan belum signifikan, Selain itu, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan PMA/PMDN. Hal ini terlihat dari Rasio daya serap tenaga kerja yang terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2015 sebesar 100,42% menurun menjadi sebesar 84,70% pada tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena pengaruh mekanisme PMA/PMDN. Untuk mengoptimalkan serapan tenaga kerja diperlukan keahlian dan keterampilan yang dapat mengimbangi mekanisme dalam proses produksi. Beberapa permasalahan

yang perlu diatasi dalam meningkatkan sektor ini antara lain Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu untuk mewujudkan pelayanan prima, mudah, transparan dan akuntabel, Belum optimalnya ketersediaan regulasi pengelolaan penanaman modal dan investasi, strategi promosi investasi, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha/memiliki izin usaha dan nonusaha.

4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan pembangunan yang dirasakan serta potensi permasalahan kedepan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ialah menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan, iklim dan cuaca ekstrim. Kualitas air dan tanah juga diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat. Persentase tutupan lahan juga akan menurun akibat laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Keterbatasan dalam penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), pembangunan rendah karbon, dan ekonomi sirkular menunjukkan tantangan dalam mengadopsi pola pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketergantungan yang masih tinggi pada sumber energi konvensional dapat menghambat transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pembangunan rendah karbon, yang mencakup peningkatan efisiensi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca selama ini belum menjadi fokus utama. Implementasi ekonomi sirkular, yang mengutamakan penggunaan ulang, daur ulang juga belum optimal. Kurangnya infrastruktur dan kebijakan yang mendukung praktik-praktik ekonomi sirkular dapat menyebabkan terus meningkatnya jumlah limbah dan penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan.

Pertumbuhan populasi dan gaya hidup konsumtif menyebabkan peningkatan volume sampah secara signifikan. Pemborosan konsumsi, kemasan plastik sekali pakai, dan kurangnya kesadaran tentang pengelolaan sampah dapat memperburuk masalah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan pelayanan. Sistem pengelolaan sampah yang belum optimal mencakup kurangnya infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai seperti belum tersedianya TPA, belum optimalnya TPS/TPST. Minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup/pengelolaan sampah yang baik menjadi faktor krusial. Kesadaran masyarakat yang belum merata dalam menjaga kebersihan menjadi permasalahan yang mempengaruhi lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Perbedaan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan akses informasi antar lapisan masyarakat dapat menciptakan disparitas dalam tingkat kesadaran

kebersihan. Kurangnya fasilitas dan sarana yang mendukung praktik kebersihan di beberapa wilayah juga menjadi faktor pembatas.

5. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan aset daerah

Kemandirian suatu daerah yang juga menunjukkan daya saing adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah yang mampu menopang pembangunan di daerah tanpa terlalu tergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah atasan. Pada tahun 2022 rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan sebesar 7,46 persen sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan belum tergalinya secara optimal potensi PAD dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung PAD, kurang akuratnya data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal.

Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah. Hal ini terlihat dari persentase aset daerah yang bersertifikat khususnya tanah masih rendah yang dikarenakan perolehan kelengkapan dokumen dari pengguna barang belum dipenuhi untuk proses penerbitan sertifikat pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karo. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara optimal.

6. Belum optimalnya daya saing kepemudaan dan olahraga

Pemuda merupakan sumber daya pembangunan, oleh karena itu potensinya harus direalisasikan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karo, permasalahan dan tantangan dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga antara lain belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dikarenakan kurangnya kegiatan dan even dalam pemberdayaan kepemudaan dan peningkatan olahraga, belum adanya Gedung Olahraga (GOR), minimnya lapangan olahraga/belum memadainya sarana dan prasarana olahraga sehingga mengakibatkan minimnya minat masyarakat dalam berolahraga, belum optimalnya pembinaan atlet termasuk atlit disabiltas, belum optimalnya Pemuda mengikuti kegiatan kepeloporan, aksi bakti sosial serta pembinan kepemimpinan dan kewirausahaan, pemuda yang terbelenggu dengan IPTEK dengan akses negatif, masih ditemukan kejahatan remaja dan pemuda maupun penyalahgunaan *Napza* dan minuman keras di Kabupaten Karo.

Selain itu belum adanya data potensi kepemudaan sehingga perencanaan pembangunan kepemudaan kurang maksimal, seperti pemberdayaan untuk peningkatan kewirausahaan pemuda.

7. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata

Ketimpangan ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu penyebab kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Karo. Konektivitas wilayah yang masih belum baik dan kondisi jaringan jalan yang rusak, merupakan salah satu penyebab ketimpangan pembangunan di Kabupaten Karo. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Karo tahun 2023 adalah 63,04 persen, dan sebagian besar jalan dalam keadaan rusak berada di wilayah

Kecamatan Mardingding, Lau Baleng, Juhar dan Kutabuluh. Kondisi jalan rusak tersebut disebabkan oleh beberapa hal yakni keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan, drainase jalan yang belum tersedia dan tonase kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, dan yang paling penting masih banyak jalan kabupaten yang masuk kawasan hutan sehingga perlu izin untuk peningkatannya.

Selanjutnya infrastruktur irigasi juga belum optimal di beberapa wilayah. Kondisi irigasi dalam keadaan baik masih sekitar 52,95 persen. Irigasi yang rusak menyebabkan alih fungsi pertanian dari pertanian sawah menjadi pertanian lahan kering. Penyebab kondisi jaringan irigasi banyak yang rusak antara lain keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan, alih fungsi lahan sawah menjadi pertanian lahan kering.

Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti penyediaan air minum dan sanitasi, rumah layak huni, juga masih cukup rendah di beberapa wilayah Kabupaten Karo. Akses air minum layak dan sanitasi layak baru mencapai 74,59 persen dan 74,64 persen. Penyediaan air minum layak terhambat akibat keterbatasan anggaran dan juga pengelolaan SPAM yang ada belum optimal. Meskipun persentase rumah layak huni sudah lebih dari 90 persen, akan tetapi masih terdapat sekitar 10 persen masyarakat yang mendiami rumah tidak layak huni. Khusus untuk sanitasi, Kabupaten Karo belum memiliki IPLT yang memenuhi standar.

Pelayanan persampahan belum semua menjangkau wilayah Kabupaten Karo, bahkan hingga saat ini Kabupaten Karo belum memiliki TPA yang memenuhi standar. Selain itu, masalah banjir dan genangan juga belum dapat dituntaskan secara komprehensif dan infrastruktur yang ada belum maksimal. Masih ada beberapa tempat yang memiliki saluran drainase yang belum terintegrasi dengan baik, bahkan masih ada wilayah yang belum memiliki saluran drainase sama sekali.

Tingginya bahaya bencana letusan gunung api, banjir, longsor dan gempa bumi dan kerentanan yang tinggi serta ketahan yang masih rendah untuk menghadapi bencan tersebut membuat risiko bencana di Kabupaten karo masih tinggi. Oleh karena itu peningkatan ketahan terhadap bencana perlu ditingkatkan salah satunya dengan mitigasi bencana yang komprehensif. Mitigasi dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur kebencanaan seperti jalur evakuasi serta peningkatan pemahaman masyarakat untuk meghadapi bencana seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana.

Pembangunan infrastruktur transportasi juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan terminal tipe C yang standar dan penyediaan sarana prasaran keselamatan lalu lintas juga masih banyak yang perlu ditambah dan diperbaiki.

Sama halnya dengan infrastruktur transportasi, infrastruktur digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat mengingat masih ditemukannya daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi. Pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan SDM pengelolaa infrastruktur digital dan pengelolaan teknologi digital juga mutlak diperlukan ke depan.

8. Masih rendahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di daerah

Rendahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di daerah membuat indeks daya saing Kabupaten Karo masih berkisar 3,38 pada tahun 2023 berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing yang dilakukan oleh BRIN. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di daerah dapat meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Karo yang dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk baru yang berkualitas dan berteknologi tinggi.

Peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dapat memberikan pengembangan kontribusi ekonomi pada sektor pertanian, industri pengolahan dalam rangka hilirisasi produk unggulan daerah dan jasa.

Skor kapabilitas inovasi Kabupaten Karo Tahun 2023 masih 2,8 skala 5, ini menggambarkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan. Ekosistem inovasi di daerah Kabupaten Karo masih kurang dalam mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas daerah untuk dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan masih kurang menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Isu strategis Daerah dianalisis dalam penyusunan RPJPD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah yang dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.

Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Perumusan isu strategis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan setidaknya memenuhi kriteria:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

3.2.1. *Megatrend* Global 2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai "***Megatrend* Global"**. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Terdapat 10 (sepuluh) *megatrend* global yang akan dihadapi menuju tahun 2045. *Megatrend* Global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (*middle class*), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Gambar 3.1
***Megatrend* Global 2045**

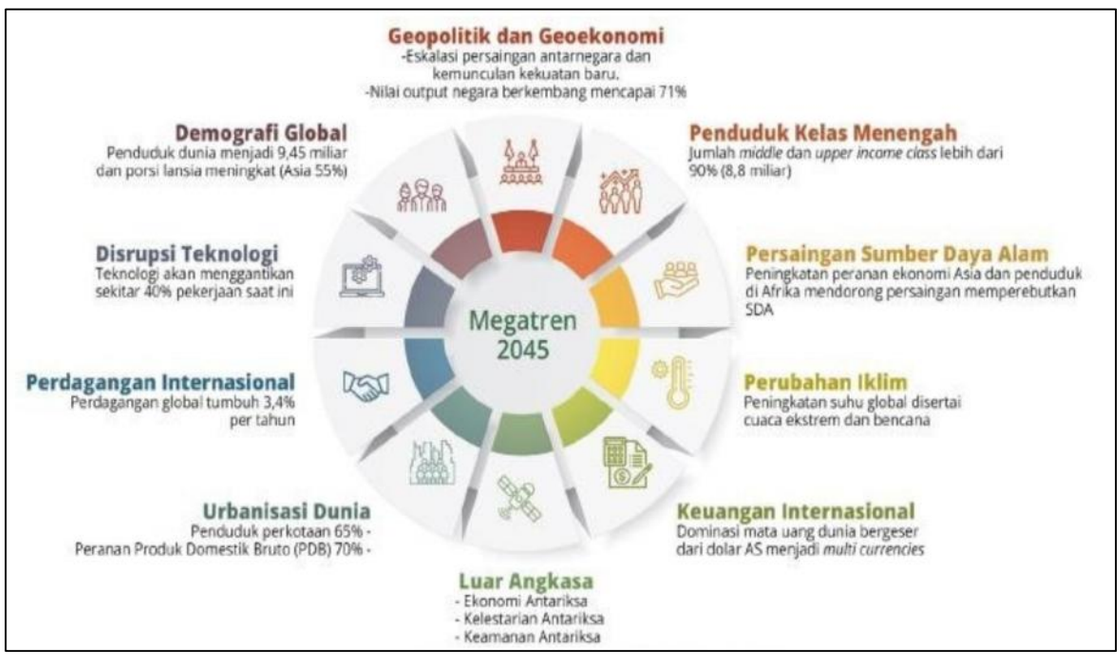

Sumber: Bappenas

3.2.2. Isu Global

Isu-isu global cenderung berkaitan dengan masalah yang melibatkan negara-negara besar, ekonomi global, perubahan iklim, perdamaian dan konflik internasional, serta isu-isu kesehatan global. Namun, meskipun Kabupaten Karo tidak secara langsung terlibat dalam isu-isu global, dampak perubahan iklim, perubahan ekonomi, atau peristiwa global

tertentu masih dapat berdampak pada tingkat lokal, sehingga perlu mempertimbangkan isu-isu global yang relevan bagi keberlangsungan aktivitas dalam daerah.

Isu-isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Karo tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a) Ekonomi Global

Perekonomian dunia saat ini menghadapi beberapa isu yang perlu ditinjau. Prospek pemulihan global menurut PBB di tahun 2023 ini masih cukup suram yang diiringi dengan inflasi, kenaikan suku bunga, dan meningkatnya ketidakpastian untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dampak *Pandemi COVID-19*, perang, krisis iklim dan kondisi makroekonomi yang berubah sangat cepat menjadi tantangan untuk mencapai tujuan *SDGs*, bahkan terdapat beberapa isu ekonomi global yang menurut PBB perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi global dan PDB per kapita diperkirakan tumbuh lambat di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia dan diperkirakan memperkuat tren kinerja ekonomi yang lemah dalam jangka panjang; (2) perekonomian dunia menghadapi risiko pertumbuhan di bawah standar yang kemungkinan terjadi secara berkepanjangan karena dampak pandemi, perang, struktur makroekonomi, lemahnya investasi, dan meningkatnya kerentanan utang; (3) inflasi yang masih sangat tinggi di banyak negara berkembang; (4) pasar tenaga kerja di banyak negara maju yang terus menunjukkan ketahanan dengan tingkat pengangguran yang rendah dan kekurangan pekerja yang berulang akibat penggunaan sistem kerja jarak jauh dan pengaturan jam kerja yang fleksibel; (f) pengetatan moneter global yang memperburuk kerentanan fiskal dan utang di negara-negara berkembang. Kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi di Kabupaten Karo terutama dalam hal pengembangan sektor pertanian dan industri yang berorientasi ekspor. Krisis ekonomi global juga dapat memperlambat investasi sektor ekonomi dan termasuk investasi untuk pembangunan infrastruktur.

b) Pariwisata Global (*Sustainable Tourism*)

Menurut laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata global telah pulih hampir 90% dari tingkat sebelum pandemi pada akhir tahun 2023. Sekitar 975 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional antara Januari dan September 2023, meningkat 38% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Pada kuartal ketiga tahun 2023, kedatangan wisatawan internasional mencapai 91% dari tingkat sebelum pandemi, dan mencapai 92% pada bulan Juli, bulan terbaik sejak dimulainya pandemi. Secara keseluruhan, pariwisata telah pulih sebesar 87% dari tingkat sebelum pandemi pada periode Januari-September 2023, menempatkan sektor ini pada jalur pemulihan hampir 90% pada akhir tahun. Penerimaan pariwisata internasional diperkirakan mencapai USD 1,4 triliun pada tahun 2023, sekitar 93% dari USD 1,5 triliun yang diperoleh pada tahun 2019. Ini menunjukkan pariwisata internasional hampir sepenuhnya pulih, hal ini potensi besar dan penting bagi destinasi, bisnis, dan komunitas yang bergantung pada sektor pariwisata yang akan terus

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan *Travel & Tourism Development Index 2024*, Sumatera Utara ada di urutan 14 dengan hasil penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 3.548 dengan indikator di bidang pariwisata terdapat 18 indikator dan bidang lainnya terdapat 43 indikator. Hal tersebut tentu dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kunjungan wisata mancanegara ke Kabupaten Karo mengingat Kabupaten Karo merupakan salah satu destinasi pariwisata di dataran tinggi provinsi Sumatera Utara yang berupakan bagian dari KSPN Danau Toba.

c) Pertumbuhan Penduduk

PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada tahun 2018 diperkirakan 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% di tahun 2050.

Di beberapa negara jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat dan perlu direspon dengan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan promosi peluang kerja produktif dan pekerjaan layak. Pertumbuhan penduduk di atas usia 65 tahun diperkirakan juga semakin meningkat di seluruh dunia dan negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan layanan kesehatan, sistem perawatan jangka panjang, serta meningkatkan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pensiun. Kondisi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global tersebut juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Karo dimana berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di tahun 2045 diperkirakan akan meningkat.

d) Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi telah dirasakan secara global dan terjadi dengan mengganggu pasar dan industri yang ada karena mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model bisnis baru, dan mendisrupsi model bisnis tradisional. Disrupsi teknologi dapat menjadi tantangan bagi usaha dan industri yang telah berjalan, namun menjadi peluang baru terciptanya wirausaha dan *startup.* Bangkitnya *e-commerce* yang bahkan memiliki jangkauan pasar dunia mengganggu perdagangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cara baru. Perkembangan teknologi *blockchain* juga mendisrupsi sistem keuangan yang mengakibatkan terbentuknya sistem transaksi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan yang dirasakan di seluruh dunia. Inovasi dan disrupsi memiliki dampak kompleks yang perlu dipahami untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi yang terjadi secara global berdampak pada perkembangan Kabupaten Karo di berbagai aspek kehidupan

masyarakat, tidak hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga mobilitas penduduk dan akses pelayanan publik.

e) Perubahan iklim global

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Dalam serangkaian laporan PBB, ribuan ilmuwan dan pengawas pemerintah sepaka untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Namun, kebijakan yang ada saat ini menunjukkan kenaikan suhu sebesar 3°C pada akhir abad ini. Emisi yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari seluruh belahan dunia dan berdampak pada semua orang, namun beberapa negara menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan negara lain. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020. Beberapa kerangka dan perjanjian global telah dimiliki dengan tiga kategori tindakan yang harus dilakukan, yaitu pengurangan emisi; adaptasi terhadap dampak iklim; dan pendanaan untuk penyesuaian yang diperlukan.

Mencermati isu global adalah dengan memperhatikan hal-hal yang berkembang saat ini dan prediksi ke depan dalam perkembangan dunia internasional yang memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Kabupaten Karo. Perubahan iklim global diproyeksikan akan meningkatkan suhu rata-rata di Kabupaten Karo sebesar 1,5°C hingga 2045, yang berpotensi mengancam produktivitas hasil pertanian hortikultura, salah satu sektor unggulan daerahLebih lanjut isu strategis tersebut dalam pembangunan yang telah disepakati sebagai tujuan pembangunan adalah yang ditetapkan melalui SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan Sidang Umum PBB yang diikuti 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainaible Development Goals (SDGs)* tersebut berisikan 17 *Goals* dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Sebagai Komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan *Sustainaible Development Goals (SDGs)*, Presiden telah menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tujuan tersebut wajib diselesaikan sebagi bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah:

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjut

Kabupaten Karo akan tetap secara berkesinambungan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut melalui pencapaian indikator matriks yang telah disusun, matriks tersebut sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/*SDGs* Provinsi Sumatera Utara.

Pada Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 Pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Karo yang sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Karo sebesar 71,4% tercapai dari 91 indikator yang terdiri dari 1) Pilar sosial sebanyak 21 Target, 34 Indikator

dan 31 Indikator tercapai; 2) Pilar Pembangunan Ekonomi sebanyak 12 Target, 19 Indikator dan 12 Indikator tercapai; 3) Pilar Pembangunan Lingkungan sebanyak 17 Target, 24 Indikator dan 13 Indikator tercapai dan 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sebanyak 7 Target, 14 Indikator dan 9 Indikator tercapai.

Permasalahan/kendala dalam pencapaian TPB/*SDGs* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah) serta belum tersedianya data untuk beberapa indikator global *SDGs*;
2. Kerjasama Aktif Multi Sektor dalam bentuk advokasi dan diseminasi; fasilitasi program; peningkatan kapasitas; serta dukungan pendanaan;
3. Dalam Pencapaian target dari seluruh Indikator TPB/*SDGs* dibutuhkan keterlibatan dari seluruh sektor tidak hanya dari Pemerintah melainkan dari *OMS*, Filantropi dan *Business*/Dunia Usaha Dunia Industri serta Perguruan Tinggi, untuk itu dibutuhkan komitmen dan regulasi yang langsung mengikat kepada Filantropi dan Business/Dunia Usaha Dunia Industri untuk bersinergi dalam pencapaian target TPB/*SDGs* di Daerah;
4. Dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan data indikator; dan
5. Dibutuhkan optimalisasi dalam pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/*SDGs*.

3.2.3. Isu Nasional

Periode tahun 2025 ini, seluruh dokumen rencana daerah dan nasional disinkronisasikan untuk setiap level pemerintahan, sehingga dapat dimulai dan selesai pada tahun yang sama. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan sinkronisasi muatan perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga dapat saling mengacu dan mempertimbangkan muatan perencanaan serta isu strategis yang dikonsiderasikan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2044 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa visi Indonesia emas Tahun 2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** yang berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia akan menjadi negara Tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer dan geoekonomi serta peradapan maritim yang besar di kancah dunia.

Bersatu

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban

yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah lndonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh ralqrat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdaulat

Pada Tahun 2045, lndonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Maju

Pada Tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh ralryat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan perrnukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1) Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang

dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhdan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat terkuasai. Bonus demografi juga diperkirakan akan terjadi di Sumatera Utara dengan hasil proyeksi penduduk di tahun 2045 yang menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja.

2) Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2045 di sebagain wilayah sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan. Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkat konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan hidup Sumatera Utara. Demikian juga daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Karo, jika alih fungsi lahan pertanian tidak dikendalikan akan berdampak pada berkurangnya area resapan air dan peningkatan resiko bencana banjir.

3) Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (*superhub*) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai *superhub* ekonomi melalui pengembangan klaster ekonomi yang berdaya saing dan

inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan akan menjadi *superhub* dengan klaster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa.

4) Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28% dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

5) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

6) Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja pariwisata nasional masih berada dibawah potensinya karena terbatasnya atraksi, aksesiblitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang cenderung masih rendah. Perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan juga mempengaruhi. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif juga belum optimal karena kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata.

7) Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication (SloC)* dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

8) Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US$7.274,9 per pekerja dan berada dibawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas

SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3.2.4. Isu Strategis dalam Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, isu Nasional dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023 serta tantangan yang mungkin dihadapi 20 tahun yang akan datang, isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2045 pembangunan manusia dihadapkan pada transisi demografi dan proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang dapat meningkatkan rasio ketergantungan dan peningkatan jumlah Lanjut Usia. Transisi demografi yang diiringi dengan perilaku dan pola hidup tidak sehat mengakibatkan meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular serta permasalahan gizi dan permasalahan Kesehatan mental. Selain itu, Layanan kesehatan masyarakat juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan jumlah tenaga kesehatan belum tersebar secara merata di setiap daerah. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan kesehatan menjadikan tantangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan) di seluruh Kabupaten/Kota. Sementara itu sektor Pendidikan dihadapkan pada belum optimalnya aksesibilitas (fisik dan non-fisik), kualitas tenaga pendidik, dan peserta didik. selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non-formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Kondisi di atas merupakan tantangan yang besar bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas dan daya saing, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial agar tersedia pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan (termasuk lansia dan disabilitas). Isu utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Isu ini menyangkut dua aspek, yakni pertumbuhan ekonomi dan kualitas tenaga kerja. PDB Sumatera Utara berdasarkan lapangan usaha terutama didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti oleh industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Oleh

sebab itu keberlanjutan sektor ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

c. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimal terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatera dan sistemsistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan

distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana kotakota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30 persen. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurang-tersediaan air akan menyebabkan ketidak-tercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

d. Pembangunan antar Daerah serta Desa-Kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan, tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama

kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73 persen wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2 persen wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera. Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan Kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana

hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

f. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan tinjauan.

3.2.5. Tinjauan terhadap Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Berdasarkan kondisi umum daerah, khususnya muatan KLHS dapat dirangkumkan intisari dari masing-masing kajian muatan KLHS sebagai berikut:

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Ketersediaan air di wilayah Kabupaten Karo sebesar 2.186.883.251,17 m3/tahun, dimana ketersediaan air terbesar berada di Kecamatan Mardinding sebesar 351.063.985,97 m3/tahun, dan yang paling sedikit di Kecamatan Dolat Rayat 20.407.793,68 m3/tahun. Kebutuhan air di Kabupaten Karo sebesar 703.326.968,71 m3/tahun, dimana Kebutuhan air terbesar di kecamatan Mardinding sebesar 117.055.276,85 m3/tahun, dan

yang paling sedikit di Kecamatan Dolat Rayat sebesar 7.405.445,93 m3/tahun.

Secara keseluruhan status air di wilayah kecamatan di Kabupaten Karo belum terlampaui, namun ada beberapa wilayah yang sudah terlampaui. Wilayah yang belum terlampaui seluas 206.626,06 ha sedangkan wilayah yang sudah terlampaui seluas 10.404,19 ha.

2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

❖ **Persampahan**

Total kapasitas angkut sampah di Kabupaten Karo sebesar 0,5 ton/hari, dengan demikian kapasitas angkut timbulan sampah juga menurun dari 2,02 % pada tahun 2025 menjadi 1,55 % pada tahun 2045. Dengan belum adanya TPA, maka sampah yang terangkut tidak juga terkelola sehingga timbulan sampah akan berisiko terhadap lingkungan (pencemaran air, udara dan tanah) serta berisiko kualitas kesehatan masyarakat. Ketidakmampuan angkutan sampah tersebut memerlukan strategi penanganan mencakup daur ulang bagi industri kecil, pengolahan limbah organik dan kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah pada sumber sampah. Beberapa arah kebijakan penangan sampah setelelah pengangkutan yang dapat diambil adalah pengadan dan penyiapan lahan TPA.

❖ **Limbah Tinja**

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, volume lumpur tinja di Kabupaten karo juga meningkat 83.094,08 liter/tahun (2025) menjadi 101.376,56 liter/tahun (2045). Lumpur tinja yang tidak tertangani akan berdampak buruk bagi lingkungan, seperti limbah pertanian dan hasil pembusukan pada pepohonan hutan dan limbah lainnya yaitu pabrik-pabrik. Arah kebijakan pembatasan bahan pencemaran limbah tinja yang memasuki badan air memerlukan beberapa kebijakan frontal diantaranya dengan pembangunan instalasi pengolahan tinja dan penggunaan fasilitas *septic tank* oleh rumah tangga, pembangunan dan penggunaan IPAL untuk pelaku usaha dan pembangunan IPLT skala komunal.

3. Kinerja Layanan/Jasa Lingkungan

Daya dukung penyediaan pangan yang tinggi dan sangat tinggi dalam wilayah Kabupaten Karo membentang dari lahan di pinggiran Danau Toba hingga ke bagian tengah wilayah Kabupaten Karo. Dimana wilayah tersebut mencakup 63,99% dari luas wilayah Kabupaten Karo. Potensi wilayah yang besar ini dapat menjadi modal sumber daya untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah sekaligus memberikan lapangan kerja berbasis agrikultur di Kabupaten Karo.

Penyediaan air bersih wilayah Kabupaten Karo didominasi daya dukung kategori sedang yang menyebar pada lahan seluas lebih kurang 171.201 hektar lahan (51,66%). Jasa penyediaan air bersih pada kategori sangat tinggi dan tinggi hanya sedikit, yaitu: seluas 39.918 Ha (12,05%) dengan status tertinggi pada Kecamatan Tigabinanga seluas 23.925 ha (34,41%). Ketersediaan air dipasok oleh sumber-sumber mata air pada daerah pegunungan Kabupaten Karo.

Jasa pengaturan iklim yang terluas ada pada kelas rendah dan sangat rendah dimana di wilayah Kabupaten Karo mencakup pada 34,27% dari

luas wilayah Kabupaten Karo. Sementara itu, sebagian wilayah Kabupaten Karo lainnya yang memberikan daya dukung jasa pengaturan tata aliran air dan banjir pada kategori sedang sekitar 34%, sedangkan kategori tinggi/sangat tinggi sebesar 31,76%, dengan cakupan wilayah terbesar pada Kecamatan Merek, Mardinding, dan Kutabuluh.

4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kabupaten Karo memiliki kawasan hutan yang cukup luas (tetapi terdapat penyimpangan pemanfaatan kawasan hutan) dan alih fungsi lahan yang cukup signifikan. Hal ini terutama terjadi akibat semakin maraknya penebangan hutan secara liar, penebangan dan alih fungsi lahan hutan adat oleh masyarakat dan alih fungsi hutan yang dilakukan pelaku usaha tanpa disertai dokumen lingkungan yang lengkap.

Pada Kawasan hutan seluas 119.069 ha, terdapat pemanfaatan bukan fungsi hutan, melainkan permukiman seluas seluas 72 ha, perkebunan seluas 903 ha, pertanian lahan kering seluas 6.399 ha dan sawah seluas 254 ha.

5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Kerentanan desa-desa di Kabupaten Karo dapat diperoleh berdasarakan data Sistem Informasi Daya Indeks Kerentanan (*Sumber : KLHK*). Sebaran tingkat kerentanan desa-desa di Kabupaten Karo memperlihatkan dominan dalam kondisi kerentanan rendah-sedang. Kerentanan tinggi terdapat 36 desa pada 11 kecamatan di Kabupaten Karo yang mencakup kemampuan adaptasi, berupa modal sosial, modal fisik dan sensitifitas, mencakup pendapatan masyarkat, akses air dan keamanan/keselamatan.

6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Kanekaragaman Hayati

Ekosistem utama yang terdapat di Kabupaten Karo, yaitu ekosistem alami sebagai bagian dari kawasan taman nasional darat TN. Gunung Leuser yang ditetapkan batas-batasnya merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasmemiliki pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di wilayah Kabupaten Karo mencakup seluas 130.622,9 ha pada 15 kecamatan. Terdapat juga kawasan yang berfungsi menjadi kawasan hidup bagi beberapa hewan yang dilindungi, yang mencakup gajah, harimau, beruang dan orang utan. Kawasan ini seluas 128.202,9 ha pada 11 kecamatan.

Perumusan TPB Prioritas dan Isu Strategis

Proyeksi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Karo dilakukan sesuai dengan jangka waktu perencanaan RPJPD 2025-2045, yaitu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Walaupun dalam kerangka waktu jangka panjang yang melibatkan indikator-indikator makro, akan tetapi proyeksi capaian TPB tetap dilakukan terhadap indikator-indikator yang memiliki data (SS dan SB). Proyeksi menggunakan data yang tersedia dari tahun 2016–2022 dan

diolah dengan metoda sederhana (linear). Dari data rentang 8 tahun tersebut diperoleh *trend*/laju pertumbuhan eksisting, dan trend ini dimanfaatkan sebagai laju perubahan BAU (Bussiness As Usual) atau laju pertumbuhan eksisting. Proyeksi pencapaian TPB dipanjangkan hingga akhir 20 tahunan, yaitu tahun 2045 dalam 4 (empat) periode 5 (lima) tahunan.

Dari hasil proyeksi tersebut dapat dihasilkan proyeksi beberapa indikator TPB yang belum mencapai target nasional hingga di tahun 2045. Proyeksi indikator-indikator yang tidak mencapai target (SB) tersebut, kemudian dibedakan berdasarkan besarnya simpangan. Yaitu untuk melihat sebesar mana simpangan/gap proyeksi indikator terhadap target nasionalnya. *Trend* proyeksi dan besaran simpangan/gap tersebut dapat dibedakan atas :

1. Gap pencapaian indikator lebih kecil dari 50% dari target pencapaian, dan laju proyeksi indikator searah dengan arah target pencapaian, dimasukkan dalam kategori “Belum Mencapai Target dan Membaik”; dan
2. Gap pencapaian indikator masih lebih besar dari 50 % dari target pencapaian, dan laju proyeksi indikator berlawanan arah dengan arah target pencapaian dimasukkan dalam kategori “Belum Mencapai Target dan Memburuk”.

Penetapan isu strategis didahului dengan TPB Prioritas yang dimaksud pada beberapa sasaran pembangunan jangka panjang yang paling penting dan berpengaruh. Selanjutnya, perumusan isu strategis diarahkan pada TPB-TPB prioritas. Perumusan TPB Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan isu pencapaian TPB, isu pada konsultasi publik, isu karakter wilayah (termasuk 6 muatan KLHS), isu strategis di tingkat kabupaten, isu strategis di tingkat provinsi dan isu di tingkat nasional.

Tabel 3.1
Isu-Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karo

NO	ISU		DESKRIPSI	SUMBER
1	**Pencapaian TPB**	a.	Kerentanan masyarakat paling miskin	
		b.	Kesehatan dan pangan	
		c.	Kualitas pendidikan	
		d.	Peran perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	
		e.	Penurunan Pertumbuhan Daerah	
		f.	Penurunana kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	
		g.	Hunian dan perkotaan	
		h.	Hukum dan tata kelola masih belum optimal	
2	**Karakter Wilayah**	a.	Peran penting hutan lindung dan suaka sebagai kawasan penting pada wilayah pegunungan (hulu DAS kawasan metropolitan, pengatur iklim wilayah, habitat dan koridor satwa liar)	
		b.	Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara *ilegal* (bahan tambang, air minum, hasil hutan, objek wisata alam) dan dampak *overcapacity* (misal: sensitif macet, tata ruang *crowded*, limbah/sampah)	
		c.	Sektor pertanian tetap dominan dalam perekonomian daerah (laju dan share), sektor pariwisata (share tetap di bawah rata-rata, tapi laju menurun)	
		d.	Kemandirian pendapatan daerah rendah, ruang fiskal tetap sempit dan belanja modal kecil menurun	

NO	ISU		DESKRIPSI	SUMBER
		e.	DD penyediaan pangan surplus dan DD penyediaan (air permukaan) defisit	
		f.	Jasa lingkungan dominan tinggi/sangat tinggi: penyediaan pangan, pengaturan iklim dan pendukung KEHATI. Sedangkan, jasa lingkungan ekowisata dan estetika alami 'terbatas' hanya di pegunungan bagian utara (dari Barusjahe hingga Mardingding) dan tenggara (termasuk Merek, Tigapanah dan Munte)	
		g.	Rawan bencana cuaca ekstrim, longsor, banjir/ banjir bandang, letusan gunung api dan gempa	
3	**Isu Nasional**	a.	Perubahan Iklim (**pemanasan global**, kenaikan muka air laut, **bencana hidrogeometerologi**, alih fungsi mangrove)	KLHS RPJPN
		b.	Polusi dan Kerusakan Lingkungan (**pencemaran air, tanah dan udara, food loose & waste, TPA *over capacity*, DDDTLH**)	
		c.	Hilangnya KEHATI (**kepunahan spesies**, *invasive alien species*, perdagangan ilegal dan over eksploitasi satwa dan tumbuhan, **perubahan guna lahan**)	
4	**Isu Provinsi**	a.	Ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara
		b.	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	
		c.	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur	
		d.	Pertumbuhan ekonomi belum merata	
		e.	Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	
		f.	Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public	
5	**Isu Kabupaten Karo**	a.	Kawasan agropolitan dan agrowisata dataran tinggi Bukit Barisan	RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RTRW
		b.	Pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, kualitas tenaga kerja)	
		c.	Tata kelola kesehatan dan lingkungan hidup	
		d.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		e.	Perlindungan dan Pemanfaatan hutan secara lestari dan menerapkan konsep *social-forestry*	
		f.	Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, daya saing dan akses keuangan	
		g.	Infrastruktur dasar	
		h.	Pelestarian budaya Karo	
		i.	Reformasi birokrasi, kemampuan penggalian pendapatan daerah	

Sumber: Ranhir Laporan KLHS RPJD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

Dengan metode *cross cutting* antara isu-isu strategis di atas terhadap pencapaian indikator-indikator TPB yang diproyeksikan tidak mencapai target, dihasilkan TPB prioritas dan isu strategis, meliputi:

1) Kerentanan masyarakat miskin;
2) Kesehatan ibu hamil dan bayi, perilaku tidak sehat dan penyakit menular, serta kecukupan gizi/pangan;
3) Layanan pendidikan dasar dan menengah bagi anak dan anak usia dini;
4) Jaminan ketersediaan air bersih, dan minimnya penangan sanitasi dan limbah;
5) Fase lanjut pengembangan sektor pertanian dan pariwisata menuju perekonomian daerah yang modern, inklusif dan berkelanjutan;
6) Deforestasi/degradasi hutan, limbah dan energi; dan
7) Kapasitas dan kapabilitas kepemerintahan yang belum optimal.

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan indikator-indikator yang belum memenuhi target (SB), indikator yang belum pernah dilakukan (BB), dan tidak ada data (TD) harus dilakukan upaya tambahan berupa strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing Isu Strategis TPB. Rekomendasi sasaran pokok dan strategi untuk pencapaian indikator-indikator dengan upaya tambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan

NO	ISU STRATEGIS TERKAIT TPB	REKOMENDASI	
		Starategi	**Arah Kebijakan**
1	1. Kerentanan masyarakat miskin dan desa tertinggal	Meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan meningkatnya desa tertinggal yang terentaskan lebih banyak	Penguatan Jaringan Sosial dan Ekonomi untuk Masyarakat Miskin dan Rentan
2			Peningkatan Akses terhadap Layanan Kesehatan Dasar
3			Pengurangan Risiko Bencana dan Pendampingan Korban Bencana
4			Penyediaan akses listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan, baik melalui PLN maupun sumber energi terbarukan
5			Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Peningkatan Inklusi Keuangan
11	2. Kesehatan ibu hamil dan bayi, perilaku tidak sehat dan penyakit menular, serta kecukupan gizi/pangan	Meningkatkan kualitas Kesehatan dan kecukupan gizi bagi seluruh masyarakat	Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan SJSN
12			Peningkatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan untuk Persalinan Aman
13			Peningkatan Akses dan Pendidikan Keluarga Berencana (KB)
14			Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Anak
15			Peningkatan Konsumsi Ikan dan Pangan Bergizi
16			Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Imunisasi
17			Peningkatan Akses Layanan Kesehatan untuk Penyakit Menular
18			Pengendalian Konsumsi Rokok dan Alkohol
19			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
20			Penyediaan Fasilitas Sanitasi dan Cuci Tangan
45	3. Layanan pendidikan dasar dan menengah bagi anak dan anak usia dini	Meningkatkan Layanan pendidikan dasar dan menengah bagi anak dan anak usia dini	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah
46			Pengembangan Sekolah Aman Bencana
47			Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akreditasi Sekolah
48			Penyediaan Akses Pendidikan Inklusif dan Teknologi Pendidikan
49			Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
50			Pengurangan Ketimpangan Gender dalam Akses Pendidikan
51			Penyediaan Fasilitas Sanitasi dan Air Minum yang Layak di Sekolah
56	4. Jaminan ketersediaan air bersih, dan minimnya penangan sanitasi dan limbah	Menigkatkan ketersediaan air bersih, dan minimnya penangan sanitasi dan limbah	Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan
57			Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Layak
58			Peningkatan Kapasitas Daur Ulang Sampah dan Pengelolaan Limbah B3
59			Pengembangan Layanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
60			Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Sumber Daya Air
61			Penguatan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Terpusat
62			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
63			Pengembangan Jaringan Informasi Sumber Daya Air
75	5. Fase lanjut pengembangan sektor pertanian dan pariwisata menuju perekonomian daerah yang modern, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis bisnis pertanian modern yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Pangan
76			Pengembangan Nilai Tambah Pertanian
77			Diversifikasi Pendapatan Pertanian
78			Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Petani dan UMKM Pertanian
79			Pengurangan Proporsi Tenaga Kerja Informal di Sektor Pertanian
80			Peningkatan Infrastruktur Pertanian
81			Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan

NO	ISU STRATEGIS TERKAIT TPB	REKOMENDASI	
		Starategi	Arah Kebijakan
82			Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap PDB
83			Pengembangan Ekowisata dan Pariwisata Berkelanjutan
84			Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata
85			Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Pariwisata
86			Meningkatkan Akses Pembiayaan untuk UMKM
87			Mendorong Inovasi di Sektor UMKM dan Pertanian
88			Peningkatan Akses Internet dan Teknologi Digital
103	6. Deforestasi/degradasi hutan, lahan kritis dan energi	Penanganan degradasi hutan, lahan kritis dan energi	Peningkatan Sertifikasi Lingkungan untuk Perusahaan
104			Rehabilitasi Lahan Kritis dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
105			Penguatan Legislasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
106			Pengembangan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi
110	7. Kapasitas dan kapabilitas kepemerintahan yang belum optimal	Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam Kerjasama dengan pihaklain, memberikan kondisi kondusif pada masyarakat dan keluarga serta dalam penyediaan informasi berkualitas	Penguatan Program Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial
111			Mitigasi Risiko Bencana dan Penanganan Bencana
112			Efisiensi Pengeluaran untuk Layanan Dasar
113			Penerapan fasilitas publik yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal
114			Pengembangan dan Perlindungan Produk Ramah Lingkungan
115			Penguatan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat
116			Peningkatan Perlindungan Anak dari Kekerasan
117			Peningkatan Sistem Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi
118			Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
119			Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Teknologi
120			Mengembangkan program kesehatan jiwa di puskesmas
121			Mengalokasikan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah
122			Penguatan Sistem Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan
123			Peningkatan Layanan Informasi Publik melalui PPID
124			Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

3.2.6. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karo

Perumusan isu strategis Kabupaten Karo berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan penyelarasan terhadap isu strategis global, nasional, dan regional serta rekomendasi isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2025-2045 disajikan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, ketahanan keluarga serta kapasitas perekonomian. Kabupaten Karo harus berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tercapainya pertumbuhan penduduk seimbang akan mempermudah pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja dalam mendapatkan pekerjaan layak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi eksklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta layak untuk semua.

Transisi demografi akan membuka peluang bonus demografi yang menjadi tangan yakni terkait ketenagakerjaan masih besarnya angka pengangguran terdidik akan terus bertambah karena jumlah lulusan perguruan tinggi juga bertambah akan tetapi tidak semua lulusan tertampung di dunia kerja untuk itu Pemerintah perlu menyiapkan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat terkait wirausaha, dan lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha.

Tantangan lainnya terkait kesehatan akan meningkatkan perilaku hidup sehat sehingga peningkatan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi dll, serta peningkatan penyakit menular seperti peningkatan prevalensi *tubercolosis*, pola konsumsi tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mengarah ke stunting dan kelebihan gizi mengarah pada obesitas serta masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial terlihat dari belum optimal kepesertaan jaminan sosial dari jalur mandiri dan tingkat kepatuhan membayar iuran. Untuk itu perlu tindakan dromitif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan karena sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi pendidik tenaga kependidikan perlu merata sesuai kebutuhan pada tiap satuan pendidikan. Kedepannya pendidikan harus mampu menerapkan inovasi tehnologi pembelajaran sehingga akes layanan pendidikan mudah terjangkau.

Kemudian peningkatan keluarga berkualitas dilakukan melalui pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mencapai indeks pembangunan keluarga (*iBangga*) serta strategi penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan dengan membuat data kesejahteraan sosial yang valid tepat sasaran serta pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.

Isu terkait kepemudaan yakni peningkatan kualitas pemuda melalui kepeloporan dan kepemimpinan maupun keaktifan organisasi pemuda dan pemberdayaan kewirausahaan pemuda. Pada bidang keolahragaan dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga serta kesehatan kebugaran masyarakat.

Selanjutnya budaya yaitu pelestarian dan pengelolaan nilai budaya masyarakat karo perlu dilaksanakan dengan mengedepankan 3 pilar utama yaitu pilar pengembagan ekonomi masyarakat, pelestarian, dan kemandirian masyarakat.

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Kabupaten Karo yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Karo dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, dan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, Aspek kepemudaan dan olahraga memiliki peran dalam membentuk karakter masyarakat yang

sehat, memegang komitmen, berbudaya, tanggap akan perubahan, tanpa penyalahgunaan *Napza,* judi dan minuman keras maupun penyakit masyarakat lainnya serta mampu bekerja sama dengan baik. Ransangan dalam pembentukan karakter ini diharapkan dapat memunculkan Masyarakat yang unggul dan berprestasi.

Peningkatan kualitas SDM berdasarkan pilar 8 indeks daya saing daerah dimana Kabupaten Karo Tahun 2023 mendapatkan skor 2,83 dari skala 5 meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pasar dari pelaku bisnis dan investor. Keterampilan tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam penguasaan IPTEK dalam rangka mendukung penciptaan inovasi di berbagai sektor.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karo belum berjalan maksimal hal ini tercermin dari birokrasi yang belum kolaboratif, transformasi digital yang belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala dan budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif kolaboratif belum terimplementasi dengan baik, sehingga pencapaia birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing belum optimal.

Isu tata kelola lainnya berkaitan dengan perwujudan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Transparan menciptakan akses terbuka bagi publik untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan penggunaan sumber daya publik. Terkait Transparansi juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan sehingga terjadi kontrol sosial yang dapat mencegah praktik korupsi diharapkan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Isu tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemanfaatan dan penyediaan kebutuhan teknologi *industry 4.0* dan disrupsi teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih *smart* dan inovatif.

3. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Kabupaten Karo. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, investasi dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di

pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Kabupaten Karo.

Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masih lemahnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, pengembangan program dukungan untuk UMKM, promosi inovasi teknologi dalam proses bisnis, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Ketahanan Pangan yang berkelanjutan

Kabupaten Karo memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan Provinsi Sumatera Utara. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian, regenerasi dari SDM Pertanian, keberlanjutan sumber daya pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Kabupaten Karo. Ketahanan pangan terus diupayakan di tengah meningkatnya pertumbuhan penduduk menurunnya produktivitas pertanian dan risiko kerentanan pangan global.

5. Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Karo dua puluh tahun ke depan. Ancaman bencana longsor, gempa bumi, erupsi gunung api masih tinggi yang mengakibatkan risiko bencana juga relatif tinggi di Kabupaten Karo. Masih tingginya risiko bencana akibat ketahanan daerah yang masih rendah antara lain anggaran penanggulangan bencana masih minim, mitigasi yang belum optimal, kelembagaan yang belum berjalan dengan optimal dan peran serta masyarakat yang masih rendah. Selain itu

kondisi saat ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan mulai mengalami banyak tekanan, beberapa sumber daya alam seperti air bersih dan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang mengkhawatirkan, beberapa daerah yang mengalami banjir dan tanah longsor mengindikasikan adanya kerusakan ekosistem yang signifikan akibat aktivitas manusia. Potensi tantangan ke depan yang harus dihadapi antara lain tekanan dari petumbuhan populasi dan kebutuhan akan lahan bagi perumahan, pertanian dan industri, selain itu perubahan iklim yang semakin nyata dapat mempengaruhi ketahanan ekosistem dan memperburuk masalah yang dihadapi. Risiko yang dapat muncul dari daya dukung lingkungan antara lain ancaman Kesehatan akibat polusi, penurunan kualitas hidup akibat bencana yang sering terjadi, hilangnya keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan ekosistem, menurunnya produktivitas sektor pertanian dan pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara kebijakan Pembangunan dan pelestarian lingkungan agar tercipta keseimbangan yang harmonis.

Isu ini tidak terlepas dari rekomendasi kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup antara lain mempertahankan daerah hulu agar tidak dialihfungsikan. Alih fungsi lahan terutama alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya akan berpotensi menimbulkan bencana seperti longsor dan banjir. Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat akan menjadi hal penting ke depan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pada areal penggunaan lain yang memiliki jasa pengaturan yang rendah terutama pengaturan tata aliran dan banjir dapat dioptimalkan dengan melakukan rehabilitasi lingkungan, Meningkatkan kualitas tutupan RTH pada daerah pusat pemukiman Masyarakat dan meningkatkan Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak terhadap kerusakan kualitas tanah dan air.

Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Karo. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Melalui kebijakan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan upaya pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Isu strategis terkait lingkungan lainnya adalah deforestasi, degradasi hutan, lahan kritis, dan energi di Kabupaten Karo mencakup tantangan dalam mengendalikan alih fungsi lahan hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan infrastruktur yang mengancam keberlanjutan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Selain itu, luasnya lahan kritis akibat deforestasi, praktik pertanian tidak ramah lingkungan, dan minimnya upaya rehabilitasi yang efektif semakin memperburuk kondisi lingkungan. Sementara itu, potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan

mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berdampak pada emisi karbon. Keterbatasan regulasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan dan energi secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi, termasuk penguatan legislasi, peningkatan sertifikasi lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan hutan, serta pengembangan energi ramah lingkungan berbasis potensi lokal.

Mengelola pertumbuhan kabupaten dengan bijaksana menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembatasan pembangunan yang tidak terkendali, kolaborasi pengembangan kawasan konservasi, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan perlu menjadi fokus. Mengembangkan ruang terbuka hijau seperti taman, hutan kota, dan mempertahankan lahan pertanian perlu menjadi prioritas. Ruang terbuka ini tidak hanya mendukung kesehatan lingkungan tetapi juga memberikan ruang rekreasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman juga harus didukung tingkat pelayanan persampahan, partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengolahan sampah secara modern, kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, Peningkatan sistem pengelolaan limbah yang efisien, termasuk daur ulang dan pengelolaan limbah organik, ditujukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dan kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik juga menjadi bagian penting dari penanganan isu lingkungan.

Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, jalur sepeda, dan pejalan kaki dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan kemacetan. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mendukung transportasi ramah lingkungan. Meningkatkan sistem pemantauan lingkungan melalui teknologi canggih dapat membantu mengidentifikasi dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan tata ruang. Pemantauan polusi udara, kualitas air, kualitas lahan dan keseimbangan ekosistem perlu diperkuat untuk memberikan data penting dalam pengambilan keputusan.

6. Kekuatan Budaya sebagai karakter masyarakat

Isu strategis daerah Kabupaten Karo yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya daerah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu budaya menjadi hal

penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Karo. Selain itu, budaya yang kuat akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah

Kemandirian suatu daerah yang juga menunjukkan daya saing adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah yang mampu menopang pembangunan di daerah tanpa terlalu tergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah atasan. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara optimal.

Pengelolaan aset perlu terus ditingkatkan dengan pendekatan holistik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengendalian aset hal ini dilakukan untuk memaksimalkan nilai dan manfaat bagi masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan daerah. Tata kelola aset yang baik akan mendukung efisiensi anggaran, meningkatkan PAD, dan memperkuat transparansi pemerintah daerah. Dengan mengatasi isu-isu yang ada, Kabupaten Karo dapat memanfaatkan aset daerah secara optimal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karo masih terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Karo masih sangat kecil dan masih tergantung dengan Dana Transfer dari pemerintah pusat sehingga menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas fiskal di daerah.

Untuk meningkatkan PAD menuju kemandirian daerah, perlu melakukan ekstensifikasi pendapatan dengan melakukan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru dengan melakukan pencatatan secara berkelanjutan, intensifikasi pendapatan dengan melakukan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang, modernisasi pemungutan pajak melalui digitalisasi pemungutan, sosialisasi/penyuluhan kewajiban perpajakan dan penguatan kelembagaan dengan melakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis, peningkatan sarana prasarana pelayanan untuk retribusi.

Optimalisasi PAD sesuai potensi daerah terus dikembangkan seperti pada sektor pariwisata dilakukan dengan memperbaiki system pencatatan elektronik dan transparansi pengelolaan. Untuk meningkatkan penerimaan

dari sektor tersebut tidak terlepas dari Upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Karo.

8. Investasi

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, perbaikan infrastruktur pendukung dan peningkatan kualitas SDM. Disamping itu masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Karo.

9. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur irigasi dalam kondisi baik, penanganan banjir dan genangan merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan. Jangkauan jaringan seluler di Kabupaten Karo belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Kabupaten Karo sbelum menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Kendala infrastruktur yang belum memadai juga menjadi faktor pembatas dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan akses yang terbatas ke sumber daya serta pasar dapat menghambat distribusi produk dan investasi. Oleh karena itu, investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam rantai produksi sehingga aktivitas perekonomian dapat meningkat.

Ancaman bencana longsor, gempa bumi, erupsi gunung api masih tinggi yang berdampak risiko bencana juga relatif tinggi. Pembangunan infrastruktur kebencanaan serta sarana prasarana penanggulangan kebencanaan juga harus diperhatikan ke depan. Pembangunan idimaksud akan meningkatkan ketahanan daerah untuk menghadapi bencana.

10. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) yang mendukung produktivitas

Pemanfaatan IPTEKIN dalam meningkatkan produktivitas menjadi tantangan Kabupaten Karo kedepannya. Namun disisi lain, dampak otomatisasi yang mengarah kepada perekonomian yang berorientasi padat modal dapat membuka ruang pengangguran yang lebih serius. Keseimbangan antara pemanfaatan IPTEKIN dan dukungan atas penyediaan lapangan kerja yang lebih luas perlu diupayakan kedepannya

agar kemajuan perekonomian tidak berimbas kepada peningkatan ketimpangan ekonomi yang lebih meluas.

Pembangunan infrastruktur teknologi yang unggul merupakan suatu keharusan, termasuk akses internet yang cepat dan handal. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dan sektor ekonomi dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Mengembangkan konsep *Smart City* yang meningkatkan efisiensi layanan publik dan kenyamanan masyarakat. Pemanfaatan teknologi sensor pintar, pengumpulan dan analisis data, serta integrasi sistem untuk transportasi dan manajemen limbah yang lebih tangguh perlu dipersiapkan.

Mendorong digitalisasi proses pemerintahan dan pelayanan publik dapat mempercepat pengurusan administratif serta meningkatkan keterjangkauan dan kecepatan layanan bagi masyarakat. Membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan perguruan tinggi dapat mempercepat pengembangan dan implementasi teknologi. Kemitraan ini dapat mencakup riset bersama, pengembangan produk inovatif, serta pelatihan SDM untuk menghadapi perkembangan teknologi. Mendorong pertumbuhan dan menciptakan ekosistem inovasi dapat menjadi dorongan besar dalam meningkatkan produktivitas. Memberikan dukungan, insentif, dan fasilitas dapat merangsang inovasi di berbagai sektor.

Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam menghadapi teknologi baru adalah langkah penting. Pendidikan dan pelatihan teknologi di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga pelatihan lanjutan, akan meningkatkan kesiapan tenaga kerja. Tidak kalah penting, adanya dukungan dalam pemanfaatan teknologi hijau untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Prioritas dalam pemanfaatan energi terbarukan, manajemen limbah yang efisien, dan praktik ramah lingkungan lainnya dapat mendukung produktivitas sambil meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Visi dan misi pembangunan daerah dirumuskan dengan RPJPD untuk jangka panjang daerah dan dijabarkan untuk RPJMD untuk jangka panjang menengah daerah. Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya. Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

4.1. Visi Pembangunan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin

dicapai di masa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif.

Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan. Kriteria suatu rumusan visi daerah antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2) Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang;
3) Menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan "kompetitif" yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan
4) Menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

4.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi bernegara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur. Visi bernegara Indonesia tersebut diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** yang berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer dan geoekonomi serta peradapan maritim yang besar di kancah dunia.

Bersatu

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah lndonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh

ralqrat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdaulat

Pada Tahun 2045, lndonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Maju

Pada Tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan perrnukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial budaya, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi.

Perumusan visi daerah tersebut disimpulkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam (5) lima sasaran visi, yaitu:

1) Mencapai pendapatan perkapita setara negara maju;
2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;

3) Meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional;
4) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia; dan
5) Menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission.*

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan yang telah dituangkan dalam 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yaitu IE 1 hingga IE 17 yang bersifat transformatif.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2) Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3) Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6) Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;

7) Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8) Kesinambungan pembangrnan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, terdapat 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai indikator pengukur keberhasilan dan pencapaian pembangunan. Namun demikian, untuk mencapai keberhasilan tersebut, diperlukan koherensi pusat dan daerah termasuk penggunaan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJP Daerah sehingga Visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai bersama-sama oleh bangsa Indonesia.

4.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara

Visi pembangunan provinsi Sumatera Utara tahun 2025–2045 merupakan wujud Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk rentang waktu 20 tahun. Visi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat yang berkembang, seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dengan memperhatikan kondisi capaian masa lalu serta memperhatikan proyeksi dan modal dasar pembangunan maka Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dirumuskan ***"Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan".***

Visi pembangunan "*Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan*" merupakan kondisi yang diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna di balik pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Sumatera Utara: merupakan wilayah yang memiliki posisi geostrategis berada di jalur lintas pelayaran tersibuk di dunia, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan penduduk produktif, masyarakat religius, harmonis berbudaya, dan berperadaban mulia dalam tatanan nasional dan pergaulan antar bangsa di dunia.

Unggul: Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

Maju: Pada tahun 2045, Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Sumatera Utara menjadi provinsi berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan

perubahan global. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan.
Berkelanjutan: Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

Visi pembangunan Sumatera Utara 2045 mendukung visi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 yaitu "*Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan*". Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maju yang perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. Sumatera Utara yang memiliki daya saing, penduduk berkualitas, produktif, dan inovatif, menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara berdaya, modern, tangguh, dan inovatif. Pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di negara Indonesia juga diwujudkan dalam pembangunan di Sumatera Utara. Capaian pembangunan Sumatera Utara di tahun 2045 memperkuat peran dan posisi Sumatera Utara dengan provinsi lainnya secara nasional dan berkontribusi terhadap peran Indonesia di tingkat global.

Upaya mewujudkan visi "Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan" tercermin dalam sasaran visi, sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan per kapita
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
3. Peran dan posisi di tingkat nasional dan global meningkat
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju *Net Zero Emission* (*NZE*).

Untuk mewujudkan visi Sumatera Utara "Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan", maka ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan meliputi:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera;
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi (termasuk pengembangan pariwisata, pertumbuhan ekonomi kreatif dan keuangan syariah), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas;
4. **Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;**

5. **Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan manusia, keluarga, masyarakat beserta lingkungan dan alam sekitarnya yang mampu hidup dalam keseimbangan dan keberkelanjutan;
6. **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah;**
7. **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;** dan
8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan** melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

4.1.3. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo

Untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo merupakan penerjemahan dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional, dimana perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan dan karakteristik daerah Kabupaten Karo.

Berpedoman kepada hal tersebut, maka visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah:

“KABUPATEN KARO MEJUAH-JUAH, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Kabupaten Karo, merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/Kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata.

Mejuah-juah berarti masyarakat Karo yang memiliki keseimbangan dan keselarasan hidup sehingga masyarakatnya menjadi sehat, bahagia dan sejahtera. Sehat berarti dalam keadaan secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Bahagia berarti keadaan pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur.

Maju berarti Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang berkualitas, modern, tangguh serta adanya peningkatan/pemerataan ekonomi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Maju juga dapat diartikan Kabupaten Karo menuju kemandirian yaitu Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang memiliki kemampuan dan ketahanan ekonomi yang kuat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta dari sisi pemerintahan ditandai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah untuk peningkatan pembangunan. Maju berarti juga Kabupaten Karo selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terwujud masyarakat yang sejahtera dengan pelayanan publik yang prima, daya saing daerah yang tinggi dan masyarakat yang diberdayakan.

Berkelanjutan berarti berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan SDA dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan kehidupan Sejahtera secara merata, Kesehatan dan Pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau beserta isinya terjaga dengan baik.

Visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Kabupaten Karo yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi Provinsi Suamatera Utara dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Kabupaten Karo juga berkomitmen menjadi pilar penting dalam pengurangan kemiskinan provinsi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui sektor pariwisata dan bioindustri serta berkontribusi terhadap sasaran pembangunan seperti peningkatan PDRB perkapita dan penurunan ketimpangan antarwilayah.

Kabupaten Karo, dengan potensi alam dan pertanian yang besar, mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara melalui inovasi teknologi di sektor pariwisata dan bioindustri. Dengan strategi yang terintegrasi, Karo dapat menjadi motor penggerak utama untuk mencapai sasaran RPJPD Sumatera Utara secara efektif.

Terwujudnya Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam (5) lima sasaran visi yaitu:

1. ***Peningkatan pendapatan perkapita penduduk***

   Peningkatan pendapatan perkapita penduduk menunjukkan pentingya distribusi ekonomi yang merata serta peningkatan daya beli masyarakat secara umum. Peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan pendapatan perkapita tidak hanya memandang peningkatan pendapatan secara nominal tetapi juga mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, fokusnya adalah pada peningkatan pendapatan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta penguatan sektor ekonomi yang berdaya saing, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan. Peningkatan pendapatan perkapita juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar.

2. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan berkurang

Penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Karo untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dalam hal distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Fokus utamanya adalah pada pengurangan kemiskinan ekstrem serta pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Sasaran visi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan peluang. Tidak hanya melibatkan upaya untuk mengurangi kemiskinan secara langsung melalui program-program perlindungan sosial dan kesejahteraan, tetapi juga melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, serta layanan kesehatan yang terjangkau.

Pengurangan ketimpangan juga memiliki dampak positif yang cukup luas, termasuk peningkatan stabilitas ekonomi dan sosial, akses terhadap peluang ekonomi, serta keadilan dan keberlanjutan. Ketika kesenjangan ekonomi mengecil, masyarakat memiliki lebih sedikit hambatan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

3. Penguatan Daya Saing Daerah

Penguatan Daya Saing Daerah berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Kemajuan pembangunan Kabupaten Karo yang diukur dengan daya saing daerah dapat meningkatkan nilai peran dan posisi Kabupaten Karo di provinsi dan nasional.

4. Daya saing sumber daya manusia meningkat

Daya saing sumber daya manusia yang meningkat menekankan pentingnya memperkuat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan global. Sasaran visi ini mencerminkan peran kunci SDM dalam memperkuat daya saing suatu daerah dalam konteks ekonomi, teknologi, dan inovasi. Peningkatan daya saing sumber daya manusia melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, akses terhadap kesehatan, serta pengembangan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Peningkatan daya saing SDM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang terampil, terdidik, dan terlatih memiliki potensi untuk menciptakan inovasi, mendorong produktivitas, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Selain itu, peningkatan daya saing SDM juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan mobilitas sosial dan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Emisi gas rumah kaca menurun

Kabupaten Karo meningkatkan komitmen di tingkat provinsi, nasional dan global dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Sasaran visi ini melibatkan berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, energi, pertanian, pengelolaan limbah dan kehutanan. Upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca meliputi penggunaan energi terbarukan, penerapan ekonomi hijau, penghematan energi, pengelolaan limbah yang efisien, penanaman kembali hutan, serta pengembangan teknologi bersih. Sasaran ini mencerminkan kesadaran akan dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta komitmen untuk menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Untuk memenuhi komitmen tersebut Kabupaten Karo akan terus menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim dengan menerapkan praktik berkelanjutan dan perencanaan kebijakan yang baik pada berbagai sektor.

Kabupaten Karo, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang kaya akan sumber daya alam mendukung pencapaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia meskipun sektor kelautan dan perikanan tidak dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo. Indeks Ekonomi Biru adalah kerangka kerja untuk mengukur keberlanjutan dan produktivitas sektor ekonomi kelautan dan perikanan, yang mencakup aspek ekologi, sosial, dan ekonomi yang meliputi pengelolaan sumber daya air dan sungai, pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, konservasi dan ekowisata, kerjasama dengan wilayah pesisir dan edukasi dan kesadaran lingkungan. Dengan peranannya sebagai daerah penyangga ekosistem hulu, Kabupaten Karo dapat berkontribusi terhadap indikator ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya alam (pertanian dan hortikultura) yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan. Sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah pesisir menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan Indeks Ekonomi Biru Indonesia.

Dengan mengintegrasikan program pertanian berkelanjutan, inovasi teknologi di sektor pariwisata, dan pengembangan bioindustri, Kabupaten Karo dapat mendukung IBEI sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk merealisasikan potensi ini secara optimal.

Kabupaten Karo dapat memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai daerah berdaya saing tinggi di sektor ekonomi berbasis teknologi dengan peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan bioindustri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan indeks inovasi daerah melalui penerapan teknologi digital dan bioteknologi, konservasi sumber daya alam dengan pengelolaan limbah dan adopsi teknologi hijau, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peluang kerja dan usaha baru, meningkatnya wisatawan internasional dan minat investasi asing melalui promosi berbasis teknologi.

Kabupaten Karo akan meningkatkan Indeks Modal Manusia melalui investasi pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan sektor pariwisata. Kabupaten Karo juga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) Provinsi Sumatera Utara dengan mengimplementasikan langkah-langkah antara lain:

1) Pengembangan daya tarik wisata unggulan;
2) Pengembangan pariwisata berbasis komunitas;
3) Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata;
4) Digitalisasi dan promosi pariwisata;
5) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas;
6) Pengembangan wisata edukasi dan pertanian; dan
7) Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pariwisata akan meningkatkan pendapatan daerah, memperkenalkan budaya lokal, dan memperbaiki infrastruktur yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas juga akan mendukung pelestarian alam dan budaya Kabupaten Karo.

Tabel 4.1
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD dan RPJPN 2025-2045

No	RPJP Nasional 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Karo 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI Per Capita (USD)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	74,18 - 74,49	454,83 – 534,21	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	65,99	446,64
		Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	49,79	138,5		-	-	-
		Kontribusi Sektor PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	19,00 - 19.50	27,18 – 31,85		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	3,94-4,02	16,00-16,50
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	0,17-0,67	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,90-6,44	0,66-0,36
		Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320		Rasio gini (Indeks)	0,303- 0,305	0,241–0,264		Rasio Gini (Indeks)	0,239-0,229	0,177-0,188
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,1	5,91		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	2,35 - 2,43	2,53-2,58

No	RPJP Nasional 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Karo 2025-2045			
	Sasaran Visi	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**
						Pertumbuhan ekonomi	5,20-5,40	5,42-6,70		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,35 - 5,49	5,57-6,12
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peran dan posisi di tingkat nasional dan global meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,4	4,75	Peran dan posisi di tingkat provinsi, nasional, dan global meningkat	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	60,01-62,01	80,01-82,01
										Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,48	4,48
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,53	0,68	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,98-80,19	85,20-88,20
										Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,52 - 0,55	0,68-0,75
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,50	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	90,39	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	130.887,52	835.809,32
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	83,49		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	79,23	82,63

Catatatan: Hasil analisis

Tabel 4.2
Target Sasaran Visi Kabupaten Karo
setiap 5 (Lima) Tahun dalam Periode 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator Makro		Sasaran			
				2025	2029	2034	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapira	a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	65,99	192,87	319,76	446,64
		b.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	3,94-4,02	8,02-8,12	12,12-12,56	16,00-16,50
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,90-6,44	5,50-4,55	3,85-2,54	0,66-0,36
		b.	Rasio Gini (rasio)	0,239-0,229	0,218-0,208	0,207-0,191	0,177-0,188
		c.	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	2,35 - 2,43	2,42-2,48	2,49-2,53	2,53-2,58
		d.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35 - 5,49	5,49-5,52	5,53-5,57	5,57-6,12
3	Peran dan posisi di tingkat provinsi, nasional, dan global meningkat	a.	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	60,01-62,01	67,67-69,75	74,59-76,55	80,01-82,01
		b.	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,48	3,78	4,08	4,48
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	77,98-80,19	80,20-82,78	82,90-85,10	85,20-88,20
		b.	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,52 - 0,55	0,57-0,61	0,62-0,67	0,68-0,75
5	Penuruanan Emisi GRK menuju *zero emission*	a.	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	130.887,52	409.490,63	644.464,56	835.809,32
		b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	79,23	80,36	81,50	82,63

Catatatan: Hasil analisis

4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah. Perwujudan visi melalui misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan dalam rangka membantu menggambarkan visi secara lebih jelas dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapainya. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi tema pembangunan dalam 4 (empat) periode selama 20 (dua puluh) tahun.

Perumusan misi merupakan suatu upaya dalam rangka menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah untuk mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien dan terukur.

Berpedoman kepada misi pembangunan jangka panjang Nasional dan Daerah Provinsi Sumatera Utara di atas, maka misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 adalah:

1) **Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.**
   Pembangunan hingga 2045 pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Karo sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing dan sejahtera. Transformasi sosial dilakukan agar penduduk Kabupaten Karo dapat menjadi manusia yang memiliki sistem kesehatan yang tangguh dan resposif untuk semua kalangan masyarakat, pendidikan yang berkualitas dan merata yang menghasilkan SDM Unggul, berkarakter dan berdaya saing serta masyarakat sejahtera dan terlindungi
2) **Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pedesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.**
   Transformasi ekonomi di Kabupaten Karo didukung juga dengan transformasi sosial yang menjadi kunci pendorong peningkatan produktivitas perekonomian. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan IPTEKIN yang kemudian menggeser perekonomian yang lebih bergerak dari sektor primer (pertanian, perkebunan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Selain itu, transformasi digital dan pembangunan perdesaan dan perkotaan serta pusat kegiatan ekonomi lainnya juga semakin mendorong keberhasilan transformasi ekonomi Kabupaten Karo.
   Perwujudan transformasi ekonomi daerah difokuskan penguatan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Karo seperti sektor pertanian dan lainnya. Pemerintah akan melakukan hilirisasi sumber daya sehingga produk-produk memberikan nilai tambah. Transformasi ekonomi dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang maju dan mampu memanfaatkan teknologi, serta menciptakan inovasi dalam upaya meningkatkan perekonomian yang mandiri. Pemerintah juga akan mengoptimalkan destinasi wisata yang ada melalui peningkatan kualitas destinasi wisata sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Karo berdaya saing dan berkelanjutan sekaligus menjaga citra Kabupaten Karo sebagai tujuan pariwisata. Pemerintah juga akan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM, koperasi dan industri kecil yang ada dengan memberikan dukungan teknis dan nonteknis. Dalam pelaksanaannya, transformasi ekonomi juga akan mengoptimalkan penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti ekonomi hijau, dan kreatif yang berbasis kekayaan intelektual.
   Misi transformasi ekonomi akan diwujudkan dengan mempercepat hilirisasi hasil pertanian hortikultura untuk mendukung target provinsi sebagai pusat bioindustri global melalui langkah-langkah strategis yang mencakup pengembangan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Karo dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Pencapaian

target pengurangan emisi GRK di Sumatera Utara dapat didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan program-program tersebut secara terpadu.

3) **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, transparan dan pelayanan publik secara prima.**
Transformasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Karo tidak dapat terwujud tanpa adanya transformasi tata kelola dengan menjalankan *good governance* yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik secara prima. Transformasi tata kelola diharapkan akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh penduduk. Transformasi tata kelola juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4) **Mewujudkan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan.**
Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta peningkatan wawasan kebangsaan, dan peningkatan ketenteraman, ketertiban umum untuk menciptakan masyarakat Karo yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang menjadikan Karo maju dan berdaya gentar kawasan. Hal ini ditunjukkan juga dengan peran dan posisi Kabupaten Karo di tingkat provinsi, nasional dan global meningkat. Misi peningkatan keamanan daerah di Karo akan diwujudkan dengan memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial sebagai modal pengembangan ekonomi lokal dan provinsi." Pastikan juga misi seperti pembangunan infrastruktur mencakup kontribusi konkret untuk konektivitas wilayah provinsi

5) **Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan peningkatan keberagamaan dan berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam.**
Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dimaksudkan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan. Perwujudan ketahanan budaya, sosial dan ekologi merupakan cerminan atas ketangguhan manusia dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan mewujudkan pembangunan yang keberlanjutan. Pemerintah Kabupaten Karo akan melestarikan budaya dan memperkuat karakter masyarakat, serta menjaga jati diri bangsa dalam menghadapi globalisasi. Pembangunan sosial budaya dilakukan dengan meningkatkan kualitas keluarga, setara, inklusif, peningkatan keberagamaan dan berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, pemuda, kesetaraan gender, berketahanan energi, air, kemandirian pangan dan keberlanjutan sumber daya alam serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

6) **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah.**
Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Karo melakukan pemenuhan sarana dan

prasarana yang sesuai karakteristik wilayah dengan merata dan berkeadilan serta tata kelola dan kemampuan fiskalnya.

7) **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.**

   Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor pendukung utama pengembangan wilayah dan menjadi pilar transformasi yang diharapkan terwujud di tahun 2045. Dukungan sarana dan prasarana yang perlu dibangun berkaitan dengan konektivitas, energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar di kawasan perkotaan maupun perdesaan juga mendukung pengembangan pariwisata dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini juga mendukung misi ke-7 RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah dan lingkungan. Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan memerlukan perencanaan yang matang, penerapan teknologi hijau, infrastruktur hijau dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Adapun prinsip utamanya antara lain efisiensi energi, pengelolaan sumber daya air dan konservasi air, material ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, kebiasaan hijau, konservasi ekosistem. Dengan komitmen dan kolaborasi, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai, membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

8) **Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.**

   Kesinambungan pembangunan di wilayah Kabupaten Karo terwujud melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan antara nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Karo, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten Karo, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penguatan pendanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan asset daerah, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, dan pengembangan pembiayaan yang efektif dan inovatif.

4.3. Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Karo terhadap Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Karo di atas memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan visi Kabupaten Karo tahun 2045 yaitu **Kabupaten Karo Mejuah-Juah, Maju dan Berkelanjutan**. Visi Kabupaten Karo tersebut berperan penting dalam tataran regional, nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global. Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 mengagendakan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang dilakukan dengan memperkuat ketangguhan manusia, keluarga, masyarakat beserta lingkungan dan alam sekitarnya yang mampu hidup dalam keseimbangan dan keberkelanjutan.

Pada tahun 2045, Kabupaten Karo juga diharapkan menjadi daerah yang maju dalam perekonomian regional maupun nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi yang mantap berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya. Kabupaten Karo berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang. Kuatnya keterhubungan dan kesesuaian visi misi maupun keselarasan sasaran visi RPJPD Kabupaten Karo dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPN Tahun 2025-2045 juga tidak terlepas dengan selarasnya keselarasan misi RPJPD Kabupaten Karo dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan misi RPJPN. Ketiga rencana pembangunan jangka panjang tersebut sama-sama memiliki 8 misi dan masing-masing transformasinya bersesuaian satu sama lain. Berikut ditampilkan persandingan visi dan misi RPJPD Kabupaten Karo tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel 4.3
Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karo terhadap Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

No	VISI			No	MISI		
	Nasional	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Karo		Nasional	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Karo
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan	1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.
				2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pedesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
				3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, transparan dan pelayanan publik secara prima
				4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan
				5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan peningkatan keberagamaan dan berkebudayaan yang

No	VISI			No	MISI		
	Nasional	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Karo		Nasional	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Karo
							maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam.
				6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil Berbasis Karakteristik Wilayah	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah
				7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
				8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Sumber: Bappedalitbang Karo (olah)

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan penyusunan dokumen RPJPD merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang di bagi kedalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan proses pendefenisian visi dan misi menjadi tahapan dan prioritas pembangunan per lima tahun selama 20 (dua puluh) tahun untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah ke pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini juga merupakan pedoman untuk menyusun RPJMD serta dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam proses penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan penurunan dari visi, misi dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Karo. Pengidentifikasian sasaran pokok dilaksanakan untuk menentukan kondisi target yang ingin dicapai per tahapan pembangunan dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target tersebut.

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penentuan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Penahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dijabarkan sesuai dengan priode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 (lima) tahun. Dengan demikian dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah yaitu:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Penguatan Pondasi Transformasi
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Percepatan Transformasi
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Peningkatan Daya Saing untuk Ekspansi Globa; dan
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Kabupaten Karo yang "*Mejuah-juah"*, Maju dan Berkelanjutan

Pada periode pertama (Tahun 2025-2029) pembangunan Kabupaten Karo berfokus pada penguatan pondasi transformasi, kemudian pada periode kedua (Tahun 2030-2034) akan dilakukan percepatan transformasi pembangunan. Selanjutnya, pada periode ketiga (Tahun 2035-2039), Kabupaten Karo akan melakukan pemantapan daya saing sehingga SMD menjadi unggul dan berdaya saing global. Terakhir pada periode keempat (Tahun 2040-2045), Kabupaten Karo akan mewujudkan pembangunan menuju Kabupaten Karo yang "*Mejuah-juah"*, Maju dan Berkelanjutan.

5.1.1. Arah Kebijakan Daerah Periode Pertama Tahun 2025-2029

Pada tahap ini, pembangunan akan diarahkan penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, tata Kelola, supremasi hukum, stabilitas dan ketahanan sosial budaya serta ekologi. Dalam upaya mewujudkan transformasi, pemerintah akan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam program pemerintah untuk meningkatkan pondasi pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dimulai dari jenjang paling bawah hingga ke atas. Demikian pula dengan kesehatan, pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan IPTEKIN dan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemanfataan sektor-sektor unggulan, peningkatan nilai tambah/hilirisasi, peningkatan sektor industri maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam penguatan pondasi transformasi, pemerintah juga akan berbenah dengan meningkatkan manajemen ASN untuk membangun karakter pemerintahan yang profesional serta infrastruktur sistem pelayanan publik dengan harapan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Mewujudkan transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang unggul, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata. Ini semua dilakukan untuk membentuk masyarakat yang produktif, berkualitas, dan sejahtera sebagai pondasi untuk Kabupaten Karo yang "*Mejuah-juah*", Maju dan Berkelanjutan

Mewujudkan transformasi ekonomi, difokuskan antara lain pada hilirisasi sumber daya alam unggulan seperti agrikultur atau hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, penguatan industri regional (dan bioindustri), penguatan sektor pertanian, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan serta sektor-sektor unggulan lainnya. Penguatan industri dengan pengembangan industri lokal untuk menjadi penyedia bahan baku industri manufaktur, penerapan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam bioindustri dan penguatan ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pertanian. Transformasi ekonomi juga diarahkan dengan meningkatkan kapasitas dan teknologi untuk perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, implementasi pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) di Kabupaten Karo melalui pengembangan kawasan strategis agrikultur dengan menerapkan teknologi dan energi ramah lingkungan, dan efisiensi rantai distribusi melalui pengembangan jaringan transportasi. Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung rantai distribusi yang efisien dan menurunkan biaya logistik serta penguatan infrastruktur perekonomian secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata dengan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata. Tranformasi ekonomi juga dilakukan dengan melakukan penguatan kapasitas riset dan inovasi, pemenuhan akses digital salah satunya pembuatan *marketing digital* produk wisata pada destinasi, peningkatan standar kualitas produk bioindustri untuk pasar ekspor, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Menerapkan kemajuan IPTEK berbasis produk pertanian daerah yang memenuhi syarat, model berbasis komoditas, kawasan atau agroekosistem, seperti *single commodity* atau integrasi pertanian dan peternakan dikelola dengan menerapkan *zero waste* dan *bioenergy*. Pengembangan sektor utama terus dilakukan melalui perkuatan sektor pertanian, pariwisata dan industri yang berkelanjutan.

Mewujudkan transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dengan menjalin kerjasama nasional maupun internasional dengan negara-negara lain untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan bioindustri dan pariwisata. Kelembagaan tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran yang menjamin perangkat daerah lebih dinamis dan responsif dalam menyelenggarakan pelayanan. Penguatan kelembagaan tepat fungsi akan membantu menghasilkan perangkat daerah yang kolaboratif. Peningkatan kualitas ASN dalam tahap ini memfokuskan pada penyiapan peta arah sistem merit, penataan kembali fungsi meritokrasi, manajemen ASN yang lebih terarah dan objektif, dan penguatan fungsi pengawasan pelaksanaan sistem merit, peningkatan ASN berkualitas menjadi pendukung terwujudnya ASN unggul dan profesional.
Digitalisasi pelayanan publik lebih diarahkan pada penguatan ketersediaan sistem informasi publik di semua sektor, pengintegrasian sistem informasi, penyediaan *dashboard* pelayanan publik.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabilitas berbasis digital. Stabilitas ekonomi ditekankan dengan menguatkan pondasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menjaga stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas ekonomi makro difokuskan kepada optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD, dan pengelolaan fiskal yang adaptif serta penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi kerukunan umat beragama dan budaya serta penguatan pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat serta mensosialisasikan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Ketahanan masyarakat juga dibangun untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Penciptaan iklim riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, termasuk untuk menguatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana pada tahap ini difokuskan untuk penuntasan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, infrastruktur dasar, listrik). Pembangunan konektivitas difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat komoditas sumber daya alam, perwilayahan industri serta kawasan pariwisata agar menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur transportasi fokus pada moda transportasi massal disertai dengan peningkatan layanan air bersih melalui konservasi air, sanitasi dan pengolahan persampahan terpadu. Memperkuat infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan bioindustri dan pariwisata juga ditekankan dalam tahap pertama ini. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan dengan membuka proyek-proyek perintis dengan pembiayaan alternatif (KPBU) dan menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk melakukan reformasi tata kelola fiskal daerah.

5.1.2. Arah Kebijakan Daerah Periode Kedua Tahun 2030-2034

Pada tahap ini, setelah terwujudnya pondasi pembangunan untuk Kabupaten Karo melakukan transformasi, maka selanjutnya diarahkan untuk melakukan percepatan transformasi. Pembangunan akan berfokus pada percepatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah akan mengoptimalkan kembali pondasi pembangunan yang telah dilakukan. Transformasi sosial dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, serta

perlindungan sosial yang merata. Transformasi sosial juga dilakukan sebagai upaya dalam mendukung transformasi ekonomi yang ditekankan pada sektor-sektor unggulan yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah akan mempercepat hilirisasi produk-produk daerah, serta memanfaatkan potensi-potensi yang telah teridentifikasi sehingga kedepannya akan menciptakan daerah yang semakin mandiri dan berdaya saing. Penekanan pada peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan kolaborasi antar lembaga, dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergeseran dari fase pembangunan dasar menuju fase penguatan dan percepatan. Dari sisi tata kelola pemerintahan, pemerintah akan mengedepankan profesionalitas ASN dengan karakter yang semakin kuat. Dari segi pelayanan publik, pemerintah akan mengoptimalkan sistem pelayanan yang telah dibangun. Pemerintah akan berfokus untuk membenahi sistem pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan semakin adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel serta berdaya saing.

Mewujudkan transformasi sosial difokuskan pada penguatan pembangunan manusia yang berdaya saing dan inklusif serta percepatan pembangunan yang berkualitas melalui pemenuhan kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pusat pelatihan dan pendidikan agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri bioindustri dan pariwisata, sehingga percepatan transformasi sosial yang berkelanjutan dapat terpenuhi.

Mewujudkan transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas ekonomi secara masif dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan baru di perkotaan dan perdesaan berbasis komoditas unggulan berbasis potensi lokal sesuai dengan agenda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengembangan iptek dan inovasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan mendukung pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioteknologi, peningkatan investasi dalam teknologi tinggi dan bioteknologi, serta optimalisasi sektor-sektor strategis yang berorientasi ekspor sebagai bagian dari rantai pasok global. Peningkatan produktivitas dicapai melalui percepatan peningkatan produktivitas secara masif, terutama di sektor-sektor unggulan seperti agrikultur, bioindustri dan pariwisata. Dengan mendorong inovasi dalam bioindustri melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, serta mendukung *start-up* yang berfokus pada bioindustri serta percepatan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Transformasi digital seperti *marketing digital* semakin diperkuat untuk mendukung *branding* pada pengembangan ekonomi, integrasi ekonomi domestik dan global serta pariwisata.

Mewujudkan transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan yang dinamis dan kolaboratif, peningkatan profesionalisme ASN, penguatan dukungan pemberdayaan teknologi informasi dalam perumusan dan pengimplementasian perundang-undangan/regulasi serta optimalisasi pelayanan berbasis digital dan kolaborasi antar-lembaga.

Kelembagaan yang dinamis dan kolaboratif memfokuskan pada area kolaborasi proses kerja, pemecahan masalah, penguatan lintas fungsi, memperbaiki proses bisnis lintas sektoral, pemanfaatan basis satu data dan perbaikan koordinasi antar lembaga. Peningkatan mutu kelembagaan kolaboratif membantu mewujudkan pemerintahan adaptif dan dinamis. Peningkatan profesionalisme aparatur diarahkan memperbaiki cara kerja sistem merit dan menindaklanjuti fungsi pengawasan pelaksanaan sistem merit dengan dukungan teknologi informasi yang menjamin transparansi dan penajaman proses bisnis pendukung/manajerial dalam peningkatan profesionalisme.

Pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri difokuskan pada peningkatan partisipasi publik, mengubah posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan, penciptaan iklim berkreasi dan inovasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya lokal serta memperluas dan mempermudah ketersediaan informasi dan melindungi/mendampingi/ memfasilitasi iklim ekonomi lokal (UMKM).

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat melalui penciptaan ruang publik yang lebih sehat. Stabilitas ekonomi makro ditempuh melalui peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan di antaranya dengan peningkatan produk wisata dan geoproduk di destinasi pariwisata prioritas.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada percepatan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di masyarakat serta penguatan akselerasi pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan penyediaan akses partisipasi yang inklusif. Pemanfaatan teknologi berbasis riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan bencana.

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana difokuskan pada percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan baru yang didukung dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur dasar serta konektivitas semakin dipercepat di kawasan perkotaan selain di wilayah metropolitan juga di kawasan perdesaan dan daerah afirmasi. Selain itu, meningkatnya pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D) serta infrastruktur pendukung untuk sektor bioindustri dan pariwisata serta meningkatnya destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata yang tersertifikasi berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan difokuskan kerjasama dengan pihak swasta dan investor untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan bioindustri dan peningkatan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.

5.1.3. Arah Kebijakan Daerah Periode Ketiga Tahun 2035-2039

Pada tahap ketiga ini Kabupaten Karo melakukan peningkatan daya saing daerah untuk melakukan ekspansi global. Peningkatan daya saing untuk melakukan ekspansi global ini diterapkan dengan pemantapan

transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola difokuskan pada peningkatan pembangunan SDM yang berdaya saing, berkualitas dan inklusif serta kelembagaan adaptif SDM ASN yang kompetitif, regulasi adaptif berbasis teknologi informasi, serta masyarakat sipil mandiri. Periode ketiga pembangunan jangka panjang daerah ini selaras dengan arah kebijakan nasional, yaitu penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing global. Kemajuan teknologi yang semakin cepat menjadi tantangan dalam persaingan global. Pemerintah Kabupaten Karo akan berfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan penguatan perekonomian yang berdaya saing secara inklusif dan berkelanjutan, serta membangun daerah yang sejahtera dan berkelanjutan. Modernisasi dan digitalisasi ekonomi serta peningkatan kerjasama internasional menunjukkan bahwa Kabupaten Karo mulai memainkan peran aktif di kancah nasional maupun global. Penekanan pada keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam juga memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global. Pemerintah Kabupaten Karo juga akan meningkatkan stabilitas dan supremasi hukum untuk menjamin keberhasilan transformasi yang telah dilakukan. Pelaksanaan transformasi didukung oleh SDM yang memiliki karakter yang kuat serta memiliki kapabilitas dan berdaya saing, berketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan peningkatan keberagamaan dan berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam.

Mewujudkan transformasi sosial difokuskan pemantapan daya saing SDM menjadi semakin produktif, kompetitif dan inovatif serta keberlanjutan utnuk ekspansi global. Produktif, kompetitif dan inovatif ini salah satunya dicapai dengan meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan dengan adopsi teknologi canggih. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan semakin meningkatnya kerjasama dalam peningkatan sektor bioindustri dan pariwisata sehingga transformasi sosial yang berkelanjutan semakin kuat.

Mewujudkan transformasi ekonomi difokuskan pada modernisasi dan digitalisasi sektor pertanian, perikanan, manufaktur yang memastikan industri semakin mengembangkan beragam produk bioindustri yang inovatif yang membuat Kabupaten Karo dapat bersaing di pasar global dengan meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Memperkuat posisi dan kemampuan dalam rantai pasok global, pengembangan ekspor dan perdagangan internasional dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan efisiensi logistik. Peningkatan daya saing untuk ekspansi global juga ditempuh melalui peningkatan investasi dalam teknologi tinggi dan pengembangan kapasitas riset dan inovasi untuk mendukung transformasi hijau, penguatan pengembangan infrastruktur digital yang mendukung konektivitas perkotaan dan perdesaan, serta penguatan kelembagaan dan modal manusia yang kompetitif untuk mendukung stabilitas ekonomi makro. Modernisasi bioindustri dengan menerapkan Sistem *Low External Input Sustainable Agriculture* (LEISA) pada lahan pertanian yang memenuhi syarat.

Mewujudkan transformasi tata kelola difokuskan pada pemantapan kelembagaan adaptif, aparatur sipil negara (ASN) kompetitif, partai politik modern, ketersediaan regulasi adaptif. Melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah diterapkan dalam sektor bioindustri dan pariwisata untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Kelembagaan adaptif merupakan persyaratan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Kelembagaan adaptif memfokuskan pada transformasi proses bisnis pemerintah daerah yang mengedepankan kemampuan berpikir ke depan, evaluasi berulang, dan berpikir menyeluruh ke dalam strategi dan kebijakan sehingga terdapat pembelajaran, pelaksanaan, inovasi, dan perubahan yang berkelanjutan. ASN kompetitif memfokuskan area pada peningkatan *mental agility, change agility, people agility, learning agility dan result agility*. Regulasi adaptif memfokuskan pada upaya penyederhanaan regulasi, penguatan regulasi berkemampuan adaptasi terhadap lingkungan, penguatan kelembagaan perumus regulasi melalui penciptaan proses bisnis yang jelas dan memberdayakan teknologi informasi dalam penerapan regulasi. Fasilitasi partai politik modern memfokuskan pada upaya memfasilitasi terwujudnya partai politik adaptif, berorientasi pada penegakan demokrasi dan berintegritas serta mandiri.

Pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri difokuskan pada penguatan peningkatan partisipasi publik, penguatan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan dan keterjaminan fasilitas pemerintah dalam melindungi/mendampingi/ memfasilitasi iklim ekonomi lokal (seperti usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk bersaing di pasar global.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada pemantapan Kabupaten Karo sebagai wilayah yang memiliki lingkungan yang aman untuk bertempat tinggal, menjalankan investasi, dan berdemokrasi. Stabilitas ekonomi makro diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan SDM yang kompetitif untuk mendukung stabilitas ekonomi makro. Selain itu, peningkatan investasi infrastruktur pada daerah wisata dapat meningkatkan ekonomi pada destinasi pariwisata prioritas.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada pemantapan penerapan nilai-nilai agama, kerukunan umat beragama dan budaya serta pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif. Penerapan dan pengembangan teknologi semakin terwujud untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi pencemaran lingkungan, integrasi sistem pangan, dan pengelolaan infrastruktur energi dan limbah di perkotaan dalam rangka peningkatan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana difokuskan pada pemantapan kualitas layanan infrastruktur dasar dengan konsep berkelanjutan secara merata di seluruh wilayah termasuk dalam sektor bioindustri dan destinasi pariwisata prioritas. Pembiayaan pembangunan difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah dan perluasan

cakupan sektor yang memanfaatkan sumber dana non pemerintah dan pemberian insentif bagi investasi di sektor bioindustri dan pariwisata.

5.1.4. Arah Kebijakan Daerah Periode Keempat Tahun 2040-2045

Periode ini merupakan tahap terakhir dalam RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pada tahap ini fokus pembangunan diagendakan pada perwujudan Kabupaten Karo yang "*Mejuah-juah*", Maju dan Berkelanjutan. Tahap ini mencerminkan keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) periode sebelumnya dan Kabupaten Karo diharapkan telah memiliki daya saing ekonomi yang tangguh, masyarakat yang unggul dan berdaya saing global, tata kelola pemerintahan yang baik, dan hukum yang berkeadilan, serta kehidupan sosial yang berbudaya. Kabupaten Karo difokuskan untuk mendukung ekonomi hijau dan biru, dengan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas. Pembangunan infrastruktur modern, penguatan regulasi yang adaptif, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan memastikan bahwa Kabupaten Karo siap menghadapi tantangan global dan mencapai status yang diidamkan. Fokus tahap ini adalah puncak dari seluruh proses transformasi, yang mana Kabupaten Karo mencapai visinya dengan menjadi wilayah yang benar-benar "*Mejuah-juah*", maju, dan berkelanjutan.

Mewujudkan transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan transformasi sosial yang berkelanjutan untuk masyarakat Karo yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing dan sejahtera serta memiliki keterampilan yang relevan dengan sektor bioindustri dan pariwisata serta peningkatan kualitas hidup ke level global.

Mewujudkan transformasi ekonomi dititikberatkan pada peningkatan produktivitas perekonomian Karo yang didukung oleh peningkatan ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas teknologi dan inovasi untuk menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi dalam mendukung pengembangan kontribusi industri pengolahan, ekonomi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terwujudnya transformasi ekonomi dengan keberhasilan produk bioindustri masuk ke pasar global dan pariwisata bertaraf global. Transformasi ekonomi dapat mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan terwujudnya prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Transformasi digital dan pembangunan diarahkan kepada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung konektivitas internasional dan integrasi ekonomi, dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung ekspansi global, pembangunan kota cerdas (*smart city*) dan desa cerdas (*smart village*) yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

Mewujudkan transformasi tata kelola terwujud dengan difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dan menjadi model tata Kelola berkelanjutan di tingkat nasional dan

internasional. Terwujudnya kelembagaan yang adaptif, aparatur sipil negara (ASN) kompetitif, partai politik modern, ketersediaan regulasi adaptif. Kelembagaan adaptif memfokuskan pada transformasi proses bisnis pemerintah daerah yang mengedepankan kemampuan berpikir ke depan, evaluasi berulang, dan berpikir menyeluruh ke dalam strategi dan kebijakan sehingga terdapat pembelajaran, pelaksanaan, inovasi, dan perubahan yang berkelanjutan. ASN kompetitif memfokuskan area pada peningkatan *mental agility, change agility, people agility, learning agility dan result agility*. Tercapainya regulasi berkemampuan adaptasi terhadap lingkungan, penguatan kelembagaan perumus regulasi melalui penciptaan proses bisnis yang jelas dan memberdayakan teknologi informasi dalam penerapan regulasi. Fasilitasi partai politik modern memfokuskan pada upaya memfasilitasi terwujudnya partai politik adaptif, berorientasi pada penegakan demokrasi dan berintegritas serta mandiri.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah terwujud dengan difokuskan pada masyarakat damai, demokratis, dan taat hukum serta menguatnya pengelolaan kapasitas fiskal daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro melalui pendapatan yang tinggi dalam sektor industri serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan keluarga dan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Kabupaten Karo juga dapat menjadi daerah percontohan daerah yang menerapkan ekonomi hijau di tingkat regional, nasional, maupun global dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya peningkatan kawasan geowisata di geopark Kaldera Toba untuk mempertahankan status di UNESCO untuk *Geopark Global Network* juga menjadi fokus mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana difokuskan pada penjagaan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan andal untuk mendukung ekonomi wilayah (termasuk mewujudkan keberhasilan sektor bioindustri dan pariwisata) yang unggul, maju dan berkelanjutan serta pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan difokuskan pada sinergi pendanaan pemerintah dan nonpemerintah yang semakin meningkat termasuk semakin banyak dan meningkatnya investasi di sektor bioindustri dan pariwisata.

Secara ringkas Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan **transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan sejahtera. 2. Mewujudkan **transformasi ekonomi** melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pedesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 3. Mewujudkan **transformasi tata kelola** pemerintahan yang akuntabel, kapabel, transparan dan pelayanan publik secara prima; 4. Mewujudkan demokrasi substansi, **stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan;** 5. Mewujudkan **ketahanan sosial, budaya dan ekologi** dengan peningkatan keberagamaan dan berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam; 6. Mewujudkan **pembangunan kewilayahan yang merata dan adil** berbasis karakteristik wilayah;	Penguatan fondasi mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta penguatan mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan penguatan fondasi transformasi ini didukung dengan implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan penguatan pembiayaan pembangunan. Penguatan fondasi transformasi fokus pada Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar; Pembangunan Infrastruktur Dasar; Reformasi Hukum dan Tata Kelola; Pembangunan Fasilitas Produksi; Peningkatan Kualitas Bahan Baku; Peningkatan Kualitas Layanan Pelatihan dan Pendidikan.	Percepatan transformasi mewujudkan sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan percepatan penguatan mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta percepatan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan percepatan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan penguatan pembiayaan pembangunan. Percepatan transformasi fokus pada Peningkatan Kualitas dan Cakupan Layanan Publik; Pengembangan Infrastruktur Pendukung; Kerjasama Internasional dan Perdagangan; Ekspansi Fasilitas Produksi; Diversifikasi Produk.	Peningkatan daya saing untuk melakukan ekspansi global ini diterapkan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan pemantapan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan pemantapan pembiayaan pembangunan. Peningkatan Daya Saing untuk Ekspansi Global fokus pada Inovasi dan Teknologi; Ekspansi Pasar Internasional; Peningkatan Infrastruktur; Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan pembiayaan pembangunan yang semakin kuat. Perwujudan Kabupaten Karo yang "*Mejuah-juah*", Maju dan Berkelanjutan fokus pada Kualitas Hidup dan Layanan Publik; Ekonomi Global dan Inovasi; Infrastruktur dan Keberlanjutan; Tata Kelola dan Kepemimpinan Global; Bioindustri dan Destinasi Wisata Global; Ekspansi Pasar Baru; Penguatan Ekosistem Inovasi; Keberlanjutan dan Keunggulan Kompetitif.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	7. Mewujudkan **pembangunan sarana dan prasarana** yang berkualitas dan ramah lingkungan; **8.** Mewujudkan **kesinambungan pembangunan** melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.				

5.2. Sasaran Pokok Daerah

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 yaitu ***"Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan"*** pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Dalam penentuan sasaran pokok daerah juga memperhatikan sasaran visi dan arah pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan.

Perumusan sasaran pokok merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan. Perumusan sasaran pokok daerah juga memperhatikan keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Sasaran pokok memberikan gambaran tujuan akhir yang ingin dicapai, sementara arah kebijakan memberikan panduan tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan efektif dan efisien. Penentuan arah kebijakan disesuaikan dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan setiap periode perencanaan jangka menengah.

Tabel 5.2
Misi, Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok

Agenda	Pelaksanaan Misi		Arah Pembangunan		Sasaran Pokok	
Transformasi	1	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Terwujudnya masyarakat sehat dan terjamin
			IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata
			IE3	Masyarakat Sejahtera dan Terlindungi	3	Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat
	2	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pedesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	IE4	Produktivitas Ekonomi, Iptek dan Inovasi	4	Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah
			IE5	Penerapan Ekonomi Hijau berbasis sektor unggulan	5	Terwujudnya peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan
			IE6	Transformasi Digital	6	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul
			IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7	Terwujudnya ekonomi yang holistik dan berdaya saing
			IE8	Kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	8	Terwujudnya pemerataan ekonomi perdesaan dan perkotaan

Agenda	Pelaksanaan Misi		Arah Pembangunan		Sasaran Pokok	
	3	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, transparan dan pelayanan publik secara prima	IE9	Tata Kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien	9	Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien
Landasan Tranformasi	4	Mewujudkan demokrasi substansi, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan	IE10	Stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemenuhan HAM	10	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta pemahaman wawasan kebangsaan dan pemenuhan HAM yang baik
			IE11	Stabilitas ekonomi makro daerah	11	Terwujudnya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah
			IE12	Peran Kepemimpinan Kepala Daerah	12	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat
	5	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan peningkatan keberagamaan dan berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam	IE13	Kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	13	Terwujudnya masyarakat yang religius dan mengedepankan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan sehari-hari
			IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14	Terwujudnya keluarga yang berkualitas serta masyarakat inklusif
			IE15	Lingkungan hidup yang berkualitas	15	Terwujudnya pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
			IE16	Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan	16	Terwujudnya daerah yang berketahanan energi, air dan mandiri pangan
			IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17	Terwujudnya daerah yang berketahanan iklim dan tangguh bencana

Uraian gambaran kinerja dalam mencapai ketujuh belas sasaran pokok pembangunan di atas dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Terwujudnya masyarakat sehat dan terjamin

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan gerakan prilaku hidup bersih dan sehat;
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan untuk masyarakat;
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
4. Pencegahan dan pengedalian penyakit menular dan tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Pelayanan kesehatan berkualitas, terjangkau dan merata;
6. Pemerataan beban kerja tenaga kesehatan;

7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; dan
8. Percepatan penuntasan dan pencegahan *stunting*;
9. Peningkatan pangan dan gizi masyarakat; dan
10. Percepatan Eliminasi penyakit menular.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.3
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sehat dan Terjamin

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan Upaya promotif-preventif dan prilaku hidup bersih dan sehat	Percepatan Upaya promotif-preventif dan prilaku hidup, bersih dan sehat	Pemantapan Upaya promotif-preventif dan prilaku hidup, bersih dan sehat	Terwujudnya budaya prilaku hidup sehat bersih dan sehat	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,34-74,52	79,36-79,46
Penguatan sarana-prasarana dan layanan kesehatan berstandarisasi	Percepatan sarana-prasarana dan layanan kesehatan berstandarisasi	Pemantapan sarana-prasarana dan layanan kesehatan berstandarisasi	Terwujudnya sarana prasarana kesehatan dan layanan kesehatan berstandarisasi maju	2	Kesehatan ibu dan anak:		
Penguatan sistem dan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Percepatan sistem dan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Pemantapan sistem dan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Terwujudnya sistem dan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang efektif dan kuat	a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (orang)	8	2
Penguatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Percepatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Pemantapan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Terwujudnya masyarakat tangguh mengendalikan penyakit menular dan tidak menular	b)	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22,2	4
Penguatan jaminan kesehatan yang merata	Percepatan jaminan kesehatan yang merata	Pemantapan jaminan kesehatan yang merata	Terwujudnya jaminan kesehatan yang merata	3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):		
Pembudayaan olahraga di masyarakat	Percepatan pembudayaan olahraga di masyarakat	Peningkatan aktivitas olahraga di masyarakat	Peningkatan aktivitas olahraga di masyarakat	a)	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	80	91
Penguatan kompetensi tenaga kesehatan.	Percepatan kompetensi tenaga kesehatan.	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Terwujudnya kompetensi tenaga kesehatan yang maju	b)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate*) (%)	90	90
Penguatan pemenuhan gizi dan penanganan stunting;	Percepatan pemenuhan gizi dan penanganan stunting;	Pemantapan pemenuhan gizi dan stunting;	Terwujudnya masyarakat bergizi dan minim stunting	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95-96	≥98
Penguatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Percepatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Pemantapan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Terwujudnya masyarakat tangguh mengendalikan penyakit menular dan tidak menular				

5.2.2. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun prasekolah dan 9 tahun pendidikan dasar);
2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
3. Bantuan beasiswa bagi masyarakat berpendapatan rendah berprestasi
4. Pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar;
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif;
6. Penguatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berkarakter profil Pancasila;
7. Peningkatan minat, bakat dan prestasi peserta didik;
8. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
9. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan;
10. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan
11. Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.4
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat dengan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan pemenuhan sarana-prasarana, akses dan layanan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berstandarisasi	Percepatan pemenuhan sarana-prasarana, akses dan layanan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berstandarisasi	Pemantapan pemenuhan sarana-prasarana, akses dan layanan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berstandarisasi	Terwujudnya sarana-prasarana, akses dan layanan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berstandarisasi maju	5	Hasil Pembelajaran		
Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter serta *digital literacy*	Percepatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter serta *digital literacy*	Pemantapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter serta *digital literacy*	Terwujudnya kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter serta *digital literacy*	a)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
Penguatan kualitas pengajaran dan tata kelola layanan pendidikan	Percepatan peningkatan kualitas pengajaran dan tata kelola layanan pendidikan	Penguatan peningkatan kualitas pengajaran dan tata kelola layanan Pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas pengajaran dan tata kelola layanan pendidikan		⁾ Literasi Membaca SD	58,33-58,66	75,83-80,00
Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merat	Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata	Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata		⁾ Numerasi SD	47,2-48,48	65,00-75,00
Peningkatan ketersediaan	Percepatan ketersediaan	Peningkatan ketersediaan	ketersediaan sarana dan	b)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum		

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
sarana dan prasarana olahraga	sarana dan prasarana olahraga	sarana dan prasarana olahraga	prasarana olahraga yang berkulitas		pada asesmen tingkat tingkat nasional untuk:		
Fasilitasi mengikuti kejuaraan dan pembinaan atlet	Fasilitasi mengikuti kejuaraan dan pembinaan atlet	Fasilitasi mengikuti kejuaraan dan pembinaan atlet	Fasilitasi mengikuti kejuaraan dan pembinaan atlet		⁾Literasi Membaca SMP	68,20-69,4	80,00-83,53
Peningkatan minat, bakat dan prestasi peserta didik	Perminat, bakat dan prestasi peserta didik	Peningkatan minat, bakat dan prestasi peserta didik	Peningkatan minat, bakat dan prestasi peserta didik		⁾Numerasi SMP	68,3-68,4	82,4-82,5
Penguatan pendidikan dan pembinaan talenta pada bidang riset inovasi, seni budaya, dan olahraga	Percepatan pendidikan dan pembinaan talenta pada bidang riset inovasi, seni budaya, dan olahraga	Peningkatan pendidikan dan pembinaan talenta pada bidang riset inovasi, seni budaya, dan olahraga	Terwujudnya pendidikan dan pembinaan talenta pada bidang riset inovasi, seni budaya, dan olahraga yang maju	c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,33-10,68	12,88-14,58
Penguatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Percepatan pemenuhan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemantapan pemenuhan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata	d)	Harapan lama sekolah (tahun)	13,35-13,55	14,70-15,10
Penguatan pemenuhan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Percepatan pemenuhan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemantapan pemenuhan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata	e)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	55-60	80-75
				6	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berjualitas pendidikan tinggi (%)	17	50,00-60,00
				7	Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	95-96,96	97,00-98,00

5.2.3. Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat

Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan terlindungi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun *reskilling;*
2. Peningkatan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok miskin, perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan marjinal;
3. Perluasan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal dan rentan; dan
4. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.5
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sejahtera dan Terlindungi

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan perlindungan sosial yang adaptif: Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan	Percepatan perlindungan sosial yang adaptif: Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan	Pemantapan perlindungan sosial yang adaptif: Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif: Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan	8	Tingkat Kemiskinan (%)	7 - 6,44	0,66 - 0,36
Pemberdayaan ketahanan rumah tangga miskin dan rentan penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat miskin dan rentan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif	Pemberdayaan ketahanan rumah tangga miskin dan rentan penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat miskin dan rentan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif	Pemberdayaan ketahanan rumah tangga miskin dan rentan penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat miskin dan rentan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif	Pemberdayaan ketahanan rumah tangga miskin dan rentan penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat miskin dan rentan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif	9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga-kerjaan Provinsi (%)	22-24,5	54,8-59,3
Penguatan tata kelola data kesejahteraan sosial dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial oleh Perangkat Desa serta Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kelayakan penerima	Percepatan tata kelola data kesejahteraan sosial dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial oleh Perangkat Desa serta Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kelayakan penerima	Pemantapan tata kelola data kesejahteraan sosial dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial oleh Perangkat Desa serta Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kelayakan penerima	Perwujudan tata kelola data kesejahteraan sosial dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial oleh Perangkat Desa serta Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kelayakan penerima	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10,00 -15,00	40-50

5.2.4. Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM koperasi dan sarana prasarana pendukung serta industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk yang memiliki standar pasar, berbasis riset, inovasi dan teknologi;
3. Peningkatan keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;

4. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
5. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal;
6. Pengembangan sektor unggulan kabupaten/kota yang terpadu khususnya dalam memenuhi kebutuhan lokal/daerah;
7. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan;
8. Pengembangan aglomerasi industri sesuai dengan industri unggulan kabupaten/kota dengan penyediaan tenaga kerja, meningkatkan daya saing industri, penetapan upah minimum yang sesuai, memperluas akses pasar dan kelancaran konektivitas lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan investasi dan pembiayaan sektor perbankan, penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian;
9. Pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal;
10. Penguatan integrasi rantai pasok antar industri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri;
11. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan;
12. Hilirisasi sektor unggulan secara terpadu ramah lingkungan berbasis IPTEK dan keunggulan wilayah;
13. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi;
14. Penyediaan bibit/benih dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.;
15. Pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan instrument pengendali hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;
16. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;
17. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan pembudi daya ikan;
18. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian;
19. Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian dan perikanan;
20. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;
21. Pengembangan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
22. Peningkatan peran BUMD, UMKM, dan Koperasi;
23. Pengembangan *closed loop* model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan asuransi perikanan;
24. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudi daya ikan;
25. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (Atraksi, Aksesibilitas,

Amenitas, *Ancillary services*, Aktivitas, *Available packages*) secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan;
26. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;
27. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
28. Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. Peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk wisata dan Ekonomi Kreatif;
30. Penguatan Sistem Investasi/Permodalan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
31. Penerapan *Quality Tourism* di Destinasi Wisata Prioritas
32. Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa;
33. Peningkatan pemasaran dan promosi ekonomi kreatif berbasis teknologi digital serta pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
34. Peningkatan penggunaan IPTEKIN dalam hal peningkatan SDM, produksi, pemasaran produk ekonomi kreatif untuk peningkatan daya saing produk kreatif;
35. Penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas;
36. Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan SDA dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif;
37. Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi serta Apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
38. Meningkatkan mitigasi bencana;
39. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
40. Penguatan ketersediaan dan iklim tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industry serta mendukung pasar kerja yang inklusif dalam jangkauan luas maupun penciptaan wirausaha baru;
41. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri) dan energi baru dan terbarukan serta sektor-sektor lainnya yang potensial; dan
42. Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.6
Target Kinerja Pencapaian Kemandirian Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan kualitas SDM koperasi dan sarana prasarana pendukung serta industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan,	Peningkatan kualitas SDM koperasi dan sarana prasarana pendukung serta industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan	Peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kualitas SDM koperasi dan sarana prasarana pendukung serta industrialisasi koperasi	Peningkatan produktivitas koperasi melalui peningkatan kualitas SDM koperasi dan sarana prasarana pendukung serta industrialisasi koperasi	11	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3,94-4,02	15,73-16,67

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
serta adopsi teknologi	kelembagaan, serta adopsi teknologi						
Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk yang memiliki standar pasar, formalisasi usaha, sertifikasi produk, berbasis riset, inovasi dan teknologi	Percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk yang memiliki standar pasar, formalisasi usaha, sertifikasi produk, berbasis riset, inovasi dan teknologi	Peningkatan daya saing UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi dan teknologi	Perwujudan daya saing UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi dan teknologi	12	Pengembangan Pariwisata:		
Peningkatan keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Percepatan peningkatan keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan daya saing melalui keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Perwujudan keterkaitan UMKM dan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global,	a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,48-2,55	5,2-5,5
Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Peningkatan daya saing bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Perwujudan bisnis UMKM yang berdaya saing	b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	24,00-25,00	49,00-50,00
Peningkatan akses UMKM dan koperasi pada sumber daya produktif termasuk inovasi pembiayaan dan diversifikasi pasar	Percepatan peningkatan akses UMKM dan koperasi pada sumber daya produktif termasuk inovasi pembiayaan dan diversifikasi pasar	Peningkatan daya saing melalui peningkatan akses UMKM dan koperasi pada sumber daya produktif termasuk inovasi pembiayaan dan diversifikasi pasar	Perwujudan daya saing melalui peningkatan akses UMKM dan koperasi pada sumber daya produktif termasuk inovasi pembiayaan dan diversifikasi pasar	13	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	80	280
Pengembangan wirausaha yang inklusif dan berkelanjutan	Percepatan pengembangan wirausaha yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan daya saing wirausaha yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan daya saing wirausaha yang inklusif dan berkelanjutan	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	Peningkatan daya saing infrastruktur penunjang aktivitas industri	Infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal dan berdaya saing	a)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,65	4,95
Peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan produksi komoditas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan	Percepatan peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan produksi komoditas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan	Peningkatan daya saing hilirisasi komoditas strategis/unggulan	Perwujudan nilai tambah, peningkatan produktivitas, dan produksi komoditas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan yang berdaya saing	b)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,02	0,05
Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang terpadu berbasis IPTEKIN	Percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang terpadu berbasis IPTEKIN	Penigkatan daya saing Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang terpadu berbasis IPTEKIN	Perwujudan Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang terpadu berbasis IPTEKIN yang berdaya saing dan berkelanjutan	15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
Meningkatkan Pemasaran berbasis teknologi dan Mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM dengan pelaku usaha dan stakeholders terkait	Percepatan Pemasaran berbasis teknologi dan Mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM dengan pelaku usaha dan stakeholders terkait	Meningkatkan daya saing Pemasaran berbasis teknologi dan Mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM dengan pelaku usaha dan stakeholders terkait	Perwujudan Pemasaran berbasis teknologi dan Mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM dengan pelaku usaha dan *stakeholders* terkait	a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,07-3,39	0,82 - 1,85
Perbaikan produktivitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan, Pendidikan vokasi dan BLK, penetapan upah minimum yang sesuai, perlindungan tenaga kerja	Pengembangan aglomerasi industri sesuai dengan industri unggulan kabupaten dengan penyediaan tenaga kerja, meningkatkan daya saing industri, penetapan upah minimum yang	Pengembangan aglomerasi industri sesuai dengan industri unggulan kabupaten dengan penyediaan tenaga kerja, meningkatkan daya saing industri, penetapan upah minimum yang	Perwujudan aglomerasi industri sesuai dengan industri unggulan kabupaten dengan penyediaan tenaga kerja, meningkatkan daya saing industri, penetapan upah minimum yang	b)	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	25,35	26,55

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
	sesuai, memperluas akses pasar dan kelancaran konektivitas lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan investasi dan pembiayaan sektor perbankan, penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian	sesuai, memperluas akses pasar dan kelancaran konektivitas lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan investasi dan pembiayaan sektor perbankan, penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian	sesuai, memperluas akses pasar dan kelancaran konektivitas lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan investasi dan pembiayaan sektor perbankan, penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian				
Penguatan industri kreatif berbasis budaya lokal	Percepatan industri kreatif berbasis budaya lokal	Peningkatan daya saing industri kreatif berbasis budaya	Optimalisasi daya saing industri kreatif berbasis budaya	16	Tingat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	85,31-86,67	99,81-101,79
Penguatan integrasi rantai pasok antar industri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri	Percepatan integrasi rantai pasok antar industry didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri	Percepatan integrasi rantai pasok antar industry didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri	Perwujudan integrasi rantai pasok antar industry didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri	17	Tingkat Penguasaan IPTEK Provinsi Sumatera Utara		
Penguatan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong hilirisasi	Percepatan penguatan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong hilrisasi	Peningkatan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong hilrisasi	Penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan	a)	Belanja Riset (% APBD)	0,1	0,2
Penyusunan regulasi untuk penguatan ekosistem usaha	Percepatan regulasi untuk penguatan ekosistem usaha	Peningkatan regulasi untuk penguatan ekosistem usaha	Perwujudan penguatan ekosistem usaha didukung	b)	Indeks Inovasi Daerah	60,01-62,01	80,01-82,01
Pengembangan koperasi sektor produksi dan penguatan system pengawasan serta penjaminan simpanan koperasi	Pengembangan koperasi sektor produksi dan penguatan system pengawasan serta penjaminan simpanan koperasi	Pengembangan koperasi sektor produksi dan penguatan system pengawasan serta penjaminan simpanan koperasi	Pengembangan koperasi sektor produksi dan penguatan system pengawasan serta penjaminan simpanan koperasi	18	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35 - 5,49	5,57-6,12
Penguatan sektor pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi	Percepatan Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi				
Penyediaan bibit/benih dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi	Penyediaan bibit/benih dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit/benih dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit/benih dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.				
Pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan instrument pengendali hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan instrument pengendali hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan instrument pengendali hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan instrument pengendali hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis				
Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi mendukung sektor ekonomi	Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi mendukung sektor ekonomi	Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi mendukung sektor ekonomi	Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi mendukung sektor ekonomi				
Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan pembudi daya ikan	Percepatan Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan pembudi daya ikan	Peningkatan daya saing kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan pembudi daya ikan	Perwujudan daya saing melalui Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan pembudi daya ikan				
Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Percepatan Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Peningkatan Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perwujudan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.				

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian dan perikanan	Percepatan Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian dan perikanan	Percepatan Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian dan perikanan	Perwujudan ketersediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian dan perikanan				
Peningkatan kapasitas individu maupun kelembagaan petani melalui pengembangan korporasi petani, akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian maupun perikanan	Peningkatan kapasitas individu maupun kelembagaan petani melalui pengembangan korporasi petani, akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian maupun perikanan	Peningkatan kapasitas individu maupun kelembagaan petani melalui pengembangan korporasi petani, akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian maupun perikanan	Peningkatan kapasitas individu maupun kelembagaan petani melalui pengembangan korporasi petani, akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian maupun perikanan				
Pengembangan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Percepatan Pengembangan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Peningkatan daya saing sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Perwujudan daya saing sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif				
Peningkatan peran BUMD, UMKM, dan Koperasi dalam hilirisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan peran BUMD, UMKM, dan Koperasi	Peningkatan peran BUMD, UMKM, dan Koperasi	Peningkatan peran BUMD, UMKM, dan Koperasi				
Pengembangan *closed loop* model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan asuransi perikanan.	Percepatan Pengembangan *closed loop* model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan asuransi perikanan.	Percepatan Pengembangan *closed loop* model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan asuransi perikanan.	Perwujudan *closed loop* model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan asuransi perikanan.				
Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudi daya ikan	Percepatan Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudi daya ikan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudi daya ikan	Perwujudan Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudi daya ikan				
Mendukung keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi di sektor pertanian melalui regenerasi petani	Mendukung percepatan keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi di sektor pertanian melalui regenerasi petani	Peningkatan keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi di sektor pertanian melalui regenerasi petani	Perwujudan keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi di sektor pertanian melalui regenerasi petani				
Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan	Percepatan Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan	Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan	Perwujudan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan				
Meningkatkan tata kelola destinasi dan industri pariwisata	Percepatan peningkatan tata kelola destinasi dan industri pariwisata	Meningkatkan daya saing tata kelola destinasi dan industri pariwisata	Perwujudan tata kelola destinasi dan industri pariwisata				
Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha	Percepatan Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha	Peningkatan daya saing pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha	Perwujudan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha				
Peningkatan konektivitas menuju/dari	Percepatan Peningkatan konektivitas	Percepatan Peningkatan konektivitas	Perwujudan Peningkatan konektivitas				

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.				
Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Percepatan Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing	Peningkatan daya saing kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
Peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk wisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk wisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk wisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk wisata dan Ekonomi Kreatif				
Penguatan Sistem Investasi / Permodalan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Percepatan Sistem Investasi / Permodalan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Sistem Investasi / Permodalan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perwujudan Sistem Investasi / Permodalan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
Penerapan Quality Tourism di Destinasi Wisata Prioritas	Percepatan Penerapan Quality Tourism di Destinasi Wisata Prioritas	Percepatan Penerapan Quality Tourism di Destinasi Wisata Prioritas	Perwujudan Quality Tourism di Destinasi Wisata Prioritas				
Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa	Percepatan Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa	Percepatan Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa	Perwujudan Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kretif dan jejaringnya sampai tingkat desa				
Peningkatan pemasaran dan promosi ekonomi kreatif berbasis teknologi digital serta pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif	Percepatan Peningkatan pemasaran dan promosi ekonomi kreatif berbasis teknologi digital serta pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif	Percepatan Peningkatan pemasaran dan promosi ekonomi kreatif berbasis teknologi digital serta pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif	Perwujudan pemasaran dan promosi ekonomi kreatif berbasis teknologi digital serta pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif				
Peningkatan penggunaan IPTEKIN dalam hal Peningkatan SDM, Produksi, Pemasaran produk Ekonomi Kreatif untuk peningkatan daya saing produk kreatif;	Percepatan Peningkatan penggunaan IPTEKIN dalam hal Peningkatan SDM, Produksi, Pemasaran produk Ekonomi Kreatif untuk peningkatan daya saing produk kreatif;	Percepatan Peningkatan penggunaan IPTEKIN dalam hal Peningkatan SDM, Produksi, Pemasaran produk Ekonomi Kreatif untuk peningkatan daya saing produk kreatif;	Perwujudan peningkatan daya saing produk kreatif;				
Penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas	Penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas	percepatan Penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas	Perwujudan ketersediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas				
Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan SDA dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif	Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan SDA dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif	Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan SDA dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif	Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan SDA dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif				
Penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi serta Apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;	Percepatan pengembangan ekosistem Kekayaan Intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi serta Apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;	Peningkatan ekosistem Kekayaan Intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi serta Apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;	Perwujudan ekosistem Kekayaan Intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi serta Apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;				
Meningkatkan mitigasi bencana	Meningkatkan mitigasi bencana	Meningkatkan mitigasi bencana	Meningkatkan mitigasi bencana				
City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.				
Penguatan ketersediaan dan iklim tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia	Percepatan ketersediaan dan iklim tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia	Peningkatan ketersediaan dan iklim tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia	Perwujudan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industry serta				

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
usaha dan dunia industry serta mendukung pasar kerja yang inklusif dalam jangkauan luas maupun penciptaan wirausaha baru	usaha dan dunia industry serta mendukung pasar kerja yang inklusif dalam jangkauan luas maupun penciptaan wirausaha baru	usaha dan dunia industry serta mendukung pasar kerja yang inklusif dalam jangkauan luas maupun penciptaan wirausaha baru	mendukung pasar kerja yang inklusif dalam jangkauan luas maupun penciptaan wirausaha baru				
Fasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, serta iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif.	Fasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, serta iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif.	Fasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, serta iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif.	Fasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, serta iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif.				
Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja;	Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja;	Peningkatan daya saing melalui peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja;	Perwujudan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja;				
Pelatihan reskilling dan upskilling, transisi school to work, dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.	Pelatihan reskilling dan upskilling, transisi school to work, dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.	Pelatihan reskilling dan upskilling, transisi school to work, dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.	Pelatihan reskilling dan upskilling, transisi school to work, dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.				
Penguatan ekosistem iptek dan inovasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan alokasi anggaran, dan perluasan jejaring di tingkat daerah	Penguatan ekosistem iptek dan inovasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan alokasi anggaran, dan perluasan jejaring di tingkat daerah	Penguatan ekosistem iptek dan inovasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan alokasi anggaran, dan perluasan jejaring di tingkat daerah	Perwujudan penguatan ekosistem iptek dan inovasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan alokasi anggaran, dan perluasan jejaring di tingkat daerah				
Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Percepatan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Percepatan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Perwujudan pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang				
Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan di tingkat daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan di tingkat daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan di tingkat daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Perwujudan kemudahan perizinan di tingkat daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.				
Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa	Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan	Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan	Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan				

5.2.5. Terwujudnya peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan

Untuk mewujudkan peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau;
2. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau

3. Peningkatan riset dan inovasi terkait teknologi hijau;
4. Investasi awal dalam proyek-proyek energi terbarukan (EBT);
5. Program edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekonomi hijau
6. Implementasi praktik bioindustri yang ramah lingkungan dan pengembangan ekowisata;
7. Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam penerapan teknologi hijau; dan
8. Peningkatan ketahanan dan produktivitas pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.7
Target Kinerja Pencapaian Peningkatan Ekonomi yang Ramah Lingkungan

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau	Percepatan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau	Percepatan Penguatan ekosistem ekonomi hijau	Perwujudan ekosistem ekonomi hijau	19	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau	Percepatan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau	Diversifikasi sumber energi terbarukan dan peningkatan kapasitas produksi EBT	Optimalisasi penggunaan EBT	a)	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	53	52,75
Penguatan riset dan inovasi terkait teknologi hijau	Percepatan riset dan inovasi terkait teknologi hijau	Peningkatan efisiensi penggunaan energi dan pengurangan emisi karbon di sektor industri	Peningkatan investasi berkelanjutan dalam teknologi hijau				
Investasi awal dalam proyek-proyek energi terbarukan (EBT);	Percepatan peningkatan Investasi awal dalam proyek-proyek energi terbarukan (EBT);	Percepatan peningkatan Investasi awal dalam proyek-proyek energi terbarukan (EBT);	Penguatan daya saing dalam penerapan ekonomi hijau				
Penguatan Program edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekonomi hijau	Percepatan Program edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekonomi hijau	Peningkatan kebijakan insentif pajak untuk industri hijau	Optimalisasi kebijakan insentif pajak untuk industri hijau				
Implementasi praktik bioindustri yang ramah lingkungan dan pengembangan ekowisata.	Percepatan mplementasi praktik bioindustri yang ramah lingkungan dan pengembangan ekowisata.	Pengembangan praktik industri dan wisata yang lebih ramah lingkungan.	Optimalisasi industri hijau dan wisata berkelanjutan				
Penguatan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam penerapan teknologi hijau	Percepatan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam penerapan teknologi hijau	Penguatan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam penerapan teknologi hijau	Kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam penerapan teknologi hijau				
Penguatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui	Percepatan Peningkatan Ketahanan dan Produktivitas Pertanian dan	Percepatan Peningkatan Ketahanan dan Produktivitas Pertanian dan	Perwujudan Ketahanan dan Produktivitas Pertanian dan				

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
penerapan tekbologi tepat guna	Perikanan melalui penerapan tekbologi tepat guna	Perikanan melalui penerapan tekbologi tepat guna	Perikanan melalui penerapan tekbologi tepat guna				

5.2.6. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul

Untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet;
2. Peningkatan infrastruktur konektivitas digital yang eksklusif;
3. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital;
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital;
5. Pengembangan teknologi terbaru yang adaptif;
6. Pengintegrasian dan pengelolaan aata yang terpadu dan andal;
7. Peningkatan keamanan ekosistem digital yang komprehensif; dan
8. Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.8
Target Kinerja Pencapaian Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Unggul

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.	Percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.	Percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.	Perwujudan pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.	20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	57,02	82,92
Penguatan infrastruktur konektivitas digital yang eksklusif	Percepatan penyediaan infrastruktur konektivitas digital yang eksklusif	Peningkatan daya saing infrastruktur konektivitas digital	Perwujudan ketersediaan infrastruktur konektivitas digital yang eksklusif				
Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	Percepatan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	Peningkatan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	Perwujudan ekosistem digital yang handal				
Penguatan Ekosistem	Percepatan pengelolaan	Peningkatan Ekosistem	Perwujudan Ekosistem				

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Digital yang Efektif dan Berkelanjutan	Ekosistem Digital yang Efektif dan Berkelanjutan	Digital yang Efektif dan Berkelanjutan	Digital yang Efektif dan Berkelanjutan				
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor	Percepatan Peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor	Percepatan Peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor	Perwujudan Peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor				
Penguatan penggunaan Teknologi Terbaru yang Adaptif	Percepatan penggunaan Teknologi Terbaru yang Adaptif	Peningkatan daya saing Teknologi Terbaru yang Adaptif	Perwujudan penggunaan Teknologi Terbaru yang Adaptif				
Penguatan pengintegrasian dan pengelolaan Data yang Terpadu dan Andal	Percepatan pengintegrasian dan pengelolaan Data yang Terpadu dan Andal	Peningkatan pengintegrasian dan pengelolaan Data yang Terpadu dan Andal	Perwujudan pengintegrasian dan pengelolaan Data yang Terpadu dan Andal				
Penguatan Keamanan Ekosistem Digital yang Komprehensif	Percepatan penyediaan Keamanan Ekosistem Digital yang Komprehensif	Meningkatkan Keamanan Ekosistem Digital yang Komprehensif	Perwujudan Keamanan Ekosistem Digital yang Komprehensif				
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui percepatan penyediaan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui peningkatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital melalui peerwujudan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital.				
Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah	percepatan Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah	Peningkatan realisasl kerjasama perdagangan antar daerah	Perwujudan peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah				
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	Percepatan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	Percepatan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	Perwujudan kualitas sarana dan prasarana pasar yang sesuai standar				
Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi melalui balai/lembaga pelatihan kerja	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi melalui balai/lembaga pelatihan kerja	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi melalui balai/lembaga pelatihan kerja	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi melalui balai/lembaga pelatihan kerja				

5.2.7. Terwujudnya ekonomi yang holistik dan berdaya saing

Untuk mewujudkan daerah dengan ekonomi yang holistik dan berdaya saing, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Akselerasi Investasi pada sektor riil dan pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi;
2. Peningkatan skala industri kreatif berorientasi ekspor; dan
3. Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.9
Target Kinerja Pencapaian Daerah dengan Ekonomi yang Holistik dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan Investasi untuk	Percepatan Peningkatan Investasi	Percepatan Peningkatan Investasi	Perwujudan Peningkatan Investasi untuk	21	Pembentukan modal tetap	31-30	26,46-25,46

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Bruto (% PDRB)		
Akselerasi Investasi pada sektor riil dan pada sektor Teknologi maju dan Inovasi Tinggi.	Percepatan Akselerasi Investasi pada sektor riil dan pada sektor Teknologi maju dan Inovasi Tinggi.	Percepatan Akselerasi Investasi pada sektor riil dan pada sektor Teknologi maju dan Inovasi Tinggi.	Perwujudan Akselerasi Investasi pada sektor riil dan pada sektor Teknologi maju dan Inovasi Tinggi.	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	5,00-7,00	13,00-15,00
Peningkatan skala industri kreatif berorientasi ekspor	Percepatan Peningkatan skala industri kreatif berorientasi ekspor	Percepatan Peningkatan skala industri kreatif berorientasi ekspor	Perwujudan Peningkatan skala industri kreatif berorientasi ekspor				
Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa	Percepatan Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa	Percepatan Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa	Perwujudan Peningkatan aktivitas pasar dan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa				
Meningkatkan ketersediaan regulasi, Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, dan lainnya dalam mendukung investasi;	Percepatan Meningkatkan ketersediaan regulasi, Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, dan lainnya dalam mendukung investasi;	Percepatan ketersediaan ketersediaan regulasi, Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, dan lainnya dalam mendukung investasi;	Perwujudan ketersediaan regulasi, Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, dan lainnya dalam mendukung investasi;				
Meningkatnya kinerja dan layanan infrastruktur yang mendukung konektivitas	Percepatan peningkatan kinerja dan layanan infrastruktur yang mendukung konektivitas	Percepatan peningkatan kinerja dan layanan infrastruktur yang mendukung konektivitas	Perwujudan peningkatan kinerja dan layanan infrastruktur yang mendukung konektivitas				

5.2.8. Terwujudnya pemerataan ekonomi perdesaan dan perkotaan

Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi perdesaan dan perkotaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat;
2. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau;
3. Percepatan penanganan/pengurangan luasan kawasan kumuh;
4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan; dan
5. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.10
Target Kinerja Pencapaian Pemerataan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan infrastruktur Sanitasi yang sudah ada	Percepatan Pengembangan infrastruktur Sanitasi yang Inklusif	Peningkatan Akses Sanitasi yang Inklusif	Perwujudan Akses Sanitasi yang Inklusif	23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
Penguatan infrastruktur Sanitasi yang sudah ada	Percepatan Pengembangan infrastruktur Sanitasi yang Inklusif	Peningkatan Akses Sanitasi yang Inklusif	Perwujudan Akses Sanitasi yang Inklusif	a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,35 - 2,43	2,53- 2,58
Penguatan Kualitas Perumahan yang ada	Percepatan penyediaan perumahan yang baru	Peningkatan Kualitas Perumahan	Perwujudan Ketersediaan Perumahan yang berkualitas	b)	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	71,482	80,922
Penguatan perencanaan dan pengelolaan Kota	Percepatan pembangunan dan pengelolaan Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan Kota	Perwujudan perencanaan dan pengelolaan Kota Secara Adaptif	c)	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)	2,7 % (7/259 desa)	27% (70/259 desa)
Penguatan ketangguhan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana	Perepatan penguatan ketangguhan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana	Pemantapan ketangguhan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana	Ketangguhan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana				
Penataan kelembagaan dan penguatan kualitas regulasi	Percepatan kelembagaan dan penguatan kualitas regulasi	Peningkatan kelembagaan dan regulasi yang sederhana serta berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang sederhana serta berkualitas				

5.2.9. Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien

Untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi;
3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik;
4. Peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
5. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah;
7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward and punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; dan
8. Penguatan basis pengetahuan politik masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.11
Target Kinerja Pencapaian Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, Efektif dan Efisien

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penataan kelembagaan dan penguatan kualitas regulasi	Percepatan kelembagaan dan penguatan kualitas regulasi	Peningkatan kelembagaan dan regulasi yang sederhana serta berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang sederhana serta berkualitas	24	Indeks Reformasi Hukum (indeks)	87,3-88	90-100
Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Percepatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	2,97	4,92
Penguatan digitalisasi pelayanan publik	Percepatan digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya digitalisasi pelayanan publik yang responsif	26	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3,5	4,51
Penguatan pengembangan karir ASN berbasis kinerja	Percepatan pengembangan karir ASN berbasis kinerja	Peningkatan pengembangan karir ASN berbasis kinerja	Perwujudan pengembangan karir ASN berbasis kinerja	27	Indeks Integritas Nasional (indeks)	66,78	80,44
Penguatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas ASN yang adaptif, profesional dan bebas korupsi	Percepatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas ASN yang adaptif, profesional dan bebas korupsi	Peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas ASN yang adaptif, profesional dan bebas korupsi	Perwujudan tata kelola kelembagaan dan kapasitas ASN yang adaptif, profesional dan bebas korupsi	28	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	71-72	84-85
Penguatan peran pemerintah dalam pendidikan politik dan demokrasi	Percepatan peran pemerintah dalam pendidikan politik dan demokrasi	Peningatan peran pemerintah dalam pendidikan politik dan demokrasi	Perwujudan peran pemerintah dalam pendidikan politik dan demokrasi				

5.2.10. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta pemahaman wawasan kebangsaan dan pemenuhan HAM yang baik

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta pemahaman wawasan kebangsaan dan pemenuhan HAM yang baik, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mencegah tindakan kriminalitas;
2. Pemahaman wawasan kebangsaan dan Idiologi Pancasila;
3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; dan
4. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.12
Target Kinerja Pencapaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif serta Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Pemenuhan HAM yang Baik

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan keamanan dan ketertiban	Percepatan keamanan dan ketertiban	Peningkatan keamanan dan ketertiban	Terwujubnya Kabupaten Karo yang aman dan tertib	29	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100
Penguatan wawasan kebangsaan dan Idiologi Pancasila	Percepatan pemahaman wawasan kebangsaan dan Idiologi Pancasila	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan Idiologi Pancasila	Terwujundya masyarakat Kabupaten Karo yang berwawasan kebangsaan dan Indiologi Pancasila	30	Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	70	90
Penguatan pemenuhan HAM: pemenuhan akses terhadap keadilan, penerapan dan penegakan hukum	Percepatan pemenuhan HAM: pemenuhan akses terhadap keadilan, penerapan dan penegakan hukum	Pemantapan pemenuhan HAM: pemenuhan akses terhadap keadilan, penerapan dan penegakan hukum	Optimalisasi pemenuhan HAM: pemenuhan akses terhadap keadilan, penerapan dan penegakan hukum	31	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan (%)	60-63	85-90
				32	Pembinaan Ormas dan jumlah konflik SARA (Ormas/SARA)	103 Ormas/ 0 SARA	200 Ormas/ 0 SARA

5.2.11. Terwujudnya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mewujudkan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD); dan
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.13
Target Kinerja Pencapaian Pengendalian Inflasi Daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan pengendalian inflasi daerah	Percepatan pengendalian inflasi daerah	Pemantapan pengendalian inflasi daerah	Optimalisasi pengendalian inflasi daerah	33	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,42-0,52	1,15-1,25
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Penguatan kualitas belanja daerah dan	Percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Penguatan kualitas belanja	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Penguatan kualitas belanja daerah dan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Penguatan kualitas belanja daerah dan	34	Tingkat Inflasi (%)	3±1	3±1

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainabel	daerah dan perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainabel	perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainabel	perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainabel				
Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)				
Penguatan Ketahanan Pangan	Percepatan penguatan Ketahanan Pangan	Pemantapan Ketahanan Pangan	Penguatan Ketahanan Pangan				
Optimalisasi Sistem Distribusi Barang dan Jasa	Percepatan Sistem Distribusi Barang dan Jasa	Optimalisasi Sistem Distribusi Barang dan Jasa	Optimalisasi Sistem Distribusi Barang dan Jasa				
Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan	Pemantapan pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan				
Penguatan Digitalisasi dan Transparansi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Digitalisasi dan Transparansi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Pemantapan Digitalisasi dan Transparansi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Optimalisasi Digitalisasi dan Transparansi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah				

5.2.12. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat

Untuk mewujudkan daerah yang sejahtera masyarakat melalui pelayanan publik, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah menuju regulasi satu data, sinkron dengan proses bisnis dengan dukungan teknologi informasi;

3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif serta sesuai dengan kebutuhan daerah; dan
4. Penyediaan infrastruktur layanan publik yang memadai.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.14
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat yang Sejahtera Melalui Pelayanan Publik, Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Percepatan pengutan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	35	Jumlah kerja sama provinsi/ kabupaten/kota kembar/ Bersaudara (*Sister Province / Sister City)*	3-5	15 - 20
Penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur diplomatik daerah	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur diplomatik daerah	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur diplomatik daerah	Optimalisasi kapasitas dan kompetensi aparatur diplomatik daerah	36	Indeks Daya Saing Daerah	3,48	4,48
Penyediaan infrastruktur layanan publik yang memadai	Percepatan penyediaan infrastruktur layanan publik yang memadai	Peningkatan infrastruktur layanan publik yang memadai	Infrastruktur layanan publik yang memadai				
Penguatan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional	Penguatan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional	Pemantapan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional	Perwujudan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional				
Penguatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah	Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah	Pemantapan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah	Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah				
Penguatan sistem manajemen layanan publik berbasis data	Percepatan sistem manajemen layanan publik berbasis data	Pemantapan sistem manajemen layanan publik berbasis data	Perwujudan sistem manajemen layanan publik berbasis data				
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan publik				

5.2.13. Terwujudnya masyarakat yang religius dan mengedepankan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan sehari-hari

Untuk mewujudkan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat
2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.15
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat yang Religius dan Mengedepankan Nilai-nilai Kebudayaan Daerah dalam Kehidupan Sehari-hari

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan	Perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan	37	Persentase pelestarian warisan budaya (%)	33	60
Meningkatkan jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ditetapkan/ didaftarkan, dilestarikan setiap tahunnya	Meningkatkan jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ditetapkan/ didaftarkan, dilestarikan setiap tahunnya	Meningkatkan jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ditetapkan/ didaftarkan, dilestarikan setiap tahunnya	Meningkatkan jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ditetapkan/ didaftarkan, dilestarikan setiap tahunnya	38	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	70-72	95-97
Penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat	Percepatan Penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan Masyarakat	Peningkatan Penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat	Penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat				

5.2.14. Terwujudnya keluarga yang berkualitas serta masyarakat inklusif

Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas serta masyarakat inklusif diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan internaliasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun dan toleran;
3. Peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat dalam pembangunan;
4. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dari tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
5. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang pembangunan; dan
6. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.16
Target Kinerja Pencapaian Keluarga yang Berkualitas serta Masyarakat Inklusif

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan: a) penguatan pemahaman keluarga mengenai 8 fungsi keluarga/ penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter dan pengembangan psikososial anak, b). pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, c) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, d) pengendalian penduduk melalui penataan arus migrasi masuk dan keluar e) peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter dan pencegahan perilakuk beresiko pada pemuda	Percepatan ketahanan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan: a) penguatan pemahaman keluarga mengenai 8 fungsi keluarga/ penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter dan pengembangan psikososial anak, b). pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, c) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, d) pengendalian penduduk melalui penataan arus migrasi masuk dan keluar e) peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter dan pencegahan perilakuk beresiko pada pemuda	Peningkatan ketahanan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan: a) penguatan pemahaman keluarga mengenai 8 fungsi keluarga/ penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter dan pengembangan psikososial anak, b). pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, c) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, d) pengendalian penduduk melalui penataan arus migrasi masuk dan keluar e) peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter dan pencegahan perilakuk beresiko pada pemuda	Perwujudan ketahanan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan: a) penguatan pemahaman keluarga mengenai 8 fungsi keluarga/ penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter dan pengembangan psikososial anak, b). pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, c) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, d) pengendalian penduduk melalui penataan arus migrasi masuk dan keluar e) peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter dan pencegahan perilakuk beresiko pada pemuda	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,23-58,50	80-85
Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan: a) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan b) pengembangan masyarakat inklusif c) penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan	Percepatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan: a) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan b) pengembangan masyarakat inklusif c) penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan: a) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan b) pengembangan masyarakat inklusif c) penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan	Optimalisai pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan: a) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan b) pengembangan masyarakat inklusif c) penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,3-0,34	0,12-0,14
Penguatan pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun dan toleran: melalui Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Percepatan pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun dan toleran: melalui Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun dan toleran: melalui Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun dan toleran: melalui Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat				
Peningkatan SDM dan Daya Saing Kepemudaan	Percepatan Peningkatan SDM dan Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Daya saing SDM dan Daya Saing Kepemudaan	Perwujudan Peningkatan Daya saing SDM dan Daya Saing Kepemudaan				
Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan				

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
lansia dari tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	lansia dari tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	lansia dari tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	lansia dari tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.				
Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang pembangunan				

5.2.15. Terwujudnya pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*
2. Peningkatan pengelolaan limbah (padat dan cair);
3. Peningkatan kualitas air dan udara;
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;
5. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat;
6. Pengelolaan energi dengan pendekatan inovatif;
7. Penguatan lembaga pengelola lingkungan hidup; dan
8. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian lingkungan hidup.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.17
Target Kinerja Pencapaian Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*	Percepatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*	Peningkatan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*	Perwujudan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*	41	Kualitas Lingkungan Hidup		
Peningkatan pengelolaan limbah (padat dan cair)	percepatan Peningkatan pengelolaan	percepatan Peningkatan pengelolaan	perwujudan Peningkatan pengelolaan	a)	Indeks Kualitas Lingkungan	79,23	82,63

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
	limbah (padat dan cair)	limbah (padat dan cair)	limbah (padat dan cair)		Hidup Daerah		
Peningkatan kualitas air dan udara	Peningkatan kualitas air dan udara	Peningkatan kualitas air dan udara	Peningkatan kualitas air dan udara yang baik	b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	5,01	60
Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	42	Pengelolaan Sampah		
Penguatan infrastruktur Penanganan air minum dan sanitasi	Percepatan penyediaan infrastruktur Penanganan air minum dan sanitasi	Peningkatan penyediaan infrastruktur Penanganan air minum dan sanitasi	Perwujudan penyediaan infrastruktur Penanganan air minum dan sanitasi yang layak	a)	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	1.554	33,99
Pengelolaan Energi dengan Pendekatan Inovatif	Pengelolaan Energi dengan Pendekatan Inovatif	Pengelolaan Energi dengan Pendekatan Inovatif	Pengelolaan Energi dengan Pendekatan Inovatif	b)	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	78	85
Penguatan lembaga pengelola lingkungan hidup	Peningkatan lembaga pengelola lingkungan hidup	Pemantapan lembaga pengelola lingkungan hidup	Optimalisasi lembaga pengelola lingkungan hidup				
Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian lingkungan hidup	Pemantapan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian lingkungan hidup				

5.2.16. Terwujudnya daerah yang berketahanan energi, air dan mandiri pangan

Untuk mewujudkan daerah yang berketahanan energi, air dan mandiri pangan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik dengan mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan) berbasis inovasi dan teknologi;
3. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum berbasis inovasi dan teknologi; dan
4. Pengelolaan sumber daya secara efisien dalam mendukung ketahanan energi, air, dan pangan berbasis inovasi dan teknologi.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.18
Target Kinerja Pencapaian Daerah yang Berketahanan Energi, Air dan Mandiri Pangan

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Percepatan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis inovasi dan teknologi	Percepatan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis inovasi dan teknologi	Perwujudan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis inovasi dan teknologi	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:		
Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Percepatan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Percepatan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	perwujudan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat berbasis inovasi dan teknologi.	a)	Ketahanan Energi		
Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik dengan mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan) berbasis inovasi dan teknologi	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik dengan mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan) berbasis inovasi dan teknologi	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik dengan mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan) berbasis inovasi dan teknologi	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik dengan mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan) berbasis inovasi dan teknologi	-	Konsumsi listrik perKapita (kWh)	1109-1370	2909-3270
Penyediaan infrastruktur inovasi dan teknologi pengelolaan sumber daya secara efisien dalam mendukung ketahanan energi, air, dan pangan	Percepatan penyediaan infrastruktur inovasi dan teknologi pengelolaan sumber daya secara efisien dalam mendukung ketahanan energi, air, dan pangan	Peningkatan Penyediaan infrastruktur inovasi dan teknologi pengelolaan sumber daya secara efisien dalam mendukung ketahanan energi, air, dan pangan	Perwujudan pengelolaan sumber daya secara efisien dalam mendukung ketahanan energi, air, dan pangan berbasis inovasi dan teknologi	b)	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(prevalnce of Udernourish ment)* (%)	5,00-4,50	0,30-0,00
				c)	Ketahanan Air		
				-	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1	21
				-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpiaan	39,9	80,922

5.2.17. Terwujudnya daerah yang berketahanan iklim dan tangguh bencana

Untuk mewujudkan daerah yang berketahanan iklim dan tangguh bencana, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan ketahanan bencana;
2. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim;
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan; dan
4. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.19
Target Kinerja Pencapaian Daerah yang Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana

Arah Kebijakan				No	Indikator Makro	Sasaran	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045			Baseline 2025	Target 2045
Penguatan Ketangguhan Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Percepatan penyiapan Lingkungan yang tangguh dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Ketangguhan Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Perwujudan Lingkungan yang tangguh dan Kesiapsiagaan Bencana	44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level Provinsi)	105	89,32
Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana	Percepatan Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana	Perwujudan Kapasitas dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana yang baik	45	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	130.887,52	835.809,32
Penguatan program penurunan emisi GRK	Penguatan program penurunan emisi GRK	Penguatan program penurunan emisi GRK	Penguatan program penurunan emisi GRK				
Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK	Percepatan penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK	Pemantapan regulasi dan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK	Optimalisasi regulasi dan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK				

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan wilayah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karo sebagai salah satu pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global dengan mengimplementasikan Misi ke-6 yaitu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah dan Misi ke-7 yaitu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Pengembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan letak geografis suatu daerah, dimana Kabupaten Karo merupakan daerah strategis yang terletak di dua Kawasan Strategis Nasional yakni Kawasan Metropolitan Mebidangro dan KSPN danau Toba. Selain itu Kabupaten Karo menjadi penghubung Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten lain seperti Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Provinsi Aceh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2022–2042,

adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Karo terbagi sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo terdiri dari:

1. Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari:
   a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayanai kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yang meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, dan Merdeka.
   b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Kutabuluh, Merek, Tigabinanga.
   c. Pusat-Pusat Lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi Kecamatan Munte, Simpang Empat, Tiganderket, Tigapanah, dan Pusat Pelayanan Lingkungan yeng meliputi Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardinding, Naman Teran dan Payung.
2. Sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
   a. Sistem Jaringan Transportasi berupa sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
   b. Sistem Jaringan Energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
   c. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak.
   d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi sistem jaringan irigasi; dan sistem pengendalian banjir.
   e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (Spal), Sistem Jaringan Persampahan dan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022–2042 meliputi:

1. Kawasan Lindung yang meliputi:
   a. Badan Air dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Kecamatan Kutabuluh, Laubaleng, Munte, Naman Teran, Payung, Tigabinanga, Tigapanah, dan Tiganderket.
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 63.291 (enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Simpang Empat dan Tigabinanga.

c. Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional meliputi Taman Nasional seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Naman Teran, Payung dan Tiganderket.

2. Kawasan Budi Daya yang meliputi:
   a. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar, meliputi Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding; Merdeka, Naman Teran, Payung, Simpang Empat dan Tiganderket, serta Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Merek, Munte dan Tigabinanga.
   b. Kawasan Pertanian terdiri dari:
      - Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 37.093 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga, Tiganderket.
      - Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 47.371 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
      - Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 21.621 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
      - Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Laubaleng, Merek dan Tigapanah.
      - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi: Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.
      - Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Merek, Merdeka dan Munte.
      - Kawasan Permukiman terdiri dari Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 2.809 hektar meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Merdeka, Merek, Tigabinanga, Tigapanah.
      - Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 4.922 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar, meliputi

Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan 23 (dua puluh tiga) hektar, meliputi Markas Komando Distrik Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi, Batalyon Infantri (Yonif) 125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe, Komando Rayon Militer 01/Barusjahe di Kecamatan Barusjahe, Komando Rayon Militer 02/Tigapanah di Kecamatan Tigapanah, Komando Rayon Militer 03/Berastagi di Kecamatan Berastagi, Komando Rayon Militer 04/Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat, Komando Rayon Militer 05/Payung di Kecamatan Payung, Komando Rayon Militer 06/Munte di Kecamatan Munte, Komando Rayon Militer 07/Juhar di Kecamatan Juhar, Komando Rayon Militer 08/Tigabinanga di Kecamatan Tigabinanga, Komando Rayon Militer 09/Laubaleng di Kecamatan Laubaleng.

Selanjutnya sesuai dengan RTRW Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 di wilayah Kabupaten Karo terdapat Kawasan Strategis yang meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
   KSN meliputi Kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di wilayah Kecamatan Berastagi, Merdeka, Dolat Rayat, Barusjahe dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di wilayah Kecamatan Merek.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   KSP meliputi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kecamatan Merek, Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   KSK berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan perkotaan Berastagi, Kabanjahe, Merek, dan Tigabinanga.

Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pola ruang dijelaskan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun muatan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Karo tahun 2022-2042 dijelaskan melalui arah pemanfaatan pola ruang dan indikasi program pola ruang yakni:

1. Perwujudan kawasan lindung yakni perwujudan badan air, perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan perwujudan kawasan konservasi
2. Perwujudan kawasan hutan produksi
3. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan pertanian;
4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan dan pengendalian dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata;
5. Pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
6. Penataan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan

7. Pengembangan/peningkatan kualitas dan rehabilitasi/revitalisasi kawasan strategis kabupaten.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program pengembangan wilayah Pemerintah Kabupaten Karo akan mencari sumber pendanan bauk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, masyarakat maupun sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan lainnya misalnya CSR Perusahaan yang berada di Kabupaten Karo, Hibah atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Khusus untuk KPBU Pemerintah Kabupaten Karo sedang berupaya untuk mendanai kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Simpang Empat dan Tigapanah.

5.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan pertimbangan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah yang dilihat dari susunan sebaran pusat kegiatan, karakteristik pola pergerakan lalu-lintas wilayah, lokasi hub logistik dan prioritas industri, serta jarak posisi wilayah administrasi, Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 6 (enam) kelompok wilayah kabupaten/kota. Enam kelompok wilayah kabupaten/kota tersebut menjadi dasar pembagian Provinsi Sumatera Utara menjadi 6 wilayah pengembangan (WP), yaitu:

1. **WP Utara:** meliputi kota-kota dengan pola lalu lintas yang tinggi, terutama Medan yang menjadi pusat ekonomi utama dan memiliki banyak aktivitas logistik. Deli Serdang juga penting sebagai hub regional untuk industri pertanian dan manufaktur. Kabupaten Karo mendukung sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata.
2. **WP Timur:** termasuk kawasan dengan aktivitas pelabuhan dan industri berat seperti Batu Bara dan Tanjungbalai. Wilayah ini juga mendukung pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
3. **WP Selatan:** memiliki fokus pada pengolahan hasil pertanian dan industri ringan, dengan Padangsidimpuan sebagai hub utama.
4. **WP Barat:** termasuk kota-kota dengan aktivitas pelabuhan seperti Sibolga dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.
5. **WP Kepulauan Nias:** fokus pada inter-konektivitas pulau dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.
6. **WP Tengah:** termasuk hub industri utama seperti Pematangsiantar dan Sei Mangkei yang mendukung bioindustri dan pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata.

Kabupaten Karo masuk ke dalam kelompok **Wilayah Pengembangan Utara meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat.** Kota Medan berperan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat distribusi utama. Kota Medan adalah pusat ekonomi dan logistik utama yang mendukung berbagai sektor industri dan perdagangan. Kabupaten Deli Serdang, juga berstatus PKN, memiliki volume lalu lintas sedang hingga tinggi dengan lalu lintas industri yang signifikan, menjadikannya hub logistik regional yang mendukung

produk pertanian dan industri. Kota Binjai, yang juga PKN, memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas komuter. Kota ini berfungsi sebagai dukungan untuk industri lokal. **Kabupaten Karo**, berstatus PKN, menunjukkan pola lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian dan pariwisata, mendukung sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata. Kabupaten Langkat, memiliki pusat kegiatan lokal (PKL) di Pangkalan Brandan dan Stabat, kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dengan fokus pada lalu lintas pertanian, mendukung pengolahan hasil pertanian dan pariwisata

5.3.2. Pengembangan Bioindustri

Bioindustri secara umum adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang industri. Bioteknologi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis yang menghasilkan barang dan jasa. Bahan baku untuk bioindustri ini umumnya berupa: 1) hasil pertanian seperti sereal, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan; 2) hasil peternakan misalnya susu sapi, daging; 3) hasil perkebunan contohnya kopi, coklat, tebu; maupun 4) limbah industri seperti molase, jerami, dedak, kulit kopi, kulit coklat, sabut kelapa, ampas tahu, ampas biji yang telah diambil minyaknya, air limbah, dan sampah. Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, maupun industri dimana Kabupaten Karo merupakan wilayah penghasil kakao, sayuran, buah-buahan, kopi, kentang, tanaman hortikultura, tanaman pangan dijadikan bahan baku untuk bioindustri.

5.3.3. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan perjalanan dan tinggal sementara di luar lingkungan biasa seseorang untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau kegiatan lainnya. Industri pariwisata mencakup berbagai layanan dan produk yang mendukung aktivitas ini, termasuk akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta atraksi wisata. Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045, Kabupaten Karo memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan kaya dengan keindahan alam, warisan budaya, serta keragaman etnis dan tradisi. Berikut ini diuraikan beberapa daftar potensi wisata prioritas di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Tabel 5.20
Potensi Wisata Prioritas Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Potensi Wisata Prioritas
1	Medan	Istana Maimun, Masjid Raya, pusat perbelanjaan, museum.
2	Deli Serdang	Wisata agro, wisata pantai.
3	Binjai	Taman kota, fasilitas rekreasi keluarga.
4	Langkat	Bukit Lawang (ekowisata orangutan), Tangkahan (ekowisata hutan).
5	Karo	Wisata pegunungan, kebun buah, pasar tradisional
6	Samosir	Pulau Samosir (budaya Batak, wisata alam).
7	Toba	Danau Toba (wisata alam dan budaya).
8	Pematangsiantar	Kebun binatang, warisan kolonial, pusat perbelanjaan.
9	Sibolga	Pantai, pelabuhan, akses ke pulau-pulau terdekat.
10	Nias	Surfing, budaya lompat batu, wisata pantai.
11	Tapanuli Selatan	Wisata agro, wisata sejarah, air terjun.
12	Labuhanbatu	Pengolahan hasil pertanian, wisata alam.

No	Kabupaten/Kota	Potensi Wisata Prioritas
13	Padangsidimpuan	Wisata agro, budaya lokal.
14	Mandailing Natal	Ekowisata hutan, air terjun, wisata alam.
15	Dairi	Perkebunan kopi, wisata alam.
16	Pakpak Bharat	Wisata alam, budaya lokal.
17	Tapanuli Tengah	Pantai, pelabuhan, wisata alam dan budaya.
18	Humbang Hasundutan	Wisata alam, perkebunan.
19	Tapanuli Utara	Wisata alam, budaya lokal.
20	Gunungsitoli	Wisata budaya dan sejarah, pantai.
21	Labuhanbatu Utara	Wisata alam, agro wisata.
22	Labuhanbatu Selatan	Wisata alam, agro wisata.
23	Serdang Bedagai	Wisata pantai, ekowisata.
24	Tebingtinggi	Wisata sejarah dan budaya, agro wisata.
25	Padanglawas	Wisata alam, sejarah dan budaya.
26	Padanglawas Utara	Wisata alam, sejarah dan budaya.
27	Asahan	Wisata pantai, sejarah, dan budaya lokal.
28	Batu Bara	Wisata pantai, sejarah, dan budaya lokal.
29	Nias Barat	Wisata pantai, budaya lokal, surfing.
30	Nias Selatan	Wisata pantai, budaya lompat batu, surfing.
31	Nias Utara	Wisata pantai, budaya lokal, surfing.
32	Simalungun	Kebun teh, wisata alam, Danau Toba.
33	Tanjungbalai	Wisata pantai, sejarah dan budaya, wisata kuliner.

Sumber: RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Potensi wisata prioritas di atas akan dikembangkan dalam paket pengembangan wisata dalam 20 tahun ke depan. Pengembangan paket wisata tersebut terbagi dalam 3 prioritas pengembangan yaitu prioritas pertama, kedua, dan ketiga, dimana Kabupaten Karo menjadi Prioritas Pertama dan Kedua. Prioritas Pertama dalam Paket Pengembangan Pariwisata Sirkuit Danau Toba bersama dengan Kabupaten Toba, Samosir, Pematangsiantar, Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Dairi. Selanjutnya, Prioritas Kedua dalam Paket Pengembangan Pariwisata Rute Pariwisata Bukit Barisan bersama dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal.

Selain potensi wisata tersebut, Kabupaten Karo juga memiliki keindahan alam yang sangat potensial untuk mendukung sektor pariwisata, antara lain wisata alam, wisata budaya, wisata petualangan, bisnis, belanja, religius, wisata kuliner dan lain lain yang dapat dikembangkan nilai tambah dari sektor pariwisata.

5.4. Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

Arah kebijakan implementasi transformasi ini merupakan pelaksanaan dari Misi ke-8 yaitu mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Arah kebijakan transformasi antara lain:

1) Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah;
2) Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb);
3) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;

4) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim;
5) Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas;
6) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke g*reen/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri) dan energi baru dan terbarukan serta sektor-sektor lainnya yang potensial;
7) Percepatan pelaksanaan reforma agraria;
8) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
9) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
10) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
11) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan penerapan satu data Indonesia dan perencanaan berdasarkan riset yang berkualitas;
12) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
13) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*;
14) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
15) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
16) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan; dan
17) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karo dalam dua puluh tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Karo menjadi acuan dalam merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. RPJPD Kabupaten Karo juga menjadi arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karo untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah selama dua puluh tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam penerapan kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karo, Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi tahunan yang memuat langkah-langkah implementasi prioritas pembangunan. Rencana aksi tahunan ini harus mencakup program-program yang terukur, realistis, dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah operasional yang spesifik dan terukur sesuai dengan sektor yang menjadi tanggung jawabnya, dengan mengacu pada target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Karo.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya visi dan misi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta penyelarasannya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. RPJPD menetapkan mekanisme penyelarasan dokumen perencanaan melalui forum perencanaan tahunan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Bappeda.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level *output-outcome-impact*.

6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo.

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 bersifat jangka panjang dan memberikan arah pembangunan jangka panjang daerah sedangkan yang bersifat strategis 5 (lima) tahunan dimuat ke dalam RPJMD Kabupaten Karo;
b. Arah pembangunan dan indikator di dalam RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Karo;
c. Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Karo menjadi pedoman dalam menyusun sasaran program RKPD Kabupaten Karo; dan
d. Dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan integratif. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan RPJPD Kabupaten Karo yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, Kerangka Kerja Logis dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented* dan *Time-Bound (SMART)* serta mampu menjamin keselarasan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera

Utara didukung oleh indikator pada RPJPD Kabupaten Karo sesuai dengan karakteristik kewilayahan Kabupaten Karo.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Karo harus didukung oleh mekanisme sinkronisasi yang baik antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dilakukan pengintegrasian pendanaan secara teknis yang melibatkan pemanfaatan berbagai sumber dana, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber pendanaan nonpemerintah, secara lebih inovatif dan tepat sasaran. Hal ini mencakup penyelarasan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan dengan kebutuhan pendanaan yang dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun pembiayaan utang daerah dan skema Pembiayaan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Karo harus merencanakan dan mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD, serta mempertimbangkan tahapan pembangunan yang ada.

Untuk mencapai optimalisasi, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan kuantitas pendapatan daerah dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas belanja. Proses pengintegrasian pendanaan ini dimulai dengan penyusunan rencana anggaran tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah, berdasarkan program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD. Rencana anggaran tersebut kemudian akan dibahas dalam forum anggaran daerah, yang melibatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan alokasi yang proporsional dan seimbang, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya.

Selain itu, mekanisme pendanaan juga mencakup pemanfaatan sumber daya eksternal, seperti pinjaman dan hibah, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan pembiayaan lebih besar namun bersifat sementara. Dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan tersebut secara terkoordinasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa prioritas pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan, dengan pemanfaatan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, pengendalian yang efektif dan kontinu sangat penting. Hal ini memerlukan sistem pengendalian yang terintegrasi, berbasis data elektronik, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Pengendalian ini harus mencakup seluruh tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan dilaksanakan secara transparan melalui sistem

elektronik yang terhubung dengan tata kelola data pembangunan yang terstandarisasi. Dengan adanya sistem elektronik terpadu, aktivitas pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis bukti.

Penting untuk memastikan bahwa pengendalian pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat mengukur kinerja secara objektif melalui indikator yang terukur. Salah satu indikator penting dalam pengendalian adalah jumlah proyek yang selesai tepat waktu dan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Perangkat Daerah. Semua indikator kinerja ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem *e-monitoring* berbasis data elektronik yang memungkinkan pemantauan secara *real-time*. Dengan cara ini, setiap Perangkat Daerah dapat melaporkan pencapaian kinerja mereka secara transparan, dan hasilnya dapat dievaluasi secara periodik oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.

Sistem *e-monitoring* ini tidak hanya mencakup pemantauan terhadap kemajuan proyek, tetapi juga memungkinkan untuk mendeteksi potensi risiko dan hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko yang harus diimplementasikan dalam seluruh tahapan pembangunan. Melalui pemantauan yang berbasis data elektronik, pengendalian RPJPD Kabupaten Karo dapat lebih responsif dan akurat, serta memungkinkan penyesuaian kebijakan dan anggaran yang lebih cepat dan tepat waktu.

Pengendalian RPJPD Kabupaten Karo dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan ke pemerintah atasan. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pendendalian pembangunan daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Pengendalian perencanaan, bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan anggaran baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

   Pengendalian jangka menengah mencakup; (i) Penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten Karo ke RPJMD Kabupaten Karo dan RPJMD Kabupaten Karo ke RKPD Kabupaten Karo; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip Kerangka Kerja Logis dan penetapan indikator kinerja; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya
b. Pengendalian pelaksanaan, bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantaian pelaksanaan proyek priorotas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja

utama dan program organisasi perangkat daerah yang mendukung sasaran pembangunan daerah.

6.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan, yang meliputi unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, serta kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi tersebut, sangat penting untuk menciptakan sistem insentif yang efektif dan berbasis kinerja. Sistem insentif ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan meningkatkan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

Bagi pelaku pembangunan dari unsur pemerintah, sistem insentif dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja dan anggaran. Pemberian insentif berbasis kinerja ini akan diberikan kepada Perangkat Daerah yang berhasil mencapai atau bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja setiap Perangkat Daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti konsistensi antara perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator ekonomi makro daerah, pencapaian indikator kinerja utama (IKU), serta keberhasilan dalam melaksanakan program-program prioritas. Perangkat Daerah yang menunjukkan hasil positif, baik dalam hal efisiensi maupun efektivitas, akan mendapatkan insentif yang dapat berupa tambahan anggaran atau penghargaan.

Selain itu, untuk mendorong kontribusi lebih besar dari sektor nonpemerintah, insentif juga dapat diberikan kepada pelaku pembangunan nonpemerintah yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJPD. Insentif bagi sektor nonpemerintah bisa berupa dukungan regulasi yang mempermudah perizinan atau pemberian fasilitas pajak, subsidi, atau kemudahan lainnya. Misalnya, perusahaan yang berhasil menyelesaikan proyek infrastruktur atau investasi yang mendukung prioritas pembangunan daerah akan mendapatkan fasilitas perpajakan yang lebih ringan atau insentif fiskal lainnya.

Implementasi insentif berbasis kinerja ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Setiap Perangkat Daerah dan pihak nonpemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan harus dapat menunjukkan hasil yang terukur, dan insentif akan diberikan berdasarkan pencapaian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sistem ini tidak hanya memotivasi partisipasi aktif, tetapi juga mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih ambisius dan berkelanjutan.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif sangat penting untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga, seperti perubahan geopolitik, bencana alam, atau faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam situasi kahar (*force majeure*), yang menyebabkan penyimpangan signifikan dari target pembangunan, diperlukan mekanisme yang fleksibel untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi sasaran pembangunan, target

RPJPD dapat dimutakhirkan melalui proses evaluasi yang dilakukan dalam RPJMD.

Mekanisme perubahan ini dilakukan melalui evaluasi tahunan terhadap pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan indikator yang ada dalam RPJPD. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah target yang telah ditetapkan masih realistis dan relevan, mengingat adanya perubahan kondisi atau dampak luar biasa, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Misalnya, apabila terjadi bencana alam, seperti erupsi gunung yang merusak lahan pertanian, hasil evaluasi akan menunjukkan penurunan produktivitas sektor pertanian. Dalam kasus seperti ini, target yang ada dalam RPJPD dapat direvisi melalui RPJMD, dengan fokus baru pada adaptasi ketahanan pangan dan rehabilitasi sektor pertanian.

Proses evaluasi dan pemutakhiran target ini tidak hanya melibatkan penyesuaian angka atau waktu, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi capaian sasaran pembangunan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang terdampak erupsi gunung, harus merespons perubahan dengan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini akan tercermin dalam penyesuaian program pembangunan di sektor pertanian melalui revisi RPJMD, sehingga lebih fokus pada rehabilitasi lahan dan peningkatan ketahanan pangan, bukan semata-mata pada peningkatan produktivitas yang sebelumnya menjadi prioritas.

Dengan adanya mekanisme evaluasi dan pemutakhiran target secara berkala, RPJPD dan RPJMD tetap dapat menjadi pedoman yang fleksibel, responsif terhadap perubahan kondisi, dan adaptif terhadap tantangan baru yang muncul, memastikan bahwa pembangunan daerah dapat terus berjalan meski menghadapi hambatan yang tak terduga.

6.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pembangunan dapat dengan mudah dipahami oleh publik sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Komunikasi publik dilakukan dengan menyusun struktur dan tatakelola komunikasi lintas sektor yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional, menyediakan informasi yang akurat, transaparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan secara mudah dan murah, dan melibatkan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Prinsip komunikasi publik RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 yang akan diterapkan selaras dengan komunikasi publik RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yaitu prinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan “partisipasi yang bermakna” (*meaningful participation*). Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui musyawarah tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan

kabupaten serta melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Dalam konteks RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045, komunikasi publik tidak hanya dilakukan melalui saluran konvensional, tetapi juga mengadopsi pendekatan komunikasi digital yang lebih modern dan inklusif. Komunikasi melalui media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi secara langsung dan lebih cepat dengan masyarakat. Sebagai contoh, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo dapat menyelenggarakan sesi tanya jawab daring setiap minggu yang membahas capaian pembangunan, memberikan informasi terkait kebijakan terbaru, dan membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Interaksi ini bersifat dua arah, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dan memberikan umpan balik secara langsung.

Selain itu, efektivitas komunikasi publik diukur secara berkala melalui berbagai metode evaluasi. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah survei kepuasan masyarakat, yang dilakukan secara rutin untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami dan merasa terlibat dalam proses pembangunan. Survei ini juga dapat mencakup penilaian terhadap kecepatan, kejelasan, dan relevansi informasi yang diberikan, serta tingkat responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Hasil survei ini kemudian menjadi dasar untuk perbaikan dan penguatan strategi komunikasi yang lebih efektif di masa mendatang.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif, dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Karo *Mejuah-juah*, Maju, dan Berkelanjutan memerlukan kapasitas pembiayaan yang cukup untuk mendukung seluruh program pembangunan yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pembiayaan harus dilakukan dengan mengembangkan inovasi pembiayaan, baik melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan dari APBD maupun non-APBD, serta dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor swasta dan sektor nonformal yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dapat dilakukan dengan cara memperluas sumber-sumber pembiayaan dan mengembangkan berbagai inovasi pembiayaan yang lebih beragam dan kreatif. Salah satunya adalah kolaborasi pembiayaan yang melibatkan sektor swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Misalnya, untuk mendukung pembangunan pasar modern di kecamatan terpencil, pihak swasta dapat berinvestasi senilai Rp50 miliar, sementara pemerintah menyediakan dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air. Dengan model KPBU ini, beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, namun tetap mendukung pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, inovasi dalam pemanfaatan aset daerah juga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Karo dapat memanfaatkan aset-aset yang tidak terpakai (idle assets), seperti tanah kosong atau lahan milik pemerintah, untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Misalnya, lahan-lahan yang tidak terpakai dapat disewakan untuk kegiatan agribisnis atau untuk pembangunan fasilitas yang mendukung ekonomi lokal, seperti pusat distribusi produk pertanian atau kawasan industri kecil. Dengan cara ini, aset yang semula tidak produktif dapat menghasilkan pendapatan yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan lainnya.

Disamping itu, pemerintah daerah juga bisa menjajaki sumber-sumber pembiayaan inovatif lainnya, seperti penggunaan pembiayaan utang daerah melalui pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis jangka panjang. Penerbitan obligasi atau sukuk daerah bisa menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBD, namun harus tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang.

Dengan memperluas kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta serta memanfaatkan potensi aset yang ada, Kabupaten Karo dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.